


# TANTANGAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PILKADA DI ERA PANDEMI COVID-19

(Sebagai Laporan Akhir Divisi Pengawasan)

## PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020



**LAPORAN AKHIR PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA  
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020**

Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan

**TIM PENGARAH**

**Aang Kunaifi, S.H., M.H.,**

Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Prov. Jatim

**Miftahul Badar, S.Ud**

Ketua Bawaslu Kab. Lamongan

**M. Nadhim, S.Pd.I.,**

Koordiv. Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga

**Amin Wahyudin, S.Pd.I.,**

Koordiv. Penanganan Pelanggaran

**Ahmad Zudi, S.Pd.,M.Pd**

Koordiv. Penyelesaian Sengketa

**Toni Wijaya, S.H.,**

Koordiv. Organisasi dan SDM

**M. Ro'is, S.H., M.Hum.,**

Koordinator Kesekretariatan

**PENYUSUN**

**M. Nadhim, S.Pd.I.,**

**EDITOR**

Saiful Lathifi, Sulkan

**DITERBITKAN OLEH :**

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan**

**ALAMAT REDAKSI**

---

Jln. Ki Sarmidi Mangun Sarkoro No. 7, Kelurahan Jetis, Kabupaten Lamongan

Email : Pengawasanbawaslulamongan@gmail.com



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana atas Berkah Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2020. Shalawat Serta Salam semoga terus mengalir kepada Nabi Agung Muhammad Rosulillah S.AW.

Dalam seluruh Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Lamongan bersama segenap jajaran di tingkat Panwas Kecamatan, Panwas Desa Kelurahan, Pengawas TPS senantiasa bekerja penuh waktu mencurahkan seluruh tenaga dan fikiran guna terwujudnya Tahapan Pemilihan yang Luber, Jurdil dan Berkualitas.

Motto yang kami pilih “Kita Bisa Lebih Baik” dalam Pilkada Lamongan Tahun 2020 kali ini didasari banyaknya pengalaman atas peristiwa masa lalu yang harus kita urai satu persatu, dan harus segera kita luruskan dalam Pilkada kali ini.

Berdasarkan hasil identifikasi kerawanan, Kabupaten Lamongan masuk dalam kelompok 10 besar kategori Kabupaten/Kota dengan Tingkat Kerawanan Tertinggi secara Nasional. Hal tersebut memacu kami untuk melakukan langkah langkah persuasif dengan cara melakukan pencegahan dini yang sangat serius, agar dalam keberjalanan pelaksanaan Tahapan Pilkada Lamongan kali ini tidak terbukti.

Dan alhamdulillah, dengan bantuan dan kerjasama semua pihak, Pilkada Lamongan Tahun 2020 dapat berjalan aman, lancar tanpa ada kendala yang berarti, walaupun diakui oleh banyak pihak bahwa dinamika Pilkada lamongan Tahun 2020 ini luar biasa dahsyat lebih lebih dilaksanakan dalam kondisi Pandemi *Covid-19*.

Akhir kata, diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga Besar Panwas Kecamatan, Pengawas Desa Kelurahan, Pengawas TPS di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya, diucapkan terima kasih dan salam hormat kepada:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Bupati Lamongan;
3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan;
4. Pasangan Calon dan Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;
5. Kepolisian Resort Lamongan, khususnya jajaran Sat Intelkam (Ipda Purwanto, dkk);
6. Kodim 0812 Lamongan;

7. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan;
8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten lamongan;
9. Segenap jajaran awak Media Cetak dan Elektronik;

Akhir Kata, semoga sedikit uraian dalam Laporan Akhir Hasil Pengawasan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2020 ini dapat menjadi pertanggung jawaban kami kepada segenap Warga Masyarakat Kabupaten Lamongan atas kinerja kami selama penyenggaraan berlangsung. Serta memberi sedikit kontribusi dalam khasanah literasi kepemiluan di indonesia, khususnya di Kabupaten Lamongan.

***#SalamAwat #KitaBisaLebihBaik***

Lamongan, 05 Februari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMONGAN

Ketua,

**MIFTAHUL BADAR, S.Ud**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Tujuan Laporan .....	5
C. Landasan Hukum.....	5
D. Sistematika Laporan.....	6
BAB II.....	8
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN.....	8
A. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih .....	8
1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan pemuktahiran data pemilih dan daftar pemilih .....	8
2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemuktahiran data pemilih dan daftar pemilih .....	14
3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemuktahiran data pemilih dan daftar pemilih.....	25
4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapanpemuktahiran data dan daftar pemilih .....	31
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapanpemuktahiran data dan daftar pemilih.....	31
B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;.....	32
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Bupati dan Wakil Bupati .....	32
2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota .....	36
3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota .....	93
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota .....	103
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota .....	105

C. Pelaksanaan Tahapan Kampanye.....	105
1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye .....	105
2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan kampanye .....	121
3. Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye.....	135
4. Pengawasan Protokol Kesehatan pada masa kampanye.....	149
5. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan kampanye.....	150
6. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye .....	152
D. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya .....	153
1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan Lainnya.....	153
2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	154
3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan Lainnya.....	162
4. Dinamika dan Permasalahan dalam Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan Lainnya.....	164
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	164
E. Pelaksanaan Tahapan Dana kampanye.....	165
1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye .....	165
2. Kegiatan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye.....	172
3. Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye.....	182
4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan dana kampanye.....	185
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye; .	185
F. Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara.....	186
1. Pelaksanaan Pengawasan .....	186
2. Kegiatan Pengawasandalam tahapan dan subtahapanPemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara .....	187
3. Hasil-Hasil Pengawasan .....	194
4. Dinamika dan Permasalahan.....	201
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	202
G. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN .....	202
1. Pelaksanaan Pengawasan .....	202
2. Kegiatan Pengawasan.....	203
3. Hasil-Hasil Pengawasan .....	203
4. Dinamika dan Permasalahan.....	208
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	208

H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang .....	209
1. Pelaksanaan Pengawasan .....	209
2. Kegiatan Pengawasan.....	210
3. Hasil-Hasil Pengawasan .....	210
4. Dinamika dan Permasalahan.....	212
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	213
I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA .....	213
1. Pelaksanaan Pengawasan .....	213
2. Kegiatan Pengawasan.....	213
3. Hasil-Hasil Pengawasan .....	214
4. Dinamika dan Permasalahan.....	214
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	214
BAB III.....	215
PENGUNAAN TEKNOLOGI .....	215
BAB IV .....	218
PENGAWASAN PARTISIPATIF.....	218
BAB V .....	219
PENUTUP .....	219
DAFTAR PUSTAKA.....	221

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah penduduk Lamongan Tahun 2019.....	3
Tabel 2 Jumlah penduduk Lamongan menurut Agama.....	3
Tabel 3 Jumlah Penduduk Laki-laki Hasil Proyeksi SP 2010 Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Lamongan, 2016 .....	4
Tabel 4 Jadwal Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2020 .....	13
Tabel 5 Rekapitulasi PKD yang tidak mendapatkan akses Form A.B-KWK.....	19
Tabel 6 Rekapitulasi PKD yang tidak mendapatkan akses A.B-KWK .....	20
Tabel 7 Jumlah Pemilih DPT Hasil Pencermatan .....	24
Tabel 8 Pencermatan DPT terhadap Pemilih Meninggal dunia, Suket, E-KTP dan Belum E-KTP .....	25
Tabel 9 Hasil Pengawasan Panwas Desa/Kel. Terhadap Pemilih TMS dalam Daftar Pemilih .....	26
Tabel 10 Ketaatan Prosedur Coklit PPDP .....	26
Tabel 11 Saran Perbaikan dan Rekomendasi dalam tahapan Daftar Pemilih .....	29
Tabel 12 Saran Perbaikan dan Rekomendasi dalam Tahapan Coklit .....	29
Tabel 13 Saran Perbaikan dalam Tahapan Penyusunan DPS dan Penetapan DPT .....	30
Tabel 14 Tahapan Pencalonan Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020.....	35
Tabel 15 Rekapitulasi persebaran data dukungan awal perseorangan per-Desa.....	43
Tabel 16 Data Dukungan MS dan TMS Hasil Vermin.....	50
Tabel 17 Data Dukungan MS dan TMS Hasil Verfak Tingkat Desa .....	52
Tabel 18 Data Kecamatan yang dilakukan Verifikasi Ulang .....	58
Tabel 19 Rekapitulasi Data Dukungan Perseorangan Tingkat Kecamatan.....	58
Tabel 20 Rekapitulasi Pihak dilarang masuk dalam Dukungan .....	59
Tabel 21 Data Hasil Rekapitulasi Dukungan Perseorangan Tingkat Kabupaten .....	63
Tabel 22 Catatan Hasil Pengawasan Verifikasi Dokumen Syarat Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 .....	77
Tabel 23 Perbedaan Penulisan Nama Bacalon Ir. H. Suhandoyo, SP. ....	83
Tabel 24 Perbedaan Penulisan Nama Bacalon Sa'im, S.Pd .....	83
Tabel 25 Perbedaan Penulisan Nama Bacalon Drs. KH. Abdul Rouf, M.Ag.....	83
Tabel 26 Hasil pencermatan terhadap Berkas Syarat Calon hasil Perbaikan.....	85
Tabel 27 Status Pekerjaan yang dilarang masuk dalam data dukungan Calon Perseorangan .....	93



Tabel 28 Fokus Pengawasan Data Dukungan Paslon Perseoranga dalam Form B.1.1-KWK .....	93
Tabel 29 Kalender Pengawasan Tahapan Kampanye.....	121
Tabel 30 Jenis Formulir dalam PKPU Kampanye Pilkada 2020.....	122
Tabel 31 Rekapitulasi APK yang ditertibkan pada Giat Jumat Tertib Serentak (GJTS) Bawaslu Lamongan.....	131
Tabel 32 Kalender Pengawasan Logistik.....	154
Tabel 33 Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya .....	155
Tabel 34 Kebutuhan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).....	159
Tabel 35 Kalender Pengawasan Dana Kampanye Pilkada 2020.....	172
Tabel 36 Ceklist Form Tanda Terima Penerimaan LADK Paslon Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA dan Drs. KH.ABDUL ROUF, M.Ag .....	174
Tabel 37 Ceklist Form Tanda Terima Penerimaan LADK Paslon Suhandoyo - Astiti .....	174
Tabel 38 Ceklist sesuai Form Tanda Terima Penerimaan LADK Paslon Dra. Hj. KARTIKA HIDAYATI, MM, M.HP - SA'IM, S.Pd .....	175
Tabel 39 Ceklist Form Tanda Terima Penerimaan LPSDK Paslon Suhandoyo - Astiti .....	177
Tabel 40 Ceklist Form Tanda Terima Penerimaan LPSDK Paslon Yuhronur - Abdul Rouf..	177
Tabel 41 Ceklist Form Tanda Terima Penerimaan LPSDK Paslon Kartika – Sa'im .....	178
Tabel 42 Ceklist Form Tanda Terima Penerimaan LPPDK Paslon Suhandoyo - Astiti .....	179
Tabel 43 Ceklist Form Tanda Terima Penerimaan LPPDK Paslon Yuhronur – Abd. Rouf...	180
Tabel 44 Ceklist Form Tanda Terima Penerimaan LPPDK Paslon Kartika – Sa'im.....	180
Tabel 45 Ketaatan waktu Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon.....	182
Tabel 46 Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Tingkat Kabupaten Kota .....	192
Tabel 47 Data Pemilih Disabilitas .....	193
Tabel 48 Data Pengguna Surat Suara .....	193
Tabel 49 Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Kabupaten .....	193

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kabupaten Lamongan.....	2
Gambar 2 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas SDM dan Pengawasan .....	9
Gambar 3 Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 .....	11
Gambar 4 Pencermatan Kualitas A-KWK Pilkada Lamongan 2020 .....	18
Gambar 5 Perubahan Jumlah Pemilih Laki Laki dan Perempuan dalam Pleno DPS ke DPT .....	24
Gambar 6 Bapaslon Suhandoyo – Su’uddin menyampaikan orasi ditengah pendukungnya di depan kantor KPU Kab. Lamongan .....	39
Gambar 7 Div. Teknis KPU menyerahkan Tanda Terima Penyerahan Berkas Dukungan kepada LO Bapaslon.....	40
Gambar 8 Div. Teknis KPU Kab. Lamongan menyerahkan Form Model BA.1-KWK Perseorangan Kepada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Lamongan .....	42
Gambar 9 Pengawasan Proses Vermin Dukungan Perseorangan.....	50
Gambar 10 ketua KPU Lamongan memberikan sambutan saat Rekapitulasi Dukungan Perseorangan Tingkat Kabupaten .....	60
Gambar 11 Proses Koreksi data dukungan hasil Verfak salah satu kecamatan dalam Pleno Tingkat Kabupaten.....	61
Gambar 12 Penyampaian Perbaikan hasil Koreksi Verfak Dukungan oleh PPK dalam Pleno Tingkat Kabupaten.....	62
Gambar 13 Pengawasan pemeriksaan Kesehatan Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan di RSUD dr. Sutomo Surabaya.....	74
Gambar 14 Bacabup Pasangan Kompak mengisi formulir di RSUD dr Sutomo Surabaya ...	74
Gambar 15 Bacabup Pasangan Yesbro mengisi formulir di RSUD dr Sutomo Surabaya .....	75
Gambar 16 Bapaslon Karsa menunggu proses pemeriksaan di RSUD dr Sutomo Surabaya	76
Gambar 17 Bentuk Fishball saat dilakukan pengecekan oleh KPU dan Bawaslu, dan dilakukan penggantian dengan kertas lot.....	88
Gambar 18 Cawabup Sa’im S.Pd. (tengah berbaju putih) menunjukkan kertas lot yang tidak berisi angka, dan M. Nadhim melakukan pemeriksaan kertas yang dimaksud tersebut .....	89
Gambar 19 Proses Tim EO memperbaiki dan memperbarui kertas lot disaksikan oleh seluruh perwakilan LO bapaslon dan Bawaslu .....	90

Gambar 20 Proses Pemeriksaan kertas Tabung Lot (pojok kiri tengah) oleh KPU, Bawaslu dan seluruh perwakilan LO bapaslون. ....	90
Gambar 21 Proses Pemeriksaan kertas Tabung Lot (pojok kiri tengah) oleh KPU, Bawaslu dan seluruh perwakilan LO bapaslون. ....	91
Gambar 22 Penandatanganan Pakta Integritas oleh salah satu Paslon.....	91
Gambar 23 Specimen Surat Suara Pilkada Lamongan Tahun 2020 .....	92
Gambar 24 Pakta Integritas Jaga Pemilu Sehat dan Jurdil, Bawaslu Kabupaten Lamongan	92
Gambar 25 Infografis Jumlah seluruh Kegiatan Kampanye Paslon.....	123
Gambar 26 Infografis jumlah kegiatan Kampanye Paslon Per Bulan .....	123
Gambar 27 Rapat Koordinasi persiapan Debat Publik Kedua (23/11/2020) di ruang media center Kantor KPU Kabupaten Lamongan.....	124
Gambar 28 Rapat Koordinasi persiapan Debat Publik Pertama (10/11/2020) di ruang media center Kantor KPU Kabupaten Lamongan.....	124
Gambar 29 Situasi di dalam ruangan Studio JTV saat pelaksanaan Debat Publik Kedua (27/11/2020).....	128
Gambar 30 Situasi di luar ruangan Studio JTV saat pelaksanaan Debat Publik Kedua (27/11/2020).....	130
Gambar 31 Infografis Jenis APK yang ditertibkan sepanjang tahapan kampanye.....	132
Gambar 32 Iklan Kampanye di salah satu media cetak - Radar Bojonegoro (04/09/2020) yang difasilitasi KPU.....	132
Gambar 33 Koordinasi materi iklan kampanye Pilkada 2020 .....	134
Gambar 34 Surat Peringatan Tertulis Pelanggaran Protokol Kesehatan .....	150
Gambar 35 Waskat Logistik di gudang Penyimpanan KPU .....	161
Gambar 36 Waskat Proses Sortir dan Pelipatan di Gudang belakang kantor KPU .....	161
Gambar 37 Contoh Surat Suara Rusak hasil Sortir .....	162
Gambar 38 Packing Surat Suara Paska Sortir .....	162
Gambar 39 Infografis Surat Suara Rusak paska sortir dan pelipatan.....	163
Gambar 40 Grafik Laporan Awal Dana Kampanye .....	176
Gambar 41 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye .....	178
Gambar 42 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.....	181
Gambar 43 LHKPN Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 .....	182
Gambar 44 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat TPS.....	189
Gambar 45 Hasil Rekapitulasi Suara Perolehan Tingkat Kecamatan .....	191

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

#### 1. Kondisi Geografis

Lamongan merupakan dataran rendah dan bonorowo dengan tingkat ketinggian 0-25 meter seluas 50,17%, sedangkan ketinggian 25-100 meter seluas 45,68%, selebihnya 4,15% berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut, 6° 51' 54" sampai dengan 7°23'6" lintang selatan dan antara 112° 4'41" sampai dengan 112° 33'12" bujur timur. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km<sup>2</sup> atau +3.78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km<sup>2</sup>, apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut.

Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan, 462 desa dan 12 kelurahan yang terbagi menjadi 3 karakteristik daratan berdasarkan aliran sungai Bengawan Solo yaitu bagian tengah selatan merupakan dataran rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo, dan Kembangbahu, kemudian bagian utara dan selatan yang merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang meliputi Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro serta bagian tengah utara yang merupakan daerah rawan banjir meliputi Kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, dan Glagah.

Berdasarkan posisi geografisnya, Lamongan memiliki batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Mojokerto, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik (Lamongan Dalam Angka, 2017: 8-9).

Nama Lamongan berasal dari nama seorang tokoh pada masa silam. Pada zaman dulu, ada seorang pemuda bernama Hadi, karena mendapatkan pangkat rangga, maka ia disebut Ranggahadi. Ranggahadi kemudian bernama Mbah Lamong, yaitu sebutan yang diberikan oleh rakyat daerah ini. Karena Ranggahadi pandai Ngemong Rakyat, pandai membina daerah dan mahir menyebarkan ajaran agama

Islam serta dicintai oleh seluruh rakyatnya, dari asal kata Mbah Lamong inilah kawasan ini lalu disebut Lamongan.

Adapun yang menobatkan Tumenggung Surajaya menjadi Adipati Lamongan yang pertama, tidak lain adalah Kanjeng Sunan Giri IV yang bergelar Sunan Prapen. Wisuda tersebut bertepatan dengan hari pasamuhan agung yang diselenggarakan di Puri Kasunanan Giri di Gresik, yang dihadiri oleh para pembesar yang sudah masuk agama Islam dan para Sentana Agung Kasunanan Giri. Pelaksanaan Pasamuhan Agung tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Besar Islam yaitu Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah.

*Gambar 1* Peta Kabupaten Lamongan



*Sumber: Data Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan adat yang berlaku pada saat itu, maka Panitia menetapkan wisuda Tumenggung Surajaya menjadi Adipati Lamongan yang pertama dilakukan dalam pasamuhan agung Garebeg Besar pada tanggal 10 Dzulhijjah Tahun 976 Hijriyah. Selanjutnya Panitia menelusuri jalannya tarikh hijriyah dipadukan dengan jalannya tarikh masehi, dengan berpedoman tanggal 1 Muharam Tahun 1 Hijriyah jatuh pada tanggal 16 Juni 622 Masehi, akhirnya Panitia Menemukan bahwa tanggal 10 Dzulhijjah 976 H., itu jatuh pada Hari Kamis Pahing tanggal 26 Mei 1569 M., dan berdasarkan itulah Setiap tanggal 26 Mei diperingati sebagai Hari Jadi Lamongan.

Ikan Lele merupakan “*binatang yang dikeramatkan*” bagi masyarakat Lamongan khususnya daerah Kecamatan Glagah, mereka dilarang untuk memakan lele oleh leluhurnya yaitu Surajaya, sebab Surajaya telah bernazar bahwa dia dan keturunannya tidak akan makan lele karena lele telah menyelamatkannya.

Kabupaten Lamongan mempunyai bermacam-macam masakan khas, diantaranya Soto Lamongan, nasi boranan, tahu campur Lamongan, dan pecel lele Lamongan.

## 2. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Lamongan Tahun 2020 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan sebagaimana berikut:

*Tabel 1 : Jumlah penduduk Lamongan Tahun 2019*

Kabupaten	Penduduk Kabupaten Lamongan (Jiwa)	
	Tahun 2019	
Sukorame	45 180	
Bluluk	23 008	
Ngimbang	47 132	
Sambeng	50 729	
Mantup	96 542	
Membangbahu	34 486	
Sugio	46 285	
Kedungpring	44 381	
Modo	48 667	
Babat	21 704	
Pucuk	44 357	
Sukodadi	41 364	
Lamongan	53 222	
Tikung	42 851	
Sarirejo	36 804	
Deket	48 794	
Glagah	90 784	
Karangbinangun	48 403	
Turi	25 935	
Kalitengah	61 618	
Karanggeneng	74 241	
Sekaran	55 442	
Maduran	48 826	
Laren	63 020	
Solokuro	70 142	
Paciran	58 927	
Brondong	50 546	
Jumlah	1 373 390	

*Sumber : Data BPS Tahun 2020*

*Tabel 2: Jumlah penduduk Lamongan menurut Agama*

Kabupaten	Penduduk menurut Agama (Jiwa)					
	Islam 2019	Protestan 2019	Katolik 2019	Hindu 2019	Budha 2019	Lainnya 2019
Sukorame	23203	0	37	0	0	0
Bluluk	21908	135	200	0	0	0
Ngimbang	72133	0	6	8	0	0



Sambeng	50596	91	2	1	0	0
Mantup	48699	52	3	1	0	0
Membangbahu	41083	74	0	0	0	0
Sugio	67937	5	32	0	0	0
Kedungpring	66041	43	0	8	0	0
Modo	46678	60	6	0	0	0
Babat	90005	432	101	0	0	0
Pucuk	48131	0	0	0	0	0
Sukodadi	112891	34	11	0	5	0
Lamongan	67051	565	138	44	28	3
Tikung	44553	11	12	0	0	0
Sarirejo	24174	0	5	0	0	0
Deket	43269	0	44	11	0	0
Glagah	44230	0	0	0	0	0
Karangbinangun	40501	62	2	0	0	0
Turi	56285	568	0	222	0	0
Kalitengah	36306	1	0	0	0	0
Karanggeneng	47506	0	0	0	0	0
Sekaran	52378	3	10	0	0	0
Maduran	39882	0	0	0	0	0
Laren	55736	4	2	0	0	0
Solokuro	47499	0	0	0	0	0
Paciran	90639	5	30	0	0	0
Brondong	76361	8	12	0	0	0
Jumlah	1455675	2153	653	295	33	3

Sumber : Data BPS Tahun Kabupaten Lamongan

Tabel 3 : Jumlah Penduduk Laki-laki Hasil Proyeksi SP 2010 Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Lamongan, 2016

Kecamatan/ Subdistrict	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 +	Jumlah/ Total
1.Sukorame	623	656	763	724	634	644	729	818	886	886	805	644	467	310	257	189	10.035
2.Bluluk	720	820	771	794	604	559	709	848	945	911	874	722	490	345	250	240	10.602
3.Ngimbang	1.548	1.666	1.783	1.736	1.372	1.322	1.690	1.931	1.958	1.727	1.704	1.409	997	634	504	445	22.426
4.Sambeng	1.562	1.562	1.754	1.885	1.590	1.462	1.482	2.000	2.047	2.026	1.901	1.524	1.157	705	513	510	23.680
5.Mantup	1.441	1.466	1.546	1.550	1.401	1.391	1.487	1.747	1.964	1.942	1.669	1.373	932	613	546	512	21.580
6.Kembangbahu	1.605	1.557	1.769	1.872	1.640	1.559	1.646	1.858	1.971	1.982	1.755	1.404	1.061	736	483	506	23.404
7.Sugio	1.676	1.948	2.124	2.199	1.855	1.478	1.550	2.037	2.198	2.356	2.043	1.654	1.208	865	641	640	26.472
8.Kedungpring	1.797	1.941	2.014	1.905	1.271	1.203	1.249	1.597	1.900	1.918	1.873	1.588	1.117	785	593	654	23.405
9.Modon	1.540	1.703	1.780	1.734	1.188	1.183	1.320	1.741	1.810	1.792	1.710	1.355	1.099	666	564	499	21.684
10.Babat	2.978	3.147	3.421	3.451	2.654	2.633	2.754	2.766	2.848	2.741	2.473	2.034	1.302	727	549	572	37.050
11.Pucuk	1.287	1.520	1.746	1.556	1.156	1.065	1.134	1.243	1.334	1.287	1.276	1.140	791	470	363	362	17.730
12.Sukodadi	1.888	2.013	2.119	2.193	1.690	1.558	1.600	1.964	2.122	1.996	1.764	1.467	1.019	658	439	447	24.937
13.Lamongan	2.704	2.690	2.863	3.008	2.382	2.619	2.575	2.542	2.680	2.538	2.349	1.821	1.275	708	505	508	33.767
14.Tikung	1.604	1.609	1.683	1.671	1.518	1.437	1.683	1.786	1.863	1.757	1.604	1.281	882	540	355	395	21.668
15.Sarirejo	777	748	757	783	782	784	873	893	944	1.044	899	696	542	327	212	180	11.241
16.Deket	1.560	1.542	1.678	1.729	1.602	1.776	1.620	1.662	1.627	1.625	1.486	1.351	748	466	337	358	21.167
17.Glagah	1.330	1.401	1.534	1.452	1.281	1.265	1.208	1.213	1.172	1.282	1.185	1.021	644	429	348	332	17.097
18.Karangbinangun	1.273	1.238	1.371	1.437	1.156	1.170	1.053	1.063	1.205	1.204	1.130	972	613	398	305	337	15.925

19.Turi	1.813	1.881	1.930	1.955	1.647	1.780	1.766	1.859	1.824	1.706	1.595	1.413	954	625	444	393	23.585
20.Kalitengah	1.109	1.136	1.211	1.156	996	933	894	999	1.113	1.125	1.099	914	591	377	294	267	14.214
21.Karanggeneng	1.228	1.301	1.644	1.506	999	876	980	1.069	1.122	1.220	1.180	1.097	767	498	409	380	16.276
22.Sekaran	1.052	1.274	1.539	1.431	753	790	784	858	887	1.061	1.025	968	737	440	361	365	14.325
23.Maduran	869	944	1.157	1.008	589	576	615	635	630	780	807	796	549	375	264	222	10.816
24.Laren	1.339	1.442	1.486	1.314	876	897	879	959	922	981	1.034	1.034	757	521	365	334	15.140
25.Solokuro	1.636	1.636	1.825	1.406	1.220	1.295	1.461	1.503	1.323	1.292	1.230	1.096	882	564	477	354	19.200
26.Paciran	4.174	4.126	4.831	4.795	3.748	3.603	3.964	3.810	3.177	2.873	2.593	2.098	1.384	807	596	584	47.163
27.Brondong	2.829	3.024	2.970	2.918	2.543	2.451	2.622	2.498	2.283	2.073	2.038	1.659	1.116	697	435	366	32.522
lamongan	43.962	45.991	50.069	49.168	39.147	38.309	40.327	43.899	44.755	44.125	41.101	34.531	24.081	15.286	11.409	10.951	577.111

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan

### 3. Anggaran

Anggaran Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam rangka pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

#### B. Tujuan Laporan

Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam setiap pelaksanaan tugas pengawasan selalu bertanggungjawabkan hasil pengawasannya kepada Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi dan seluruh Warga Masyarakat Lamongan
2. Melaksanakan tugas pengelolaan, pemeliharaan arsip dokumen pengawasan;
3. Melaksanakan tugas evaluasi pengawasan Pemilihan Kepala Daerah; dan
4. Menyusun sebuah dokumentasi berbentuk Laporan sebagai media pembelajaran berbasis data normatif empiris hasil pengawasan Pemilihan Kepala Daerah 2020.

#### C. Landasan Hukum

Penyusunan laporan akhir merupakan bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Lamongan kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan setiap tahapan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Penyusunan laporan akhir pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan ini merujuk pada ketentuan:

1. Pasal 32 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang yang menyatakan *“menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan”*.

2. Surat Edaran Bawaslu RI nomor S-0936K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tentang Penyusunan laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan 2020.

#### **D. Sistematika Laporan**

Penulisan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan, mengacu pada Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: S-0936K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tentang Penyusunan laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan 2020; serta intruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari Lima BAB yang mana dalam setiap Bab terdiri dari sub-sub Bab sebagaimana berikut:

- **BAB I** berisi tentang Gambaran Umum, Tujuan Laporan, Landasan Hukum pembuatan laporan dan Sistematika Penulisan.
- **BAB II** berisi tentang pembahasan pelaksanaan pengawasan tahapan-tahapan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban tahun 2020. Pelaksanaan tahapan dimulai dari Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih, Pelaksanaan Pengawasan Pencalonan calon Perseorangan dan Pasangan Calon partai Politik, Pelaksanaan Tahapan Kampanye, Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan suara dan Perlengkapan lainnya, Pelaksanaan Tahapan Dana kampanye, Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara, Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN, Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang, dan Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA.
- **BAB III** Merupakan Penjelasan dari penggunaan teknologi yang menjelaskan tentang inovasi teknologi atau system informasi yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan pengawasan.
- **BAB IV** Merupakan penjelasan dari Pengawasan Partisipatif yang berisi tentang program pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban.

- **BAB V** berisi tentang pembahasan kesimpulan yang berisi tentang penilaian terhadap penyelenggaraan tahapan berdasarkan hasil pengawasan dan rekomendasi yang berisi tentang rekomendasi perbaikan regulasi dan teknis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN**

#### **A. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih**

##### **1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan sub tahapan pemuktahiran data pemilih dan daftar pemilih**

###### **a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Dalam mewujudkan sebuah pemilihan yang bersifat demokratis, salah satu langkahnya ialah dimulai dengan pelaksanaan tahapan untuk mempersiapkan data pemilih untuk dilakukan pencocokkan dan penelitian. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu kerja sama *stakeholder* termasuk di dalamnya adalah Pengawas Pemilu. Dalam melakukan kerja-kerja pengawasan, Pengawas perlu melakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan.

Kehadiran Pengawasan Pemilu dimaksudkan untuk melakukan pengawasan dengan memastikan pelaksanaan pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangannya.

Namun pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 memiliki keadaan khusus bencana non alam (keadaan kahar) akibat pandemi covid-19 yang sangat memberikan dampak pada proses pelaksanaan Pemilihan yang melibatkan banyak orang salah satunya adalah pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih termasuk didalamnya pada mekanisme pengawasan.

Dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Coklit, Bawaslu Kabupaten Lamongan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1). Peraturan perundang-undangan, Surat Edaran, Panduan dan Alat Kerja Pengawasan yang telah disusun oleh Bawaslu RI;
- 2). Hasil proses sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/pemilihan terakhir yang telah dilakukan oleh KPU;
- 3). Pembentukan TPS dan data pemilih dalam formulir formulir model A-KWK;
- 4). Pembentukan dan pelaksanaan coklit yang dilakukan oleh PPDP.

###### **b. Perencanaan Pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan perencanaan pengawasan mengikuti Peraturan KPU Terkait Tahapan Pilkada Tahun 2020 yaitu sebagaimana PKPU No. 2 Tahun 2020, tentang perubahan kedua PKPU 15 Tahun 2019; yang mana dalam

SK KPU Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; diterangkan KPU menunda 4 Tahapan Pilkada tahun 2020 yang salah satunya adalah tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

*Gambar 2 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas SDM dan Pengawasan*



Sumber : Dok. Humas Bawaslu Lamongan

Adapun SK KPU tersebut selanjutnya dicabut dengan SK KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/Kpu/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020; yang selanjutnya kamipun merujuk PKPU Tahapan terbaru yaitu PKPU No. 5 Tahun 2020; Tentang Perubahan Ketiga PKPU 15 Tahun 2019.

### **1) Fokus**

Fokus Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan ini adalah:

- (a). Ketaatan Prosedur Pelaksanaan oleh KPU dan Jajarannya hingga tingkat PPDP
- (b). Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam setiap kegiatan yang berjalan
- (c). Pelibatan / Keterlibatan Pihak yang dilarang
- (d). Dokumen Pelaksanaan Tahapan
- (e). Alat Kerja Pengawasan

### **2) Strategi**

Strategi Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan ini adalah:

- (a). Penyusunan Kalender Pengawasan
- (b). Penyusunan peta kerawanan;
- (c). Bimbingan Teknis Pengawasan



- Dalam hal bimbingan teknis pengawasan, seluruh materi yang tertuang dalam PKPU dan Perbawaslu Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih wajib diberikan.
  - Melakukan simulasi pengisian formulir model A hasil pengawasan dan alat kerja pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.
- (d). Supervisi pengawasan  
Pelaksanaan supervisi pengawasan berdasarkan kebutuhan dan memfokuskan pada wilayah rawan.
- (e). Pendampingan kasus dan temuan hasil pengawasan  
Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan pendampingan terhadap permasalahan yang terjadi pada saat proses pelaksanaan pengawasan dan temuan hasil pengawasan.
- (f). Rapat Koordinasi pada setiap sub tahapan.  
Dalam hal rapat koordinasi dapat melibatkan seluruh pengawas pemilu dan pihak-pihak terkait.
- (g). Surat Menyurat
- Perintah Pengawasan
  - Imbauan
  - Saran Perbaikan
  - Penanganan Pelanggaran

### **3) Kegiatan Pengawasan**

Dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Coklit, Bawaslu Kabupaten Lamongan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a). Peraturan perundang-undangan, Surat Edaran, Panduan dan Alat Kerja Pengawasan yang telah disusun oleh Bawaslu RI;
- b). Hasil proses sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/pemilihan terakhir yang telah dilakukan oleh KPU;
- c). Pembentukan TPS dan data pemilih dalam formulir formulir model A-KWK;
- d). Pembentukan dan pelaksanaan coklit yang dilakukan oleh PPDP.

Kegiatan pengawasan diawali dengan penyusunan kerawanan dan tindakan pencegahan atas dugaan pelanggaran. Terhadap adanya dugaan

pelanggaran, berdasarkan hasil pengawasan dilakukan saran perbaikan, dan bila tidak ditindaklanjuti dapat dijadikan temuan pelanggaran.

Untuk melakukan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan kegiatan identifikasi potensi kerawanan dimasing-masing sub tahapan (sinkronisasi DP4 dan DPT terakhir, pencocokan dan penelitian, DPS, DPSHP dan DPT) sebagai acuan dalam melakukan pencegahan dan pengawasan.

*Gambar 3 Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data dan*



*Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020*

*Sumber : Dok. Humas Bawaslu Lamongan*

Dalam melakukan langkah-langkah pencegahan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan hal – hal sebagai berikut:

- a). Menghimbau kepada KPU pada setiap sub tahapan yang berjalan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih kiranya melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan prosedur, tata laksana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b). Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait yang berhubungan dengan tahapan pemutakhiran data pemilih;
- c). Membuat posko pelaporan/layanan pengaduan bagi masyarakat terkait dengan pemutakhiran data pemilih;
- d). Melakukan pemetaan terhadap daerah yang menjadi kerawanan dalam proses Coklit seperti:
  - (1). Wilayah rawan seperti: perbatasan, tempat pengungsian, wilayah yang tidak dilakukan coklit berdasarkan evaluasi pemilu terakhir;

- (2). Pemilih Disabilitas, Pemilih di Lapas, Pemilih yang 17<sup>th</sup> dan akan 17<sup>th</sup> di hari H, Pemilih di rumah sakit, Pemilih di Panti, Pemilih di wilayah pedalaman, dan Pemilih di Lembaga Pendidikan;
- (3). Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang membutuhkan bantuan dalam hal pengawasan Coklit dengan melibatkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.
- (4). Hambatan penyelenggara (Jajaran KPU dan Bawaslu) dalam pelaksanaan Coklit sekaligus proses Pengawasannya.

Dalam menunjang kegiatan pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan kegiatan-kegiatan penunjang untuk memaksimalkan pelaksanaan pengawasan dengan cara sebagai berikut:

- a). Melakukan bimbingan teknis dengan mensimulasikan pengisian alat kerja kepada jajaran pengawas ditingkat bawah;
- b). Melengkapi atribut pelaksanaan pengawasan untuk Pengawas Pemilu Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa seperti; alat pelindung diri, Formulir Formulir model A hasil pengawasan, alat kerja pengawasan dan perlengkapan lainnya;
- c). Melakukan pembinaan dan supervisi pengawasan kepada jajaran pengawas pemilu secara berkala;
- d). Melakukan koordinasi dengan stakeholder terutama kepada KPU sesuai tingkatan untuk mendapatkan akses data formulir formulir model A-KWK sebagai basis data untuk dilakukan pencoklitan oleh PPDP. Bila Bawaslu tidak mendapatkan fomulir tersebut, Bawaslu Kab/Kota dapat berkoodinasi dengan Bawaslu Provinsi. Bila juga tidak didapatkan Bawaslu Kab/Kota setelah berkoodinasi dengan Bawaslu Provinsi dalam melakukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Publik terhadap ketertutupan informasi yang dilakukan oleh KPU;
- e). Membekali salinan formulir model A-KWK untuk didistribusikan kepada jajaran pengawas pemilu;
- f). Melakukan analisis dokumen fomulir formulir model A-KWK untuk mengidentifikasi:
  - (1). Pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk kedalam daftar pemilih
  - (2). Pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk kedalam daftar pemilih
  - (3). Pemilih belum melakukan perekaman

- (4). Pemilih yang elemen data pemilihnya dalam Formulir A-KWK tidak sesuai dengan dengan E-KTP
  - (5). Pemilih yang dalam Formulir A-KWK dalam satu KK berbeda TPS.
  - (6). Pembentukan TPS tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan
  - (7). Pemilih ganda identik
- g). Melakukan pengecekan kelengkapan atribut Petugas Coklit sesuai dengan ketentuan, diantaranya: SK PPDP, tanda pengenal (Id Card, topi, rompi, ban lengan atau tanda pengenal lainnya), Stiker, Formulir model A-KWK, Formulir model A.A-KWK, Formulir model A.A.1-KWK, alat pelindung diri sesuai dengan protokol kesehatan, buku kerja PPDP dan perlengkapan lainnya;

Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara *sampling purposive* . Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan uji *sampling purposive* terhadap Pemilih dengan memperhatikan peta kerawanan, hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran keadaan pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih di daerah tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Lamongan juga membuka Posko Aduan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih mulai tingkat Kabupaten Hingga Kelurahan/Desa.

Selanjutnya, Tahapan Pengawasan dan Sub Tahapan yang kami lakukan mengacu pada tahapan dalam Peraturan KPU Tentang Tahapan, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4 : Jadwal Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2020

NO	KEGIATAN	PKPU 16 TAHUN 2019 (sebelum Pandemi)		PKPU 2 TAHUN 2020 (Sebelum Penundaan Tahapan)		PKPU 5 TAHUN 2020 (Tahapan Pilkada Lanjutan)	
		AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR
<b>7.</b>	<b>PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN</b>						
A	Penerimaan DP4	23-Jan-20	25-Jan-20	23-Jan-20	25-Jan-20	25-Jan-20	25-Jan-20
B	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26-Jan-20	22-Mar-20	26-Jan-20	22-Mar-20	26-Jan-20	22-Mar-20
C	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	21-Mar-20	23-Mar-20	21-Mar-20	23-Mar-20	21-Mar-20	23-Mar-20
D	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21-Mar-20	23-Mar-20	21-Mar-20	23-Mar-20	21-Mar-20	23-Mar-20
<b>8.</b>	<b>PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH</b>						
A	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	23-Mar-20	17-Apr-20	23-Mar-20	17-Apr-20	15 Juni 2020	14 Juli 2020
b	Pemutakhiran:						
1)	Pencocokan dan penelitian	18-Apr-20	17-Mei-20	18-Apr-20	17-Mei-20	15 Juli 2020	13 Agustus 2020

	2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11-Mei-20	02-Jun-20	11-Mei-20	02-Jun-20	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020
	3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	03-Jun-20	05-Jun-20	03-Jun-20	05-Jun-20	30 Agustus 2020	1 September 2020
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota	06-Jun-20	08-Jun-20	06-Jun-20	08-Jun-20	2 September 2020	4 September 2020
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS	09-Jun-20	18-Jun-20	09-Jun-20	18-Jun-20	5 September 2020	14 September 2020
	6)	Rekapitulasi DPS tingkat provinsi	19-Jun-20	20-Jun-20	19-Jun-20	20-Jun-20	15 September 2020	16 September 2020
	7)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	18-Jun-20	22-Jun-20	18-Jun-20	22-Jun-20	14 September 2020	18 September 2020
	8)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23-Jun-20	02-Jul-20	23-Jun-20	02-Jul-20	19 September 2020	28 September 2020
	9)	Perbaikan DPS oleh PPS	03-Jul-20	07-Jul-20	03-Jul-20	07-Jul-20	29 September 2020	3 Oktober 2020
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	08-Jul-20	10-Jul-20	08-Jul-20	10-Jul-20	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	11)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	11-Jul-20	13-Jul-20	11-Jul-20	13-Jul-20	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	12)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)						
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13-Jul-20	20-Jul-20	13-Jul-20	20-Jul-20	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	21-Jul-20	30-Jul-20	21-Jul-20	30-Jul-20	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
	c)	Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	21-Jul-20	22-Jul-20	21-Jul-20	22-Jul-20	17 Oktober 2020	18 Oktober 2020
	d)	Pengumuman DPT oleh PPS	01-Agu-20	22-Sep-20	01-Agu-20	22-Sep-20	28 Oktober 2020	6 Desember 2020

Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum

## 2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

### a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 melakukan prosedur pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada:

- 1). Kegiatan pengawasan langsung dan analisis dokumen;
- 2). Kegiatan bertatap muka secara langsung antara Penyelenggara Pemilihan dengan Pemilih, pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya;
- 3). Kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kab/Kota, Panitia Pengawas Pemilu

Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, PPK, Panitia Pemungutan Suara, PPDP atau Panitia Pemungutan Suara;

- 4). Kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya.

Kegiatan bertatap muka secara langsung sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1). Personel Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang sedang menjalankan tugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker;
- 2). Penggunaan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah, adalah wajib bagi Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dan/atau Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang sedang melakukan pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
- 3). Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa meminta jajaran KPU, pendukung Pasangan Calon, pengurus partai atau pihak terkait untuk mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker apabila dalam melakukan pengawasan atau dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu ditemukan baik jajaran Pengawas Pemilu, jajaran KPU, pendukung Pasangan Calon, pengurus partai atau pihak terkait yang tidak mengenakan alat pelindung diri;
- 4). Tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) meter antar pihak yang terlibat;
- 5). Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
- 6). Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir selama 20 detik sebelum dan sesudah melaksanakan pengawasan;
- 7). Membawa antiseptik berbasis alkohol selama melaksanakan pengawasan;
- 8). Memastikan jumlah penumpang dalam kendaraan yang digunakan untuk melakukan pengawasan;
- 9). Apabila Pengawas Pemilu mengalami gejala Covid-19, segera memberitahukan kepada pejabat yang berwenang;
- 10). Melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik; dan



11). Setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.

Kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/ atau kegiatan lainnya dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1). Membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
- 2). Seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik;
- 3). Posisi kursi dan meja antar peserta diatur dengan jarak aman paling kurang 1 (satu) meter;
- 4). Setiap peserta dan personel yang bertugas mengenakan alat pelindung diri berupa masker, serta sarung tangan jika diperlukan;
- 5). Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar peserta;
- 6). Ruang tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
- 7). Apabila pelaksanaan rapat melibatkan berkas yang diterima, berkas disterilisasi sebelum digunakan dengan memperhatikan kearnanan berkas agar tidak rusak;
- 8). Menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
- 9). Menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 10). Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun dan/ atau antiseptik berbasis alkohol.

Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

- 1). Penyimpanan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;

- 2). Penyimpanan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan atau antiseptik terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
- 3). Petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri;
- 4). Pembatasan jumlah orang yang ada di dalam ruangan sesuai dengan kapasitas ruangan penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
- 5). Penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrian dengan memperhatikan jarak aman paling kurang 1 (satu) meter;
- 6). Membawa alat tulis masing-masing;
- 7). Penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya;
- 8). Penyediaan sarana fasilitas cuci tangan dan/atau antiseptik berbasis alkohol.

**b. Aktivitas Pengawasan**

**1) Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan**

Dalam SubTahapan ini, Setidaknya terdapat 4 tahapan yang berjalan dan menjadi fokus pengawasan Bawaslu, yaitu:

- a) Penerimaan DP4
- b) Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4
- c) Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- d) Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir


**2) Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih**

- a) Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS
- b) Pemutakhiran:
  - (1). Pencocokan dan penelitian
  - (2). Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS
  - (3). Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK
  - (4). Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota

- (5). Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS
- (6). Rekapitulasi DPS tingkat provinsi
- (7). Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK
- (8). Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS
- (9). Perbaikan DPS oleh PPS
- (10). Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK
- (11). Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota
- (12). Daftar Pemilih Tetap (DPT)
  - (a). Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT
  - (b). Penyampaian DPT kepada PPS
  - (c). Rekapitulasi DPT tingkat provinsi
  - (d). Pengumuman DPT oleh PPS

Adapun beberapa catatan aktifitas pengawasan yang kami lakukan sebagaimana berikut :

*Gambar 4Pencermatan Kualitas A-KWK Pilkada Lamongan 2020*



*Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan*

Pada hari Selasa (11/08) Bawaslu Kabupaten Lamongan memerintahkan kepada Panwascam dan PKD Se-Kabupaten Lamongan untuk melaksanakan pengawasan terhadap hasil coklit, terutama fokus fokus kerawanan seperti

adanya rumah-rumah yang belum dicoklit. Dari hasil pengawasan yang dilakukan mulai tanggal 12-14 Agustus 2020 didapati beberapa dugaan pelanggaran yang telah diteruskan secara langsung (lisan) maupun tulisan. Panwascam yang melakukan saran perbaikan secara langsung adalah panwascam Paciran dan Deket. Sedangkan untuk kecamatan yang menyampaikan saran perbaikan secara tertulis seperti kecamatan Lamongan. Dari hasil pengawasan yang dilakukan panwascam Paciran ditemukan terdapat 13 (tiga belas) rumah belum ditempel stiker. Sedangkan hasil Pengawasan Panwascam Deket sebanyak 4 (empat) rumah belum ditempel stiker. Selain itu, terdapat kejadian di kecamatan Deket pada tanggal 14 Agustus 2020 PPDP didapati masih melakukan proses coklit yakni di desa Pandanpancur dengan menempelkan stiker coklit. Padahal berdasarkan ketentuan PKPU tentang Tahapan Pilkada, diterangkan bahwa Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dimulai 15 Juli 2020 – 13 Agustus 2020.

Selanjutnya, Hasil pengawasan Panwascam Lamongan didapati masih terdapat 6 (enam) rumah yang belum dicoklit, yaitu di kelurahan Sukomulyo. Temuan tersebut selanjutnya disampaikan melalui saran perbaikan yang disampaikan kepada PPK setempat.

Selanjutnya, Pada hari Selasa, 08 September 2020, Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan identifikasi terhadap penerimaan dokumen A.B-KWK. Dalam identifikasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Lamongan mengirimkan Surat nomor: 082/K.JI-11/PM.00.02/XI/2020 perihal Perintah Pengawasan kepada Panwascam Se Kabupaten Lamongan. Surat tersebut memerintahkan kepada Panwascam se-kabupaten Lamongan untuk melaporkan hasil penerimaan A.B-KWK dari PKD yang didapatkan dari PPS saat Pleno Rekapitulasi DPHP tingkat Desa, dari hasil pengawasan Panwascam diperoleh data sebagai berikut:

- **PKD di Kecamatan yang mendapatkan akses A.B-KWK**

PKD yang mendapatkan akses terhadap Dokumen A.B-KWK sebanyak 221 PKD yang tersebar di 13 Kecamatan. Adapun data sebagaimana berikut:

*Tabel 5: Rekapitulasi PKD yang tidak mendapatkan akses Form A.B-KWK*

No	Kecamatan	PKD yang diberi Form A.B- KWK	Bentuk
1	BABAT	23	Hardcopy dan softcopy

2	DEKET	4	Hardcopy dan softcopy
3	KARANGGENENG	18	Softcopy
4	KEDUNGPRING	23	Softcopy
5	LAMONGAN	20	Softcopy
6	LAREN	20	Softcopy
7	MADURAN	17	Softcopy
8	NGIMBANG	19	Hardcopy dan softcopy
9	PUCUK	17	Softcopy
10	SARIREJO	9	Softcopy
11	SEKARAN	21	Softcopy
12	SOLOKURO	10	Softcopy
13	SUKODADI	20	Softcopy
JML	13	221	

Sumber : Data hasil pengawasan Bawaslu Lamongan

- **PKD yang tidak mendapatkan akses dokumen A.B-KWK**

PKD yang tidak diberikan A.B-KWK sebanyak 253 PKD yang tersebar di 15 Kecamatan. Adapun rinciannya berikut:

*Tabel 6: Rekapitulasi PKD yang tidak mendapatkan akses A.B-KWK*

No	Kecamatan	PKD yang tidak mendapat akses Form A.B-KWK
1	BLULUK	9
2	BRONDONG	10
3	DEKET	13
4	GLAGAH	29
5	KALITENGAH	20
6	KARANGBINANGUN	21
7	KEMBANGBAHU	18
8	MANTUP	15
9	MODO	17
10	PACIRAN	17
11	SAMBENG	22
12	SUGIO	21
13	SUKORAME	9
14	TIKUNG	13
15	TURI	19
JML		253

Sumber : Data hasil pengawasan Bawaslu Lamongan

Selanjutnya, KPU Kabupaten Lamongan melakukan pleno rekapitulasi DPS pada tanggal 10 September 2020 dengan menetapkan pemilih DPS yakni: 1.043.713, sebelum pelaksanaan rekapitulasi Bawaslu Kabupaten Lamongan mengirimkan saran perbaikan kepada KPU Kab. Lamongan nomor : 083/K.JI-11/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 9 September 2020, akan tetapi KPU menjawab saran perbaikan tersebut dengan surat nomor: 207/PL.02.1-

SD/3524/KPU-Kab/IX/2020 Perihal: Tanggapan Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP Tingkat Kabupaten.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tanggal Tanggal 13 September 2020 mengeluarkan rekomendasi nomor: 004/TM/PB/Kab/16.19/IX/2020 atas Pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kab. Lamongan, Selanjutnya pada tanggal 14 September 2020 KPU Kab. Lamongan melakukan Pleno ulang berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu. Pleno tersebut dimulai 16.00 Wib – 23.00 Wib. Dalam pleno tersebut dihadiri oleh PPK Se-Kab.Lamongan Divisi Data / Perwakilan PPK masing-masing kecamatan. Bawaslu Kabupaten Lamongan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Perwakilan Partai Politik dan Tim Kampanye.

Selanjutnya, Pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Lamongan menghadiri kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi DPS dan Penetapan DPT yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lamongan di Rumah Makan Aqilah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Kegiatan tersebut dimulai sekitar pukul 15.30 Wib dengan dihadiri oleh 5 Anggota KPU Kabupaten Lamongan, bersama Staf dan juga dihadiri oleh Perwakilan Tim Kampanye baik dari Tim Kampanye Paslon 1,2 dan 3.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua KPU Kab Lamongan dan dipimpin oleh Dewi Mashlahatul Ummah selaku divisi Data KPU Kab Lamongan, sebelum dibacakan rekapitulasi DPS oleh Kecamatan terlebih dahulu KPU menyampaikan bahwa terjadi perubahan hasil pleno rekapitulasi DPS yang dilaksanakan di Kecamatan berdasarkan Saran Bawaslu Kabupaten Lamongan. Selain itu juga terdapat penambahan 1 TPS di Kecamatan Lamongan yakni TPS Lapas. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Lamongan menyampaikan untuk Kecamatan Babat dan Kecamatan Sekaran untuk menyampaikan diakhir setelah seluruh kecamatan yang lain selesai, dan menyampaikan saran perbaikan secara lisan agar BA Kecamatan hasil dari saran perbaikan agar diberikan juga dan kami juga menyampaikan bahwa terdapat 25 Lampiran BA Kecamatan yang tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun catatan kami dalam proses ini adalah sebagai berikut:

a). Glagah

Terdapat perubahan BA pleno kecamatan setelah selesai pleno dikarenakan salah ketik pada BA. Selain itu juga dijelaskan bahwa terdapat pemilih atas nama Retno Wulan yang semula dimasukkan



pemilih baru tetapi sudah masuk dalam DPS dan sudah di rubah pada pleno kecamatan

b). Kalitengah

Terdapat 2 BA Pleno Kecamatan untuk mengubah jumlah Laki-laki dan Perempuan, sebelumnya PPK berkoordinasi dengan Panwascam, tetapi panwascam menyarankan agar diubah saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Tetapi PPK mengubah diluar pleno Kabupaten.

c). Karangbinangun

Terdapat catatan kejadian khusus yakni beberapa BA Desa salah format dan terdapat selisih jumlah L dan P di Desa Ketapangtelu yang disarankan oleh Panwascam tetapi tidak dicatat oleh PPK di catatan kejadian khusus.

d). Karanggeneng

Terdapat 5 pemilih lapas di kecamatan Karanggeneng, dimana Panwascam menyarankan agar pemilih tersebut di TMS di Kecamatan Karanggeneng dan dimasukkan di TPS Lepas pada saat pleno Rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten.

e). Lamongan

Terdapat penambahan 1 TPS di Kelurahan Sidoharjo sehingga jumlah TPS yang semula 141 menjadi 142.

f). Mantup

Terdapat pemilih yang di TMS kan atas nama TONI ADI WINARA di TPS 006 desa Sumberkerep karena KK luar Lamongan.

g). Modo

Terdapat kesalahan penulisan pada saat rekapitulasi dps tingkat kecamatan yakni di desa mojorejo yang semula L = 25 P = 30 menjadi L = 37 P = 19.

h). Ngimbang

Terdapat perbaikan rekap dikecamatan atas data pemilih di Desa Munugrejo.

i). Paciran

Di desa banjarwati terdapat 2 pemilih yang waktu pleno rekapitulasi penetapan DPS belum masuk dalam DPS dikarenakan tempat tinggal yang berbeda dengan KK. Pada saat pencermatan DPS pemilih tersebut sudah dimasukkan ke pemilih baru.

j). Pucuk

Terdapat perubahan BA di Desa Bugoharjo dikarenakan ada 3 pemilih ganda yang sudah di TMS-kan di tingkat Kecamatan.

k). Sambeng

Terdapat Saran Perbaikan oleh Panwascam yang sudah ditindaklanjuti oleh PPK

l). Sarirejo

Terdapat Saran Perbaikan oleh Panwascam yang sudah ditindaklanjuti oleh PPK

m). Solokuro

Terdapat Saran Perbaikan terkait perubahan pemilih disabilitas, dan pemilih yang meninggal setelah pleno desa agar di TMS kan di Pleno Kecamatan.

n). Sugio

Agar PPK mencermati kembali pemilih Pemula yang tidak memiliki E-KTP

o). Sukodadi

Penambahan TMS 2 Orang di Desa Surabayan karena Pindah Domisili dan Desa Gedangan 6 Orang Karena Meninggal. Dan terdapat Saran Perbaikan oleh Panwascam yang sudah ditindaklanjuti oleh PPK

p). Sukorame

Terdapat kesalahan Format BA pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan.

q). Tikung

Terdapat perbaikan jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan, desa dukuh agung TPS 006 atas nama Kipiyah, NuryatinFaqhiyah, Khasanah, Ayu Fatimah Azahra, Kartini dan Mursidatul Kholifah. Perbaikan jenis kelamin perempuan menjadi laki-laki atas nama Bagus Joko Saputro, dan Terdapat pemilih baru yang tidak jadi dimasukkan karena sudah masuk di DPS atas saran Panwascam.

r). Turi

Pada pleno rekapitulasi tingkat desa tidak menghadirkan Tim Kampanye

s). Sekaran


Terdapat TMS Ganda atas nama Sholafudin Desa Kudikan TPS 3 harus dilakukan TMS saat Pleno Rekapitulasi DPS di tingkat Kabupaten sesuai Rekomendasi dari Panwascam.

t). Babat

Terdapat 71 nama pemilih yang terindikasi NKK Luar Lamongan, Sehingga dilakukan pencermatan oleh Panwascam Babat, kemudian pada rapat pleno Kabupaten PPK Babat melakukan pencermatan dan memastikan kembali terhadap 71 nama tersebut. Dari hasil pencermatan diperoleh sebanyak 35 pemilih dinyatakan MS dan dilakukan ubah data, serta sebanyak 36 pemilih dinyatakan TMS (4 pemilih sudah TMS di tingkat Desa) sehingga sebanyak 32 pemilih di nyatakan TMS dalam pleno tingkat Kabupaten.

Selanjutnya, dalam Pleno Rekapitulasi DPS dan Penetapan DPT menghasilkan TPS yang semula 3070 menjadi 3071. pemilih Laki-Laki yang semula di DPS 516.529 menjadi 514.009, Perempuan yang semula 527.162 menjadi 524.747 sehingga jumlah akhir pemilih dalam DPT diputuskan sebanyak 1.038.756 Pemilih.

Gambar 5 Perubahan Jumlah Pemilih Laki Laki dan Perempuan dalam Pleno DPS ke DPT



Sumber: Data hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Lamongan bersama jajaran Panwascam dan PKD SeKabupaten Lamongan melakukan pencermatan paska penetapan DPT. Adapun hasil pencermatan yang kami lakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 7 : Jumlah Pemilih DPT Hasil Pencermatan

KECAMATAN	JML DESA/KEL	JML TPS	L	P	JUMLAH L+P	JML DISABILITAS
BABAT	23	183	32,894	32,817	65,711	97
BLULUK	9	57	8,768	9,377	18,145	54
BRONDONG	10	146	27,501	28,090	55,591	76
DEKET	17	102	16,483	16,920	33,403	63
GLAGAH	29	101	15,780	15,998	31,778	63
KALITENGAH	20	87	13,464	13,868	27,332	114
KARANGBINANGUN	21	88	15,308	15,308	30,616	57
KARANGGENENG	18	103	16,833	17,295	34,128	52

KEDUNGPRING	23	148	23,492	23,884	47,376	92
KEMBANGBAHU	18	119	18,971	19,455	38,426	59
LAMONGAN	20	142	24,714	26,207	50,921	129
LAREN	20	120	19,308	19,749	39,057	35
MADURAN	17	79	13,284	13,470	26,754	63
MANTUP	15	111	17,548	18,283	35,831	96
MODO	17	109	19,749	20,139	39,888	68
NGIMBANG	19	116	18,363	18,777	37,140	69
PACIRAN	17	192	34,647	34,840	69,487	109
PUCUK	17	110	19,122	19,121	38,243	105
SAMBENG	22	130	20,204	20,620	40,824	118
SARIREJO	9	58	9,643	9,969	19,612	25
SEKARAN	21	105	17,402	17,426	34,828	79
SOLOKURO	10	105	18,571	18,963	37,534	158
SUGIO	21	146	23,956	24,421	48,377	50
SUKODADI	20	132	21,784	22,711	44,495	94
SUKORAME	9	53	8,462	8,656	17,118	24
TIKUNG	13	104	17,058	17,727	34,785	184
TURI	19	125	20,700	20,656	41,356	59
TOTAL	474	3,071	514,009	524,747	1,038,756	2,192

Sumber : Data hasil pengawasan Bawaslu Lamongan

Tabel 8: Pencermatan DPT terhadap Pemilih Meninggal dunia, Suket, E-KTP dan Belum E-KTP

KECAMATAN	BELUM E-KTP	SUKET	E-KTP	PEMILIH MENINGGAL
BABAT	1,193	32	64,486	5
BLULUK	313	18	17,814	17
BRONDONG	829	40	54,722	13
DEKET	309	20	33,074	6
GLAGAH	418	27	31,333	5
KALITENGAH	535	22	26,775	0
KARANGBINANGUN	426	3	30,187	9
KARANGGENENG	217	27	33,884	30
KEDUNGPRING	966	86	46,324	15
KEMBANGBAHU	14	19	38,393	29
LAMONGAN	570	16	50,335	0
LAREN	1,157	14	37,886	20
MADURAN	322	12	26,420	27
MANTUP	358	17	35,456	27
MODO	593	52	39,243	0
NGIMBANG	507	15	36,618	25
PACIRAN	1,325	44	68,118	28
PUCUK	749	23	37,471	18
SAMBENG	519	37	40,268	13
SARIREJO	270	3	19,339	7
SEKARAN	139	33	34,656	0
SOLOKURO	1,153	79	36,302	22
SUGIO	700	15	47,662	10
SUKODADI	577	25	43,893	0
SUKORAME	228	20	16,870	10
TIKUNG	190	13	34,582	23
TURI	544	9	40,803	19
TOTAL	15,121	721	1,022,914	378

Sumber : Data hasil pengawasan Bawaslu Lamongan

### 3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

**a. Temuan**

Dalam proses tahapan coklit oleh PPDP, Bawaslu menemukan masih banyak pemilih TMS masuk dalam Daftar Pemilih sejumlah 125.811 Pemilih dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 9 Hasil Pengawasan Panwas Desa/Kel. Terhadap Pemilih TMS dalam Daftar Pemilih*

No	Pemilih TMS	Jumlah
1	TIDAK DIKENALI	18657
2	MENINGGAL	61939
3	ANGGOTA TNI	301
4	ANGGOTA POLRI	277
5	BUKAN PENDUDUK SETEMPAT	7166
6	DI BAWAH UMUR	80
7	PINDAH DOMISILI	31214
8	GANDA IDENTIK DALAM A.KWK	6177
	<b>JUMLAH</b>	<b>125811</b>

*Sumber : Data hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan*

Selanjutnya, kami menemukan banyak Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih yang tidak taat prosedur pelaksanaan Coklit. Sebagaimana dibawah ini:

*Tabel 10 Ketaatan Prosedur Coklit PPDP*

No	Fokus Pengawasan Coklit	Jumlah
1	Jumlah rumah yang belum di Coklit	390
2	Jumlah rumah yang di coklit tapi tidak ditempel stiker dan pemilih nya tidak diberikan tanda bukti	156
3	Jumlah PPDP yang tidak memenuhi protokol covid	332
4	Jumlah PPDP yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain	19

*Sumber : Data hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan*

Selanjutnya, Dalam Proses Pleno Rekapitulasi DPS, Bawaslu Kab. Lamongan memberikan saran Perbaikan agar proses pleno keseluruhan kecamatan diulang. Adapun hasil Pleno ulang tersebut diketahui terdapat perubahan di beberapa kecamatan, sebagaimana berikut:

1) Kembangbahu

Terdapat 2 (Dua) Berita Acara Rekapitulasi DPHP tingkat kecamatan dengan nomor dan tanggal yang sama, tetapi isinya berbeda, Perbedaan berada pada jumlah pemilih baru di desa Kedungasri TPS 2 dan 3, yang seharusnya tertulis L : 5 dan P : 4, tetapi tertulis L : 6 dan P : 3, sehingga pada pleno Kabupaten hari ini dilakukan Pembetulan.

2) Mantup

a). Terjadi kesalahan prosedur pada saat melakukan coklit terhadap pemilih yang mengalami perbaikan data pemilih (Perubahan jenis kelamin) di desa sumberdadi TPS 4 dengan jumlah L : 133 dan P : 129

Jumlah 262 Pemilih. Pada pleno kecamatan Panwascam sudah memberikan saran perbaikan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh PPK dikarenakan jika data tersebut di ubah maka perlu mengubah SIDALIH, berdasarkan hal tersebut maka di pleno kabupaten saat ini dilakukan perbaikan terhadap status pemilih tersebut menjadi U (ubah data) yang sebelumnya berstatus TMS menjadi Pemilih Baru.

b). Terdapat 4 Pemilih yang seharusnya TMS namun belum di TMS-kan, sebagai berikut:

- KURDI (L) TPS 2 Desa Plabuhanrejo
- SAPRAN (L) TPS 4 Desa Sumberkerep
- WASI (P) TPS 4 Desa Sukosari
- KANING (P) TPS 1 Desa Sukosari

Sehingga terjadi Penambahan Jumlah TMS pada 3 Desa tersebut dan pada tingkat Kecamatan

c). Terdapat kesalahan penulisan jenis kelamin pada pemilih baru di desa sumberdadi TPS 4 yaitu Pemilih atas nama Warti Tertulis L yang seharusnya P, sudah dilakukan pembetulan dibuktikan dengan foto KK

### 3) Ngimbang

a). Terdapat Kesalahan Penulisan Jumlah TPS pada lampiran BA yaitu Formulir AB.2-KWK seharusnya jumlah TPS sebanyak 116 tertulis 85

b). Terdapat Perbaikan elemen data pemilih secara massif di TPS 3 Desa Cerme, yaitu Perbaikan NKK terhadap 402 Pemilih.

### 4) Paciran

a). Terdapat Pemilih dalam A.KWK yang di TMS dengan 5 (tidak kenal) di Desa Paciran Atas Nama Aseman dan Sundari karena hasil cokolit pemilih tersebut tidak bisa ditemui di desa paciran sekaligus rumahnya juga tidak ada, sehingga hasil koordinasi dengan RT/RW adalah pemilih tersebut TMS. Namun, hasil temuan panwascam, nama yang sama ditemukan di desa Tunggul dan rumahnya belum tercokolit. Hasil Klarifikasi dengan PPDP bahwa karena pemilih tersebut tidak mempunyai KTP elektronik dan KK di desa tunggul maka PPDP tidak memasukkan pemilih tersebut sebagai pemilih baru. PPS hanya bisa mendorong pemilih tersebut agar segera melakukan proses

pengurusan dokumen kependudukan sesuai dengan tempat tinggal agar bisa memasukkan menjadi pemilih baru pada tahapan DPHP.

- b). Pemilih atas nama Sri Sulistyowati di TPS 3 desa tlogosadang telah di TMS kan saat cokit karena PPDP tidak menemukan rumah dan pemilih tersebut. Namun Pasca Pleno Rekapitulasi ditingkat desa, PKD menemukan rumah dan pemilih tersebut adalah penduduk aktif desa tlogosadang. Pada saat pleno kabupaten saat ini juga dilakukan perbaikan dengan mengubah status TMS menjadi MS, sehingga rekap TMS TPS 3 Desa Tlogosadang menjadi berkurang 1 (satu)

5) Sekaran

Terdapat Saran Perbaikan oleh Panwasdam saat pleno ditingkat kecamatan untuk melakukan TMS atas 21 nama pemilih yang sudah meninggal dunia pasca cokit. Dari tindak lanjut PPK ditemukan:

- a). Terdapat 1 Pemilih di TMS oleh PPS sebelum pleno kecamatan. Atas nama MUSIYAH TPS 8 desa Manyar dan Hj. Genah TPS 6 Desa Sekaran
- b). Terdapat 2 Pemilih Baru yang meninggal dunia atas nama H. NURHADI TPS 6 Desa Kudikan dan atas nama MUNTAMAH TPS 1 Desa Porodeso. Terhadap 2 (dua) nama tersebut tidak dilakukan ubah status TMS tetapi menghapus nama pemilih tersebut dari Form A.A KWK sehingga rekap ditingkat kabupaten jumlah pemilih baru kecamatan sekaran berkurang 2 orang.
- c). Sejumlah 17 nama pemilih MS yang sudah meninggal pasca cokit diubah menjadi TMS pada saat pleno tingkat kabupaten, sehingga rekapitulasi kecamatan sekaran berkurang 17 pemilih.

6) Tikung

Terdapat kesalahan pada lampiran AB.2-KWK, dimana formulir tersebut tidak sesuai dengan PKPU 19 tahun 2019. Sehingga dilakukan pembetulan formulir pada pleno Kabupaten.

Beberapa kejadian tersebut disarankan oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan untuk dicatat dalam formulir kejadian khusus. Dan hasil dari Pleno Kabupaten tersebut pemilih DPS Se-Kab Lamongan Sebanyak 1.043.691 dengan rincian Laki-laki: 516.529 dan Perempuan : 527.162.

**b. Rekomendasi**

Dalam tahapan ini, diketahui terdapat 82 saran perbaikan dan 2 Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Pengawas Pemilu. Dengan rincian sebagaimana berikut:

*Tabel 11 : Saran Perbaikan dan Rekomendasi dalam tahapan Daftar Pemilih*

NO	KECAMATAN	SARAN PERBAIKAN	REKOMENDASI
1	BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN		1
2	SUGIO	1	1
3	BABAT	4	
4	BLULUK	1	
5	BRONDONG	3	
6	DEKET	3	
7	GLAGAH	2	
8	KALITENGAH	1	
9	KARANGGBINANGUN	1	
10	KARANGGENENG	3	
11	KEDUNGPING	1	
12	KEMBANGBAHU	1	
13	LAMONGAN	4	
14	LAREN	2	
15	MADURAN	1	
16	MANTUP	1	
17	NGIMBANG	2	
18	PACIRAN	1	
19	PUCUK	10	
20	SAMBENG	4	
21	SARIREJO	4	
22	SEKARAN	12	
23	SOLOKURO	7	
24	SUKODADI	2	
25	SUKORAME	3	
26	TIKUNG	6	
27	TURI	2	
<b>Total</b>		82	2

*Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan*

Selanjutnya, Pada Rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian, Bawaslu Kabupaten Lamongan dan Jajaran mengeluarkan 15 Saran Perbaikan dan 1 Rekomendai.

*Tabel 12 Saran Perbaikan dan Rekomendasi dalam Tahapan Coklit*

NO	BAWASLU/PANWASCAM	SARAN PERBAIKAN	REKOMENDASI
1	BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN	1	1
2	PANWASCAM BLULUK	2	
3	PANWASCAM BRONDONG	1	
4	PANWASCAM DEKET	1	
5	PANWASCAM GLAGAH	1	
6	PANWASCAM KALITENGAH	1	
7	PANWASCAM SEKARAN	1	



8	PANWASCAM SOLOKURO	1	
9	PANWASCAM PACIRAN	1	
10	PANWASCAM SUGIO	1	
11	PANWASCAM SUKORAME	2	
12	PANWASCAM TURI	1	
13	PANWASCAM MANTUP	1	
14	PANWASCAM SAMBENG	1	

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan

(1) Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap, Bawaslu dan jajarannya telah mengeluarkan sebanyak 9 Saran Perbaikan.

Tabel 13 Saran Perbaikan dalam Tahapan Penyusunan DPS dan Penetapan DPT

NO	BAWASLU/PANWASCAM	JUMLAH SARAN PERBAIKAN
1	BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN	1
2	PANWASCAM DEKET	1
3	PANWASCAM KALITENGAH	1
4	PANWASCAM KEDUNGPRING	1
5	PANWASCAM SUKODADI	1
6	PANWASCAM MANTUP	1
7	PANWASCAM LAREN	1
8	PANWASCAM SAMBENG	1
9	PANWASCAM KARANGGENENG	1

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Dari Saran Perbaikan dan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan dan Jajarannya telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Lamongan beserta Jajaran. Sebagai berikut:

- (1) Dilakukan Coklit ulang sebanyak 49 TPS di 38 Desa/Kelurahan yang tersebar di 13 Kecamatan;
- (2) Dilakukan pergantian terhadap 3 PPDP yang terindikasi tidak independen;
- (3) Dilakukannya proses pencoklitan dengan mematuhi protokol kesehatan;
- (4) Diberikannya salinan A.B-KWK Kepada Jajaran Pengawas;
- (5) Dilakukannya Pleno Ulang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara;
- (6) Dilakukannya perbaikan terhadap Daftar dan Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk dalam

DPS pada rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pencocokan dan Penelitian sampai dengan Penetapan Daftar Pemilih Tetap.

#### **4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih**

Dinamika dan permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih di Kabupaten Lamongan antara lain;

- a Daftar Pemilih A-KWK tidak mutakhir, hal tersebut dibuktikan dengan masih banyak Pemilih TMS masuk dalam Daftar Pemilih;
- b Banyak PPDP melanggar Protokol Kesehatan saat bertugas;
- c Masih terdapat PPDP yang melimpahkan tugas kepada orang lain,
- d Masih terdapat PPDP yang tidak melakukan coklit dari rumah ke rumah

#### **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih.**

Tahapan Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih merupakan tahapan yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan Pemilihan maupun Pemilu. karena tahapan ini menyangkut Hak Konstitusional Warga Negara untuk dapat menyampaikan aspirasinya pada hari pelaksanaan pemungutan suara. Namun permasalahan klasik yang selalu muncul pada awal tahapan ini adalah masih banyak terdapat pemilih TMS yang masuk dalam daftar Pemilih. Padahal dalam ketentuannya, KPU Kabupaten sendiri mempunyai kewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) semestinya bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu dan Pemilihan berikutnya. Namun melihat kualitas data pemilih A-KWK yang dihasilkan kami meragukan proses PDPB yang dilakukan KPU secara periodik dengan dispendukcapil di masing-masing kab/kota. Dari hasil pengawasan kami lakukan di lapangan, banyaknya pemilih TMS meninggal dunia tersebut juga dikeluhkan oleh PPS dan PPDP, yang mana pemilih TMS meninggal dunia tersebut pada proses coklit sebelumnya telah dicoret, namun pada A-KWK yang mereka terima kali ini, nama-nama tersebut muncul kembali.

## **B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Bupati dan Wakil Bupati**

#### **a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Dalam melakukan pengawasan tahapan pencalonan, Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan pemetaan potensi kerawanan khususnya dalam tahapan pencalonan perseorangan yang sempat terhenti akibat adanya bencana non alam pandemi covid19, adapun kerawanan yang kami maksudkan adalah sebagai berikut:

#### **1) Pencalonan Perseorangan**

##### **a) Pengawasan Pencalonan Perseorangan**

Beberapa Kerawanan dalam Pencalonan Perseorangan adalah sebagai berikut:

- (1). Ketepatan waktu penyerahan, kesesuaian jumlah dukungan dan sebaran syarat dukungan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
- (2). Verifikasi administrasi dan pengecekan kegandaan dokumen dukungan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3). Ketepatan waktu penyampaian dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS.
- (4). Verifikasi Faktual ditingkat desa/kelurahan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.
- (5). Ketepatan waktu pelaksanaan dan kebenaran kesesuaian dokumen rekapitulasi ditingkat kecamatan berdasarkan hasil verifikasi faktual, begitu juga rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota.
- (6). Adanya hambatan penyelenggara dalam pelaksanaan tugas akibat pandemi covid-19
- (7). Tidak meratanya jaringan internet di wilayah tertentu di kabupaten lamongan.
- (8). Adanya ASN, TNI Polri mendukung (tercantum) dalam berkas dukungan calon perseorangan.
- (9). Ketidakprofesionalan KPU dan jajarannya kebawah.

## **b) Penyampaian Syarat Dukungan Hasil Perbaikan**

- (1). Ketepatan waktu pelaksanaan dan kebenaran kesesuaian dokumen penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (2). Ketepatan waktu penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS.
- (3). Verifikasi Faktual hasil perbaikan ditingkat desa/kelurahan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4). Ketepatan waktu pelaksanaan dan kebenaran kesesuaian dokumen rekapitulasi ditingkat kecamatan berdasarkan hasil verifikasi faktual, begitu juga rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota.
- (5). Netralitas ASN, TNI, Polri.

## **2) Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik**

- a) Verifikasi syarat pencalonan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b) Tidak diumumkannya dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat.
- c) Verifikasi faktual syarat calon tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- d) Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tidak berdasarkan hasil pemeriksaan medis (tidak hasil sebenarnya)
- e) Ketepatan waktu pelaksanaan dan kebenaran kesesuaian dokumen hasil Verifikasi dan Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon
- f) Tidak diumumkannya dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU.
- g) Tidak netralnya ASN, TNI, Polri.
- h) Mahar Politik.

## **3) Penetapan Pasangan Calon**

Terdapat pasangan calon yang ditetapkan tapi tidak memenuhi syarat berdasarkan temuan hasil pengawasan atau laporan masyarakat yang sudah diklarifikasi atau dibuktikan.

## **b. Perencanaan Pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan perencanaan pengawasan mengikuti Peraturan KPU Terkait Tahapan Pilkada Tahun 2020 yaitu sebagaimana PKPU No.

2 Tahun 2020, tentang perubahan kedua PKPU 15 Tahun 2019; yang mana dalam SK KPU Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; diterangkan KPU menunda 4 Tahapan Pilkada tahun 2020 yang salah satunya adalah tahapan Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan. Adapun SK KPU tersebut selanjutnya dicabut dengan SK KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/Kpu/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020; yang selanjutnya kamipun merujuk PKPU Tahapan terbaru yaitu PKPU No. 5 Tahun 2020; Tentang Perubahan Ketiga PKPU 15 Tahun 2019.

#### **4) Fokus**

Fokus Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan ini adalah:

- (a). Ketaatan Prosedur Pelaksanaan oleh KPU dan Bapaslon
- (b). Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Syarat Calon dan Syarat Pencalonan
- (c). Netralitas Pihak yang dilarang

#### **5) Strategi**

Strategi Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan ini adalah:

- (a). Penyusunan Kalender Pengawasan
- (b). Penyusunan peta kerawanan;
- (c). Bimbingan Teknis Pengawasan
  - Dalam hal bimbingan teknis pengawasan, seluruh materi yang tertuang dalam PKPU dan Perbawaslu Pencalonan wajib diberikan.
  - Melakukan simulasi pengisian formulir model A hasil pengawasan dan alat kerja pengawasan pencalonan.
- (d). Supervisi pengawasan
  - Pelaksanaan supervisi pengawasan berdasarkan kebutuhan dan memfokuskan pada wilayah rawan.
- (e). Pendampingan kasus dan temuan hasil pengawasan
  - Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan pendampingan terhadap permasalahan yang terjadi pada saat proses pelaksanaan pengawasan dan temuan hasil pengawasan.
- (f). Rapat Koordinasi pada setiap sub tahapan.

Dalam hal rapat koordinasi dapat melibatkan seluruh pengawas pemilu dan pihak-pihak terkait.

## 6) Kegiatan Pengawasan

Adapun Tahapan Pengawasan dan Sub Tahapan yang kami lakukan mengacu pada tahapan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 14 : Tahapan Pencalonan Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020

NO	KEGIATAN	PKPU 16 TAHUN 2019 (sebelum Pandemi)		PKPU 2 TAHUN 2020 (Sebelum Penundaan Tahapan)		PKPU 5 TAHUN 2020 (Tahapan Pilkada Lanjutan)	
		AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR
	PEMEMUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN						
A	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26-Okt-19	26-Okt-19	26-Okt-19	26-Okt-19	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
B	Pengumuman penyerahan dukungan	03-Des-19	16-Des-19	03-Des-19	16-Des-19	3 Desember 2019	16 Desember 2019
C	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur :						
	1) Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi	16-Feb-20	20-Feb-20	16-Feb-20	20-Feb-20	16 Februari 2020	20 Februari 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	16-Feb-20	23-Feb-20	16-Feb-20	23-Feb-20	16 Februari 2020	23 Februari 2020
	3) Verifikasi administrasi dan Keadayaan Dokumen Dukungan	24-Feb-20	22-Mar-20	24-Feb-20	22-Mar-20	24 Februari 2020	22 Maret 2020
	Penyampaian syarat dukungan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota	22-Mar-20	24-Mar-20	23-Mar-20	25-Mar-20		
D	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota:						
	1) Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota	19-Feb-20	23-Feb-20	19-Feb-20	23-Feb-20	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19-Feb-20	26-Feb-20	19-Feb-20	26-Feb-20	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3) Verifikasi administrasi dan Keadayaan Dokumen Dukungan	27-Feb-20	25-Mar-20	27-Feb-20	25-Mar-20	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	Penyampaian syarat dukungan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota					22 Juni 2020	24 Juni 2020
F	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS	26-Mar-20	02-Apr-20	26-Mar-20	02-Apr-20	24 Juni 2020	29 Juni 2020
G	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	26-Mar-20	15-Apr-20	26-Mar-20	15-Apr-20	24 Juni 2020	12 Juli 2020
H	Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan	16-Apr-20	22-Apr-20	16-Apr-20	22-Apr-20	13 Juli 2020	19 Juli 2020
I	Rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten/kota	23-Apr-20	24-Apr-20	23-Apr-20	24-Apr-20	20 Juli 2020	21 Juli 2020
J	Rekapitulasi Dukungan di tingkat provinsi	25-Apr-20	26-Apr-20	25-Apr-20	26-Apr-20	22 Juli 2020	23 Juli 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota	27-Apr-20	28-Apr-20	27-Apr-20	28-Apr-20	22 Juli 2020	24 Juli 2020
A	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota:						
	1) Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	29-Apr-20	01-Mei-20	29-Apr-20	01-Mei-20	25 Juli 2020	27 Juli 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29-Apr-20	02-Mei-20	29-Apr-20	02-Mei-20	25 Juli 2020	28 Juli 2020
	3) Verifikasi administrasi dan Keadayaan Dokumen Dukungan Perbaikan	01-Mei-20	06-Mei-20	01-Mei-20	09-Mei-20	27 Juli 2020	4 Agustus 2020
B	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota	07-Mei-20	09-Mei-20	10-Mei-20	12-Mei-20	5 Agustus 2020	7 Agustus 2020
C	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS	10-Mei-20	12-Mei-20	13-Mei-20	15-Mei-20	8 Agustus 2020	10 Agustus 2020
D	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	10-Mei-20	18-Mei-20	13-Mei-20	21-Mei-20	8 Agustus 2020	16 Agustus 2020
E	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	19-Mei-20	25-Mei-20	22-Mei-20	24-Mei-20	17 Agustus 2020	19 Agustus 2020
F	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota	26-Mei-20	27-Mei-20	25-Mei-20	26-Mei-20	20 Agustus 2020	21 Agustus 2020
G	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi	28-Mei-20	29-Mei-20	27-Mei-20	28-Mei-20	22 Agustus 2020	23 Agustus 2020
1.	<b>PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON</b>	09-Jun-20	15-Jun-20	12-Jun-20	18-Jun-20	28 Agustus 2020	3 September 2020
2.	<b>PENDAFTARAN PASANGAN CALON</b>	16-Jun-20	18-Jun-20	19-Jun-20	21-Jun-20	4 September 2020	6 September 2020
3.	<b>VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON</b>						
A	Verifikasi Syarat Pencalonan	16-Jun-20	18-Jun-20	19-Jun-20	21-Jun-20	4 September 2020	6 September

								2020
	B	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16-Jun-20	20-Jun-20	19-Jun-20	23-Jun-20	4 September 2020	8 September 2020
	C	Tanggapan dan masukan masyarakat	16-Jun-20	20-Jun-20	19-Jun-20	23-Jun-20	4 September 2020	8 September 2020
	D	Pemeriksaan kesehatan	16-Jun-20	23-Jun-20	19-Jun-20	26-Jun-20	4 September 2020	11 September 2020
	E	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23-Jun-20	24-Jun-20	26-Jun-20	27-Jun-20	11 September 2020	12 September 2020
	F	Verifikasi syarat calon	18-Jun-20	24-Jun-20	21-Jun-20	27-Jun-20	6 September 2020	12 September 2020
	G	Pemberitahuan hasil Verifikasi	25-Jun-20	26-Jun-20	28-Jun-20	29-Jun-20	13 September 2020	14 September 2020
	H	Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	25-Jun-20	01-Jul-20	29-Jun-20	01-Jul-20	14 September 2020	16 September 2020
	I	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	25-Jun-20	04-Jul-20	29-Jun-20	07-Jul-20	14 September 2020	22 September 2020
	J	Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	01-Jul-20	07-Jul-20	01-Jul-20	07-Jul-20	16 September 2020	22 September 2020
<b>4. PENETAPAN PASANGAN CALON</b>								
	a	Penetapan Pasangan Calon	08-Jul-20	08-Jul-20	08-Jul-20	08-Jul-20	23 September 2020	23 September 2020
	b	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09-Jul-20	09-Jul-20	09-Jul-20	09-Jul-20	24 September 2020	24 September 2020
	c	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13-Jun-20	24-Agu-20			23 September 2020	9 November 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan		Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan		Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan		Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan		Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan		Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan		Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota		Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota		Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN		Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN		Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap		Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap		Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara		Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara		Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN		Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN		Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima		Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima		Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara		Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara		Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	

Sumber : PKPU Tahapan Pilkada Lanjutan serentak Tahun 2020

## 2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

### a. Pencegahan

Dalam rangka menekan tingginya potensi pelanggaran dalam tahapan pencalonan pilkada tahun 2020 kali ini, Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan tindakan pencegahan antara lain sebagai berikut :

- 1). Mengirimkan surat himbuan kepada KPU pada setiap subtahapan yang berjalan dalam tahapan pencalonan, sesuai dengan prosedur dan tata laksana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- 2). Mengirimkan surat himbauan kepada Partai Politik larangan terhadap mahar politik dan pemenuhan persyaratan dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- 3). Mengirimkan surat himbauan kepada Partai Politik dan Calon Perseorangan untuk menyerahkan syarat calon dan syarat pencalonan kepada Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota
- 4). Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan tahapan pencalonan.
- 5). Membuat posko pelaporan masyarakat.

#### **b. Aktivitas Pengawasan**

##### **1) pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan**

###### **a). Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir;**

Berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan, KPU Kabupaten Lamongan telah menetapkan syarat minimal dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : 153/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/X/2019; Tertanggal 26 Oktober 2019; yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1). Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan dapat mendaftarkan diri apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 6,5 % (enam setengah persen) dari jumlah Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sebanyak 1.056.505 (satu juta lima puluh enam ribu lima ratus lima) jiwa yaitu sejumlah 68.673 orang;
- (2). Jumlah Dukungan sebagaimana poin a, harus tersebar di lebih 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Lamongan atau paling sedikit 14 (empat belas) kecamatan dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan di Kabupaten Lamongan;

###### **b). Pengumuman penyerahan dukungan**

Pengumuman penyerahan dukungan sebagaimana diterangkan dalam PKPU Nomor 8 tahun 2019; dimulai pada tanggal 3-16 Desember 2019; dan sebelumnya pernah dijelaskan dalam Surat Dinas KPU RI Nomor : 2202/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2019 Tentang Perubahan Jadwal Pengumuman Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, serta Surat Dinas KPU RI Nomor 2218/PL.02.2-SD/06/KPU/XII/2019 tanggal 2 Desember



2019 tentang Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan.

Berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan, KPU Kabupaten Lamongan mengumumkan waktu penyerahan dukungan di laman resmi KPU Kab. Lamongan dengan alamat: <https://kpu-lamongankab.go.id/perubahan-jadwal-pengumuman-penyerahan-dukungan-calon-perseorangan-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati/> serta alamat link <http://kpu-lamongankab.go.id/penyerahan-syarat-dukungan-pasangan-calon-perseorangan-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-lamongan-tahun-2020/>

**c). Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten/Kota;**

- Terdapat dua Bakal Pasangan Calon yang menyerahkan mandat Petugas Penghubung/Liaison Officer (LO) sebagai prasyarat untuk mendapatkan akun User/Password Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dari KPU Kab. Lamongan, Bapaslon yang pertama yaitu Pasangan M. Yasin, SH., M.Hum – Tarpin, S.Pd. kemudian yang kedua Pasangan Calon Ir. H. Suhandoyo, SP. dan Drs. Mohamad Su'uddin, SH, MH. MM.
- Pada Hari Minggu (20/02/2020), sekitar pukul 08.00WIB datang rombongan pendukung Bapaslon Suhandoyo – Su'uddin di halaman kantor KPU Kab. Lamongan, kemudian pada pukul 10.30 WIB dilakukan ceremonial penerimaan berkas yang kemudian dilanjut dengan proses pengecekan data silon oleh operator silon kpu yang kemudian dilanjut dengan proses submit data dukungan didalam silon oleh operator yang ditunjuk bapaslon dihadapan operator silon KPU dan disaksikan oleh Bawaslu Lamongan. Dalam proses submit ini sempat terjadi perdebatan antara kpu dengan LO Bapaslon, yang mana operator KPU belum bisa memastikan waktu yang pasti untuk dilakukan Submit antara di awal atau setelah dilakukan penghitungan jumlah dukungan, namun setelah berkonsultasi kepada operator KPU RI, akhirnya sekitar 10.45 WIB diputuskan bahwa proses submit data silon dilakukan diawal sebelum penghitungan dukungan.
- Setelah proses submit silon dilakukan, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB data dukungan Bapaslon Suhandoyo - Su'uddin secara resmi diserahkan oleh LO Bapaslon kepada KPU Kab. Lamongan. Berkas tersebut diangkat

dan dikemas dalam 30 wadah kontainer/box plastik besar ke dalam ruang media center KPU setempat.

- Pada Hari Minggu (23/02), sekitar pukul 14.00 WIB Petugas Penghubung Bapaslon M. Yasin, SH., M.Hum – Tarpin, S.Pd. mengantarkan surat ke kantor KPU Kabupaten Lamongan, surat dengan Nomor 009/BA-PCS.P/KAB.LMG/II/2020 tersebut pada pokoknya berisi Pengunduran diri Bapaslon M. Yasin, SH., M.Hum – Tarpin, S.Pd. dari proses pencalonan, dikarenakan jumlah data dukungan yang mereka kumpulkan belum memenuhi batas minimal syarat dukungan dan jumlah sebaran kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kab. Lamongan.

*Gambar 6 : Bapaslon Suhandoyo – Su'uddin menyampaikan orasi ditengah pendukungnya di depan kantor KPU Kab. Lamongan*



Sumber : Dokumentasi Bawaslu Kab. Lamongan

- Hingga batas akhir (23/02/2020 ; 00.00 WIB), hanya terdapat satu bapaslon yang penyerahan syarat dukungan kepada KPU Kab. Lamongan, yaitu Sdr. Ir. H. Suhandoyo, SP. dan Drs. Mohamad Su'uddin, SH, MH. MM. Berkas Pasangan calon tersebut oleh KPU dinyatakan **Lengkap** oleh KPU Kabupaten Lamongan, sehingga mendapatkan Tanda Terima Penyerahan juga Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan.
- Dalam Tahapan Pencalonan hingga tanggal 23 Februari 2020, setidaknya Bawaslu Kabupaten Lamongan telah mengeluarkan 4 (empat) surat Imbauan kepada pihak-pihak terkait, yaitu Surat dengan Nomor : 013/K.JI-11/PM.00.02/II/2020; Surat dengan Nomor: 014/K.JI-11/PM.00.02/II/2020; Surat dengan Nomor : 015/K.JI-11/PM.00.02/II/2020; Surat dengan Nomor : 016/K.JI-11/PM.00.02/II/2020; Tertanggal 13 Februari 2020. Surat Imbauan tersebut kami kirimkan kepada KPU, Bapaslon Perseorangan, juga Partai

Politik yang memiliki Perwakilan Kursi DPRD Kabupaten Lamongan. Adapun pokok isi surat tersebut terkait beberapa hal, yaitu ketentuan terkait larangan hingga sanksi meliputi menghilangkan hak sebagai calon, penyalahgunaan jabatan, pemalsuan dokumen, Pemberian keterangan palsu, mahar politik serta ketentuan ketentuan terkait dengan tahapan ini

*Gambar 7 : Div. Teknis KPU menyerahkan Tanda Terima Penyerahan Berkas Dukungan kepada LO Bapaslon*



Sumber : Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Lamongan

#### **d). Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran**

Sub-Tahapan Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran ini beririsan dengan tahapan penyerahan syarat dukungan, yang mana tahapan sub tahapan ini dijadikan satu paket oleh KPU Kab. Lamongan. Adapun catatan kami dalam sub tahapan ini adalah sebagai berikut:

- a) KPU Kabupaten Lamongan melakukan Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran pada berkas salah satu Bapaslo Perseorangan yaitu Bapaslon Ir. H. Suhandoyo, SP. dan Drs. Mohamad Su'uddin, SH, MH. MM. Sejumlah 92.950 dukungan dimulai pada tanggal 20 – 21 Februari 2020.
- b) Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran kecamatan sebagaimana formulir model B.1-KWK, B.1.1-KWK dan juga B.2-KWK Perseorangan ini dilakukan oleh Tim KPU Kab. Lamongan selama kurang lebih 16 jam, dimulai sekitar pukul 11.15 WIB s.d 03.00 WIB di hari yang berbeda.
- c) Pada hari Jumat (21/02), sekitar pukul 08.26 WIB, KPU Kabupaten Lamongan memberikan Tanda Terima Penyerahan Berkas serta Berita Acara sebagaimana Form Model BA.1.KWK Perseorangan, Kepada LO Bapaslon Suhandoyo - Su'uddin.

- d) Dalam proses penyandingan dokumen dukungan, kami menemukan adanya ketidaksesuaian jumlah antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan (*Form Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 95.253 dukungan sedangkan Form Model B.2-KWK Perseorangan sebanyak 92.950 dukungan; selisih kedua form tersebut sebanyak 2.303 dukungan*).
- e) Selanjutnya, ketidaksesuaian tersebut juga kami temukan saat dilakukan penyandingan antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan (*Ketidaksesuaian jumlah yang kami maksud tersebut adalah Form B.1-KWK Perseorangan (paska dilakukan perubahan) sejumlah 92.950 data dukungan, sedangkan Form Model B.1.1-KWK Perseorangan sejumlah 92.782 data dukungan, selisih 168 data dukungan. Selisih tersebut setelah dilakukan pencermatan lebih jauh pada akhirnya diketahui ketiadaan dari form Model B.1.1-KWK di Desa Kuwurejo Kecamatan Bluluk sejumlah 142, dan Desa Mojoasem Kecamatan Laren sebanyak 26 data dukungan*);
- f) Adanya Penarikan dan Penambahan Dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yaitu Penarikan Dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tersebar di 26 Kecamatan atau 175 Desa, sebanyak 2.671 data dukungan, dan Penambahan sejumlah Dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tersebar di 26 Kecamatan atau 118 Desa/Kelurahan, sebanyak 368 data dukungan.
- g) Terkait ketidaksesuaian antar dokumen saat dilakukan penyandingan tersebut apabila melihat ketentuan pasal 17, Ayat (3), Ayat (4) Peraturan KPU No. 18 Tahun 2018; yang dilakukan perubahan mustinya adalah formulir model B.2-KWK Perseorangan, namun karena silon telah di Submit diawal, maka dokumen B.2-KWK Perseorangan tidak bisa di utak utik, karena telah di submit/kunci, pada akhirnya yang dilakukan penyesuaian adalah dokumen model B.1-KWK Perseorangan.
- h) Terhadap Ketidak sesuaian antar jumlah dokumen tersebut, apabila kita merujuk pada Keputusan KPU No. 82 maka semestinya Berkas dukungan yang diserahkan oleh Bapaslon Ir. H. Suhandoyo, SP. dan Drs. Mohamad Su'uddin, SH, MH. MM. **Dikembalikan,**
- i) Keadaan atau Status Dikembalikannya Berkas sebagaimana dalam Keputusan KPU 82, sepertinya bertolak apabila kami coba menelaah

ketentuan Pasal 17, Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Peraturan KPU No. 18 Tahun 2019, yaitu status Dikembalikannya Berkas Dukungan yang diserahkan Bapaslon Kepada KPU hanya sepanjang Berkas yang diserahkan tersebut Belum Memenuhi Syarat Minimal Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran. Kondisi ini mengakibatkan diskusi panjang antara Bawaslu, KPU dan LO Bapaslon.

Gambar 8 :Div. Teknis KPU Kab. Lamongan menyerahkan Form Model BA.1-KWK Perseorangan Kepada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Lamongan



Sumber : Dokemntasi Bawaslu Kabupaten Lamongan

j) Hingga pada akhirnya KPU Kabupaten Lamongan pada hari Jumat (21/02), Pukul 08.27 WIB memutuskan untuk mengeluarkan Tanda Terima Penyerahan dan BA.1-KWK Perseorangan untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Ir. H. Suhandoyo, SP dan Drs. Mohammad Su'uddin, SH, MH, MM. Hal tersebut dilakukan oleh KPU mempertimbangkan:

- Jumlah berkas (B.1-KWK, B.1.1-KWK dan B.2-KWK) yang diserahkan telah memenuhi syarat minimal jumlah dukungan dan jumlah sebaran. Walaupun saat dilakukan penghitungan sebelumnya sempat terjadi selisih antara berkas tersebut namun selisihnya tersebut lebih banyak bukan selisih kurang. Dan seumpama dilakukan pengurangan karena selisih tersebut dalam hitungan KPU masih tetap memenuhi syarat Minimal Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran.
- Asas "*lex superior derogat legi inferior*" (Peraturan yang lebih tinggi mengalahkan Peraturan yang rendah) Mengingat Surat Keputusan KPU adalah produk hukum turunan yang lahir dari Peraturan KPU, maka statusnya lebih Tinggi Peraturan KPU dibandingkan dengan Keputusan KPU.

Tabel 15 :Rekapitulasi persebaran data dukungan awal perseorangan per-Desa

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH DUKUNGAN
BABAT	BABAT	98
BABAT	BANARAN	4
BABAT	BEDAHAN	97
BABAT	BULUMARGI	1
BABAT	DATINAWONG	1
BABAT	GEMBONG	1
BABAT	KARANGKEMBANG	128
BABAT	KEBALANDONO	3
BABAT	KEBALANPELANG	4
BABAT	KEBONAGUNG	654
BABAT	KEYONGAN	85
BABAT	KURIPAN	141
BABAT	MOROPELANG	94
BABAT	PATIHAN	1
BABAT	PLAOSAN	93
BABAT	PUNCAKWANGI	106
BABAT	SAMBANGAN	223
BABAT	SOGO	122
BABAT	SUMURGENUK	2
BABAT	TRITUNGGAL	1
BABAT	TRUNI	49
BLULUK	BANJARGONDANG	33
BLULUK	BLULUK	218
BLULUK	BRONJONG	85
BLULUK	CANGKRING	74
BLULUK	KUWUREJO	142
BLULUK	PRIMPEN	134
BLULUK	SONGOWARENG	164
BLULUK	SUMBERBANJAR	169
BLULUK	TALUNREJO	100
BRONDONG	BRENGKOK	411
BRONDONG	BRONDONG	3426
BRONDONG	LABUHAN	17
BRONDONG	LEMBOR	11
BRONDONG	LOHGUNG	459
BRONDONG	SEDAYULAWAS	2973
BRONDONG	SENDANGHARJO	76
BRONDONG	SIDOMUKTI	21
BRONDONG	SUMBERAGUNG	6
BRONDONG	TLOGORETNO	3
DEKET	BABATAGUNG	5
DEKET	DEKETKULON	146
DEKET	DEKETWETAN	87
DEKET	DINOYO	2
DEKET	DLANGGU	200
DEKET	LALADAN	2
DEKET	PANDANPANCUR	3
DEKET	REJOTENGAH	1
DEKET	SIDOBINANGUN	1
DEKET	SIDOMULYO	2
DEKET	SIDOREJO	191
DEKET	SRIRANDE	382
DEKET	SUGIHWARAS	32
DEKET	TUKKERTO	1
DEKET	WEDUNI	1
GLAGAH	BAPUHBANDUNG	127
GLAGAH	BAPUHBARU	50
GLAGAH	DUDUKLOR	118
GLAGAH	DUKUHTUNGGAL	242
GLAGAH	GEMPOLPENDOWO	116
GLAGAH	GLAGAH	190

GLAGAH	JATIRENGGO	445
GLAGAH	KARANGTURI	45
GLAGAH	KENTONG	201
GLAGAH	MARGOANYAR	177
GLAGAH	MEDANG	83
GLAGAH	MELUNTUR	12
GLAGAH	MELUWUR	58
GLAGAH	MENDOGO	3
GLAGAH	MENGANTI	1
GLAGAH	MOROCALAN	277
GLAGAH	PANGGANG	60
GLAGAH	PASI	137
GLAGAH	RAYUNGGUMUK	661
GLAGAH	SOKO	15
GLAGAH	SUDANGAN	16
GLAGAH	TANGGUNGPRIGEL	135
GLAGAH	WANGEN	2
GLAGAH	WEDORO	102
GLAGAH	WONOREJO	97
KALITENGAH	BLAJO	154
KALITENGAH	BOJOASRI	136
KALITENGAH	BUTUNGAN	2
KALITENGAH	CANDITUNGGAL	20
KALITENGAH	CLURING	190
KALITENGAH	DIBE	168
KALITENGAH	GAMBUAN	331
KALITENGAH	JELAK CATUR	2
KALITENGAH	KALITENGAH	200
KALITENGAH	KEDIREN	191
KALITENGAH	KULURAN	128
KALITENGAH	LUKREJO	1
KALITENGAH	MUNGLI	1
KALITENGAH	PUCANGTELU	2
KALITENGAH	SUGIWARAS	4
KALITENGAH	TIWET	1
KALITENGAH	TUNJUNG MEKAR	2
KARANGBINANGUN	BANJAREJO	750
KARANGBINANGUN	BANYUURIP	112
KARANGBINANGUN	BARANGGAYAM	196
KARANGBINANGUN	BLAWI	183
KARANGBINANGUN	BOGOBABADAN	169
KARANGBINANGUN	GAWEREJO	96
KARANGBINANGUN	KARANGANOM	204
KARANGBINANGUN	KARANGBINANGUN	222
KARANGBINANGUN	KETAPANGTELU	217
KARANGBINANGUN	KURO	399
KARANGBINANGUN	MAYONG	7
KARANGBINANGUN	PALANGAN	252
KARANGBINANGUN	PENDOWOLIMO	871
KARANGBINANGUN	PRIYOSO	81
KARANGBINANGUN	PUTATBANGAH	93
KARANGBINANGUN	SAMBOPINGGIR	271
KARANGBINANGUN	SOMOWINANGUN	187
KARANGBINANGUN	SUKOREJO	515
KARANGBINANGUN	WARUK	97
KARANGBINANGUN	WATANGPANJANG	318
KARANGBINANGUN	WINDU	102
KARANGGENENG	BANJARMADU	1
KARANGGENENG	GUCI	1
KARANGGENENG	JAGRAN	218
KARANGGENENG	KALANGANYAR	2
KARANGGENENG	KALIGERMAN	3
KARANGGENENG	KARANGGENENG	2
KARANGGENENG	KARANGREJO	117

KARANGGENENG	KARANGWUNGU	178
KARANGGENENG	KAWISTOLEGI	375
KARANGGENENG	KENDALKEMLAGI	98
KARANGGENENG	LATUKAN	251
KARANGGENENG	PRIJEKNGABLAK	242
KARANGGENENG	SONOADI	100
KARANGGENENG	SUMBERWUDI	2
KARANGGENENG	SUNGELEBAK	2
KARANGGENENG	TRACAL	100
KEDUNGPRING	BANJAREJO	97
KEDUNGPRING	BLAWIREJO	151
KEDUNGPRING	DRADAH BLUMBANG	102
KEDUNGPRING	GUNUNGREJO	96
KEDUNGPRING	JATIDROJOG	177
KEDUNGPRING	KALEN	34
KEDUNGPRING	KANDANGREJO	103
KEDUNGPRING	KARANGCANGKRING	108
KEDUNGPRING	KEDUNGPRING	63
KEDUNGPRING	KRADENANREJO	100
KEDUNGPRING	MAINDU	409
KEDUNGPRING	MAJENANG	1115
KEDUNGPRING	MEKANDEREJO	51
KEDUNGPRING	MLATI	29
KEDUNGPRING	MOJODADI	2
KEDUNGPRING	NGLEBUR	99
KEDUNGPRING	SIDOBANGUN	157
KEDUNGPRING	SIDOMLANGEAN	199
KEDUNGPRING	SUKOMALO	51
KEDUNGPRING	SUMENGKO	88
KEDUNGPRING	TENGGEREJO	171
KEDUNGPRING	TLANAK	201
KEDUNGPRING	WARUNGERING	440
KEMBANGBAHU	DOYOMULYO	126
KEMBANGBAHU	DUMPIAGUNG	476
KEMBANGBAHU	GINTUNGAN	719
KEMBANGBAHU	KALIWATES	134
KEMBANGBAHU	KATEMAS	840
KEMBANGBAHU	KEDUNGASRI	131
KEMBANGBAHU	KEDUNGMEGARIH	217
KEMBANGBAHU	KEMBANGBAHU	185
KEMBANGBAHU	LOPANG	261
KEMBANGBAHU	MANGKUJAJAR	129
KEMBANGBAHU	MAOR	4
KEMBANGBAHU	MORONYAMPLUNG	298
KEMBANGBAHU	PELANG	790
KEMBANGBAHU	PUTER	589
KEMBANGBAHU	RANDUBENER	1
KEMBANGBAHU	SIDOMUKTI	126
KEMBANGBAHU	SUKOSONGO	6
KEMBANGBAHU	TLOGOAGUNG	193
LAMONGAN	JETIS	2
LAMONGAN	KARANGLANGIT	329
LAMONGAN	KRAMAT	102
LAMONGAN	MADE	275
LAMONGAN	PANGKATREJO	487
LAMONGAN	PLOSOWAHYU	1
LAMONGAN	RANCANGKENCONO	958
LAMONGAN	SENDANGREJO	233
LAMONGAN	SIDOHARJO	138
LAMONGAN	SIDOKUMPUL	3
LAMONGAN	SIDOMUKTI	2
LAMONGAN	SUKOMULYO	18
LAMONGAN	SUKOREJO	98
LAMONGAN	SUMBEREJO	767



LAMONGAN	TANJUNG	2
LAMONGAN	TLOGOANYAR	16
LAMONGAN	TUMENGGUNGAN	10
LAMONGAN	WAJIK	358
LAREN	BRANGSI	1
LAREN	BULUBRANGSI	128
LAREN	BULUTIGO	4
LAREN	DATENG	14
LAREN	DURIKULON	1
LAREN	GELAP	2
LAREN	GODOG	10
LAREN	KARANGTAWAR	2
LAREN	KARANGWUNGU LOR	186
LAREN	KEDUYUNG	2
LAREN	LAREN	150
LAREN	MOJOASEM	26
LAREN	PELANGWOT	489
LAREN	PESANGGRAHAN	140
LAREN	SISER	72
LAREN	TAMAN PRIJEK	197
LAREN	TEJOASRI	660
MADURAN	BLUMBANG	1
MADURAN	BRUMBUN	95
MADURAN	DURIWETAN	23
MADURAN	GEDANGAN	103
MADURAN	KANUGRAHAN	89
MADURAN	KLAGENSRAMPAT	1
MADURAN	MADURAN	1
MADURAN	PANGEAN	1
MADURAN	PANGKATREJO	67
MADURAN	PARENGAN	93
MADURAN	PRINGGOBOYO	86
MADURAN	SIWURAN	80
MADURAN	TAJI	97
MADURAN	TURI	73
MANTUP	KEDUKBEMBEM	39
MANTUP	KEDUNGSOKO	301
MANTUP	MANTUP	52
MANTUP	PLABUHAN REJO	1
MANTUP	SUKOBENDU	1
MANTUP	SUKOSARI	101
MANTUP	SUMBERAGUNG	1
MANTUP	SUMBERBENDO	291
MANTUP	SUMBERDADI	286
MANTUP	SUMBERKEREK	99
MANTUP	TUGU	1
MANTUP	TUNGGUNJAGIR	104
MODO	JATIPAYAK	1
MODO	JEGREG	1560
MODO	KACANGAN	1
MODO	KEDUNGPENGARON	6
MODO	KEDUNGREJO	1
MODO	KEDUNGWARAS	1
MODO	MOJOREJO	135
MODO	NGUWOK	1
MODO	PULE	11
MODO	SAMBANGREJO	5
MODO	SAMBUNGREJO	1
MODO	SIDODOWO	6
MODO	SUMBERAGUNG	6
MODO	YUNGYANG	8
NGIMBANG	CERME	2
NGIMBANG	DRUJUGURIT	94
NGIMBANG	DURIKEDUNGJERO	321

NGIMBANG	GANGGANGTINGAN	390
NGIMBANG	GEBANGANGKRIK	1143
NGIMBANG	GIRIK	270
NGIMBANG	JEJEL	895
NGIMBANG	KAKATPENJALIN	2
NGIMBANG	KEDUNGMENTAWAR	159
NGIMBANG	LAMONGREJO	1435
NGIMBANG	LAWAK	809
NGIMBANG	MENDOGO	618
NGIMBANG	MUNUNGREJO	629
NGIMBANG	NGASEMLEMAHBANG	581
NGIMBANG	NGIMBANG	196
NGIMBANG	PURWOKERTO	150
NGIMBANG	SENDANGREJO	1488
NGIMBANG	SLAHARWOTAN	158
NGIMBANG	TLEMANG	240
PACIRAN	BANJARWATI	7
PACIRAN	BLIMBING	330
PACIRAN	DRAJAT	4
PACIRAN	KANDANGSEMANGKON	27
PACIRAN	KEMANTREN	141
PACIRAN	KRANJI	7
PACIRAN	PACIRAN	111
PACIRAN	PALOH	2
PACIRAN	SENDANGAGUNG	589
PACIRAN	SENDANGDUWUR	77
PACIRAN	SUMURGAYAM	61
PACIRAN	TUNGGUL	4
PACIRAN	WERU	1
PUCUK	BABAT KUMPUL	65
PUCUK	BUGOHARJO	1
PUCUK	CUNGKUP	5
PUCUK	GEMPOL PADING	59
PUCUK	KEDALI	155
PUCUK	KESAMBI	1
PUCUK	NGAMBEG	29
PUCUK	PADENGAN PLOSO	1
PUCUK	PUCUK	74
PUCUK	SUMBERJO	93
PUCUK	TANGGUNGAN	19
PUCUK	WANAR	374
PUCUK	WARU KULON	37
PUCUK	WARU WETAN	77
SAMBENG	ARDIREJO	150
SAMBENG	BARUREJO	619
SAMBENG	CANDISARI	220
SAMBENG	GARUNG	106
SAMBENG	GEMPOLMANIS	517
SAMBENG	JATIPANDAK	143
SAMBENG	KEDUNGBANJAR	96
SAMBENG	KEDUNGWANGI	265
SAMBENG	KRETERANGGON	193
SAMBENG	NOGOJATISARI	181
SAMBENG	PAMOTAN	463
SAMBENG	PASARLEGI	6
SAMBENG	PATAAN	570
SAMBENG	SEKIDANG	19
SAMBENG	SELOREJO	137
SAMBENG	SEMAMPIREJO	1055
SAMBENG	SIDOKUMPUL	710
SAMBENG	SUMBERSARI	549
SAMBENG	TENGGIRING	98
SAMBENG	WATESWINANGUN	203
SAMBENG	WONOREJO	477

SAMBENG	WUDI	335
SARIREJO	BERU	47
SARIREJO	CANGGAH	124
SARIREJO	DERMOLEMAHBANG	287
SARIREJO	GEMPOLTUKMLOKO	46
SARIREJO	KEDUNGKUMPUL	99
SARIREJO	SARIREJO	944
SARIREJO	SIMBATAN	49
SARIREJO	SUMBERJO	290
SARIREJO	TAMBAKMENJANGAN	2097
SEKARAN	BULUTENGGER	1
SEKARAN	JUGO	1
SEKARAN	KARANG	123
SEKARAN	KEMBANGAN	124
SEKARAN	KENDAL	181
SEKARAN	KETING	79
SEKARAN	KUDIKAN	48
SEKARAN	MANYAR	1
SEKARAN	MIRU	54
SEKARAN	MORO	90
SEKARAN	SEKARAN	2
SEKARAN	SIMAN	3
SEKARAN	TROSONO	47
SOLOKURO	BANYUBANG	3
SOLOKURO	BLURI	1
SOLOKURO	DADAPAN	2
SOLOKURO	PAYAMAN	724
SOLOKURO	SOLOKURO	52
SOLOKURO	SUGIHAN	2
SOLOKURO	TAKERHARJO	2
SOLOKURO	TEBLURU	198
SOLOKURO	TENGGULUN	127
SUGIO	BAKALREJO	1058
SUGIO	BEDINGIN	314
SUGIO	DALIWANGUN	158
SUGIO	DEKETAGUNG	5
SUGIO	GERMAN	5
SUGIO	GONDANG LOR	434
SUGIO	JUBEL KIDUL	519
SUGIO	JUBEL LOR	187
SUGIO	KALIPANG	2
SUGIO	KALITENGAH	171
SUGIO	KARANGSAMBIGALIH	442
SUGIO	KEDUNGBANJAR	280
SUGIO	KEDUNGDAI	765
SUGIO	LAWANGANAGUNG	215
SUGIO	LEBAKADI	186
SUGIO	PANGKATREJO	125
SUGIO	SEKARBAGUS	723
SUGIO	SIDOREJO	447
SUGIO	SUGIO	665
SUGIO	SUPENUH	560
SUKODADI	BALUNGTAWUN	732
SUKODADI	BANDUNGSARI	32
SUKODADI	BANJAREJO	282
SUKODADI	BATURONO	879
SUKODADI	GEDANGAN	58
SUKODADI	KADUNGREMBUG	636
SUKODADI	KEBONSARI	744
SUKODADI	MADULEGI	7
SUKODADI	MENONGO	1551
SUKODADI	PAJANGAN	384
SUKODADI	PLUMPANG	535
SUKODADI	SIDOGEMBUL	35

SUKODADI	SIWALANREJO	206
SUKODADI	SUGIHREJO	96
SUKODADI	SUKODADI	859
SUKODADI	SUKOLILO	371
SUKODADI	SUMBERAGUNG	865
SUKODADI	SUMBERAJI	196
SUKODADI	SURABAYAN	1
SUKODADI	TLOGOREJO	47
SUKORAME	BANGGLE	128
SUKORAME	KEDUNGKUMPUL	1605
SUKORAME	KEDUNGREJO	122
SUKORAME	MRAGEL	92
SUKORAME	PENDOWOKUMPUL	264
SUKORAME	SEMBUNG	185
SUKORAME	SEWOR	456
SUKORAME	SUKORAME	494
SUKORAME	WEDORO	344
TIKUNG	BAKALANPULE	132
TIKUNG	BALONGWANGI	145
TIKUNG	BOTOPutih	134
TIKUNG	DUKUHAGUNG	1
TIKUNG	GUMININGREJO	490
TIKUNG	JATIREJO	279
TIKUNG	JOTOSANUR	336
TIKUNG	KELORARUM	618
TIKUNG	PENGUMBULANADI	74
TIKUNG	SOKO	1010
TIKUNG	TAKERANKLATING	148
TIKUNG	TAMBAKRIGADUNG	901
TIKUNG	WONOKROMO	93
TURI	BADURAME	175
TURI	BALUN	2
TURI	BAMBANG	210
TURI	GEDONGBOYOUNTUNG	209
TURI	GEGER	2
TURI	KARANGWEDORO	1
TURI	KEBEN	1
TURI	KEMLAGIGEDE	181
TURI	KEMLAGILOR	197
TURI	POMAHANJANGGAN	73
TURI	PUTATKUMPUL	293
TURI	SUKOANYAR	95
TURI	SUKOREJO	3
TURI	TAMBAKPLOSO	1
TURI	TAWANGREJO	186
TURI	TURI	196
TURI	WANGUNREJO	2

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan

#### e). Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan

Sub- Tahapan Verifikasi Administrasi (Vermin) dan Kegandaan Dokumen Dukungan dimulai oleh KPU Kabupaten Lamongan pada tanggal 28 Februari 2020, dikarenakan sub tahapan ini beririsan dengan sub tahapan Pembentukan badan ad-hock PPK yang dilaksanakan pada tanggal 15 sd. 28 Februari 2020; dan Pembentukan PPS yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari s.d 21 Maret 2020; sehingga proses Vermin hari pertama dimulai pada sore sekitar pukul 15.00WIB tanggal 28 Februari 2020.

Adapun hasil akhir dari proses Vermin Dukungan Perseorangan berdasarkan data hasil pengawasan dari sebanyak 92.950 data dukungan yang diserahkan, sebanyak 89.889 dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan sebanyak 3.061 dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Gambar 9 :Pengawasan Proses Vermin Dukungan Perseorangan



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kab. Lamongan

Selanjutnya, dalam catatan hasil pencermatan kami terhadap dukungan MS diatas, kami mendapatkan beberapa kriteria, yaitu :

- B.1-KWK yang MS yang terdapat dalam DPT = 89.643 pendukung
- B.1-KWK yang MS yang terdapat dalam DP4 = 63 pendukung
- B.1-KWK yang MS yang tidak terdapat dalam DPT/DP4 = 246 pendukung
- B.1-KWK yang TMS yang tidak terdapat dalam DPT/DP4 = 182 pendukung

Tabel 16: Data Dukungan MS dan TMS Hasil Vermin

NO	KECAMATAN	DUKUNGAN AWAL	MS	TMS
1	BABAT	1908	1866	42
2	BLULUK	1119	1115	4
3	BRONDONG	7403	7199	204
4	DEKET	1056	1020	36
5	GLAGAH	3370	3266	104
6	KALITENGAH	1533	1486	47
7	KARANGBINANGUN	5342	5153	189
8	KARANGGENENG	1692	1675	17
9	KEDUNGPING	4043	3913	130
10	KEMBANGBAHU	5225	4977	248
11	LAMONGAN	3799	3686	113
12	LAREN	2084	1900	184
13	MADURAN	810	802	8

14	MANTUP	1277	1274	3
15	MODO	1743	1726	17
16	NGIMBANG	9580	9394	186
17	PACIRAN	1361	1348	13
18	PUCUK	990	927	63
19	SAMBENG	7112	6970	142
20	SARIREJO	3983	3935	48
21	SEKARAN	754	733	21
22	SOLOKURO	1111	1100	11
23	SUGIO	7261	7012	249
24	SUKODADI	8516	7810	706
25	SUKORAME	3690	3489	201
26	TIKUNG	4361	4320	41
27	TURI	1827	1793	34
JUMLAH		92950	89889	3061

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan

**f). Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS**

Pada Hari Senin (29/07/2020), Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan pengawasan melekat sub tahapan “Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS” dikantor KPU Kabupaten Lamongan. Hadir dalam kegiatan tersebut dari unsur Bawaslu Kabupaten Lamongan M. Nadhim (Koordiv Pengawasan), Amin Wahyudin (Koordiv PP), serta Perwakilan dari pihak Pasangan Calon yang dalam hal ini diwakili oleh Petugas Penghubung (LO) Sdr. Sugik dan beberapa orang lainnya.

Mengacu pada ketentuan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan Pilkada, diterangkan bahwa Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS dimulai pada tanggal 24 s.d 29 Juni 2020, yang kemudian dilanjut dengan tahapan Verifikasi Faktual di tingkat Desa/Kelurahan Tanggal 24 Juni s.d 12 Juli 2020.

Kemudian kami coba mencermati Peraturan Perundang undangan, yang secara tepatnya ketentuan Pasal 48 ayat (5) UU Pilkada, diterangkan bahwa Tahapan verifikasi faktual dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS. Hal tersebut setelah kami hitung mulai tanggal penyerahan dokumen dukungan (hasil Vermin) kepada PPS (29/06/2020) hingga batas akhir pelaksanaan Verfak (12/07/2020) adalah tepat 14 hari sebagaimana ketentuan pasal 48 ayat (5) UU Pilkada sebagaimana kami petik diatas.

Sebelumnya, pada hari Jumat (26/06/2020) kami di jajaran Bawaslu Kabupaten Lamongan telah mengadakan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) Persiapan Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Dukungan Perseorangan melalui media daring/online (Zoom Meeting Room) kepada seluruh jajaran Pengawas ditingkat kecamatan. Kegiatan tersebut dimaksudkan agar terdapat kesamaan pandangan terkait teknis verfak yang dilakukan petugas verfak (PPS) hingga metode pengawasan yang efektif dilaksanakan selama proses verfak berlangsung dengan mengukur tingkat kerawanan di masing masing wilayah kecamatan.

**g). Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan**

Pelaksanaan Verifikasi Faktual sesuai dengan PKPU 2 tahun 2020 dimulai pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020. Namun dikarenakan terdapat kondisi bencana Non Alam, akhirnya KPU mengeluarkan surat Keputusan dengan Nomor 179/PL.02.-Kpt/01/III/2020 dan Surat Edaran KPU Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020, yang pada pokoknya dilakukan penundaan beberapa tahapan Pilkada.

Selanjutnya, pada tanggal 15 Juni 2020 KPU mengeluarkan surat keputusan baru nomor 258/PL.02.-Kpt/01/III/2020 dimana pada pokoknya keputusan tersebut menjelaskan tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020. Surat KPU tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya PKPU nomor 5 tahun 2020 dimana pelaksanaan Verifikasi Faktual yang sebelumnya dimulai pada tanggal 26 Maret - 15 April 2020, diganti menjadi 24 Juni - 12 Juli 2020.

*Tabel 17 : Data Dukungan MS dan TMS Hasil Verfak Tingkat Desa*

KECAMATAN		DESA	MS VERMIN	HASIL VERFAK	
				MS	TMS
BABAT	1	BABAT	94	92	2
	2	BANARAN	4	4	0
	3	BEDAHAN	97	92	5
	4	BULUMARGI	1	0	1
	5	DATINAWONG	1	1	0
	6	GEMBONG	1	1	0
	7	KARANGKEMBANG	126	125	1
	8	KEBALANDONO	2	2	0
	9	KEBALANPELANG	3	3	0
	10	KEBONAGUNG	650	567	83
	11	KEYONGAN	83	82	1
	12	KURIPAN	138	135	3
	13	MOROPELANG	91	87	4
	14	PLAOSAN	92	91	1
	15	PUNCAKWANGI	106	106	0
	16	SAMBANGAN	223	204	19
	17	SOGO	104	103	1
	18	SUMURGENUK	1	1	0

	19	TRUNI	49	48	1
<b>BLULUK</b>	1	BANJARGONDANG	33	33	0
	2	BLULUK	217	212	5
	3	BRONJONG	85	75	10
	4	CANGKRING	74	68	6
	5	KUWUREJO	140	134	6
	6	PRIMPEN	134	121	13
	7	SONGOWARENG	163	157	6
	8	SUMBERBANJAR	169	168	1
	9	TALUNREJO	100	97	3
<b>BRONDONG</b>	1	BRENGKOK	401	399	2
	2	BRONDONG	3321	3211	110
	3	LABUHAN	15	15	0
	4	LEMBOR	11	9	2
	5	LOHGUNG	444	422	22
	6	SEDAYULAWAS	2915	2899	16
	7	SENDANGHARJO	75	71	4
	8	SIDOMUKTI	13	13	0
	9	SUMBERAGUNG	3	2	1
	10	TLOGORETNO	1	1	0
<b>DEKET</b>	1	BABATAGUNG	5	5	0
	2	DEKTKULON	146	139	7
	3	DEKETWETAN	85	68	17
	4	DINOYO	2	1	1
	5	DLANGGU	193	190	3
	6	LALADAN	2	1	1
	7	PANDANPANCUR	1	1	0
	8	REJOTENGAH	1	0	1
	9	SIDOBINANGUN	1	1	0
	10	SIDOMULYO	1	1	0
	11	SIDOREJO	189	187	2
	12	SRIRANDE	361	349	12
	13	SUGIHWARAS	32	32	0
	14	WEDUNI	1	1	0
<b>GLAGAH</b>	1	BAPUHBANDUNG	125	123	2
	2	BAPUHBARU	50	47	3
	3	DUDUKLOR	118	103	15
	4	DUKUHTUNGAL	232	228	4
	5	GEMPOLPENDOWO	115	109	6
	6	GLAGAH	173	171	2
	7	JATIRENGGO	429	407	22
	8	KARANGTURI	45	42	3
	9	KENTONG	196	181	15
	10	MARGOANYAR	172	169	3
	11	MEDANG	83	75	8
	12	MELUNTUR	12	9	3
	13	MELUWUR	55	39	16
	14	MENDOGO	2	1	1
	15	MENGANTI	1	0	1
	16	MOROCALAN	267	239	28
	17	PANGGANG	60	56	4
	18	PASI	130	125	5
	19	RAYUNGGUMUK	643	608	35
	20	SOKO	14	14	0
	21	SUDANGAN	16	15	1
	22	TANGGUNGPRIGEL	127	118	9
	23	WANGEN	2	1	1
	24	WEDORO	102	100	2
	25	WONOREJO	97	93	4
<b>KALITENGAH</b>	1	BLAJO	150	142	8
	2	BOJOASRI	134	124	10
	3	BUTUNGAN	1	1	0
	4	CANDITUNGAL	18	18	0
	5	CLURING	182	173	9
	6	DIBE	165	109	56
	7	GAMBUAN	326	293	33
	8	JELAK CATUR	2	1	1
	9	KALITENGAH	188	178	10
	10	KEDIREN	188	176	12
	11	KULURAN	125	124	1
	12	LUKREJO	1	0	1
	13	PUCANGTELU	1	0	1
	14	SUGIWARAS	2	1	1
	15	TIWET	1	1	0



	16	TUNJUNG MEKAR	2	0	2
<b>KARANGBINANGUN</b>	1	BANJAREJO	725	694	31
	2	BANYUURIP	110	103	7
	3	BARANGGAYAM	188	170	18
	4	BLAWI	171	164	7
	5	BOGOBABADAN	160	156	4
	6	GAWEREJO	94	90	4
	7	KARANGANOM	203	191	12
	8	KARANGBINANGUN	216	205	11
	9	KETAPANGTELU	215	203	12
	10	KURO	351	336	15
	11	MAYONG	6	6	0
	12	PALANGAN	241	230	11
	13	PENDOWOLIMO	853	778	75
	14	PRIYOSO	78	61	17
	15	PUTATBANGAH	92	91	1
	16	SAMBOPINGGIR	260	246	14
	17	SOMOWINANGUN	178	170	8
	18	SUKOREJO	504	467	37
	19	WARUK	92	89	3
	20	WATANGPANJANG	317	294	23
	21	WINDU	99	98	1
<b>KARANGGENENG</b>	1	BANJARMADU	1	1	0
	2	GUCCI	1	0	1
	3	JAGRAN	214	204	10
	4	KALANGANYAR	1	1	0
	5	KALIGERMAN	3	2	1
	6	KARANGGENENG	2	0	2
	7	KARANGREJO	116	114	2
	8	KARANGWUNGU	176	167	9
	9	KAWISTOLEGI	371	362	9
	10	KENDALKEMLAGI	98	84	14
	11	LATUKAN	250	248	2
	12	PRIJEKNGABLAK	240	220	20
	13	SONOADI	100	95	5
	14	SUMBERWUDI	2	2	0
	15	TRACAL	100	98	2
<b>KEDUNGPRING</b>	1	BANJAREJO	96	92	4
	2	BLAWIREJO	150	133	17
	3	DRADAH BLUMBANG	102	98	4
	4	GUNUNGREJO	96	94	2
	5	JATIDROJOG	174	168	6
	6	KALEN	34	34	0
	7	KANDANGREJO	103	89	14
	8	KARANGCANGKRING	108	107	1
	9	KEDUNGPRING	62	61	1
	10	KRADENANREJO	100	99	1
	11	MAINDU	407	399	8
	12	MAJENANG	1018	990	28
	13	MEKANDEREJO	51	47	4
	14	MLATI	29	29	0
	15	MOJODADI	1	0	1
	16	NGLEBUR	97	94	3
	17	SIDOBANGUN	156	142	14
	18	SIDOMLANGEAN	199	194	5
	19	SUKOMALO	50	49	1
	20	SUMENGKO	88	77	11
	21	TENGGEREJO	167	164	3
	22	TLANAK	201	198	3
	23	WARUNGERING	424	416	8
<b>KEMBANGBAHU</b>	1	DOYOMULYO	124	120	4
	2	DUMPIAGUNG	472	459	13
	3	GINTUNGAN	677	665	12
	4	KALIWATES	133	127	6
	5	KATEMAS	723	684	39
	6	KEDUNGASRI	129	125	4
	7	KEDUNGMEGARIH	210	205	5
	8	KEMBANGBAHU	180	175	5
	9	LOPANG	257	252	5
	10	MANGKUJAJAR	129	124	5
	11	MAOR	1	0	1
	12	MORONYAMPLUNG	286	269	17
	13	PELANG	781	772	9
	14	PUTER	553	539	14

	15	RANDUBENER	1	0	1
	16	SIDOMUKTI	125	110	15
	17	SUKOSONGO	3	1	2
	18	TLOGOAGUNG	193	185	8
<b>LAMONGAN</b>	1	JETIS	1	1	0
	2	KARANGLANGIT	327	259	68
	3	KRAMAT	102	92	10
	4	MADE	263	260	3
	5	PANGKATREJO	477	473	4
	6	PLOSOWAHYU	1	0	1
	7	RANCANGKENCONO	943	925	18
	8	SENDANGREJO	202	196	6
	9	SIDOHARJO	134	124	10
	10	SIDOKUMPUL	3	3	0
	11	SIDOMUKTI	2	0	2
	12	SUKOMULYO	13	8	5
	13	SUKOREJO	89	83	6
	14	SUMBEREJO	756	735	21
	15	TANJUNG	1	0	1
	16	TLOGOANYAR	12	10	2
	17	TUMENGGUNGAN	7	4	3
	18	WAJIK	353	345	8
<b>LAREN</b>	1	BRANGSI	1	0	1
	2	BULUBRANGSI	126	119	7
	3	BULUTIGO	3	0	3
	4	DATENG	13	2	11
	5	GELAP	2	1	1
	6	GODOG	9	8	1
	7	KARANGTAWAR	2	1	1
	8	KARANGWUNGU LOR	186	147	39
	9	KEDUYUNG	1	0	1
	10	LAREN	146	139	7
	11	MOJOASEM	22	21	1
	12	PELANGWOT	381	363	18
	13	PESANGGRAHAN	138	130	8
	14	SISER	71	68	3
	15	TAMAN PRIJEK	195	179	16
	16	TEJOASRI	604	538	66
<b>MADURAN</b>	1	BLUMBANG	1	1	0
	2	BRUMBUN	95	86	9
	3	DURIWETAN	23	23	0
	4	GEDANGAN	100	98	2
	5	KANUGRAHAN	88	87	1
	6	KLAGENSRAMPAT	1	1	0
	7	MADURAN	1	1	0
	8	PANGKATREJO	66	64	2
	9	PARENGAN	93	91	2
	10	PRINGGOBOYO	85	83	2
	11	SIWURAN	79	76	3
	12	TAJI	97	87	10
	13	TURI	73	71	2
<b>MANTUP</b>	1	KEDUKBEMBEM	39	39	0
	2	KEDUNGSOKO	300	273	27
	3	MANTUP	52	50	2
	4	PLABUHAN REJO	1	0	1
	5	SUKOBENDU	1	0	1
	6	SUKOSARI	101	99	2
	7	SUMBERAGUNG	1	0	1
	8	SUMBERBENDO	291	288	3
	9	SUMBERDADI	285	277	8
	10	SUMBERKEREK	99	96	3
	11	TUGU	1	0	1
	12	TUNGGUNJAGIR	103	102	1
<b>MODO</b>	1	JATIPAYAK	1	1	0
	2	JEGREG	1550	1515	35
	3	KACANGAN	1	1	0
	4	KEDUNGPENGEARON	4	3	1
	5	KEDUNGWARAS	1	1	0
	6	MOJOREJO	135	134	1
	7	NGUWOK	1	1	0
	8	PULE	11	8	3
	9	SAMBANGREJO	5	4	1
	10	SIDODOWO	6	5	1
	11	SUMBERAGUNG	4	4	0

	12	YUNGYANG	7	7	0
<b>NGIMBANG</b>	1	CERME	2	0	2
	2	DRUJUGURIT	93	86	7
	3	DURIKEDUNGJERO	316	314	2
	4	GANGGANGTINGAN	384	278	106
	5	GEBANGANGKRIK	1112	1084	28
	6	GIRIK	269	253	16
	7	JEJEL	878	810	68
	8	KAKATPENJALIN	2	0	2
	9	KEDUNGMENTAWAR	159	158	1
	10	LAMONGREJO	1396	1369	27
	11	LAWAK	799	771	28
	12	MENDOGO	609	578	31
	13	MUNUNGREJO	619	609	10
	14	NGASEMLEMAHBANG	578	561	17
	15	NGIMBANG	176	174	2
	16	PURWOKERTO	147	139	8
	17	SENDANGREJO	1462	1439	23
	18	SLAHARWOTAN	155	151	4
	19	TLEMANG	238	234	4
<b>PACIRAN</b>	1	BANJARWATI	5	5	0
	2	BLIMBING	330	311	19
	3	DRAJAT	4	2	2
	4	KANDANGSEMANGKON	27	27	0
	5	KEMANTREN	141	124	17
	6	KRANJI	6	0	6
	7	PACIRAN	110	99	11
	8	PALOH	2	0	2
	9	SENDANGAGUNG	582	570	12
	10	SENDANGDUWUR	75	69	6
	11	SUMURGAYAM	61	54	7
	12	TUNGGUL	4	2	2
	13	WERU	1	1	0
<b>PUCUK</b>	1	BABAT KUMPUL	61	42	19
	2	BUGOHARJO	1	1	0
	3	CUNGKUP	2	2	0
	4	GEMPOL PADING	58	53	5
	5	KEDALI	152	149	3
	6	KESAMBI	1	1	0
	7	NGAMBEG	28	26	2
	8	PUCUK	67	61	6
	9	SUMBERJO	87	81	6
	10	TANGGUNGAN	17	17	0
	11	WANAR	342	326	16
	12	WARU KULON	36	35	1
	13	WARU WETAN	75	73	2
<b>SAMBENG</b>	1	ARDIREJO	149	140	9
	2	BARUREJO	600	554	46
	3	CANDISARI	218	215	3
	4	GARUNG	106	104	2
	5	GEMPOLMANIS	488	480	8
	6	JATIPANDAK	143	134	9
	7	KEDUNGBANJAR	96	91	5
	8	KEDUNGWANGI	260	259	1
	9	KRETERANGGON	190	189	1
	10	NOGOJATISARI	180	171	9
	11	PAMOTAN	459	453	6
	12	PASARLEGI	6	5	1
	13	PATAAN	526	520	6
	14	SEKIDANG	19	18	1
	15	SELOREJO	137	124	13
	16	SEMAMPIREJO	1048	943	105
	17	SIDOKUMPUL	699	687	12
	18	SUMBERSARI	543	536	7
	19	TENGGIRING	95	85	10
	20	WATESWINANGUN	202	194	8
	21	WONOREJO	474	459	15
	22	WUDI	332	318	14
<b>SARIREJO</b>	1	BERU	45	44	1
	2	CANGGAH	119	115	4
	3	DERMOLEMAHBANG	284	274	10
	4	GEMPOLTUKMLOKO	45	45	0
	5	KEDUNGKUMPUL	94	94	0
	6	SARIREJO	934	913	21

	7	SIMBATAN	49	48	1
	8	SUMBERJO	286	284	2
	9	TAMBAKMENJANGAN	2079	2017	62
<b>SARIREJO</b>	1	JUGO	1	0	1
	2	KARANG	123	119	4
	3	KEMBANGAN	124	118	6
	4	KENDAL	180	156	24
	5	KETING	78	73	5
	6	KUDIKAN	46	43	3
	7	MIRU	54	29	25
	8	MORO	89	85	4
	9	SIMAN	3	3	0
	10	TROSONO	35	16	19
<b>SOLOKURO</b>	1	BANYUBANG	2	0	2
	2	BLURI	1	0	1
	3	PAYAMAN	719	487	232
	4	SOLOKURO	52	37	15
	5	SUGIHAN	2	0	2
	6	TAKERHARJO	1	0	1
	7	TEBLURU	197	122	75
	8	TENGGULUN	126	85	41
<b>SUGIO</b>	1	BAKALREJO	1036	1024	12
	2	BEDINGIN	290	285	5
	3	DALIWANGUN	154	149	5
	4	DEKETAGUNG	1	1	0
	5	GERMAN	2	0	2
	6	GONDANG LOR	415	409	6
	7	JUBEL KIDUL	498	485	13
	8	JUBEL LOR	183	177	6
	9	KALITENGAH	167	165	2
	10	KARANGSAMBIGALIH	432	427	5
	11	KEDUNGBANJAR	278	273	5
	12	KEDUNGDAI	707	699	8
	13	LAWANGANAGUNG	215	214	1
	14	LEBAKADI	174	169	5
	15	PANGKATREJO	124	118	6
	16	SEKARBAGUS	701	693	8
	17	SIDOREJO	437	433	4
	18	SUGIO	662	654	8
	19	SUPENUH	536	521	15
<b>SUKODADI</b>	1	BALUNGTAWUN	564	533	31
	2	BANDUNGSARI	22	20	2
	3	BANJAREJO	276	261	15
	4	BATURONO	858	832	26
	5	GEDANGAN	53	52	1
	6	KADUNGREMBUG	566	553	13
	7	KEBONSARI	740	725	15
	8	MENONGO	1441	1426	15
	9	PAJANGAN	376	342	34
	10	PLUMPANG	532	525	7
	11	SIDOGEMBUL	31	31	0
	12	SIWALANREJO	205	197	8
	13	SUGIHREJO	94	94	0
	14	SUKODADI	832	825	7
	15	SUKOLILO	358	352	6
	16	SUMBERAGUNG	625	616	9
	17	SUMBERAJI	191	189	2
	18	SURABAYAN	1	0	1
	19	TLOGOREJO	45	44	1
<b>SUKORAME</b>	1	BANGGLE	100	94	6
	2	KEDUNGKUMPUL	1499	1485	14
	3	KEDUNGREJO	118	114	4
	4	MRAGEL	91	90	1
	5	PENDOWOKUMPUL	262	251	11
	6	SEMBUNG	169	164	5
	7	SEWOR	438	423	15
	8	SUKORAME	477	465	12
	9	WEDORO	335	321	14
<b>TIKUNG</b>	1	BAKALANPULE	131	110	21
	2	BALONGWANGI	144	140	4
	3	BOTOPUTIH	133	125	8
	4	DUKUHAGUNG	1	0	1
	5	GUMININGREJO	485	473	12
	6	JATIREJO	278	257	21

	7	JOTOSANUR	326	313	13
	8	KELORARUM	614	600	14
	9	PENGUMBULANADI	73	69	4
	10	SOKO	1008	952	56
	11	TAKERANKLATING	145	140	5
	12	TAMBAKRIGADUNG	890	815	75
	13	WONOKROMO	92	87	5
<b>TURI</b>	1	BADURAME	172	168	4
	2	BAMBANG	209	203	6
	3	GEDONGBOYOUNTUNG	202	193	9
	4	KEBEN	1	0	1
	5	KEMLAGIGEDE	178	175	3
	6	KEMLAGILOR	196	190	6
	7	POMAHANJANGGAN	72	64	8
	8	PUTATKUMPUL	291	286	5
	9	SUKOANYAR	92	90	2
	10	SUKOREJO	2	0	2
	11	TAMBAKPLOSO	1	0	1
	12	TAWANGREJO	184	182	2
	13	TURI	192	191	1
	14	WANGUNREJO	1	1	0
<b>TOTAL</b>			<b>89889</b>	<b>85947</b>	<b>3942</b>

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan

Tabel 18: Data Kecamatan yang dilakukan Verifikasi Ulang

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Pendukung	MS	TMS
1	Babat	Plaosan	60	59	1
		Kuripan	11	11	0
2	Brondong	Brondong	60	60	0
3	Sarirejo	Tambakmenjangan	173	155	18
		Sarirejo	20	20	0
4	Tikung	Soko	634	586	48
5	Kembangbahu	Dumpiangung	472	459	13
6	Deket		17	17	0
<b>TOTAL</b>			<b>1447</b>	<b>1367</b>	<b>80</b>

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan

#### h). Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan

Rekapitulasi tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 13-19 Juli 2020

Tabel 19: Rekapitulasi Data Dukungan Perseorangan Tingkat Kecamatan

NO	KECAMATAN	DUKUNGAN MS VERMIN	MS	TMS
1	BABAT	1866	1744	122
2	BLULUK	1115	1065	50
3	BRONDONG	7199	7042	157
4	DEKET	1020	976	44
5	GLAGAH	3266	3073	193
6	KALITENGAH	1486	1341	145
7	KARANGBINANGUN	5153	4842	311
8	KARANGGENENG	1675	1598	77
9	KEDUNGPRING	3913	3774	139
10	KEMBANGBAHU	4977	4812	165
11	LAMONGAN	3686	3518	168
12	LAREN	1900	1716	184
13	MADURAN	802	769	33
14	MANTUP	1274	1224	50
15	MODO	1726	1684	42
16	NGIMBANG	9394	9008	386
17	PACIRAN	1348	1264	84
18	PUCUK	927	867	60

19	SAMBENG	6970	6679	291
20	SARIREJO	3935	3834	101
21	SEKARAN	733	642	91
22	SOLOKURO	1100	731	369
23	SUGIO	7012	6896	116
24	SUKODADI	7810	7617	193
25	SUKORAME	3489	3407	82
26	TIKUNG	4320	4081	239
27	TURI	1793	1743	50
	<b>JUMLAH</b>	<b>89889</b>	<b>85947</b>	<b>3942</b>

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan

Selain itu, dari pengawasan yang kami lakukan, kami menemukan beberapa orang/ pihak yang dilarang masuk dalam dukungan perseorangan.

Tabel 20 :Rekapitulasi Pihak dilarang masuk dalam Dukungan

NO	KECAMATAN	SEBARAN DESA/KEL	PEKERJAAN YANG DILARANG (Hasil Vermin)						STATUS PEKERJAAN YANG DILARANG (Hasil Verfak)					PENDUKUNG USIA ≥ 70 TAHUN (Hasil Vermin)				PENDUKUNG USIA ≥ 70 TAHUNMS VERMIN DAN DI VERFAK				USIA ≥ 70 TAHUN HASIL VERFAK			
			ASN	TNI	POLRI	PERANGKAT DESA/ KADES	PENYELENGGARA	JMLH	MS	TMS	TB	JUMLAH (MS+TMS+TB)	MS	TMS	TB	JUMLAH (MS+TMS+TB)	MS	TMS	TB	JUMLAH (MS+TMS+TB)					
1	BABAT	12	1	0	0	10	7	18	0	18	0	18	72	73	71	1	1	73							
2	BLULUK	8	1	0	0	7	2	10	0	10	0	10	62	62	57	0	5	62							
3	BRONDONG	4	2	0	0	0	0	2	0	2	0	2	185	185	176	3	6	185							
4	DEKET	6	1	0	0	1	0	2	0	2	0	2	39	39	37	2	0	39							
5	GLAGAH	20	1	0	0	11	25	37	0	37	0	37	167	162	146	8	8	162							
6	KALITENGAH	9	1	0	0	15	14	30	3	27	0	30	56	56	42	8	6	56							
7	KARANGBINANGUN	20	6	1	2	54	30	93	0	93	0	93	372	360	340	20	0	360							
8	KARANGGENENG	9	1	0	0	6	6	13	0	13	0	13	125	125	123	0	2	125							
9	KEDUNGPRIING	23	3	2	0	20	14	39	0	39	0	39	221	221	207	0	14	221							
10	KEMBANGBAHU	15	9	0	0	15	3	27	0	27	0	27	266	253	239	0	14	253							
11	LAMONGAN	12	8	0	0	15	6	29	0	29	0	29	205	205	194	11	0	205							
12	LAREN	11	1	0	0	13	15	29	0	29	0	29	118	108	96	4	8	108							
13	MADURAN	10	0	0	0	12	1	13	0	13	0	13	75	75	68	0	7	75							
14	MANTUP	7	4	0	0	9	6	19	0	19	0	19	62	62	54	0	8	62							
15	MODO	3	1	0	0	2	0	3	0	3	0	3	109	109	109	0	0	109							
16	NGIMBANG	18	6	2	0	19	12	39	0	39	0	39	522	520	500	3	17	520							
17	PACIRAN	6	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	33	30	28	0	2	30							
18	PUCUK	7	1	0	0	1	2	4	0	4	0	4	43	41	38	0	3	41							
19	SAMBENG	21	5	0	0	22	12	39	0	39	0	39	444	422	396	13	13	422							
20	SARIREJO	9	3	0	0	5	6	14	0	14	0	14	188	186	180	0	6	186							
21	SEKARAN	9	3	0	0	12	8	23	0	23	0	23	57	57	49	8	0	57							
22	SOLOKURO	4	1	0	0	3	1	5	0	5	0	5	80	80	42	17	21	80							
23	SUGIO	17	6	0	0	25	7	38	0	38	0	38	396	374	368	0	6	374							
24	SUKODADI	15	1	0	0	19	24	58	2	56	0	58	283	283	280	0	3	283							
25	SUKORAME	9	4	0	0	16	9	29	0	29	0	29	190	180	174	0	6	180							
26	TIKUNG	12	1	1	0	17	16	35	0	35	0	35	224	178	165	5	8	178							
27	TURI	8	0	0	0	5	3	8	0	8	0	8	80	80	80	0	0	80							
	Jumlah	304	85	6	2	337	229	659	5	654	0	659	4674	4526	4259	103	164	4526							

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan

#### i). Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di tingkat kabupaten/kota

Pada hari selasa (21/07/2020), Bawaslu Kabupaten Lamongan menghadiri undangan KPU Kabupaten Lamongan perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Dukungan Tingkat Kabupaten, di Gedung Handayani, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Pukul 09.00 – Selesai. dalam undangan disebutkan bahwa rapat tersebut dimulai pada pukul 09.00 WIB namun berdasarkan

pengawasan kami acara baru dimulai pada pukul 10.00WIB. undangan tersebut dikirim pada hari Sabtu (18/07/2020), sekitar pukul 14.50 WIB. Bersamaan dengan pengiriman undangan undangan Pleno tersebut, kami juga menerima undangan rapat koordinasi persiapan rekapitulasi tingkat kabupaten bersama Petugas Penghubung Bapaslon di kantor KPU pada hari senin (20/07/2020) pukul 14.00WIB. pada undangan rapat koordinasi persiapan rekapitulasi ini KPU Kab. Lamongan mengkoordinasikan beberapa hal terkait teknis pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Dukungan Tingkat Kabupaten yang rencana digelar selasa. Adapun beberapa hal yang dikoordinasikan oleh KPU antara lain terkait jumlah undangan dari unsur Pengawas Pemilu yang mana sebelumnya untuk jajaran Pimpinan Bawaslu hanya dibatasi sejumlah 3 (tiga) orang pimpinan, namun setelah dilakukan diskusi panjang oleh Bawaslu dengan KPU Lamongan pada akhirnya disepakati bahwa undangan untuk Pimpinan Bawaslu sebanyak 5 orang.

*Gambar 10: ketua KPU Lamongan memberikan sambutan saat Rekapitulasi Dukungan Perseorangan Tingkat Kabupaten*



Sumber : Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Lamongan

*Selanjutnya*, terkait teknis pembacaan hasil Rekapitulasi Dukungan Tingkat Kecamatan yang rencana semula hanya akan dibacakan oleh Jajaran PPK (Divisi Teknis) dari masing masing kecamatan pada akhirnya disepakati akan didampingi oleh masing masing jajaran pengawas tingkat kecamatan. Hal tersebut diusulkan oleh pimpinan bawaslu kabupaten lamongan setelah mengingat banyaknya persoalan yang terjadi pada pelaksanaan verfaf tingkat desa/kelurahan dan hampir merata di semua kecamatan. Yang mana dengan didampingi pengawas kecamatan tersebut, proses pembacaan rekapitulasi dukungan dari masing masing kecamatan dapat

berjalan lancar, karena hasil yang dibacakan oleh masing masing kecamatan pastinya telah sesuai dengan hasil pengawasan.

Forum Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Lamongan bersama Jajaran Staf dan perwakilan Pengawas Pemilu Kecamatan dari Div. PHL, Petugas Penghubung/ Liaison Officer (LO) Bapaslon bersama Tim Serta undangan khusus seperti Ibu Rochani, S.Pi.,MP. (Divisi SDM dan Litbang KPU Jatim), Hari Agus Santa, S,Sos. MM (Sekban kesbangpol Kab. Lamongan), Malik SH, MM (Kabid Hubungan Antar Lembaga Kesbangpol Kab. Lamongan) dan juga Kasubbag bersama Jajaran Tenaga Tenaga Ahli Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jatim. Selain seluruh anggota KPU Kabupaten Lamongan, Rapat ini juga dihadiri oleh seleuruh PPK di 27 kecamatan. Jumlah total seluruh undangan sekitar 150 orang.

Proses rekapitulasi kali ini secara teknis dilaksanakan sebagaimana yang disampaikan oleh KPU dalam rapat koordinasi sebelumnya, yakni dibacakan satu per satu oleh 27 (duapuluh tujuh) PPK secara berurutan sesuai urutan kecamatan sebagaimana urutan dalam dokumen dukungan (form model B.2-KWK Perseorangan) yang sebelumnya diserahkan kepada KPU, yaitu dimulai dengan pembacaan dari PPK kecamatan Babat dan ditutup oleh PPK Kecamatan Solokuro.

*Gambar 11 : Proses Koreksi data dukungan hasil Verfak salah satu kecamatan dalam Pleno Tingkat Kabupaten*



*Sumber : Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Lamongan*

Dalam pembacaan hasil rekapitulasi dukungan oleh 27 PPK tersebut, sempat terjadi protes yang cukup keras oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan pada saat pembacaan rekapitulasi di kecamatan Sambeng dan Maduran. di kecamatan Sambeng, tepatnya terkait adanya kejadian di Desa Candisari,



yang mana Pendukung atas nama Siswati, sebelumnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) pada saat Verfak tingkat Desa/Kelurahan namun karena adanya kesaksian tertulis dari Panwas Desa/Kelurahan setempat (yang pada pokoknya menerangkan bahwa pendukung atas nama Siswati tersebut menyatakan tidak mendukung Bapaslon Suhandoyo – Su'uddin), maka dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten ini dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

*Gambar 12 : Penyampaian Perbaikan hasil Koreksi Verfak Dukungan oleh PPK dalam Pleno Tingkat Kabupaten*



*Sumber : Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Lamongan*

Selanjutnya, pada saat pembacaan rekapitulasi dukungan oleh PPK Maduran, dimana berdasarkan catatan pengawasan oleh Panwascam terdapat kesalahan dalam penulisan Berita Acara (BA.6-KWK Perseorangan kecamatan Maduran), kesalahan tersebut yaitu terkait adanya penulisan jumlah pendukung yang TMS dalam BA.6-KWK Perseorangan Kecamatan Maduran. Karena kesalahan kepenulisan BA.6-KWK tersebut akhirnya Bawaslu Kabupaten Lamongan mengusulkan kepada KPU Kabupaten Lamongan agar memerintahkan jajaran PPK maduran dengan didampingi Panwascam Maduran melakukan Pembetulan pada BA.6-KWK Perseorangan, KPU pun pada akhirnya memerintahkan PPK maduran melakukan Pembetulan BA.6-KWK Perseorangan dengan didampingi panwascam serta perwakilan dari petugas penghubung bapaslon. pembacaan rekapitulasi dukungan perseorangan di kecamatan maduran

sementara ditunda dan dilanjut dengan pembacaan rekapitulasi dukungan di kecamatan lain.

Setelah proses pembacaan rekapitulasi dukungan sampai pada urutan kecamatan yang terakhir (kecamatan Solokuro), ketua PPK Kecamatan Maduran Sdr. Soekirno melanjutkan pembacaan rekapitulasi dukungan di kecamatan Maduran sekaligus memberikan penjelasan terkait kesalahan penulisan dalam form model BA.6-KWK Perseorangan di kecamatan setempat, yang mana dokumen berita acara yang sebelumnya telah dibagikan kepada Pengawas Pemilu dan Petugas Penghubung Bapaslon akan ditarik dan diganti dengan BA.6-KWK Perseorangan terbaru yang telah dilakukan pembenahan.

Adapun secara terperinci, hasil pembacaan rekapitulasi dukungan (sesuai abjad kecamatan) oleh masing masing PPK yang didampingi Panwascam adalah sebagai berikut:

- (1).Babat 1744; (2).Bluluk 1065; (3).Brondong 7042; (4).Deket 976; (5).Glagah 3073; (6).Kalitengah 1341; (7). Karangbinangun 4842; (8).Karanggeneng 1598; (9).Kedungpring 3774; (10).Kembangbahu 4812; (11).Lamongan 3518; (12).Laren 1716; (13).Maduran 768; (14).Mantup 1224; (15).Modo 1684; (16).Ngimbang 9008; (17).Paciran 1264; (18).Pucuk 867; (19).Sambeng 6678; (20).Sarirejo 3834; (21).Sekaran 642; (22).Solokuro 731; (23).Sugio 6896; (24).Sukodadi 7611; (25).Sukorame 3407; (26).Tikung 4081; (27).Turi 1743;

*Tabel 21 : Data Hasil Rekapitulasi Dukungan Perseorangan Tingkat Kabupaten*

NO	KECAMATAN	DUKUNGAN AWAL	REKAPITULASI KABUPATEN	
			MS	TMS
1	BABAT	1866	1744	122
2	BLULUK	1115	1065	50
3	BRONDONG	7199	7042	157
4	DEKET	1020	976	44
5	GLAGAH	3266	3073	193
6	KALITENGAH	1486	1341	145
7	KARANGBINANGUN	5153	4842	311
8	KARANGGENENG	1675	1598	77
9	KEDUNGPRING	3913	3774	139
10	KEMBANGBAHU	4977	4812	165
11	LAMONGAN	3686	3518	168
12	LAREN	1900	1716	184
13	MADURAN	802	768	34
14	MANTUP	1274	1224	50
15	MODO	1726	1684	42
16	NGIMBANG	9394	9008	386
17	PACIRAN	1348	1264	84

18	PUCUK	927	867	60
19	SAMBENG	6970	6678	292
20	SARIREJO	3935	3834	101
21	SEKARAN	733	642	91
22	SOLOKURO	1100	731	369
23	SUGIO	7012	6896	116
24	SUKODADI	7810	7611	199
25	SUKORAME	3489	3407	82
26	TIKUNG	4320	4081	239
27	TURI	1793	1743	50
	<b>JUMLAH</b>	<b>89889</b>	<b>85939</b>	<b>3950</b>

*Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan*

Dalam forum Pleno Rapat Rekapitulasi Dukungan Tingkat Kabupaten ini, pada akhirnya diperoleh hasil Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 (Ir. H. Suhandoyo, SP. - Drs. Mohamad Su'uddin, SH, MH, MM.) yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana tertuang dalam Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan sebanyak 85.939 Dukungan, sedangkan berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan terhadap dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah sebanyak 3.590 Dukungan. Dari hasil tersebut Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 (Ir. H. Suhandoyo, SP. - Drs. Mohamad Su'uddin, SH, MH, MM.) dinyatakan **telah Memenuhi Syarat Minimal Dukungan** (atau lebih dari sarminduk sebanyak 17266 Dukungan) yang sebelumnya telah ditetapkan oleh KPU kabupaten Lamongan pada Oktober 2019 sebanyak 68.673 Dukungan dengan jumlah minimal sebaran kecamatan sebanyak 14 Kecamatan.

## 2) Verifikasi Persyaratan Pencalonan Dan Syarat Calon

Pada Hari Selasa (1/09/2020), Bawaslu Kabupaten Lamongan menghadiri undangan dari KPU Kabupaten Lamongan dengan agenda Rapat Koordinasi dan simulasi Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, dan dilanjut Hari Rabu (02/09/2020), dengan Agenda Rapat koordinasi Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020. Kedua acara tersebut bertempat di ruang media center dan halaman KPU setempat. Dua Rapat Koordinasi tersebut secara garis besar membahas teknis pelaksanaan Penerimaan Pendaftaran yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lamongan pada tanggal 4 – 6 September 2020, meliputi tatacara pendaftaran sebagaimana peraturan KPU hingga Kesepakatan pembatasan jumlah peserta yang dapat masuk mendampingi Bapaslon di

ruang pendaftaran maupun halaman kantor KPU.

Selanjutnya, Pada Hari Jumat (04/09/2020), atau hari pertama dibukanya Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, Bawaslu melakukan giat pengawasan melekat (waskat) proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon di Kantor KPU setempat. Dalam pelaksanaan Waskat di hari pertama ini Bawaslu melakukan waskat hingga pukul 16.00WIB, adapun hasil pengawasan dihari pertama ini terdapat dua Bakal Pasangan Calon yang menyerahkan berkas pendaftaran, yaitu Bapaslon Perseorangan **Ir. H. Suhandoyo, S.P dan Mohamad Su'uddin, SH., MH., MM.** Kemudian yang kedua Bapaslon yang diusung Gabungan Partai Politik (PKB dan PDI-P) **Dra. Hj. Kartika Hidayati, M.M. M.HP. – Sa'im, S.Pd.** Adapun hasil Waskat dua bapaslon tersebut sebagaimana berikut:

**a) Ir. H. Suhandoyo, S.P dan Mohamad Su'uddin, SH., MH., MM.**

Sekitar pukul 08.45 WIB, Bapaslon Ir. H. Suhandoyo, S.P dan Mohamad Su'uddin, SH., MH., MM. tiba di kantor KPU Kabupaten Lamongan. Bapaslon ini di arak oleh para pendukung hingga kedepan kantor KPU setempat. Terhadap massa pendukung yang mengarak pendaftaran bapaslon tersebut, Pihak Keamanan (setelah berkoordinasi dengan Bawaslu) melakukan sterilisasi halaman kantor KPU dengan memerintahkan kepada massa pendukung bapaslon yang tidak menggunakan Tanda Pengenal dari KPU (Perwakilan Pendukung atau Bapaslon) agar tidak berada diwilayah kantor KPU dan atau bergeser ke gedung olahraga yang berada sekitar 150 meter dari kantor KPU.

Berdasarkan pertemuan yang sebelumnya digelar dikantor KPU setempat (02/09/2020), antara Bawaslu, KPU dan Pihak Keamanan, dan petugas penghubung parpol/bapaslon, disepakati bahwa perwakilan massa pendukung untuk masing masing Bapaslon (Perseorangan maupun yang diusung Partai Politik/ Gabungan Partai Politik) dibatasi 20 orang perwakilan dapat masuk di ruang pendaftaran dan 20 orang dapat masuk di halaman kantor KPU setempat.

Selanjutnya, Bapaslon beserta perwakilan massa pendukung memasuki ruang pendaftaran setelah mengisi daftar hadir dan melewati cek suhu tubuh oleh tim Pokja KPU Lamongan.

Didalam ruangan pendaftaran, sebelum dilakukan proses penerimaan dan verifikasi syarat pencalonan oleh Tim Verifikator KPU. Awak media

maupun tim media dari bapaslون dipersilahkan mengambil gambar, namun sesaat sebelum forum dimulai, tim keamanan melakukan sterilisasi ruangan pendaftaran terhadap peserta selain dari 20 orang perwakilan dari pendukung bapaslون, Bawaslu dan KPU, dipersilahkan keluar.

Selanjutnya, Proses Penerimaan berkas dan verifikasi dimulai. Proses ini dilakukan oleh tim Verifikator KPU Kab. Lamongan disaksikan oleh Bawaslu, selama kurang lebih 1 jam.

Adapun dokumen yang diserahkan dan dilakukan verifikasi oleh tim verifikator KPU adalah sebagai berikut:

**(1). Ir. H. Suhandoyo, SP.**

- (a). Form Model B-KWK Perseorangan
- (b). Form Model BA.7-KWK Perseorangan
- (c). Form Model BB.1-KWK
- (d). form Model BB.2-KWK
- (e). Form Model BC.1-KWK
- (f). Foto 4R Warna
- (g). Foto 4x6 Hitam Putih
- (h). Foto 4x6 Warna
- (i). Legalisir Ijasah
- (j). Fotocopy KTP Elektronik
- (k). Laporan SPT
- (l). LHKPN
- (m). NPWP
- (n). SKCK
- (o). Suket Fiskal
- (p). Suket Tidak sedang dicabut hak pilih
- (q). Suket tidak dinyatakan pailit
- (r). SUket tidak memiliki tanggungan hutang
- (s). Suket tidak pernah sebagai terpidana
- (t). Hasil Tes Swab
- (u). Naskah Visi Misi

**(2). Drs. Mohamad Su'uddin, SH. MH. MM**

- (a). Form Model B-KWK Perseorangan
- (b). Form Model BA.7-KWK Perseorangan
- (c). Form Model BB.1-KWK

- (d). form Model BB.2-KWK
- (e). Form Model BC.1-KWK
- (f). Foto 4R Warna
- (g). Foto 4x6 Hitam Putih
- (h). Foto 4x6 Warna
- (i). Legalisir Ijasah
- (j). Fotocopy KTP Elektronik
- (k). Laporan SPT
- (l). LHKPN
- (m). NPWP
- (n). SKCK
- (o). Suket Fiskal
- (p). Suket Tidak sedang dicabut hak pilih
- (q). Suket tidak dinyatakan pailit
- (r). Suket tidak memiliki tanggungan hutang
- (s). Suket tidak pernah sebagai terpidana
- (t). Hasil Tes Swab
- (u). Naskah Visi Misi

Proses Penelitian selesai sekitar pukul 09.55WIB, adapun hasilnya KPU mengeluarkan Berita Acara Pendaftaran dan Formulir Model TT.1-KWK beserta Lampirannya. Yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Dokumen Kelengkapan dan Keabsahan yang diserahkan bakal calon meliputi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dinyatakan Lengkap dan Memenuhi Syarat.

Setelah keluar dari ruang pendaftaran, Bacalon ini melakukan konferensi pers di depan kantor KPU bersama awak media. Setelah selesai, mereka bergeser menuju Gedung Olah Raga menemui massa pendukungnya yang telah menunggu saat dilakukan penelitian berkas di ruang pendaftaran KPU.

**b) Dra. Hj. Kartika Hidayati, M.M. M.HP. – Sa'im, S.Pd. (Bapaslon Karsa)**

Pada pukul 13.57 WIB, Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, Dra. Hj. Kartika Hidayati, MM. M.HP. dan Sa'im, S.Pd. (Karsa) datang ke kantor KPU Kabupaten Lamongan. Kedatangan Bacalon ini di iringi oleh arak arakan massa pendukung dari posko pemenangan bapaslon Karsa, di timur alun alu kabupaten lamongan dengan menaiki

becak serta disambut oleh kelompok rebana didepan kantor KPU setempat.

Perlu diketahui, bahwa Bacabup Dra. Hj. Kartika Hidayati, M.M. M.HP. ini adalah Incumbent yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bupati Lamongan Periode 2015 – 2020. Sedangkan Calon Wakil Bupati yang mendampingi adalah Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Lamongan (aktif).

Bapaslon ini diusung oleh Gabungan Partai Politik pemilik kursi parlemen di kabupaten Lamongan yaitu Partai Kebangkitan Bangsa yang memiliki 10 kursi DPRD dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang memiliki kursi DPRD sebanyak 8 kursi, sehingga total Dukungan dari Gabungan Parpol pengusung ini sebanyak 18 Kursi.

Terhadap massa yang mengiringi bapaslon ini, aparat keamanan memberlakukan tindakan serupa sebagaimana dilakukan oleh terhadap Bapaslo Ir. H. Suhandoyo, S.P dan Mohamad Su'uddin, SH., MH., MM. Yang sebelumnya telah kami uraikan diatas.

Selanjutnya, Setelah mengisi daftar hadir dan dilakukan pengecekan suhu tubuh, Bapaslon beserta perwakilan pendukung memasuki ruang pendaftaran, guna dilakukan pemeriksaan dan verifikasi oleh tim verifikator KPU. Adapun berkas yang diserahkan oleh bapaslon ini adalah sebagai berikut:

**(1). Dra. Hj. Kartika Hidayati, M.M. M.HP.**

- (a). Form Model B-KWK Parpol
- (b). Form Model B.1-KWK Parpol
- (c). Form Model BB.1-KWK
- (d). form Model BB.2-KWK
- (e). Form Model BC.1-KWK
- (f). Foto 4R Warna
- (g). Foto 4x6 Hitam Putih
- (h). Foto 4x6 Warna
- (i). Legalisir Ijasah
- (j). SK Kepengurusan DPC Parpol PKB
- (k). SK Kepengurusan DPP Parpol PKB
- (l). Fotocopy KTP Elektronik
- (m). Laporan SPT

- (n). LHKPN
- (o). NPWP
- (p). Pernyataan bersedia cuti diluar tanggungan Negara
- (q). SKCK
- (r). Suket Fiskal
- (s). Suket Tidak sedang dicabut hak pilih
- (t). Suket tidak dinyatakan pailit
- (u). SUket tidak memiliki tanggungan hutang
- (v). Suket tidak pernah sebagai terpidana
- (w). Hasil Tes Swab
- (x). Naskah Visi Misi Bapaslon

**(2). Sa'im, S.Pd**

- (a). Form Model B-KWK Parpol
- (b). Form Model B.1-KWK Parpol
- (c). Form Model BB.1-KWK
- (d). form Model BB.2-KWK
- (e). Form Model BC.1-KWK
- (f). Foto 4R Warna
- (g). Foto 4x6 Hitam Putih
- (h). Foto 4x6 Warna
- (i). Legalisir Ijasah
- (j). SK Kepengurusan DPC Parpol PDI-P
- (k). SK Kepengurusan DPP Parpol PDI-P
- (l). Fotocopy KTP Elektronik
- (m). Laporan SPT
- (n). LHKPN
- (o). NPWP
- (p). SKCK
- (q). Suket Fiskal
- (r). Suket Tidak sedang dicabut hak pilih
- (s). Suket tidak dinyatakan pailit
- (t). SUket tidak memiliki tanggungan hutang
- (u). Suket tidak pernah sebagai terpidana
- (v). Hasil Tes Swab
- (w). Naskah Visi Misi



Proses Penelitian berkas selesai sekitar pukul 14.55 WIB, adapun hasilnya KPU mengeluarkan Berita Acara Pendaftaran dan Formulir Model TT.1-KWK beserta Lampirannya. Yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Dokumen Kelengkapan dan Keabsahan yang diserahkan bakal calon meliputi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dinyatakan Lengkap dan Memenuhi Syarat.

Setelah keluar dari ruang pendaftaran, Bacalon ini melakukan konferensi Perss didepan kantor KPU bersama awak media. Setelah selesai, mereka bergeser menuju Gedung Olah Raga menemui massa pendukungnya yang telah menunggu saat dilakukan penelitian berkas di ruang pendaftaran KPU.

**c) Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA. - Drs. KH. Abdul Rouf, M.Ag.**

**(1). Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA**

- (a). Form Model BB.1-KWK
- (b). Form Model BB.2-KWK
- (c). Form Model BB.3-KWK (Super Berhenti dari Jabatan)
- (d). Foto 4R Warna
- (e). Foto 4x6 Hitam Putih
- (f). Foto 4x6 Warna
- (g). Legalisir Ijasah
- (h). Fotocopy/Scan KTP Elektronik
- (i). Laporan SPT
- (j). LHKPN
- (k). NPWP
- (l). SKCK
- (m). Suket Fiskal
- (n). Suket Tidak sedang dicabut hak pilih
- (o). Suket tidak dinyatakan pailit
- (p). SUket tidak memiliki tanggungan hutang
- (q). Suket tidak pernah sebagai terpidana
- (r). Hasil Tes Swab
- (s). SK Kepengurusan DPC Parpol PKB
- (t). SK Kepengurusan DPP Parpol PKB
- (u). Surat Pengunduran Diri dari BUMD (PT. Lamongan Integrated Shorbase)

- (v). Surat Keputusan Bupati Lamongan – Pemberhentian dari ASN
- (w). Form Model B-KWK Parpol
- (x). Form Model B.1-KWK Parpol
- (y). Form Model BC.1-KWK (Nama Tim Kampanye dan LO)
- (z). Form Model BC.2-KWK (Nama Petugas Kampanye)
- (aa). Form Model BC.3-KWK (Nama Orang-Seorang/ Relawan)
- (bb). Form Model BC.4-KWK (Daftar Akun Media Sosial)
- (cc). Form Model BC.5-KWK (Nama Pihak Lain/ Relawan)
- (dd). SK TIM Liasion Officer (LO) Bapaslon
- (ee). SK Tim Pemenangan Bapaslon
- (ff). Naskah Visi Misi Bapaslon

**(2). Drs. KH. Abdul Rouf, M.Ag.**

- (a). Form Model BB.1-KWK
- (b). Form Model BB.2-KWK
- (c). Form Model BB.3-KWK (Super Berhenti dari Jabatan Baznas)
- (d). Foto 4R Warna
- (e). Foto 4x6 Hitam Putih
- (f). Foto 4x6 Warna
- (g). Legalisir Ijasah
- (h). Fotocopy/Scan KTP Elektronik
- (i). Laporan SPT
- (j). LHKPN
- (k). NPWP
- (l). SKCK
- (m). Suket Fiskal
- (n). Suket Tidak sedang dicabut hak pilih
- (o). Suket tidak dinyatakan pailit
- (p). SUket tidak memiliki tanggungan hutang
- (q). Suket tidak pernah sebagai terpidana
- (r). Hasil Tes Swab
- (s). Surat Tanda Terima Pengunduran Diri dari Baznas
- (t). Form Model B-KWK Parpol
- (u). Form Model B.1-KWK Parpol Demokrat
- (v). Form Model B.1-KWK Parpol Gerindra
- (w). Form Model B.1-KWK Parpol Golkar

- (x). Form Model B.1-KWK Parpol Hanura
- (y). Form Model B.1-KWK Parpol PAN
- (z). Form Model B.1-KWK Parpol Perindo
- (aa). Form Model B.1-KWK Parpol PPP
- (bb). Form Model B.1.2-KWK Parpol Hanura
- (cc). Form Model B.1.2-KWK Parpol Perindo
- (dd). Form Model B.1.2-KWK Parpol PPP
- (ee). SK Kepengurusan Parpol Demokrat
- (ff). SK Kepengurusan Parpol Gerindra
- (gg). SK Kepengurusan Parpol Golkar
- (hh). SK Kepengurusan Parpol Hanura
- (ii). SK Kepengurusan Parpol PAN
- (jj). SK Kepengurusan Parpol Perindo
- (kk). SK Kepengurusan Parpol PPP

**a) Verifikasi Syarat Pencalonan**

Dari hasil pengawasan terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim verifikator KPU, berkas dari ketiga Bapaslon dinyatakan lengkap dan Memenuhi Syarat. Sebagaimana tertuang dalam berita acara pendaftaran dan form model TT.1-KWK. Adapun kronologi singkatnya sebagaimana berikut:

1. Pada hari jumat (04/09/2020), sekitar Pukul 09.00WIB, Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 perseorangan (Ir. H. Suhandoyo, S.P dan Mohamad Su'uddin, SH, MH, MM,) mendaftarkan diri ke kantor kpu kab. Lamongan. Bapaslon tersebut datang bersama massa pendukungnya sejumlah 100 orang.

Dalam pendaftaran tersebut, bapaslon perseorangan tersebut juga diantarkan oleh jajaran pengus parpol (Partai Nasdem dan Partai PSI). Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pokja kpu, berkas syarat calon dan pencalonan yang dibawa bapaslon perseorangan tersebut dinyatakan Lengkap dan Memenuhi Syarat

2. Pada pukul 13.57, Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, Dra. Hj. Kartika Hidayati, MM. M.HP. dan Sa'im, S.Pd. (Karsa) datang ke kantor kpu kabupaten lamongan dengan menaiki becak bersama iring iringan massa pendukung sekitar 100 orang.

Pasangan ini diusung oleh dua partai politik yaitu PKB dan PDI

Perjuangan dengan total kursi DPRD sebanyak 19 orang.

Setelah diterima dan dilakukan pemeriksaan tim pokja KPU, berkas kelengkapan dan keabsahan syarat calon dan pencalonan, dinyatakan Lengkap dan Memenuhi Syarat.

3. selanjutnya pada hari ketiga (06/09/2020) atau hari terakhir tahapan pendaftaran, terdapat satu Bapaslon yaitu Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA. - Drs. KH. Abdul Rouf, M.Ag. yang di usung oleh 7 (Tujuh) Parpol dengan.

Setelah diterima dan dilakukan pemeriksaan tim pokja KPU, berkas kelengkapan dan keabsahan syarat calon dan pencalonan, dinyatakan Lengkap dan Memenuhi Syarat.

4. Catatan Umum; dalam proses pendaftaran ini KPU membatasi jumlah peserta yang dapat mewakili masuk ke dalam ruangan pendaftaran sejumlah 20 orang dan yang hanya dapat masuk di halaman KPU saja sebanyak 20 orang, kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh bapaslon dari unsur perseorangan maupun partai politik. Selain itu, Bawaslu diberikan akses penggandaan dokumen syarat calon dan pencalonan.

Tahapan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 di kantor KPU Kabupaten Lamongan terdapat pada hari pertama (04/09/2020) sebanyak 2 Bapaslon, yaitu yang pertama Bapaslon dari unsur perseorangan Ir. H. Suhandoyo, SP. - Drs. Mohamad Su'uddin, SH. MH. MM., kemudian yang kedua Bapaslon yang diusung oleh Parpol (PKB 10 Kursi dan PDI-P 8 Kursi) Dra. Hj. Kartika Hidayati, M.M., M.HP - Sa'im, S.Pd, selanjutnya pada hari ketiga (06/09/2020) terdapat satu Bapaslon Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA. - Drs. KH. Abdul Rouf, M.Ag. yang di usung oleh 7 (Tujuh) Parpol dengan total kursi sebanyak 31 Kursi DPRD Kab/Kota, yang secara terperinci sebagai berikut; 1. Demokrat (9 Kursi), 2. PAN (7 Kursi), 3. Golkar (6 Kursi), 4. Gerindra (4 Kursi), 5. PPP (3 Kursi), 6. Perindo (1 Kursi), 7. Hanura (1 Kursi)

- b) Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon dilaman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat

Berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan, KPU Kabupaten Lamongan mengunggah dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU pada tanggal 7 september 2020 sebagaimana link berikut:

<https://drive.google.com/drive/folders/1p7LI3bVJhAUuGojJAx-kuF6FJo8KChpL?usp=sharing>

c) Tanggapan dan masukan masyarakat

Tidak ada tanggapan masyarakat yang secara pokok berhubungan dengan syarat calon maupun pencalonan, adapun Tanggapan dan masukan masyarakat berdasarkan informasi yang kami terima adalah terkait adanya dugaan kasus korupsi dan pelanggaran lainnya oleh beberapa bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan tahun 2020.

d) Pemeriksaan kesehatan

Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan proses pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan yang dilaksanakan di RSUD Dr. Sutomo Surabaya, pada tanggal 08 sd 09 September 2020; sedangkan untuk calon pengganti, pemeriksaan kesehatan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2020

*Gambar 13 Pengawasan pemeriksaan Kesehatan Bapaslou Bupati dan Wakil Bupati Lamongan di RSUD dr. Sutomo Surabaya*



*Sumber : Data Div. Humas Bawaslu Kabupaten Lamongan*

*Gambar 14 Bacabup Pasangan Kompak mengisi formulir di RSUD dr Sutomo Surabaya*



*Sumber : Data Div. Humas Bawaslu Kabupaten Lamongan*

*Gambar 15 Bacabup Pasangan Yesbro mengisi formulir di RSUD dr Sutomo Surabaya*



*Sumber : Data Div. Humas Bawaslu Kabupaten Lamongan*

Gambar 16 Bapaslon Karsa menunggu proses pemeriksaan di RSUD dr Sutomo Surabaya



Sumber : Data Div. Humas Bawaslu Kabupaten Lamongan

e) Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan

Rincian Hasil pemeriksaan kesehatan seseorang merupakan salah satu dokumen yang dikecualikan menurut peraturan, namun secara umum dalam pencalonan pilkada dalam tahun 2020 kali ini, hasil pemeriksaan kesehatan disampaikan bersamaan pada rapat pleno hasil verifikasi syarat calon yang dilaksanakan pada hari minggu (14/09/2020), di kantor KPU Kabupaten Lamongan.

Dalam rapat pleno yang dilaksanakan kurang dari 30 menit tersebut disampaikan oleh divisi teknis KPU (Ahmad Shohib) yang didampingi ketua KPU Lamongan bahwa terdapat satu Bakal Calon Wakil Bupati (dari unsur Perseorangan) dinyatakan TMS Kesehatan yaitu atas nama Drs. Mohamad Su'uddin, SH. MH. MM. Hal tersebut sontak membuat kaget seluruh peserta rapat.

Selanjutnya, Ketua KPU Lamongan menyampaikan kepada petugas penghubung Paslon terkait agar melakukan perbaikan berkas syarat calon atau melakukan pergantian bacalon yang dinyatakan TMS Kesehatan dalam waktu 3 hari terhitung mulai tanggal 14 – 16 September 2020.

f) Verifikasi syarat calon

Pada hari Kamis (10/09/2020), Bawaslu Kabupaten Lamongan menghadiri undangan Rapat Koordinasi (Rakoord) Penelitian Persyaratan Calon Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 di Kantor KPU Kabupaten Lamongan pada pukul 19.00 WIB. Hadir dalam Rapat

Koordinasi tersebut Pimpinan Bawaslu Kabupaten Lamongan M. Nadhim, S.Pd. (Divisi Pengawasan) didampingi dua orang staf sekretariat Sdr. Faisal Irawan dan Sulkan. Acara tersebut dilaksanakan dilantai dua kantor KPU setempat.

Acara dibuka oleh Ketua KPU Sdr. Mahrus Ali dan dilanjutkan dengan beberapa pengantar oleh Ahmad Shohib (div. Teknis) dan dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas Persyaratan Calon oleh seluruh Anggota KPU dan disaksikan oleh Bawaslu.

Sebelumnya disepakati dalam forum kali ini, bahwa urutan berkas yang akan diperiksa sesuai dengan urutan penyerahan berkas dari bapaslons ke kantor KPU Kabupaten Lamongan, yaitu dimulai dengan berkas Persyaratan Bapaslons Ir. H. Suhandoyo, S.P dan Mohamad Su'uddin, SH., MH., MM., dilanjutkan dengan Bapaslons Dra. Hj. Kartika Hidayati, M.M. M.HP. dan Sa'im, S.Pd. kemudian yang terakhir Berkas Bapaslons Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA. dan Drs. KH. Abdul Rouf, M.Ag.

Bertindak sebagai petugas pemeriksa dari unsur KPU Kab. Lamongan adalah sebagai berikut: Sdri. Dewi Maslahatul Ummah, bertindak sebagai pemeriksa berkas/dokumen, Ahmad Shohib, dan Khoirul Anam mencatat point poin dari tiap dokumen yang diteliti serta rencana tindak lanjut (klarifikasi) kepada pihak/instansi terkait. Sedangkan Siswanto dan Mahrus Ali ikut memberikan masukan/pandangan dimana terdapat beberapa berkas dokumen yang dianggap terdapat keraguan dan masuk dalam catatan.

Adapun hasil pengawasan selama proses pemeriksaan berkas Persyaratan Pencalonan sebagaimana Tabel dibawah ini:

*Tabel 22: Catatan Hasil Pengawasan Verifikasi Dokumen Syarat Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020*

NO	PERIHAL	KETENTUAN	FAKTA
1	Formulir Model BB.1-KWK	<p><b>PKPU 3/2017 Pt. 9/2020</b>  <b>Pasal 42, ayat (1), huruf c;</b>  Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas: "surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf f1, huruf g, huruf g1, huruf h, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, dan ayat (2a) menggunakan formulir Model BB.1-KWK;"</p> <p><b>Kpt 394 Tahun 2020</b>  <b>BAB III Huruf B Angka 1, Tabel 3.1 Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon, poin 1:</b>  KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan, dengan indikator sebagai berikut:</p>	<p>Terdapat perbedaan penulisan dalam kolom nama antara E-KTP dengan Form Model BB 1-KWK dan BB 2-KWK milik Bakal calon atas nama Drs. Mohamad su'uddin, SH. MH. MM, Perbedaan tersebut sebagaimana berikut:  <b>Nama tertulis:</b>  E-KTP :  <b>DRS. MOHAMMAD SU'UDDIN, SH. MH. MM BB 1-KWK :</b>  <b>Drs. M. Su'uddin, SH. MH. MM.</b> (nama terang ttd)</p> <p><b>Tempat Lahir Tertulis:</b>  E-KTP :  <b>Gresik, 17-04-1962</b>  BB 1-KWK dan BB 2-KWK :</p>



		<p><b>Nama Dokumen:</b> Formulir Model BB.1- KWK</p> <p><b>Materi Penelitian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian format Formulir Model BB.1-KWK dengan ketentuan Peraturan KPU tentang Pencalonan Pemilihan</li> <li>Pencalonan Pemilihan</li> <li>Status Pekerjaan dan Status Khusus</li> <li>Dokumen yang menjadi lampiran Formulir Model BB.1-KWK</li> </ol> <p><b>Indikator Keabsahan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal terdapat perbedaan format antara Formulir Model BB.1-KWK yang diserahkan Bakal Pasangan Calon dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan Pemilihan, dapat diterima sepanjang substansinya sesuai dengan Formulir Model BB.1-KWK sudah tercantum</li> <li>Formulir Model BB.1-KWK harus ditandatangani bakal calon yang bersangkutan</li> <li>Bakal Calon wajib memberikan tanda centang pada jenis pekerjaan atau status khususnya, apabila yang bersangkutan memiliki pekerjaan dan status khusus yang diatur di dalam Peraturan KPU mengenai Pencalonan Pemilihan</li> <li>Dokumen calon yang wajib dilampirkan oleh Bakal Calon sesuai dengan daftar dokumen persyaratan calon</li> </ol>	Lamongan, 17 April 1962
2	Formulir Model BB.2-KWK	<p><b>PKPU 3/2017 Pt. 9/2020</b> <b>Pasal 42, ayat (1), huruf n;</b> Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas: daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;</p>	<p>Tidak ditemukan lembar kedua Formulir Model BB2-KWK atas Nama Sdr. Sa'im, S.Pd.</p> <p>Hal tersebut diketahui saat KPU dan bawaslu melakukan verifikasi dokumen syarat Calon.</p> <p>Dokumen tersebut kami duga hilang (Jawa;Ketiljut) saat setelah dilakukan scane dokumen. Dugaan hilang tersebut semakin kuat setelah kami melakukan cek dokumen form model BB.2-KWK hasil scane yang diserahkan oleh KPU kepada kami.</p>
3	Tim Kampanye / form Model BC 1-KWK	<p><b>PKPU 3/2017 Pt. 9/2020</b> <b>Pasal 1 Angka 17:</b> Tim Kampanye Adalah Tim Yang Dibentuk Oleh Pasangan Calon Bersama-Sama Dengan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Yang Mengusulkan Pasangan Calon Atau Oleh Pasangan Calon Perseorangan Yang Didaftarkan Ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p> <p><b>Pasal 44:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan Mendaftarkan Tim Kampanye Pada Saat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 39.</li> <li>Tata Cara Pendaftaran Tim Kampanye Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Berpedoman Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Kampanye Pemilihan.</li> </ol> <p><b>PKPU 4/2017</b> <b>Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam Melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon Bersama Dengan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Atau Pasangan Calon Perseorangan Membentuk Tim Kampanye Dan Menunjuk Penghubung Pasangan Calon.</li> <li>Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten Kota pada saat pendaftaran Pasangan Calon.</li> <li>Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada: <ol style="list-style-type: none"> <li>KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;</li> <li>Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;</li> <li>Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan</li> <li>sebagai arsip Pasangan Calon.</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Bapaslon Suhandoyo-Sa'uddin:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Form BC.1-KWK (Nama Tim Kampanye Dan Penghubung Pasangan Calon) ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye;</li> <li>Form BC.1-KWK (Nama Tim Kampanye Dan Penghubung Pasangan Calon) tidak ada tanda tangan Bapaslon</li> </ol> <p><b>Bapaslon Kartika Hidayati-Sa'im</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Form BC.1-KWK (Nama Tim Kampanye Dan Penghubung Pasangan Calon) ditandatangani oleh Bapaslon;</li> <li>Form BC.1-KWK (Nama Tim Kampanye Dan Penghubung Pasangan Calon) tidak ada tanda tangan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul Bapaslon;</li> </ol> <p><b>Bapaslon Yuhronur Efendi-Abdul Rouf</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Form Model BC.1-KWK (Tidak sesuai dengan <i>Format/Template</i> sebagaimana lampiran dalam PKPU Kampanye - 4 Tahun 2017)</li> <li>Form BC.1-KWK (Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon) ditandatangani oleh Tim Pemenangan</li> <li>Form BC.1-KWK (Nama Tim Kampanye Dan Penghubung Pasangan Calon) tidak ada tanda tangan Bapaslon dan/atau</li> </ol>

			Partai Politik /Gabungan Partai Politik pengurus
4	LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)	<p><b>PKPU 3/2017 Pt. 9/2020</b> <b>Pasal 4 Ayat (1) Huruf K;</b> Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: “menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara”;</p> <p><b>Pasal 42 Ayat (1) Huruf i;</b> Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas: “surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k,”</p> <p><b>Kpt 394 Tahun 2020;</b> <b>BAB III Huruf B Angka 1, Tabel 3.1 Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon, poin 8:</b> KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan, dengan indikator sebagai berikut: <b>Nama Dokumen:</b> Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara <b>Materi Penelitian:</b> a. Nama pada tanda terima; b. Instansi yang mengeluarkan tanda terima c. Informasi yang tercantum dalam tanda terima <b>Indikator Keabsahan:</b> a. Nama pada tanda terima sama dengan nama bakal calon b. Tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi c. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota wajib mengecek barcode yang tercantum dalam tanda terima untuk memastikan bahwa informasi dalam hardcopy tanda terima dengan informasi pada link barcode sama</p>	<p>Dokumen yang diserahkan Bakal calon, bukan merupakan Tanda Terima LHKPN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A.n Ir. Suhandoyo SP, berupa daftar kekurangan kelengkapan yang harus diisi dan dilengkapi;</li> <li>A.n Drs Mohamad su’uddin. SH. MH. MM berupa daftar kekurangan kelengkapan yang harus diisi dan dilengkapi;</li> <li>A.n Sa’im, S.Pd, berupa Ikhtisar;</li> </ol>
5	Surat Keterangan Pengadilan: Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	<p><b>PKPU 3/2017 Pt. 9/2020</b> <b>Pasal 42 ayat (1) Huruf g;</b> Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas : “surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i;”</p> <p><b>Kpt 394 Tahun 2020;</b> <b>BAB III Huruf B Angka 1, Tabel 3.1 Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon, poin 6:</b> KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan, dengan indikator sebagai berikut: <b>Nama Dokumen:</b> Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap <b>Materi Penelitian:</b> a. Nama pada surat keterangan b. Instansi yang mengeluarkan surat keterangan c. Informasi yang tercantum dalam surat keterangan <b>Indikator Keabsahan:</b> a. Nama yang tercantum dalam surat keterangan adalah nama bakal calon. b. Surat Keterangan diterbitkan oleh Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. c. Informasi yang tercantum dalam surat keterangan harus menyatakan bahwa bakal calon tidak sedang dicabut hak pilihnya.</p>	<p>Penulisan pada kolom nama berbeda antara Dokumen surat keterangan (suket) dari pengadilan (suket tidak sedang dicabut hak pilihnya), atas nama Sa’im dengan identitas dalam E-KTP: <b>E-KTP: SA’IM</b> <b>Surat Pengadilan: SAIM</b></p>
6	Surat Keterangan Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi: Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan	<p><b>PKPU 3/2017 Pt. 9/2020;</b> <b>Pasal 42 ayat (1) Huruf k;</b> Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas: “surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m;”</p>	<p>Penulisan pada kolom nama berbeda antara Dokumen surat keterangan (suket) dari pengadilan (Tidak sedang dinyatakan pailit) Bakal calon atas nama Sa’im identitas nama berbeda dengan E-KTP: <b>E-KTP: SA’IM</b> <b>surat pengadilan: SAIM</b></p>

	<p>pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon</p>	<p><b>Kpt 394 Tahun 2020;</b>  <b>BAB III Huruf B Angka 1, Tabel 3.1 Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon, poin 10:</b>  KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan, dengan indikator sebagai berikut:  <b>Nama Dokumen:</b> Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan  <b>Materi Penelitian:</b>  a. Nama pada surat keterangan  b. Instansi yang mengeluarkan surat keterangan  c. Informasi yang tercantum dalam surat keterangan.  <b>Indikator Keabsahan:</b>  a. Nama yang tercantum dalam surat keterangan adalah nama bakal calon  b. Surat keterangan dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon  c. Informasi surat keterangan menyatakan bahwa bakal calon tidak sedang dinyatakan pailit</p>	
7	<p><b>Surat Keterangan Pengadilan:</b>  Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon</p>	<p><b>PKPU 3/2017 Pt. 9/2020;</b>  <b>Pasal 42, ayat (1), Huruf e;</b>  Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas: "surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk Pasal 4 ayat (1) huruf f dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon";</p>	<p>Penulisan pada kolom nama berbeda antara Dokumen surat keterangan (suket) pengadilan (tidak pernah sebagai terpidana) atas nama Sa'im berbeda dengan identitas dalam E-KTP:  <b>E-KTP: SA'IM</b>  <b>surat pengadilan: SAIM</b></p>
8	<p><b>Surat Keterangan Pengadilan:</b>  Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon.</p>	<p><b>PKPU 3/2017 Pt. 9/2020;</b>  <b>Pasal 42, ayat (1), Huruf j ;</b>  Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas: "surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i,"  <b>Kpt 394 Tahun 2020;</b>  <b>BAB III Huruf B Angka 1, Tabel 3.1 Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon, poin 9:</b>  KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan, dengan indikator sebagai berikut:  <b>Nama Dokumen:</b>  Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon.  <b>Materi Penelitian:</b>  a. Nama pada surat keterangan  b. Instansi yang mengeluarkan surat keterangan  c. Informasi yang tercantum dalam surat keterangan.  <b>Indikator Keabsahan:</b>  a. Nama yang tercantum dalam surat keterangan adalah nama bakal calon  b. Surat keterangan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon</p>	<p>Penulisan pada kolom nama berbeda antara Dokumen surat keterangan (suket) pengadilan (tidak memiliki tanggungan utang) atas nama Sa'im dengan identitas dalam E-KTP:  <b>E-KTP: SA'IM</b>  <b>Surat Pengadilan: SAIM</b></p>

		C. Informasi surat keterangan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara	
9	VISI MISI	<b>PKPU 3/2017 Pt. 9/2020;</b> <b>Pasal 42, ayat (1), Huruf q ;</b> Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas: “naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon”;	Terdapat perbedaan penulisan nama dalam berkas Visi Misi Bakal Pasangan Calon (Ir. Suhandoyo SP dan Drs. Mohamad Su’uddin), yang mana nama untuk Bacalon atas nama Drs. Mohamad Su’uddin ditulis dengan Drs. Moh. Su’uddin, SH. MH. MM, sedangkan dalam KTP-Elektronik tertulis tertulis Drs. Mohamad Su’uddin, SH. MH. MM.
10	NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	<b>PKPU 3/2017 Pt. 9/2020</b> <b>Pasal 4, Ayat (1), Huruf l;</b> Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas: ‘fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n;’  <b>Kpt 394 Tahun 2020; BAB III Huruf B Angka 1, Tabel 3.1 Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon, poin 11:</b> KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan, dengan indikator sebagai berikut: <b>Nama Dokumen:</b> Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon <b>Materi Penelitian:</b> Nama pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) <b>Indikator Keabsahan:</b> Nama yang tercantum dalam NPWP adalah nama bakal calon	Terdapat perbedaan Penulisan Nama antara E-KTP dengan NPWP, meliputi: a. <b>A.n Drs. Abdul Rouf, M.Ag:</b> <u>E-KTP:</u> <b>DRS. ABDUL ROUF, M.Ag</b> <u>NPWP:</u> <b>DRS. ABDUL ROUF AS</b>  b. <b>A.n H. SUHANDOYO, SP, IR</b> <u>E-KTP:</u> <b>H. SUHANDOYO, SP. IR</b> <u>NPWP:</u> <b>SUHANDOYO</b>  c. <b>A.n SA’IM, S.Pd</b> <u>E-KTP:</u> <b>SA’IM, S.Pd</b> <u>NPWP:</u> <b>SAIM</b>
11	SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak Penghasilan	<b>PKPU 3/2017 Pt. 9/2020</b> <b>Pasal 42, ayat (1), huruf i;</b> Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas: “fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian <b>Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan</b> Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n”;  <b>Kpt 394 Tahun 2020;</b> <b>BAB III Huruf B Angka 1, Tabel 3.1 Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon, poin 12:</b> KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan, dengan indikator sebagai berikut: <b>Nama Dokumen:</b> Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak <b>Materi Penelitian:</b> a. Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum dalam tanda terima b. Masa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan c. wajib pajak <b>Indikator Keabsahan:</b> a. Nama yang tercantum dalam tanda terima adalah bakal calon dan NPWP harus sesuai dengan NPWP yang diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota b. Masa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak c. penghasilan dimulai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dalam hal bakal calon baru menjadi wajib pajak setelah tahun 2015, maka tanda terima penyampaian SPT Tahunan yang wajib diserahkan adalah sejak bakal calon menjadi wajib pajak	Terdapat perbedaan Penulisan Nama antara E-KTP dengan SPT: meliputi: a. <b>A.n Drs. Abdul Rouf, M.Ag:</b> <u>E-KTP:</u> <b>DRS. ABDUL ROUF, M.Ag</b> <u>SPT:</u> <b>DRS. ABDUL ROUF AS</b>  b. <b>A.n H. SUHANDOYO, SP, IR</b> <u>E-KTP:</u> <b>H. SUHANDOYO, SP. IR</b> <u>SPT:</u> <b>SUHANDOYO</b>  c. <b>A.n SA’IM, S.Pd</b> <u>E-KTP :</u> <b>SA’IM, S.Pd</b> <u>SPT :</u> <b>SAIM</b>
12	Surat	<b>Kpt 394 Tahun 2020</b>	Terdapat perbedaan

	Keterangan FISKAL	<p><b>BAB III Huruf B Angka 1 Nomor 13:</b></p> <p><b>Nama Dokumen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum dalam tanda terima</li> <li>Instansi yang mengeluarkan surat keterangan</li> <li>Informasi yang tercantum dalam tanda bukti/surat keterangan</li> </ol> <p><b>Materi Penelitian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum dalam tanda terima</li> <li>Masa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan</li> <li>wajib pajak</li> </ol> <p><b>Indikator Keabsahan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama yang tercantum dalam tanda terima adalah bakal calon dan NPWP harus sesuai dengan NPWP yang diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota</li> <li>Instansi yang mengeluarkan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) tempat calon yang bersangkutan terdaftar</li> <li>Informasi yang tercantum dalam tanda bukti atau surat keterangan adalah bakal calon tidak memiliki tunggakan pajak</li> </ol>	<p>Penulisan Nama antara E-KTP dengan Surat keterangan FISKAL meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>A.n Drs. Abdul Rouf, M.Ag:</b> <u>E-KTP:</u> <b>DRS. ABDUL ROUF, M.Ag</b> <u>SUKET FISKAL:</u> <b>DRS. ABDUL ROUF AS</b></li> <li><b>A.n H. SUHANDOYO, SP, IR</b> <u>E-KTP:</u> <b>H. SUHANDOYO, SP. IR</b> <u>SUKET FISKAL:</u> <b>SUHANDOYO</b></li> <li><b>A.n SA'IM, S.Pd</b> <u>E-KTP:</u> <b>SA'IM, S.Pd</b> <u>SUKET FISKAL:</u> <b>SAIM</b></li> </ol>
13	Model B-KWK Perseorangan	<p><b>PKPU 3/2017 Pt. 9/2020</b> <b>Pasal 42 ayat (1) huruf b;</b> Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas: surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan yang menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan</li> <li>naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;</li> </ol> <p><b>Kpt 394 Tahun 2020</b> <b>BAB II Huruf B Angka 5 Tabel 2.4 Materi Penelitian dan Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Pencalonan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan:</b> <b>Nama Dokumen:</b> Formulir Model B-KWK Perseorangan <b>Materi Penelitian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian Format Formulir Model B-KWK Perseorangan dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020</li> <li>Bakal Pasangan Calon yang menandatangani Formulir Model B.1-KWK Perseorangan</li> <li>Nama Bakal Pasangan Calon dan Daerah Pemilihan</li> <li>Daerah Pemilihan</li> <li>Materai yang dicantumkan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan</li> </ol> <p><b>Indikator Keabsahan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal terdapat perbedaan format antara Formulir Model B-KWK Perseorangan yang diserahkan Bakal Pasangan Calon dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, dapat diterima sepanjang substansinya sesuai dengan Formulir Model BKWK Perseorangan sudah tercantum, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama Bakal Pasangan Calon;</li> <li>Daerah Pemilihan;</li> <li>Isi pernyataan;</li> <li>Nama dan Tanda Tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.</li> </ol> </li> <li>Ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang melakukan pendaftaran dan telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran</li> <li>Nama bakal calon sesuai dengan KTP Elektronik</li> <li>Daerah Pemilihan sesuai jenis pemilihannya</li> <li>Terdapat materai pada salah satu tanda tangan Bakal Pasangan Calon</li> </ol>	<p>Terdapat perbedaan penulisan Nama dalam Dokumen Pencalonan Bacalon A.n Drs. Mohamad su'uddin, SH. MH. MM, antara E-KTP dengan Dokumen Formulir Model B-KWK Perseorangan, sebagai berikut:</p> <p><b>Nama</b> E-KTP: <b>DRS. MOHAMMAD SU'UDDIN, SH. MH. MM</b> B-KWK: <b>Drs. M. Su'uddin, SH. MH. MM</b> <i>(nama terang ttd)</i></p>

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan

Selain beberapa catatan yang kami uraikan dalam Tabel diatas, kami juga menemukan beberapa catatan lainnya antara lain terkait adanya perbedaan nama dalam beberapa berkas yang diserahkan oleh Bacalon, Sebagaimana berikut:

Tabel 23:Perbedaan Penulisan Nama Bacalon Ir. H. Suhandoyo, SP.

No	BERKAS/DOKUMEN	NAMA TERTULIS
1	Fotokopi KTP Elektronik	H. SUHANDOYO, SP. IR.
2	SUKET PENGADILAN NEGERI (HAK PILIH)	H. SUHANDOYO, SP. IR.
3	SUKET PENGADILAN NEGERI (TIDAK PERNAH DIPIDANA)	H. SUHANDOYO, SP, IR
4	SUKET HASIL TES SWAB	H. SUHANDOYO, SP, IR
5	Form Model B-KWK Perseorangan	Ir. H. SUHANDOYO, SP.
6	Form Model BB.1-KWK	Ir. H. SUHANDOYO, SP.
7	Form Model BB.2-KWK	Ir. H. SUHANDOYO, SP.
8	SUKET PENGADILAN NEGERI SURABAYA (TIDAK SEDANG PAILIT)	Ir. H. SUHANDOYO, SP
9	SUKET PENGADILAN NEGERI (TANGGUNGAN HUTANG)	Ir. H. SUHANDOYO, SP
10	NPWP	SUHANDOYO
11	LAPORAN SPT	SUHANDOYO
12	LHKPN	SUHANDOYO
13	SUKET FISKAL	SUHANDOYO

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan

Tabel 24 : Perbedaan Penulisan Nama Bacalon Sa'im, S.Pd

No	BERKAS/DOKUMEN	NAMA TERTULIS
1	Fotokopi KTP Elektronik	SA'IM, S.Pd
2	SUKET PENGADILAN NEGERI (HAK PILIH)	SAIM SPd
3	SUKET PENGADILAN NEGERI (TIDAK PERNAH DIPIDANA)	SAIM SPd
4	SUKET FISKAL	SAIM
5	LAPORAN SPT	SAIM
6	NPWP	SAIM
7	SUKET PENGADILAN NEGERI SURABAYA (TIDAK SEDANG PAILIT)	SAIM, S.Pd.
8	SUKET PENGADILAN NEGERI (TANGGUNGAN HUTANG)	SAIM, SPD
9	SUKET HASIL TES SWAB	SA'IM, SPD
10	Form Model BB.1-KWK	SA'IM, S.Pd
11	Form Model BB.2-KWK	SA'IM, S.Pd
12	SKCK	SA'IM, S.Pd
13	LHKPN	SA'IM

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan

Tabel 25 : Perbedaan Penulisan Nama Bacalon Drs. KH. Abdul Rouf, M.Ag.

No	BERKAS/DOKUMEN	NAMA TERTULIS
1	Fotokopi KTP Elektronik	Drs. ABDUL ROUF, M.Ag
2	SUKET FISKAL	DRS. ABDUL ROUF AS
3	LAPORAN SPT	DRS. ABDUL ROUF AS
4	NPWP	DRS. ABDUL ROUF AS
5	SUKET PENGADILAN NEGERI (HAK PILIH)	Drs. ABDUL ROUF
6	SUKET PENGADILAN NEGERI (TIDAK PERNAH DIPIDANA)	Drs. ABDUL ROUF
7	SUKET PENGADILAN NEGERI (TANGGUNGAN HUTANG)	Drs. ABDUL ROUF
8	SUKET PENGADILAN NEGERI SURABAYA (TIDAK SEDANG PAILIT)	Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag.
9	SUKET HASIL TES SWAB	Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag.
10	Form Model BB.1-KWK	Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag.
11	Form Model BB.2-KWK	Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag.
12	Form Model BB.3-KWK	Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag.
13	SKCK	Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag.
14	LHKPN	ABDUL ROUF

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan

Terkait perbedaan penulisan nama tersebut, kami melakukan kroscek antara lain dengan mencari pembertiaan melalui mesin pencari

www.google.com dengan keyword ketua DPD Projo Jatim<sup>1</sup>, adapun hasilnya kami mendapati sebuah nama Suhandoyo Seno Putro. Antara lain dalam link :

- <https://www.bangsaonline.com/berita/34117/heri-sumarsono-dikukuhkan-jadi-ketua-dpc-projo-gresik>
- <https://kilasmetro.com/2019/12/31/rekom-partai-nasdem-seratus-persen-dipegang-suhandoyo-dan-ini-alasannya/>
- <https://jatim.tribunnews.com/2019/03/07/relawan-leluhur-noeswantoro-gelar-deklarasi-mendukung-jokowi-maruf-amin-di-gresik>

selanjutnya, untuk nama Sa'im, S.Pd. dalam link:

- <https://lamongankab.go.id/sekwan/2015/01/19/profil-ketua-dan-wakil-ketua-dprd-periode-2014-2019/>
- <https://harianmerdekapost.com/ahirnya-rekom-pkb-lamongan-jatuh-ke-kartika-dan-saim/>

selanjutnya, untuk Drs. KH. Abdul Rouf, M.Ag dalam link:

- <https://baznasjatim.or.id/bupati-ajak-pengusaha-di-lamongan-bayar-zakat-lewat-baznas/>
- <https://yesmenyapa.com/partai-gerindra-resmi-rekom-pasangan-yes-bro/>
- <http://www.harianbhirawa.co.id/giliran-dpp-golkar-keluarkan-rekom-ke-yuhronur-di-pilkada-lamongan/>

g) Pemberitahuan hasil Verifikasi

Bawaslu kabupaten Lamongan pada hari minggu (14/09/2020), menghadiri rapat pleno terbuka penyampaian hasil verifikasi penelitian keabsahan dokumen persyaratan bakal calon, pada rapat pleno tersebut disampaikan oleh divisi teknis KPU (Ahmad Shohib) bahwa terdapat satu bakal Calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Kesehatan. Dan secara keseluruhan dari tiga bakal pasangan calon yang mendaftar pada tanggal 4-6 September 2020 secara keseluruhan dinyatakan masih Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan agar melakukan perbaikan pada tahapan perbaikan yakni mulai tanggal 14 sd 16 September 2020.

h) Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon

Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon kepada KPU Lamongan dilaksanakan pada tanggal 14 sd. 16 September 2020, berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan, terdapat bakal calon yang tidak melakukan

---

<sup>1</sup>Kami ambil dari Form Model BB.2-KWK Sdr. Ir. H. Suhandoyo, SP. yang mana dalam angka 11, tabel isian nomor 13 Riwayat Pekerjaan tertulis Ketua DPD Projo Jatim Tahun 2016 – 2020.

perbaikan berkas dokumen syarat calon, padahal sebelumnya berdasarkan hasil pleno KPU dinyatakan dokumen syarat calonnya dinyatakan BMS.

i) Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU

Berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan, KPU mengumumkan dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU sebagaimana link <http://kpu-lamongankab.go.id/dokumen-perbaikan-bakal-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-lamongan-tahun-2020/>

j) Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon

Berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan, terdapat beberapa dokumen yang semestinya dilakukan perbaikan oleh Pasangan Calon, namun faktanya hal tersebut tidak dilakukan. Dalam hal ini hanya dilakukan klarifikasi oleh KPU atas beberapa Dokumen Syarat Calon kepada Instansi terkait, padahal menurut catatan kami banyak hal yang semestinya tidak cukup hanya dengan surat keterangan dari pihak terkait taruhlah contoh seperti adanya perbedaan nama, antara KTP dengan berkas dokumen syarat calon yang diserahkan Pasangan Calon Kepada KPU.

Tabel 26 Hasil pencermatan terhadap Berkas Syarat Calon hasil Perbaikan

NO	NAMA	DOKUMEN	NAMA TERTERA	HASIL PENGAWASAN	HASIL VERIFIKASI KPU	DIPERBAIKI CKD-CWK	KETERANGAN
1	CABUP - H. SUHANDOYO, SP. IR.	FC KTP-EL	H. SUHANDOYO, SP. IR.				
		NPWP	SUHANDOYO	Nama Beda dengan KTP	BMS	TIDAK	
		LAPORAN SPT	SUHANDOYO	Nama Beda dengan KTP	BMS	TIDAK	
		LHKPN	SUHANDOYO	Nama Beda dengan KTP dan hanya dokumen kekurangan kelengkapan berkas LHKPN	BMS	YA	nama berbeda dengan EKTP (KTP: H. SUHANDOYO, SP. IR, LHKPN:SUHANDOYO); yang sebelumnya hanya jumlah daftar kekurangan kelengkapan berkas, menjadi Tanda Terima LHKP
		SUKET FISKAL	SUHANDOYO	Nama Beda dengan KTP	BMS	TIDAK	
		FORM MODEL BC.1-KWK			BMS	YA	dilakukan perbaikan form model BC1-KWK Perseorangan, yang mana sebelumnya jumlah Tim kampanye hanya tiga orang menjadi 30 orang, dan petugas penghubung sebelumnya satu orang menjadi 33 orang. Serta sebelumnya ditandatangani ketua tim pemenangan berganti pasangan calon
		FORM MODEL BB.2-KWK				YA	BB.2-KWK ini sebelumnya tidak masuk dalam dokumen yang dilakukan perbaikan sebagaimana Lampiran Form model TT.1-KWK
2	CAWABUP - SA'IM, S.Pd	FC KTP-EL	SA'IM, S.Pd				
		SUKET PENGADILAN NEGERI (HAK PILIH)	SAIM SPd	Nama Beda dengan KTP	BMS	TIDAK	
		SUKET PENGADILAN NEGERI (TIDAK PERNAH DIPIDANA)	SAIM SPd	Nama Beda dengan KTP	BMS	TIDAK	
		SUKET FISKAL	SAIM	Nama Beda dengan	BMS	TIDAK	



				KTP			
		LAPORAN SPT	SAIM	Nama Beda dengan KTP	BMS	TIDAK	
		NPWP	SAIM	Nama Beda dengan KTP	BMS	TIDAK	
		SUKET PENGADILAN NEGERI SURABAYA (TIDAK SEDANG PAILIT)	SAIM, S.Pd.	Nama Beda dengan KTP	BMS	TIDAK	
		SUKET PENGADILAN NEGERI (TANGGUGAN HUTANG)	SAIM, SPd	Nama Beda dengan KTP	BMS	TIDAK	
		FORM MODEL BC.1-KWK			BMS	YA	
		LHKPN		Bukan TT LHKP, tapi Ikhtisar		YA	
3	CAWABUP - Drs. ABDUL ROUF, M.Ag	FC KTP-EL	Drs. ABDUL ROUF, M.Ag				
		SUKET FISKAL	DRS. ABDUL ROUF AS	Nama Beda dengan KTP	BMS	TIDAK	
		LAPORAN SPT	DRS. ABDUL ROUF AS	Nama Beda dengan KTP	BMS	TIDAK	
		NPWP	DRS. ABDUL ROUF AS	Nama Beda dengan KTP	BMS	TIDAK	
		FORM MODEL BC.1-KWK			BMS	YA	

Sumber : Data hasil pengawasan Bawaslu Lamongan

### 3) PENETAPAN PASANGAN CALON

#### a. Penetapan Pasangan Calon

KPU menetapkan Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 sebagaimana surat KPU dengan Nomor: 245/PL.02.3-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2020; Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020; serta mengunggah Pengumuman sebagaimana surat Nomor : 238/PP.04.2-PU/3524/KPU-Kab/IX/2020; Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020; tertanggal 23 September 2020, sebagaimana link <http://kpu-lamongankab.go.id/pengumuman-nomor-238-pp-04-2-pu-3524-kpu-kab-ix-2020-tentang-penetapan-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-dalam-pemilihan-serentak-lanjutan-bupati-dan-wakil-bupati-lamongan-tahun-2020/>

#### b. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon

Pada hari Kamis (24/09/2020), Bawaslu Kabupaten Lamongan menghadiri undangan Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut dan Deklarasi Kampanye Damai serta Penandatanganan Pakta Integritas Protokol Kesehatan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020. Yang

bertempat di Gedung Sport Center Lamongan (SCL), mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

Terkait jalannya prosesi acara tersebut, dalam catatan kami ada beberapa poin yaitu:

**1. Adanya perubahan jumlah undangan;**

pada hari rabu (23/09/2020), Bawaslu Kabupaten Lamongan menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan pengundian nomor urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, acara tersebut dimulai pada pukul 10.00 - 14.00 WIB. dalam acara tersebut dilakukan beberapa poin pembahasan terkait pernak pernik acara yang rencana digelar hari Kamis (24/09/2020). Di SCL. Antara lain:

- a. Pembatasan jumlah undangan/peserta yang dapat hadir di lokasi pelaksanaan kegiatan; dengan penerapan standar pencegahan protokol covid-19.
- b. Teknis pelaksanaan acara mulai awal hingga akhir

Selain Bawaslu, acara ini dihadiri oleh seluruh perwakilan Pasangan Calon, Aparat Keamanan dari unsur kepolisian, Bakesbangpolinmas, Dinas Perhubungan. Dan pihak ketiga (*Event Organizer*) yang ditunjuk KPU untuk menghandel acara Pengundian nomor urut dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon.

**2. Adanya Insiden dalam pelaksanaan acara;**

Pertama tama, dalam pelaksanaan kegiatan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020; terdapat beberapa perubahan teknis pelaksanaan diluar yang dikoordinasikan KPU sehari sebelumnya, perubahan tersebut antara lain terhadap jumlah undangan, yang mana sebelumnya dalam rapat koordinasi disampaikan bahwa peserta dari masing masing bapaslon berjumlah 20 orang. Namun pada saat pelaksanaannya jumlahnya berganti menjadi 2 orang hanya untuk bapaslon dengan didampingi satu orang LO. Serta jumlah undangan untuk Bawaslu yang sebelumnya berjumlah 5 orang, diganti menjadi 2 orang.

Perubahan tersebut berdasarkan informasi yang kami terima, disebabkan oleh terbitnya Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020, tentang perubahan kedua Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020; yang mana disebutkan dalam ketentuan huruf a, Pasal 55 disebutkan bahwa; KPU Provinsi atau KPU


Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka untuk pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dengan ketentuan sebagai berikut: hanya dihadiri oleh Pasangan Calon; 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon; dan 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi, atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/Kota.

Hal tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Lamongan dengan cara memberitahukan kepada segenap pasangan calon melalui LO masing masing, dan pada pagi pagi sekali (sebelum dimulainya acara) dilakukan perubahan layout tempat duduk tanpa merubah setting pelaksanaan rangkaian acara.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh KPU sehari sebelumnya, disepakati teknis pelaksanaan pengundian / pengambilan nomor urut oleh calon Bupati diawali dengan pengambilan *fishball* oleh masing masing calon wakil bupati. Diawali dengan pemeriksaan/pengecekan oleh KPU bersama Bawaslu terkait model dan bentuk *Fishball*.

Dari proses pengecekan tersebut ketua Bawaslu baru mengetahui ternyata *fishball* yang digunakan dalam acara ini adalah bola tenis meja yang ditempeli nomor pada sisi luar masing masing bola. Hal tersebut tidak dijelaskan dalam koordinasi sebelumnya. Sehingga Bawaslu menyarankan agar hal ini disampaikan dan dirundingkan bersama Petugas Penghubung (L.O) masing-masing pasangan calon. Dari saran bawaslu tersebut dalam perundingan dengan LO pada akhirnya disepakati untuk mengganti *fishball* tersebut dengan angka yang ditulis dalam kertas dan digulung (red;Lot). Hal tersebut dilakukan agar nomor yang diambil oleh masing masing cawabup lebih rahasia. Dikarenakan *fishball* yang digunakan kali ini beda dengan yang kami ketahui seperti contoh dalam pilpres 2019 kemarin yaitu fishball tersebut terbuat dari bola yang bisa dibuka yang didalam bola tersebut terdapat lot yang berisi nomor.

*Gambar 17 Bentuk Fishball saat dilakukan pengecekan oleh KPU dan Bawaslu, dan dilakukan penggantian dengan kerta lot.*



*Sumber : Arsip Humas Bawaslu Lamongan*

Selanjutnya, setelah masing masing cawabup mengambil lot, host pun menghitung satu dua tiga, dan pada hitungan ketiga masing masing cawabup membuka lot yang telah diambil. Namun ternyata host yang hanya berjarak sekitar satu meter dari cawabup tersebut tidak mampu melihat angka yang dibuka oleh mereka sehingga perlu merangsek lebih dekat.

Cawabup Suhandoyo, yaitu Dra. Astiti Suwarni yang kebetulan paling dekat dengan host menyodorkan kertas lot yang telah dibuka kepada mereka dikarenakan tulisan angka dalam kertas lot dianggap terlalu kecil sehingga suwarni juga kesulitan membacanya. Selanjutnya cawabup Kartika Hidayati yaitu Sa'im S.Pd. yang bersebelahan dengan ibu Astiti menyampaikan protes, dikarenakan kertas lot yang dia ambil tidak berisi angka, namun berisi sebuah tulisan lainnya.


*Gambar 18 Cawabup Sa'im S.Pd. (tengah berbaju putih) menunjukkan kertas lot yang tidak berisi angka, dan M. Nadhim melakukan pemeriksaan kertas yang dimaksud tersebut*



*Sumber : Arsip Humas Bawaslu Lamongan*

Hal tersebut langsung direspon oleh M. Nadhim (Divisi Pengawasan Bawaslu Lamongan), dengan mendatangi Sa'im, ternyata kertas yang dibuka Cawabup Sa'im tersebut berisi tulisan **"Dompot"**. Hal tersebut langsung dikoordinasikan oleh Nadhim dengan ketua Bawaslu (Miftahul Badar). Yang selanjutnya diteruskan kepada ketua KPU dan jajarannya agar dilakukan perbaikan dengan membuat Lot baru, dan mengulang proses pengambilan lot oleh masing masing cawabup.

Gambar 19 Proses Tim EO memperbaiki dan memperbarui kertas lot disaksikan oleh seluruh perwakilan LO bapason dan Bawaslu



Sumber : Arsip Humas Bawaslu Lamongan

Selanjutnya, KPU memanggil *Event Organiser* (E.O) agar secepatnya membuat lot dengan kertas yang lebih besar dan disaksikan langsung oleh Bawaslu dan seluruh perwakilan LO, sebelum dilakukan penggulungan dan dimasukkan dalam kotak kaca seperti sebelumnya.

Selanjutnya, setelah dilakukan proses pengambilan *fishball*/lot ulang oleh masing-masing cawabup, telah diketahui bahwa cawabup Astiti mendapatkan lot dengan nomor 4 Cawabup Sa'im mendapatkan lot dengan Nomor 3 dan Cawabup Abdul Rouf mendapatkan lot dengan nomor 5. Berdasarkan kesepakatan dalam rapat koordinasi sebelumnya, bahwa pengambilan *Fishball*/lot dengan nomor terkecil akan diberikan kesempatan mengambil lot undian pertama dan lot dengan nomor terbesar diberikan kesempatan paling akhir.

Gambar 20 Proses Pemeriksaan kertas Tabung Lot (pojok kiri tengah) oleh KPU, Bawaslu dan seluruh perwakilan LO bapason.




Sumber : Arsip Humas Bawaslu Lamongan

Selanjutnya, sebelum dilakukan proses pengambilan nomor urut oleh masing-masing Cabup, KPU, Bawaslu dan perwakilan masing-masing LO



Bapaslon melakukan pengecekan terhadap lot (Tabung) yang berisi angka. Guna memastikan insiden sebelumnya tidak terjadi dalam proses ini.

*Gambar 21 Proses Pemeriksaan kertas Tabung Lot (pojok kiri tengah) oleh KPU, Bawaslu dan seluruh perwakilan LO bapaslon.*



*Sumber : Arsip Humas Bawaslu Lamongan*

Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan tabung, acara dilanjutkan dengan pengambilan nomor urut secara berurutan oleh masing masing Cabup, yang hasilnya adalah Pasangan Kartika Hidayati – Sa'im mendapatkan nomor urut 3, Suhandoyo – Astiti Suwarni mendapatkan Nomor Urut 1, dan Yuhronur Efendi – Abdul Rouf mendapatkan Nomor 2.

*Gambar 22 Penandatanganan Pakta Integritas oleh salah satu Paslon*



*Sumber : Arsip Humas Bawaslu Lamongan*

Selanjutnya, acara dilanjut pemberian plakat dari KPU kepada seluruh Bapaslon, dilanjut Pembacaan Surat Keputusan KPU, dilanjut dengan Penandatanganan Pakta Integritas oleh masing masing Bapaslon.

Dalam proses akhir ini, bawaslu juga menitipkan dokumen Pakta Integritas Jaga Pemilu Sehat dan Jurdil, sebagaimana yang ditanda tangani masing masing Pasangan Calon dan Forkopimda.

Gambar 23 Specimen Surat Suara Pilkada Lamongan Tahun 2020



Sumber : Data hasil pengawasan Bawaslu Lamongan

Gambar 24 Pakta Integritas Jaga Pemilu Sehat dan Jurdil, Bawaslu Kabupaten Lamongan



Sumber : Arsip Humas Bawaslu Lamongan

### 3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

#### a. Temuan

a). Terdapat dugaan Liaison Officer (LO) Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh Bapaslon Suhandoyo - Su'uddin, dari unsur **PPS**, dan **Sekdes**; yaitu terdapat di 4 Kecamatan, Yaitu:

- (1). Kecamatan Karanggeneng a.n Sdr. Toni Siswoyo, L.O Desa Sonoadi, yang merupakan PPS Desa Sonoadi Kec. Karanggeneng.
- (2). Kecamatan Maduran, a.n Sdr. M. Lukman L.O Desa Brumbun, yang diduga adalah Sekretaris Desa Brumbun dan merupakan Sekretariat PPS Desa Brumbun kec. Maduran bernama M. Luqman.
- (3). Kecamatan Pucuk, a.n Sdr. Sudjono; L.O Desa Wanar, yang merupakan Sekretaris Desa Wanar Kecamatan Pucuk.
- (4). Kecamatan Karangbinangun, a.a Sdr. Sugiman, yang diduga adalah Kepala Dusun Somowinangun, Kecamatan Karangbinangun.

b). Terdapat dugaan (Status Pekerjaan) pihak yang dilarang turut memberikan dukungan bapaslon Perseorangan (*Berdasarkan hasil identifikasi B.1.1-KWK Perseorangan*). Sebagaimana tabel dibawah :

*Tabel 27 Status Pekerjaan yang dilarang masuk dalam data dukungan Calon Perseorangan*

No.	Status Pekerjaan	Jumlah	Jumlah Sebaran	
			Desa	Kec.
1	TNI	3	2	2
2	POLRI	1	1	1
3	ASN	86	50	18
4	Kepala Desa	10	10	5
5	Perangkat Desa	186	89	11
6	Penyelenggara	105	71	17
Total		388	223	52

*Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamogan*

c). Hasil Identifikasi (*awal*) jajarannya kami (*berdasarkan B.1.1-KWK Perseorangan yang diverifikasi PKD*) yang bukan merupakan (*dugaan*) pelanggaran, namun masuk dalam salah satu fokus pengawasan Verfak dukungan, sebagaimana tabel berikut:

*Tabel 28 Fokus Pengawasan Data Dukungan Paslon Perseorangan dalam Form B.1.1-KWK*

No.	Status Pekerjaan	Jumlah	Jumlah Sebaran	
			Desa	Kec.



1	USIA ≥ 70 Tahun	4276	291	17
2	Pindah Domisili	102	45	17
3	Meninggal Dunia	314	113	24
4	Gangguan Jiwa	0	0	0
5	Daerah sulit dijangkau	20	3	3
Total		4712	452	61

*Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan*

d). Pelanggaran Administrasi Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Perseorangan

Pada proses vermin tanggal 28 Februari 2020, kami mendapati adanya dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh tim vermin KPU, dugaan tersebut telah kami uraikan dalam laporan hasil pengawasan dan masuk ke dalam forum Pleno Pimpinan, akhirnya diputuskan untuk mengeluarkan **Saran Perbaikan** sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 022/K.JI-11/PM.00.02/II/2020; tertanggal 29 Februari 2020; Perihal : SARAN PERBAIKAN kepada KPU Kabupaten Lamongan yang pada pokoknya berisi:

- a) (Membuat Jadwal Verifikasi Administrasi Dukungan Perseorangan demi keterpenuhan asas yang dapat dipedomani oleh penyelenggara Pemilihan.
- b) Memastikan Tim Verifikasi Administrasi Dukungan Perseorangan yang ditunjuk adalah tim yang kompeten dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas verifikasi.
- c) Melakukan Verifikasi Administrasi Dukungan Perseorangan Ulang Terhadap 3 Kecamatan hasil Verifikasi yang dilakukan pada Tanggal 28 Februari 2020. (Surat tersebut berdasarkan Laporan hasil pengawasan tanggal 28 Februari 2020);

Dikarenakan belum adanya tanggapan/respon dari KPU Kab. Lamongan atas SARAN PERBAIKAN sebagaimana surat diatas, kami melakukan Investigasi terhadap dugaan pelanggaran prosedur vermin oleh KPU Kabupaten Lamongan dengan memanggil beberapa orang/pihak dari KPU sebagaimana surat dibawah ini:

- a) Surat Nomor: 027/K.JI-11/PM.00.02/II/2020; tertanggal 04 Maret 2020; Perihal : Undangan Permintaan Keterangan, Kepada: Ketua KPU Kab. Lamongan, Cq: Div. Teknis dan Penyelenggaraan; (Div. Teknis dan Penyelenggaraan KPU Kab. Lamongan hadir namun MENOLAK TANDA TANGAN pada Berita Acara hasil permintaan keterangan)

- b) Surat Nomor: 028/K.JI-11/PM.00.02/II/2020; tertanggal 06 Maret 2020; Perihal : Undangan Permintaan Keterangan, Kepada: Ketua KPU Kab. Lamongan, Cq. Alfian (Tim Verifikator KPU); Cq. Emi Setiawati SH. (Tim Verifikator KPU); Cq. Ladri (Tim Verifikator KPU);
- c) Surat Nomor: 030/K.JI-11/PM.00.02/II/2020; tertanggal 09 Maret 2020; Perihal : Undangan Permintaan Keterangan (surat kedua), Kepada: Ketua KPU Kab. Lamongan, Cq. Div. Teknis Penyelenggaraan; Cq. Alfian (Tim Verifikator KPU); Cq. Emi Setiawati SH. (Tim Verifikator KPU); Cq. Ladri (Tim Verifikator KPU);

Hingga di kirimkannya surat permintaan keterangan kedua, ketua KPU Kab. Lamongan hanya menghadirkan 1 orang yaitu Div. Teknis dan Penyelenggaraan, 3 orang lainnya (dari unsur Tim Verifikator) tidak hadir. Terkait ketidakhadiran 3 orang/pihak tersebut pada tanggal 09 Maret 2020; kami menerima surat dari KPU Kab. Lamongan dengan Nomor : 47/SDM.11/3524/Sek-Kab/III/2020; serta Nomor : 49/SDM.11/3524/Sek-Kab/III/2020; Perihal: Permintaan Keterangan; yang pada pokoknya menjelaskan bahwa surat Bawaslu Kab. Lamongan Nomor: 028/K.JI-11/PM.00.02/II/2020; tertanggal 06 Maret 2020; serta Surat Nomor: 030/K.JI-11/PM.00.02/II/2020; tertanggal 09 Maret 2020; Perihal : Undangan Permintaan Keterangan, Kepada: Ketua KPU Kab. Lamongan, Cq. Alfian (Tim Verifikator KPU); Cq. Emi Setiawati SH. (Tim Verifikator KPU); Cq. Ladri (Tim Verifikator KPU); TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM.

Surat KPU Kab. Lamongan tersebut (cukup menggelitik) namun tetap kami jawab dengan Surat Nomor: 032/K.JI-11/PM.00.02/II/2020; tertanggal 10 Maret 2020; Perihal : Jawaban atas Permintaan Keterangan.

Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2020; Kami menerima surat dari KPU Kab. Lamongan dengan Nomor : 52/SDM.11/3524/Sek-Kab/III/2020; Perihal : Menindaklanjuti Saran Perbaikan; adapun pokok dari surat tersebut MENOLAK seluruh dalil/dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu Kab. Lamongan pada proses Vermin Tanggal 28 Februari 2020; sebagaimana surat Bawaslu Kab. Lamongan Nomor: 022/K.JI-11/PM.00.02/II/2020; tertanggal 29 Februari 2020; Perihal : SARAN PERBAIKAN.

Pada tanggal 01 April 2020 (Surat Nomor: 010/K.JI-11/HK.01.0/III/2020; Tertanggal 31 Maret 2020; Perihal : Undangan Rapat Pleno), Kami menggelar Rapat Pleno dan memutuskan bahwa Laporan Hasil Pengawasan dugaan

Pelanggaran proses Vermin Perseorangan tanggal 28 Februari 2020 ditetapkan sebagai TEMUAN. Temuan tersebut di Register dalam Formulir Model A.2 dengan Nomor : 002/TM/PB/KAB/16.19/IV/2020; Selanjutnya, hasil Registrasi perkara Temuan tersebut kami tindaklanjuti dengan mengirimkan surat sebagaimana dibawah ini:

- a) Surat Nomor : 002.a/TM/PB/KAB/16.19/IV/2020; Tertanggal : 02 April 2020; Perihal : Undangan Klarifikasi; Kepada : Sdr. Ahmad Sohib, S.IP (Div. Teknis dan Penyelenggaraan KPU Kab. Lamongan); yang kemudian dibalas KPU Kab. Lamongan dengan Surat Nomor : 107/SDM.11/3524/Sek-Kab/III/2020; Tertanggal: 02 April 2020; Perihal : Permintaan Klarifikasi; surat tersebut kemudian kami jawab dengan surat Nomor: 0041/K.JI-11/PM.00.02/II/2020; tertanggal 03 April 2020; Perihal : Jawaban atas Permintaan Klarifikasi;
- b) Surat Nomor : 002.b/TM/PB/KAB/16.19/IV/2020; Tertanggal : 03 April 2020; Perihal : Undangan Klarifikasi (undangan Kedua); Kepada : Sdr. Ahmad Sohib, S.IP (Div. Teknis dan Penyelenggaraan KPU Kab. Lamongan);
- c) Surat Nomor : 002.c/TM/PB/KAB/16.19/IV/2020; Tertanggal : 04 April 2020; Perihal : Undangan Klarifikasi; Kepada : Sdri. Dina Nurul Afifah (Staf Bawaslu Lamongan);
- d) Surat Nomor : 002.c/TM/PB/KAB/16.19/IV/2020; Tertanggal : 04 April 2020; Perihal : Undangan Klarifikasi; Kepada : Sdr. Ahmad Faisal Irawan (Staf Bawaslu Lamongan);
- e) Surat Nomor : 002.c/TM/PB/KAB/16.19/IV/2020; Tertanggal : 04 April 2020; Perihal : Undangan Klarifikasi; Kepada : Sdr. M. Hubabul Milal (Staf Bawaslu Lamongan);
- f) Surat Nomor : 002.c/TM/PB/KAB/16.19/IV/2020; Tertanggal : 04 April 2020; Perihal : Undangan Klarifikasi; Kepada : Sdr. Saiful Lathifi (Staf Bawaslu Lamongan);
- g) Surat Nomor : 002.c/TM/PB/KAB/16.19/IV/2020; Tertanggal : 04 April 2020; Perihal : Undangan Klarifikasi; Kepada : Sdr. Robert Durianto (Staf Bawaslu Lamongan);
- h) Surat Nomor : 002.c/TM/PB/KAB/16.19/IV/2020; Tertanggal : 04 April 2020; Perihal : Undangan Klarifikasi; Kepada : Sdri. Neli Selvy Veronika (Staf Bawaslu Lamongan);

Selanjutnya pada tanggal 09 April 2020, Kami menerima surat dari kpu kab. Lamongan dengan nomor 109/SDM.11/3524/Sek-Kab/IV/2020; Tertanggal: 08 April 2020; Perihal : Pemberitahuan Verifikasi; yang pada pokoknya surat tersebut memberitahukan bahwa Tahapan Verifikasi Administrasi telah selesai pada tanggal 25 Maret 2020; serta (secara tersirat) MENOLAK seluruh kajian terhadap fakta fakta, keterangan dan Peraturan Hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan sebagaimana surat Nomor: 002.g/TM/PB/KAB/16.19/IV/2020; Tertanggal: 07 April 2020.

**1) Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Proses (penjaringan) Pendaftaran Calon Bupati dari Partai Politik.**

Pada hari Sabtu (01/02/2020) Bawaslu Kabupaten Lamongan mengirimkan surat dengan Nomor : 008/K.JI-11/PM.00.02/I/2020; Tertanggal 30 Januari 2020, Perihal Permintaan Informasi, Kepada seluruh Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Lamongan yang memiliki kursi Perwakilan /DPRD Kab/Kota.

Dalam surat tersebut kami melampirkan FormQuestioner yang berisi 11 pertanyaan seputar tahapan pencalonan (Penjaringan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati) di internal masing-masing partai. Selanjutnya, kami juga menyampaikan bahwa batas akhir pengisian formquestioner tersebut yaitu pada Tanggal 03 Februari 2020 dan akan diambil pada Tanggal 04 Februari 2020 oleh jajaran kami di kantor Partai masing-Masing. Adapun hasil akhir dari questioner tersebut kami uraikan sebagai berikut:

a) Jumlah Partai Politik yang melakukan Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan secara TERBUKA adalah:

- (1). PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
- (2). PPP (Partai Persatuan Pembangunan)
- (3). Partai Nasdem (Nasional Demokrat)
- (4). Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya)

b) Jumlah Partai Politik yang melakukan Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan secara TERTUTUP adalah:

- (1). Partai Golkar (Partai Golongan Karya)
- (2). PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)
- (3). PAN (Partai Amanat Nasional)

Adapun rincian Nama orang/pihak yang melakukan Pengambilan Formulir Pendaftaran maupun yang mengembalikan terhadap Partai yang melakukan

Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan secara TERBUKA adalah:

- a). Drs. Bi'in Abdul Salam
- b). Dr. Yuhronur Efendi, MBA
- c). H. Sholahudin
- d). Ir. H. Suhandoyo, SP
- e). Suroto, S.TP
- f). Dra. Hj. Kartika Hidayati, MM., MHP
- g). Sa'im, SH
- h). H. Kolonel Moh. Sholeh, SH., MM
- i). H. Kaharudin, SH
- j). Dr. Deddi Nordiawan
- k). H. Aris Fiyanto
- l). H. R. Imam Mukhlisin, M.Pd.I.
- m). Suharjanta Widhi

Adapun Nama orang/pihak yang diajukan oleh Partai Politik yang melakukan Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan secara TERTUTUP adalah:

- a). Partai Golkar (Partai Golongan Karya) Mengajukan Nama : Dr. H. Yuhronur Efendi. M.BA
- b). PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Mengajukan Nama : H. Sholahiddin
- c). PAN (Partai Amanat Nasional) Mengajukan Nama : Drs. Husnul Aqib, M.M.

Selain informasi yang kami peroleh dari isian Quesioner yang bersumber dari internal Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota di Lamongan, kami juga melakukan pencarian data/informasi pembanding dari pemberitaan media massa, guna mensinkronisasi informasi dari internal Partai Politik dengan sumber lainnya. Adapun beberapa hasilnya antara lain sebagaimana alamat link berita dibawah ini:

- a). <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/227750/pdi-perjuangan-buka-pendaftaran-bakal-calon-untuk-pilkada-lamongan-2020>
- b). <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4706633/hari-terakhir-pendaftaran-bacabup-pdip-lamongan-kantongi-9-nama>
- c). <https://faktualnews.co/2019/09/19/bacabup-bacawabup-dari-pdip-lamongan-jalani-fit-and-proper-test/165068/>

- d). <https://faktualnews.co/2019/10/20/partai-gerindra-lamongan-buka-penjaringan-bacabup-dan-bacawabup-mulai-25-oktober/170833/>
- e). <http://www.surabayapagi.com/read/ppp-beri-kesempatan-putra-putri-terbaik-lamongan-untuk-mendaftar>
- f). <https://jatimnow.com/baca-21852-tak-mau-dicap-iseng-yuhronur-ikut-penjaringan-bacabup-di-ppp>
- g). <https://kilasmetro.com/2019/10/23/dpd-partai-nasdem-lamongan-berhasil-jaring-lima-bacabup-dan-satu-bacawabup/>
- h). <https://lamongan.memontum.com/848-pkb-lamongan-tegaskan-hanya-usulkan-satu-nama-bacalon-ke-dpp>
- i). <https://surabaya.tribunnews.com/2019/10/27/dpd-golkar-usung-sekkab-yuhronur-efendi-untuk-jadi-bakal-calon-bupati-lamongan-2020>
- j). <https://www.golkarpedia.com/id/baca/12144-golkar-pastikan-usung-sekkab-yuhronur-di-pilbup-lamongan-2020>
- k). <https://koranmemo.com/dikawal-milenial-yuhronur-serahkan-berkas-bacabup/>
- l). [https://www.youtube.com/watch?v=3p8iuOMc5CA&feature=emb\\_logo](https://www.youtube.com/watch?v=3p8iuOMc5CA&feature=emb_logo)

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diterangkan *“Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.”*

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Huruf f, serta Pasal 9, Ayat (2), Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diterangkan *“Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas Netralitas” dan “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7, dan Pasal 11 huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode

Etik Pegawai Negeri Sipil; diterangkan *“Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini”* serta *“menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11, Huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pernah dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/71/M.SM.00.00/2017; Tertanggal 27 Desember 2017, Tentang Pelaksanaan netralitas Bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018. Pemilihan Legislatif tahun 2019. dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019; sebagaimana berikut: Dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka, PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis / berafiliasi dengan partai politik, semisal :

- a). PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah / wakil kepala daerah.
- b). PNS dilarang spanduk / Baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah / wakil kepala daerah.
- c). PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai calon kepala daerah / wakil kepala daerah.
- d). PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon kepala daerah / wakil kepala daerah dengan atau atau tanpa menggunakan atribut atribut bakal pasangan calon /atribut partai politik.
- e). PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar / foto bakal calon / bakal pasangan calon kepala daerah / wakil kepala daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon / bakal pasangan calon kepala daerah melalui media online maupun media sosial.

- f). PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah / wakil kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan / gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
- g). PNS dilarang menjadi pembicara / narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

Bahwa, Setelah menganalisa informasi yang kami dapatkan dari Internal Partai Politik, juga Pemberitaan seputar pencalonan di media online, serta melakukan pencermatan beberapa ketentuan yang mengatur sebagaimana diatas, kami mendapati adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu orang/pihak yang bernama Sdr. Dr. H. Yuhronur Efendi. MBA. yang berdasar informasi serta data yang kami terima hingga saat ini masih berstatus PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dengan Golongan Pembina Utama Madya NIP. 19680112 198603 1 001 serta pada saat laporan ini kami sampaikan (05/02/2020) masih berstatus atau menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.

Adapun dugaan pelanggaran yang kami maksud diatas adalah Adanya aktifitas/ Kegiatan dilakukan oleh Sdr. Dr. H. Yuhronur Efendi. M.BA yang masih berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) di beberapa kantor Partai Politik yang melakukan Penjaringan Terbuka Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, yang dalam hal ini kami mendapati aktifitas tersebut di kantor Partai PDI-Perjuangan (11/09/2019), Partai Nasional Demokrat (23/10/2019), Partai Gerindra (05/11/2019), Partai Persatuan Pembangunan (5/12/2019), pada saat Pengembalian Formulir penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan tahun 2020 yang telah diambil (perwakilan utusan yang ditunjuk) sebelumnya. Serta di kantor Partai Golkar (25/10/2019) yang mengusung nama tunggal yang bersangkutan.

Hal tersebut menurut kami bertentangan dengan ketentuan Norma Pasal 2 Huruf f, serta Pasal 9, Ayat (2), Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 11, Huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; sebagaimana pernah di jelaskan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/71/M.SM.00.00/2017; Tertanggal 27 Desember 2017, Tentang Pelaksanaan netralitas Bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018.



Pemilihan Legislatif tahun 2019. dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

- 2) Adanya Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Tahapan Pendaftaran Bapaslon Pada hari Jum'at (04/09/2020), sekitar Pukul 08.45 WIB, saat proses Penyerahan Berkas Pendaftaran Bapaslon Suhandoyo – Su'uddin ke Kantor KPU Kabupaten Lamongan, telah terjadi arak arakan massa pendukung sekitar 100 orang.

Terkait adanya (potensi) arak arakan massa pendukung saat mendaftar, sebelumnya Bawaslu telah mengingatkan pada saat koordinasi dengan jajaran KPU dan Pihak Keamanan. hasil kesepakatannya yaitu adanya pembatasan jumlah perwakilan yang mendapatkan akses masuk ke halaman kantor kpu hanya 20 orang, dan perwakilan yang dapat akses masuk kedalam ruangan pendaftaran sebanyak 20 orang. selebihnya berada diluar area kantor KPU.

Selanjutnya, Pada Hari Jum'at (04/09/2020) sekitar pukul 13.59 WIB, telah terjadi arak-arakan massa Pendukung sekirat 100 orang dari Bapaslon Kartika – Sa'im saat proses penyerahan berkas pendaftaran ke kantor KPU. Arak arakan tersebut datang dengan mengendarai mobil, sepeda motor dan Becak.

Selanjutnya, Pada hari Minggu (06/09/2020) Sekitar Pukul 11.03 WIB. Telah terjadi arak arakan massa pendukung Bapaslo Yuhronur – Abdul Rouf pada saat penyerahan berkas pendaftaran. arak arakan massa pendukung Bapaslon tersebut sekitar 5000 orang, yang terbagi 9 kelompok, yaitu 1. Rombongan Jeep Yes, 2. Rombongan Jeep Bro, 3. Rombongan Kereta Mini, 4. Rombongan Sepeda Gowes, 5. Rombongan Becak, 6. Rombongan Komunitas Motor, 7. Rombongan Mobil Branding, 8. Rombongan Partai Pendukung, 9. Rombongan Relawan.

#### **b. Rekomendasi**

- 1) Pelanggaran Administrasi Verifikasi Administrasi Perseorangan

Pada tanggal 06 April 2020 (Sebagaimana surat Nomor : 002.e/TM/PB/Kab/16.19/IV/2020; Perihal: Undangan Rapat Pleno); yang mana dalam rapat pleno tersebut setelah menimbang hasil kajian terhadap fakta-fakta, keterangan dan aturan hukum tentang Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan mendapatkan kesimpulan yaitu : Sdr. Achmad Shohib selaku komisioner KPU Kab. Lamongan Divisi Teknis Penyelenggaraan yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN

ADMINISTRASI dalam Verifikasi Administrasi yang dilaksanakan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2020 terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, yang tidak sesuai Peraturan Perundang Undangan. Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Lamongan merekomendasikan hal sebagai berikut:

- a) Agar KPU Kab. Lamongan melakukan Verifikasi Administrasi Ulang dokumen dukungan Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang diverifikasi pada tanggal 28 Februari 2020;
- b) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan Tahapan Pilkada, maka pelaksanaan rekomendasi dilaksanakan pada saat penundaan Tahapan Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan dicabut Kembali;
- c) Mengumumkan Status Temuan Nomor:002/TM/PB/Kab/16.19/IV/2020; pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lamongan.

Adapun dua poin rekomendasi sebagaimana diatas kami teruskan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan dengan Surat Nomor: 002.g/TM/PB/KAB/16.19/IV/2020; Tertanggal: 07 April 2020. Perihal: SURAT REKOMENDASI.

#### **c. Tindaklanjut Rekomendasi**

Pada tanggal 24 Juni 2020, KPU Kabupaten Lamongan melaksanakan Saran Perbaikan untuk mengulang proses Vermin pada tanggal 28 Februari 2020 untuk tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Deket, Sukorame dan Bluluk. Vermin ulang tersebut dilakukan oleh kpu sekitar pukul 09.00 WIB.

#### **4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota**

Dinamika dan Permasalah dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 antara lain :

- a Kurang Profesionalnya KPU sepanjang proses Tahapan Pencalonan, yang berimplikasi pada banyaknya proses tahapan pencalonan yang bermasalah mulai Tahapan Penerimaan Berkas Syarat Dukungan Calon Perseorangan, Verifikasi administrasi syarat calon perseorangan hingga penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020. Sehingga berbuah pada banyaknya saran perbaikan yang dikeluarkan Bawaslu Lamongan dan juga

Sanksi Pelanggaran Administrasi. Ketidakprofesionalan tersebut juga dikeluhkan seluruh petugas penghubung Pasangan Calon.

- b. Tidak jelasnya Bimbingan Teknis yang diberikan oleh KPU kepada jajaran PPK sehingga berimplikasi pada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh PPK dan PPS khususnya dalam proses Verifikasi Faktual dukungan calon perseorangan tingkat Desa/Kelurahan. Seperti adanya PPS yang melakukan Verfak dengan cara tidak didatangi langsung dari rumah kerumah pendukung, namun langsung dikumpulkan disuatu tempat, dan juga seperti adanya PPS yang melakukan Verfak dengan menggunakan dokumen Form B.1.1-KWK Hasil Foto Copy.
- c. Adanya hambatan PPS dan PKD disebabkan adanya wilayah Dusun atau Desa/ Kelurahan yang melaksanakan LockDown dan menutup akses terhadap aktifitas orang dari luar lingkungan setempat.
- d. Adanya hambatan jaringan Internet pada proses Verfak terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui pada alamat yang tertera dalam identitas kependudukan, dan atau pendukung tersebut sedang berada diluar wilayah alamat yang tertera dalam identitas kependudukan atau Form model B.1-KWK Perseorangan.
- e. Terbatasnya akses hasil pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lamongan, yang mana dalam hal ini ada satu Bakal Calon Wakil Bupati yang dinyatakan TMS Kesehatan. Dalam hal ini Bawaslu telah mengirimkan surat permintaan kepada pihak terkait.
- f. Terbatasnya pengaturan pergantian Bakal Pasangan Calon dari jalur Perseorangan.
- g. Adanya Bakal Calon yang tidak menyerahkan Berkas Syarat Calon sebagaimana pengaturan dalam Peraturan Perundang-Undangan, seperti Dokumen Legalisir Ijazah. Yang dibawa adalah Ijazah Asli yang dilakukan Scane.
- h. Tidak adanya pengaturan terkait larangan Partai Politik yang mendukung atau memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Dalam hal ini terdapat dua Partai Politik yang mendukung yaitu Partai Nasdem dan PSI.
- i. Adanya Penarikan Berita Acara Pendaftaran oleh KPU dikarenakan kesalahan penulisan dalam Berita Acara yang sebelumnya diberikan oleh KPU kepada Bapaslou, penarikan tersebut dikarenakan adanya kesalahan dalam penulisan dalam kolom status hasil Penelitian dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon.

- j. Adanya Penarikan Surat Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dikarenakan terdapat kesalahan Penulisan Nama Calon.

## **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota**

Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 menghasilkan banyak catatan evaluasi dan menjadi tahapan yang cukup melelahkan bagi Bawaslu Kabupaten Lamongan. Catatan evaluasi kami dalam tahapan kami antara lain:

- a. Keterbatasan Kapasitas KPU Kabupaten Lamongan beserta jajarannya dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Seluruh Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan;
- b. Keterbatasan Sarana Pendukung Internet di Kantor KPU Kabupaten Lamongan pada saat Prose Pendaftaran Bapaslon mengakibatkan operator silon KPU harus menggunakan Hotspot dengan Handphone ketika melakukan unggah dokumen pendaftaran BacalonkedalamSilon KPU.
- c. Keterbatasan Pengaturan dalam Peraturan Perundang Undangan terkait proses Pergantian dan Perbaikan Berkas Bakal Pasangan calon perseorangan.

### **C. Pelaksanaan Tahapan Kampanye**

#### **1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye**

##### **a. Kerawanan-Kerawanan**

##### **1) Pendaftaran Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Orang-Seorang/Relawan, Pihak Lain/Relawan, Akun Media Sosial dan Pergantian Tim Kampanye**

- a). Tidak mendapatkan salinan dokumen Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Orang-Seorang/Relawan, Pihak Lain/Relawan, Akun Media Sosial dan Pergantian Tim Kampanye;
- b). Terdapat nama-nama orang yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan;
- c). Pendaftaran dilakukan setelah batas waktu pendaftaran selesai;
- d). Partai Politik atau gabungan Partai Polik dan Pasangan Calon atau Pasangan Calon Perseorangan tidak mendaftarkan Tim Kampanye dan Penghubung, Petugas Kampanye, Orang-Seorang, Relawan/Pihak Lain dan akun Medsos ke KPU sesuai tingkatannya; dan

e). Pelanggaran Protokol *COVID-19*;

## **2) Pertemuan Tatap Muka dan Dialog**

a). Lokasi tatap muka dan dialog di tempat yang dilarang;

b). Tidak terdapat surat pemberitahuan kepolisian;

c). Tautan kegiatan kampanye yang dilakukan melalui media dalam jaringan (daring) *invalid* atau tidak dapat diakses;

d). Pelaksana dan peserta kampanye terdapat pihak-pihak yang dilarang;

e). Terdapat atribut dan Alat Peraga Kampanye yang tidak berkaitan dengan Pasangan Calon;

f). Penggunaan anggaran, program dan fasilitas Negara;

g). Tidak memiliki izin kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat Negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti kegiatan kampanye;

h). Jumlah peserta melebihi kapasitas ruangan; dan

i). Pelanggaran protokol *COVID-19*;

## **3) Pertemuan Terbatas**

(1). Lokasi pertemuan terbatas di tempat yang dilarang;

(2). Tidak terdapat surat pemberitahuan kepolisian;

(3). Tautan kegiatan kampanye yang dilakukan melalui media dalam jaringan (daring) *invalid* atau tidak dapat diakses;

(4). Pelaksana dan peserta kampanye terdapat pihak-pihak yang dilarang;

(5). Melakukan larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

(6). Terdapat atribut dan Alat Peraga Kampanye yang tidak berkaitan dengan Pasangan Calon;

(7). Penggunaan fasilitas Negara;

(8). Tidak memiliki izin kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat Negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti kegiatan kampanye; dan

(9). Pelanggaran protokol *COVID-19*;

## **4) Kampanye Debat Publik/Debat Terbuka**

a). Jadwal dan lokasi atau tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan;

b). Materi debat bukan dari visi dan misi Calon atau Pasangan Calon;

c). Moderator dan/atau KPU tidak netral;

- d). Calon atau Pasangan Calon dan Tim Kampanye melakukan tindakan yang dilarang;
- e). Tidak terdapat dokumen surat izin dari Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan;
- f). Materi debat yang bersifat rahasia terbuka/bocor; dan
- g). Pelanggaran Tata Cara dan Pelanggaran protokol *COVID-19*;

**5) Pemasangan Alat Peraga Kampanye**

- a). Terlambatnya waktu penyerahan APK yang difasilitasi oleh KPU;
- b). Tidak adanya dokumentasi terhadap penetapan, ukuran, jumlah, pergantian, penambahan dan zona pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- c). Desain, materi, ukuran dan jenis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d). lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang dilarang;
- e). perusakan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilihan lain, masyarakat atau oknum yang tidak bertanggung jawab; dan
- f). APK yang dibuat oleh pasangan calon tidak melebihi 200% dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU;

**6) Penyebaran Bahan Kampanye**

- a). Jenis dan bentuk bahan kampanye yang dicetak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b). Tidak ada dokumen salinan keputusan dan persetujuan tertulis;
- c). Desain dan materi bahan kampanye yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d). Bahan kampanye yang dibagikan apabila dikonversi dalam bentuk uang, melebihi nilai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e). Bahan kampanye ditempel di tempat-tempat yang dilarang; dan
- f). Pelanggaran terhadap penerapan protokol *COVID-19* dalam penyebaran bahan kampanye kepada umum;

**7) Iklan Kampanye di Media sosial Media Cetak, Massa, Elektronik dan Lembaga Penyiaran Publik/Swasta**

- a). Jumlah penyangan iklan kampanye tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b). Desain dan materi iklan kampanye tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c). Durasi dan frekuensi iklan kampanye tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d). Terdapatnya jenis iklan kampanye lainnya yang dilarang

#### **8) Media Sosial**

- (1). Tidak terdaftarnya akun resmi media sosial oleh Peserta Pemilihan;
- (2). Pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye di media sosial;
- (3). Jumlah akun yang didaftarkan melebihi jumlah;
- (4). Desain dan materi kampanye di media sosial memuat unsur-unsur yang dilarang;
- (5). Kampanye di media sosial mengandung hoaks, kampanye negative dan kampanye hitam;
- (6). Akun resmi media sosial Peserta Pemilihan tidak ditutup;
- (7). Terdapat iklan kampanye di media sosial tidak sesuai dengan ketentuan;

#### **9) Politik Uang**

- a). Pembagian uang tunai;
- b). Pembagian uang secara non tunai (Elektrik);
- c). Pembagian sembako atau bibit/pupuk/ alat pertanian dan perikanan;
- d). Pembagian bantuan sosial (dengan cara dibungkus nama pejabat/calon);
- e). Pembagian voucher;

#### **b. Perencanaan Pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan perencanaan pengawasan mengikuti Peraturan KPU Terkait Tahapan Pilkada Tahun 2020 yaitu PKPU No. 5 Tahun 2020; Tentang Perubahan Ketiga PKPU 15 Tahun 2019. Adapun secara spesifik sebagaimana berikut:

#### **1) Pendaftaran Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Orang-Seorang/Relawan, Pihak Lain/Relawan, Akun Media Sosial dan Pergantian Tim Kampanye**

##### **a) Teknis Pengawasan**

- (1). Memastikan Kepatuhan waktu pendaftaran dan prosedur pendaftaran;
- (2). Memastikan tatacara pelayanan yang diberikan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menggunakan standar protokol *COVID-19*;
- (3). Mendapatkan salinan berkas pendaftaran;
- (4). Melakukan analisis dokumen formulir pendaftaran;
- (5). Memastikan nama-nama yang ada dalam daftar tim kampanye bukan berasal dari pihak-pihak yang dilarang;

- (6). Mendapatkan Salinan daftar nama-nama tim kampanye, jika terdapat pergantian;
- (7). Mendapatkan Salinan daftar akun media sosial peserta pemilihan;
- (8). Memastikan akun media sosial yang didaftarkan tidak melebihi jumlah yang telah ditentukan; dan
- (9). Menuangkan laporan hasil pengawasan dalam Form A dan alat kerja pengawasan kampanye;

**b) Objek Pengawasan**

- (1). Tatacara dan prosedur
- (2). Dokumen pendaftaran
- (3). Penerapan protokol *COVID-19*

**d) Kerawanan**

- (1). Tidak mendapatkan salinan dokumen Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Orang-Seorang/Relawan, Pihak Lain/Relawan, Akun Media Sosial dan Pergantian Tim Kampanye;
- (2). Terdapat nama-nama orang yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan;
- (3). Pendaftaran dilakukan setelah batas waktu pendaftaran selesai;
- (4). Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon atau Pasangan Calon Perseorangan tidak mendaftarkan Tim Kampanye dan Penghubung, Petugas Kampanye, Orang-Seorang, Relawan/Pihak Lain dan akun Medsos ke KPU sesuai tingkatannya; dan
- (5). Pelanggaran Protokol *COVID-19*;

**2) Pertemuan Tatap Muka dan Dialog**

**a) Teknis Pengawasan**

- (1). Pengawasan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (2). Mendapatkan jadwal, lokasi serta jumlah peserta dalam pelaksanaan kampanye tatap muka dan dialog;
- (3). Pelaksanaan tatap muka dan dialog mematuhi standar protokol *COVID-19*;
- (4). Mendapatkan Salinan surat pemberitahuan kepolisian dengan mencakup informasi hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, Tim Kampanye, jumlah peserta yang diundang dan penanggung jawab terkait kampanye tatap muka dan dialog;



- (5). Mendapatkan tautan/link/alamat url pelaksanaan kampanye tatap muka dan dialog yang dilakukan melalui media dalam jaringan (daring);
- (6). Pihak-pihak yang dilarang dalam kegiatan kampanye diantaranya: pejabat BUMN/BUMD, BUMDes, ASN, anggota Kepolisian Negara RI, dan anggota TNI, kepala desa atau sebutan lain/lurah, perangkat desa;
- (7). Memastikan lokasi tatap muka dan dialog bukan tempat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- (8). Pengawas pemilihan memastikan jumlah peserta tidak melampaui batas jumlah maksimal dan mematuhi protokol kesehatan;
- (9). Memastikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat Negara lainnya, atau pejabat daerah yang ikut kegiatan Kampanye memiliki surat izin kampanye;
- (10). Memastikan tidak terdapat penggunaan anggaran, program dan fasilitas negara;
- (11). Memastikan aktifitas tatap muka dan dialog tidak melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- (12). Menuangkan laporan hasil pengawasan dalam Form A dan alat kerja pengawasan kampanye;

**b) Objek Pengawasan**

- (1). Jadwal, lokasi dan jumlah peserta kampanye tatap muka dan dialog;
- (2). Surat izin pemberitahuan kepolisian;
- (3). Tautan/link/alamat url kegiatan kampanye tatap muka dan dialog yang dilakukan melalui media dalam jaringan (media daring);
- (4). Larangan dalam kampanye yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (5). Pelaksana dan peserta kampanye dan pihak-pihak yang dilarang dalam kegiatan kampanye;
- (6). Atribut dan Alat Peraga Kampanye yang hanya berkaitan dengan Pasangan Calon;
- (7). Penggunaan program dan fasilitas Negara;
- (8). Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota,

pejabat Negara lainnya, atau pejabat daerah yang ikut kegiatan Kampanye memiliki surat izin kampanye;

(9). Kegiatan aktivitas tatap muka dan dialog dalam bentuk daring dan tatap muka; dan

(10). Penerapan protokol *COVID-19*;

**c) Kerawanan**

(1). Lokasi tatap muka dan dialog di tempat yang dilarang;

(2). Tidak terdapat surat pemberitahuan kepolisian;

(3). Tautan kegiatan kampanye yang dilakukan melalui media dalam jaringan (daring) *invalid* atau tidak dapat diakses;

(4). Pelaksana dan peserta kampanye terdapat pihak-pihak yang dilarang;

(5). Terdapat atribut dan Alat Peraga Kampanye yang tidak berkaitan dengan Pasangan Calon;

(6). Penggunaan anggaran, program dan fasilitas Negara;

(7). Tidak memiliki izin kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat Negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti kegiatan kampanye;

(8). Jumlah peserta melebihi kapasitas ruangan; dan

(9). Pelanggaran protokol *COVID-19*;

**3) Pertemuan Terbatas**

**a). Teknis Pengawasan**

(1). Mendapatkan jadwal dan lokasi pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas;

(2). Pengawasan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

(3). Memastikan pelaksanaan pertemuan terbatas mematuhi standar protokol *COVID-19*;

(4). Mendapatkan Salinan surat pemberitahuan kepolisian dengan mencakup informasi hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, Tim Kampanye, jumlah peserta yang diundang dan penanggung jawab terkait kampanye tatap muka dan dialog;

(5). Mendapatkan Tautan/link/alamat url pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas yang dilakukan melalui media dalam jaringan (daring);

- (6). Memastikan lokasi kampanye pertemuan terbatas bukan tempat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- (7). Memastikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat Negara lainnya, atau pejabat daerah yang ikut kegiatan Kampanye memiliki surat izin kampanye;
- (8). Pengawas pemilihan memastikan jumlah peserta tidak melampaui batas jumlah maksimal dan mematuhi protokol kesehatan;
- (9). Penggunaan program dan fasilitas Negara;
- (10). Memastikan tidak terdapat penggunaan anggaran, program dan fasilitas Negara
- (11). Pihak-pihak yang dilarang dalam kegiatan kampanye diantaranya: pejabat BUMN/BUMD, BUMDes, ASN, anggota Kepolisian Negara RI, dan anggota TNI, kepala desa atau sebutan lain/lurah, perangkat desa; dan
- (12). Menuangkan laporan hasil pengawasan dalam Form A dan alat kerja pengawasan kampanye;

**b). Objek Pengawasan**

- (1). Lokasi pertemuan terbatas;
- (2). Surat pemberitahuan kepolisian;
- (3). Tautan kegiatan kampanye pertemuan terbatas yang dilakukan melalui media dalam jaringan (media daring);
- (4). Pelaksana dan peserta kampanye dan pihak-pihak yang dilarang dalam kegiatan kampanye;
- (5). Atribut dan Alat Peraga Kampanye yang hanya berkaitan dengan Pasangan Calon;
- (6). Penggunaan anggaran, program dan fasilitas Negara;
- (7). Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat Negara lainnya, atau pejabat daerah yang ikut kegiatan Kampanye memiliki surat izin kampanye;
- (8). Jumlah peserta melebihi kapasitas ruangan; dan
- (9). Penerapan protokol COVID-19;

**c). Kerawanan**

- (1). Lokasi pertemuan terbatas di tempat yang dilarang;
- (2). Tidak terdapat surat pemberitahuan kepolisian;

- (3). Tautan kegiatan kampanye yang dilakukan melalui media dalam jaringan (daring) invalid atau tidak dapat diakses;
- (4). Pelaksana dan peserta kampanye terdapat pihak-pihak yang dilarang;
- (5). Melakukan larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (6). Terdapat atribut dan Alat Peraga Kampanye yang tidak berkaitan dengan Pasangan Calon;
- (7). Penggunaan fasilitas Negara;
- (8). Tidak memiliki izin kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat Negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti kegiatan kampanye; dan
- (9). Pelanggaran protokol COVID-19;

#### **4) Kampanye Debat Publik/Debat Terbuka**

##### **a). Teknis Pengawasan**

- (1). Memastikan pelaksanaan debat publik atau debat terbuka mematuhi standar protokol COVID-19;
- (2). Mendapatkan jadwal dan lokasi pelaksanaan kampanye debat publik atau debat terbuka;
- (3). Penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka memberikan akses bagi penyandang disabilitas;
- (4). Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (5). Memastikan moderator tidak memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon dan perlakuan yang berimbang serta kesempatan yang sama kepada tiap Calon atau Pasangan Calon;
- (6). Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebelum pelaksanaan debat;
- (7). Memastikan pengawasan terhadap Pasangan Calon yang terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka;
- (8). Memastikan jumlah peserta tidak melampaui batas jumlah maksimal dan mematuhi protokol kesehatan;
- (9). Memastikan Calon atau Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka dikarenakan sedang melaksanakan ibadah, karena alasan sakit memberikan pemberitahuan bukti surat keterangan dari

masing-masing instansi yang berwenang kepada KPU sesuai tingkata paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan debat dan karena alasan sakit mendadak serta kecelekaan ditindaklanjuti melalui pemberitahuan secara tertulis oleh Tim Kampanye kepada KPU sesuai tingkatan;

(10). Memastikan kegiatan kampanye debat publik atau debat terbuka sesuai dengan tata tertib yang disepakati; dan

(11). Menuangkan laporan hasil pengawasan dalam Form A dan alat kerja pengawasan kampanye;

**b). Objek Pengawasan**

(1). Jadwal dan lokasi atau tempat;

(2). Materi debat public;

(3). Netralitas Moderator dan KPU sesuai tingkatan;

(4). Calon atau Pasangan Calon dan Tim Kampanye;

(5). Pihak-pihak yang hadir dan terundang bukan dari pihak-pihak yang dilarang;

(6). Dokumen surat izin berhalanganl;

(7). Tata tertib penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka; dan

(8). Penerapan protokol COVID-19;

**c). Kerawanan**

(1). Jadwal dan lokasi atau tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan;

(2). Materi debat bukan dari visi dan misi Calon atau Pasangan Calon;

(3). Moderator dan/atau KPU tidak netral;

(4). Calon atau Pasangan Calon dan Tim Kampanye melakukan tindakan yang dilarang;

(5). Tidak terdapat dokumen surat izin dari Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan;

(6). Materi debat yang bersifat rahasia terbuka/bocor; dan

(7). Pelanggaran Tata Cara dan Pelanggaran protokol COVID-19;

**5) Pemasangan Alat Peraga Kampanye**

**a). Teknis Pengawasan**

(1). Terkait Alat Peraga Sosialisasi yg sudah dipasang sebelum masa kampanye, melakukan himbuan pada saat masa penetapan Paslon kepada Bakal Pasangan Calon baik yang petahana dan non petahana agar dapat menertibkan APS tersebut secara mandiri dalam waktu 1 x 24 jam.

Jika tidak dilakukan secara mandiri, hal tersebut akan ditertibkan oleh Pengawas Pemilihan dengan berkoordinasi kepada Satpol PP

- (2). Melakukan himbuan dan penertiban kepada Bakal Pasangan Calon petahana terkait Banner atau Baliho dan lain-lain yang brsumberdr program pemerintah, dan terdapat gambar petahanayg mencalonkan diri, untuk ditertibkan scara mandiri atau oleh Pengawas Pemilihan dengan berkoordinasi kepada KPU dan Satpol PP
- (3). Memastikan APK yang dibuat dan dipasang oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam hal desain, materi ukuran, jumlah dan jenis sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (4). Memastikan ketepatan waktu penyerahan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota kepada Pasangan Calon
- (5). Mendapatkan salinan surat keputusan penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye;
- (6). Mendapatkan salinan surat persetujuan tertulis dari KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh peserta pemilihan;
- (7). Mendapatkan salinan surat persetujuan dari KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak;
- (8). Memastikan APK yang dibuat oleh pasangan calon tidak melebihi 200% dari yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- (9). Memastikan pengawasan terhadap penyerahan, pemasangan dan/atau penayangan APK dari KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota kepada Pasangan Calon;
- (10).mendapatkan salinan berita acara penyerahan Alat Peraga Kampanye dan penetapan zona pemasangan;
- (11).melakukan patroli pengawasan dengan memeriksa alat peraga kampanye di tempat-tempat yang dilarang dan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (12). Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilihan memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye kepada pihak terkait;

- (13). Pengawas Pemilihan menertibkan Alat Peraga Kampanye diluar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berkoordinasi kepada Satpol-PP;
- (14). Menuangkan laporan hasil pengawasan dalam Form A dan alat kerja pengawasan kampanye;

**b). Objek Pengawasan**

- (1). Ketepatan waktu penyerahan oleh KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota kepada Pasangan Calon;
- (2). Ketepatan jumlah, jenis, desain dan materi yang difasilitasi oleh KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- (3). salinan surat keputusan penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye;
- (4). salinan surat persetujuan tertulis dari KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh peserta pemilihan;
- (5). salinan surat persetujuan dari KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak;
- (6). APK yang dibuat oleh pasangan calon;
- (7). alat peraga kampanye di tempat-tempat yang dilarang dan diluar ketentuan; dan
- (8). Lokasi dan zona pemasangan;

**c). Kerawanan**

- (1). Terlambatnya waktu penyerahan APK yang difasilitasi oleh KPU;
- (2). Tidak adanya dokumentasi terhadap penetapan, ukuran, jumlah, pergantian, penambahan dan zona pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- (3). Desain, materi, ukuran dan jenis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4). lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang dilarang;
- (5). perusakan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilihan lain, masyarakat atau oknum yang tidak bertanggung jawab; dan
- (6). APK yang dibuat oleh pasangan calon tidak melebihi 200% dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU;

**6) Penyebaran Bahan Kampanye**

**a). Teknis Pengawasan**

- (1). Memastikan jenis dan bentuk bahan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (2). Mendapatkan salinan Keputusan KPU sesuai tingkatan dalam hal penetapan jumlah maksimal bahan kampanye;
- (3). Memastikan desain dan materi bahan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4). Mendapatkan salinan Keputusan KPU sesuai tingkatan dalam hal jumlah penambahan bahan kampanye yang dicetak oleh Peserta Pemilihan;
- (5). Mendapatkan salinan persetujuan tertulis dari KPU sesuai tingkatan untuk pencetakan bahan kampanye oleh Peserta Pemilihan;
- (6). Pencetakan bahan kampanye oleh Peserta Pemilihan mencakup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak melebihi maksimum harga yang telah ditetapkan;
- (7). Memastikan penilaian bahan kampanye yang dikonversi dalam bentuk uang dengan menanyakan dan membandingkan barang tersebut dengan batas kewajaran harga pasar di daerah setempat;
- (8). Melakukan patroli pengawasan dengan memeriksa bahan kampanye yang di tempel di tempat-tempat yang dilarang;
- (9). Penertiban bahan Kampanye diluar ketentuan peraturan KPU dengan berkoordinasi kepada pihak terkait;
- (10). Memastikan pengawasan penerapan protokol COVID-19 dalam penyebaran bahan kampanye kepada umum;

**b). Objek Pengawasan**

- (1). Jenis dan bentuk bahan kampanye yang dicetak;
- (2). Dokumen salinan keputusan dan persetujuan tertulis;
- (3). Desain dan materi bahan kampanye yang dibuat;
- (4). Nilai konversi bahan kampanye tidak melebihi;
- (5). Penempelan bahan kampanye bukan ditempat yang dilarang; dan
- (6). Penerapan protokol COVID-19;

**c). Kerawanan**

- (1). Jenis dan bentuk bahan kampanye yang dicetak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2). Tidak ada dokumen salinan keputusan dan persetujuan tertulis;
- (3). Desain dan materi bahan kampanye yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4). Bahan kampanye yang dibagikan apabila dikonversi dalam bentuk uang, melebihi nilai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;



- (5). Bahan kampanye ditempel di tempat-tempat yang dilarang; dan
- (6). Pelanggaran terhadap penerapan protokol COVID-19 dalam penyebaran bahan kampanye kepada umum;

**7) Iklan Kampanye di Media sosial Media Cetak, Massa, Elektronik dan Lembaga Penyiaran Publik/Swasta**

**a). Teknis Pengawasan**

- (1). Melakukan himbauan terhadap pasangan calon terhadap ketentuan larangan dalam iklan kampanye;
- (2). Memastikan jumlah penayangan iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU sesuai yang diatur dalam peraturan;
- (3). Memastikan desain dan materi iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU sesuai tingkatan tidak mencantumkan materi yang dilarang;
- (4). Memastikan durasi dan frekuensi iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU sesuai tingkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5). Memastikan penyerahan desain dan materi iklan kampanye oleh peserta pemilihan kepada KPU sesuai tingkatan tepat waktu;
- (6). Memastikan tidak terdapat iklan kampanye selain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (7). Melakukan pengawasan terhadap iklan kampanye dengan cara mendokumentasikan jumlah iklan yang ditayangkan setiap harinya;
- (8). Melakukan koordinasi kepada tim gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers cetak dan Cyber Kepolisian;

**b). Objek Pengawasan**

- (1). Jumlah penayangan iklan kampanye;
- (2). Desain dan materi iklan kampanye;
- (3). Durasi dan frekuensi iklan kampanye;
- (4). Jenis iklan kampanye lainnya; dan
- (5). Iklan kampanye yang dilarang;

**c). Kerawanan**

- (1). Jumlah penayangan iklan kampanye tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2). Desain dan materi iklan kampanye tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (3). Durasi dan frekuensi iklan kampanye tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (4). Terdapatnya jenis iklan kampanye lainnya yang dilarang

## **8) Media Sosial**

### **a). Teknis Pengawasan**

- (1). Melakukan pengawasan terhadap akun resmi dan non resmi media sosial bila melanggar ketentuan kampanye yang dilarang, dengan membuka akun tersebut secara berkala melihat aktivitas yang di posting dalam dinding media social tersebut;
- (2). Melakukan pencatatan terhadap akun resmi dan non resmi media sosial yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilarang untuk dikoordinasikan kepada pihak terkait;
- (3). Memastikan akun resmi media sosial Peserta Pemilihan telah didaftarkan kepada KPU sesuai tingkatan paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye;
- (4). Memastikan desain dan materi kampanye di media sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5). Memastikan mendapatkan pendaftaran akun media sosial;
- (6). Pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye;
- (7). Spot kegiatan kampanye ditempat-tempat yang dilarang;
- (8). Memastikan akun resmi media sosial yang telah didaftarkan ditutup oleh Peserta Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir; dan
- (9). Pengawasan iklan kampanye di media sosial sesuai dengan jumlah waktu yang ditentukan;

### **b). Objek Pengawasan**

- (1). Akun resmi dan non resmi media sosial;
- (2). Desain dan materi;
- (3). Pendaftaran akun resmi;
- (4). Penutupan akun resmi;
- (5). Iklan kampanye di media sosial;

### **c). Kerawanan**

- (1). Tidak terdftarnya akun resmi media sosial oleh Peserta Pemilihan;
- (2). Pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye di media sosial;
- (3). Jumlah akun yang didaftarkan melebihi jumlah;

- (4). Desain dan materi kampanye di media sosial memuat unsur-unsur yang dilarang;
- (5). Kampanye di media sosial mengandung hoaks, kampanye negative dan kampanye hitam;
- (6). Akun resmi media sosial Peserta Pemilihan tidak ditutup;
- (7). Terdapat iklan kampanye di media sosial tidak sesuai dengan ketentuan;

## **9) Politik Uang**

### **a). Objek Pengawasan**

- (1). Perorangan, Partai Politik atau gabungan partai Politik, pasangan calon dan/ atau tim kampanye, relawan dan perorangan; dan
- (2). Penggunaan anggaran dan program pemerintah;

### **b). Kerawanan**

- (1). Pembagian uang tunai;
- (2). Pembagian uang secara non tunai (Elektrik);
- (3). Pembagian sembako atau bibit/pupuk/ alat pertanian dan perikanan;
- (4). Pembagian bantuan sosial (dengan cara dibungkus nama pejabat/calon);
- (5). Pembagian voucher;

### **c). Fokus**

Fokus Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan ini adalah:

- (a). Ketaatan Prosedur Pelaksanaan oleh KPU dan Peserta Pemilihan serta Pihak Terkait.
- (b). Pelaksanaan Protokol Kesehatan oleh Peserta Pemilihan dan Pihak Terkait dalam setiap kegiatan Kampanye
- (c). Pelibatan / Keterlibatan Pihak yang dilarang
- (d). Dokumen Pelaksanaan Tahapan
- (e). Alat Kerja Pengawasan

### **d). Strategi**

Strategi Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan ini adalah:

- (1). Penyusunan Kalender Pengawasan
- (2). Penyusunan peta kerawanan;
- (3). Bimbingan Teknis Pengawasan
  - Dalam hal bimbingan teknis pengawasan, seluruh materi yang tertuang dalam PKPU dan Perbawaslu Kampanye wajib diberikan.
  - Melakukan simulasi pengisian formulir model A hasil pengawasan dan alat kerja pengawasan Kampanye.

(4). Supervisi pengawasan

Pelaksanaan supervisi pengawasan berdasarkan kebutuhan dan memfokuskan pada wilayah rawan.

(5). Pendampingan kasus dan temuan hasil pengawasan

Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan pendampingan terhadap permasalahan yang terjadi pada saat proses pelaksanaan pengawasan dan temuan hasil pengawasan.

(6). Rapat Koordinasi pada setiap sub tahapan.

Dalam hal rapat koodinasi dapat melibatkan seluruh pengawas pemilu dan pihak-pihak terkait.

(7). Surat Menyurat

- Perintah Pengawasan
- Imbauan
- Saran Perbaikan
- Peringatan Tertulis
- Penanganan Pelanggaran

Tabel 29Kalender Pengawasan Tahapan Kampanye

No.	Pengawasan Tahapan Kampanye	Jadwal	
		Awal	Akhir
1.	Pelaporan Hasil Pengawasan Pendaftaran Tim Kampanye dan LO/Penghubung dan Petugas Kampanye	4 Sept. 2020	25 Sept. 2020
2.	Pelaporan Hasil Pengawasan Kampanye di Media Sosial, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Penyebaran Bahan Kampanye, Bansos, Iklan dan Kegiatan kampanye Lainnya yang dilakukan Bakal Calon Sebelum Masa Kampanye dimulai	24 Sept. 2020	26 Sept. 2020
3.	Pertemuan terbatas,pertemuan tatapmuka dandialog,penyebanbahankampanye kepada umum,pemasanganalatperaga,dan/atau kegiatanlain	26 Sept. 2020	5 Des. 2020
4.	Debatpublik/terbuka antarPasanganCalon	26 Sept. 2020	5 Des. 2020
5.	Kampanyemelaluimediama, cetak danelektronik	22 Nov. 2020	5 Des. 2020
6.	Masa tenangdanpembersihanalatperaga kampanye	6 Des. 2020	8 Des. 2020

Sumber : Bawaslu Kabupaten Lamongan

## 2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan kampanye

### a. Pencegahan

Tahapan kampanye merupakan tahapan yang terbilang paling menegangkan bagi Pengawas Pemilihan disemua tingkatan, karena dalam tahapan ini seluruh kekuatan dari seluruh Pasangan Calon beserta pendukungnya akan dikeluarkan

guna mendulang dukungan di tingkat basis konstituen masing-masing Paslon. Dari itu Bawaslu melakukan pencegahan antara lain dengan cara:

- 1). Penguatan Kapasitas internal Kelembagaan, untuk mentransformasikan ketentuan peraturan tahapan serta kiat pelaksanaan pengawasan yang efektif selama tahapan berlangsung. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan agar dalam pelaksanaan pengawasan benar-benar dilakukan dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta teknis pelaporan hasil pengawasan secara periodik dan berjenjang kepada bawaslu lamongan dapat dilaksanakan.
- 2). Dalam hal pencegahan protokol kesehatan berkoordinasi dengan KPU, aparat kepolisian, satgas covid-19, dan pihak terkait.
- 3). Membuka posko Pelaporan dan Layanan Konsultasi secara daring dan luring;
- 4). Mengirimkan surat Perintah Pengawasan, Panduan Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan;
- 5). Melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah daerah dan stakeholder di wilayah kabupaten Lamongan
- 6). Melakukan sosialisasi media sosial terkait ketentuan kampanye serta ancaman pidana kampanye.

#### **b. Aktivitas Pengawasan**

##### **1) Pendaftaran Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Orang-Seorang/Relawan, Pihak Lain/Relawan, Akun Media Sosial dan Pergantian Tim Kampanye**

Dalam PKPU Pencalonan Pilkada 2020, Bagian Kedua, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, Pasal 42, ayat (1), huruf r, diterangkan bahwa Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota pada saat Pendaftaran Calon (4-6 September 2020) antara lain adalah “daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan;” atau dalam PKPU Kampanye dituangkan dalam form Model BC1-KWK, adapun jenis Form secara lengkap diterangkan dalam lampiran PKPU Kampanye adalah sebagaimana berikut:

*Tabel 30 Jenis Formulir dalam PKPU Kampanye Pilkada 2020*

No	Jenis Formulir	Keterangan
1	MODEL BC1-KWK	Nama tim kampanye dan penghubung
2	MODEL BC2-KWK	Nama petugas kampanye pemilihan
3	MODEL BC3-KWK	Nama orang-seorang/relawan kampanye


4	MODEL BC4-KWK	Nama akun sosial media yang digunakan
5	MODEL BC5-KWK	Nama pihak lain/relawan
6	MODEL BC6-KWK	Penggantian nama tim kampanye dan penghubung

Sumber : Bawaslu Kabupaten Lamongan

### 1) Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog


Rekapitulasi Kampanye Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog mulai Tanggal 9 September 2020 – 05 Desember 2020, berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima oleh Bawaslu Lamongan, sebagaimana dibawah ini:

Gambar 25 Infografis Jumlah seluruh Kegiatan Kampanye Paslon



Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan

Gambar 26 Infografis jumlah kegiatan Kampanye Paslon Per Bulan



Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan

### 2) Kampanye Debat Publik/Debat Terbuka

Bawaslu melakukan pengawasan melekat pelaksanaan Kampanye Debat Publik antar Pasangan Calon difasilitasi oleh KPU sebanyak dua kali sesi, yang ditayangkan di stasiun Televisi Swasta JTV Surabaya.

Adapun hasil pengawasan yang kami lakukan dalam kampanye Debat Publik adalah sebagai berikut:

Pada hari jum'at (01/02/2020) Bawaslu Kabupaten Lamongan mengawasi secara langsung pelaksanaan debat Publik kedua yang diselenggarakan KPU Kabupaten Lamongan yang menggandeng stasiun TV lokal (JTV Surabaya) di kompleks Graha Pena Surabaya. Pelaksanaan debat publik kedua kali ini adalah fasilitasi debat publik yang terakhir dari KPU Kabupaten Lamongan, yang mana fasilitasi debat yang pertama dilaksanakan hari Sabtu (14/11) di lokasi Studio yang sama.

*Gambar 27 Rapat Koordinasi persiapan Debat Publik Kedua (23/11/2020) di ruang media center Kantor KPU Kabupaten Lamongan*



*Sumber : Dok. Hasil pengawasan Bawaslu Lamongan*

Sebelumnya pada hari senin (23/11), Bawaslu Lamongan menghadiri Rapat Koordinasi persiapan debat Publik yang pertama di ruang media center kantor KPU setempat, dalam rakoord tersebut kami menyampaikan beberapa evaluasi pelaksanaan Debat Publik pertama, evaluasi tersebut antara lain terkait adanya siaran blank (layar siaran JTV hitam tanpa gambar) saat pelaksanaan debat, dan terkait adanya arak arakan pendukung yang menghantar dan menjemput pasangan calon di depan pintu masuk dan keluar ruangan studio JTV surabaya.

*Gambar 28Rapat Koordinasi persiapan Debat Publik Pertama (10/11/2020) di ruang media center Kantor KPU Kabupaten Lamongan*



*Sumber : Dok. Hasil pengawasan Bawaslu Lamongan*

Terkait adanya blank siaran tersebut, kami meminta penjelasan dari kpu khususnya pihak JTV yang juga hadir di forum rapat tersebut. Dalam jawabannya pihak JTV meminta maaf atas kejadian tersebut, hal tersebut disampaikan langsung oleh penanggung jawab debat publik sdr. Farit.

Terhadap pelaksanaan debat publik kedua ini, Bawaslu melakukan pemetaan kerawanan dengan melihat pengalaman berdasar pelaksanaan debat publik pertama dan situasi yang berkembang menjelang pelaksanaan debat publik kedua, yaitu :

1. ketidakprofesionalan dari pihak penyelenggara siaran.
2. Potensi kerumunan yang lebih besar di lokasi pelaksanaan debat publik dari masa pendukung masing-masing paslon;
3. Adanya ketidakhadiran dari salah satu cawabup paslon dikarenakan faktor kesehatan;
4. Tidak adanya Surat Keputusan KPU Kabupaten Lamongan tentang mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;

Terkait beberapa potensi kerawanan tersebut, kami telah menyampaikan saran secara langsung kepada pihak KPU dan penyelenggara siaran, serta mengirimkan surat dengan Nomor : 171/K.JI-11/PM.00.02/XI/2020; dan surat 172/K.JI-11/PM.00.02/XI/2020; Tertanggal 24 November 2020, Perihal IMBAUAN KAMPANYE DEBAT PUBLIK yang kami kirimkan kepada Ketua KPU Kabupaten Lamongan dan surat yang kedua kepada Pasangan Calon, dan Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon.

Surat tersebut pada pokoknya berisi :

1. KPU menjalankan perintah dalam ketentuan Pasal 21, Ayat (7) PKPU Kampanye; yang mana dalam pasal tersebut diterangkan bahwa “Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye”. Yang mana hingga menjelang pelaksanaan debat publik kedua ini, KPU kabupaten Lamongan belum mengeluarkan produk hukum “Surat Keputusan (SK) mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon”. Padahal sejak dilaksanakan rapat koordinasi persiapan debat publik yang pertama (10/11) hal tersebut telah kami mintakan agar KPU segera mengeluarkan surat keputusan tersebut. Hal ini juga menjadi aneh yang mana pelaksanaan debat ini sudah dilaksanakan namun secara ketaatan prosedur KPU belum mengeluarkan produk hukum sebagaimana ketentuan pasal ini. SK tersebut kami rasa



menjadi penting dikarenakan adanya sesuatu hal yang tidak tersentuh dalam Peraturan Perundang Undangan seperti adanya kerumunan masa pendukung dari masing masing Paslon di area depan ruang studio dilaksanakannya siaran, padahal dalam rapat koordinasi tersebut juga telah dibahas dan disepakati sampai dengan pembatasan jumlah orang serta kendaraan (Paslon/Tim) yang dapat masuk ke halaman parkir Studio JTV.

2. Mempedomani secara utuh, Ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 PKPU Kampanye; yang mana dalam tiga pasal tersebut dibahas khusus Garis besar pelaksanaan debat publik yang difasilitasi oleh KPU Kab/Kota. Yang antara lain dalam ketentuan pasal 22, ayat (4), ayat (5), juga dibahas terkait mekanisme ketidakhadiran paslon atau salah satu paslon karena alasan tertentu, semisal alasan kesehatan. Kami melihat KPU Kabupaten Lamongan Pasif menangkap informasi maupun membaca situasi yang berkembang dari masing masing paslon. Kami di jajaran Bawaslu Kabupaten lamongan menerima informasi satu hari paska pelaksanaan debat publik yang pertama (14/11), terkait adanya salah satu paslon yang kondisi kesehatannya mengalami penurunan dan harus menjalani istirahat dan atau menjalani perawatan medis terkait keadaan tersebut. Setelah kami mendalami beberapa ketentuan terkait mekanisme ketidakhadiran salah satu paslon atau salah satu cabup/cawabup paslon antara lain dalam ketentuan pasal 22 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) PKPU Kampanye. Yang mana dalam ketentuan pasal tersebut diterangkan ketidakhadiran salah satu paslon dikarenakan faktor kesehatan harus dibuktikan dengan surat kesehatan dokter dan surat tersebut disampaikan kepada KPU Kabupaten Lamongan paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan debat publik. Kami mengingat pelaksanaan debat publik kedua dilaksanakan pada tanggal 27 November 2020, maka pada tanggal 24 November 2020 kami mengirimkan surat imbauan Kepada KPU Kabupaten Lamongan agar KPU mencermati ketentuan teknis terkait persoalan tersebut sehingga dapat segera berkoordinasi dengan paslon terkait untuk memenuhi ketentuan prosedur sebagaimana amanat dalam pasal yang kami cuplik tersebut. Hingga tanggal 26 November 2020, atau sehari sebelum pelaksanaan debat, kami mendapati keterangan resmi dari salah satu paslon dan ketua KPU

Kabupaten Lamongan di beberapa media seperti detik.com dan kompas.com yang mana pada pokoknya ketua KPU Kabupaten Lamongan hingga detik ini belum menerima surat dari salah satu paslon terkait (potensi) ketidak hadiran cawabup salah satu paslon dalam debat kedua terkait adanya faktor kesehatan.

3. Turut menghimbau kepada seluruh Pasangan Calon, Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 agar melarang para Tim Kampanye, Relawan, Pendukung masing masing pasangan calon untuk hadir di lokasi pelaksanaan Debat Publik, selain orang atau pihak dengan jumlah yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan; serta turut melaksanakan hasil rapat koordinasi di kantor KPU Kabupaten Lamongan, pada hari selasa (10/11/2020).

Hari Jumat (27/11) sore, sekitar pukul 17.00 WIB rombongan Bawaslu Kabupaten Lamongan berangkat menuju Gedung Graha Pena Surabaya, Tempat dilaksnakan debat Publik Kedua Pilkada Lamongan tahun 2020, jajaran yang berangkat yaitu M. Nadhim (Koordiv Pengawasan), Ahmad Zudi (Koordiv. Sengketa) Agrenata T.Y.A ( Staf OSDM) Sulkan (Staf Pengawasan). dalam perjalanan menuju ke lokasi debat, kami berkoordinasi dengan aparat keamana dari Sat-Intelkam Polres Lamongan, dalam komunikasi tersebut diketahui rombongan dari jajaran sat intel juga dalam perjalanan menuju kelokasi debat. Sehingga kami bersepakata untuk bertemu di sebuah masjid di kawasan AmbengAmbeng Gresik. jajaran Sat-Intelak Polres yang ikut dalam rombongan tersebut adalah 4 Personil. Dalam pertemuan singkat tersebut kami membahas seputar Situasi Keamanan yang berkembang sebelum, saat dan paska pelaksanaan debat kedua. Setelah menunaikan jamaah sholatmaghrib bersama, kami melanjutkan perjalanan menuju lokasi debat.

Dalam perjalanan (paska pertemuan tersebut), kami mendapatkan kiriman gambar terkini situasi yang terjadi di studi JTV komplek Graha Pena Surabaya melalui pesan singkat Whatsapp dari Purwanto, Kabid Politik Sat-Intelakam Polres Lamongan. Dalam gambar tersebut terakam banyaknya kerumunan pendukung masingmasingpaslon yang telah membanjiri lokasi parkir dan depan pintu masuk pelaksanaan debat, dalam pesan singkat tersebut kami mereply dengan sebuah teks “Wah, Terus Piyeiku mas?” dan dijawab oleh purwanto “pokokeora Tawuran Jon”, Kamipun membalas dengan Teks, Siaap.

Sekitar Pukul 18.50 WIB, Kami tiba di Graha Pena Surabaya, setelah mengisi daftar hadir dan cek thermal gun dari pihak kemanan JTV dan KPU Kabupaten Lamongan, kami segera memasuki ruangan pelaksanaan debat. Dua staf kami sempat tertahan tidak diperbolehkan masuk oleh pihak kemanan JTV, namun setelah berkoordinasi lebih lanjut, akhirnya pihak keamanan memperbolehkan masuk.

Dalam pengawasan yang kami lakukan di ruangan studio dilaksanakannya debat tersebut, kami mendapati pelaksanaan protokol kesehatan telah dilaksnakan oleh KPU maupun pihak JTV, jumlah Tim Kampanye yang hadir dari masingmasingpaslon sejumlah 4 orang dan terdapat tenaga kesehatan yang berada diruangan pelaksanaan debat tersebut.

*Gambar 29 Situasi di dalam ruangan Studio JTV saat pelaksanaan Debat Publik Kedua (27/11/2020)*



*Sumber : Dok. Hasil pengawasan Bawaslu Lamongan*

Pelaksanaan debat publik kedua ini mengambil tema “Menyelesaikan Persoalan Daerah, dengan mengoptimalkan Sumber Daya Alam, untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Lamongan”. Yang dibagi menjadi beberapa segmen yaitu Segmen Pertama penyampaian Visi Misi Pasangan Calon (selama 3 menit untuk masingmasing pasangan calon), Segmen Kedua Pendalaman Visi Misi masingmasing Pasangan Calon menjawab pertanyaan dari Panelis (untuk masingmasing pasangan calon selama 1.30 detik) secara berurutan untuk pertanyaan 1, 2 dan 3, sedangkan pertanyaan 4 dan 5 dilakukan dengan sistem undian. Segmen Ketiga Debat Terbuka Segmen 1, yang mana Paslon No.1 bertanya pada paslonno 2, dan Nomor 3 (pertanyaan kepada masingmasingpaslon selama 43 detik),. Kemudian Paslon No. 2 dan No. 3 menjawab (masingmasingpaslon 1 menit 30 detik), dilanjut paslon No. 1 menanggapi (1 menit); Segmen Keempat; Debat Terbuka Segmen 2, yang mana Paslon No.2 bertanya pada paslonno 1, dan Nomor 3 (pertanyaan kepada masingmasingpaslon selama 43 detik),. Kemudian Paslon No. 1 dan No. 3 menjawab (masingmasingpaslon 1 menit 30 detik), dilanjut paslon No. 2 menanggapi (selama 1 menit); Segmen Kelima Debat Terbuka Segmen 3,

yang mana Paslon No.3 bertanya pada paslonno 1, dan Nomor 2 (pertanyaan kepada masingmasingpaslon selama 43 detik),. Kemudian Paslon No. 1 dan No. 2 menjawab (masingmasingpaslon 1 menit 30 detik), dilanjut paslon No. 1 menanggapi (selama 1 menit); Segmen Keenam, yaitu ClosingStatmen (masingmasing Pasangan Calon selama 3 menit).

Pelaksanaan debat publik masingmasing segmen berjalan tanpa adanya kendala, hanya saja didepan pintu keluar studio menjelang segmen terakhir (ClosingStatmen) dari masingmasingpaslon, kami mendapati adanya mobilisasi massa dari masingmasing pendukung memenuhi pintu keluar studio dengan meneriakkan yel yelpaslon. Terikan yel yel yang diulang ulang tersebut diawali dari serombongan orang berseragam kaos bertuliskan YesBro, atau kami duga dari massa pendukung Paslon 02. Adapun yel yel atau terikan tersebut antara lain seperti “Nomor satu dibuka, Nomor loro dicoblos, nomor telu ditutup” yang mana dari pengulangan tersebut ada yel yel yang berubah, seperti “Nomor satu dibuwak, Nomor loro dicoblos, Nomor teluGak Jelas”. Dari terikan yel yel tersebut pada akhirnya menyulut sekumpulan orang dari massa yang kami duga dari Paslon 01, yang berada persis disebelah mereka. Salah satu paslon pendukung 01 tersebut menerobos masuk kedalam rombongan paslon 02 yang pada akhirnya hampir terjadi baku hantam antar pendukung paslon 01 dan 02. Beruntung pihak keamanan dari ProvostPolrestabes Surabaya dan Sat Intelkam Polres Lamongan Bergerak Cepat memisahkan pendukung paslon 01 dan 02. Keadaan sempat gaduh dan mencekam sebentar hingga terdengar suara sholawat badar dari massa pendukung 01 dan keadaanpun berangsur kondusif. Massa pendukung paslon 01 diminta mundur (oleh orang yang kami duga koordinatornya) menjauh dari kerumunan paslon 02, begitupun sebaliknya. Pendukung Paslon 01, diminta mundur menjauh (oleh orang yang kami duga koordinatornya) dan keadaanpun berangsur mebaik.

Sekedar informasi, lokasi siaran debat publik kedua berada di lantai dua Studio JTV di kompleks Graha Pena surabaya, sedangkan lokasi parkir terpecah menjadi dua area, yaitu di area depan dan area dalam.

Dalam pelaksanaan pengawasan, kami membagi dua tim, yang mana dua orang pimpinan fokus di lokasi pelaksanaan debat diruang siaran dilantai dua, sedangkan dua orang staf memecah diri untuk mengontrol kegiatan diarea parkir dan atau diruang siaran.

Sejak dimulainya segmen awal debat kedua ini, kami selalu berkoordinasi (langsung maupun melalui pesan singkat whatsapp) dengan jajaran sat Intelkam Polres Lamongan, dikarenakan kebijakan strategis pengamanan jalannya pelaksanaan debat kedua ini lebih banyak tertumpu pada mereka, juga melihat keterbatasan (pembatasan) jajaran bawaslu yang di izinkan terlibat (hadir di lokasi debat publik dalam peraturan perundang undangan). Dari komunikasi tersebut kami mendapatkan gambaran bahwa jajaran sat intel polres lamongan melakukan rekayasa massa, antara lain dengan memisah titik kumpul masingmasing pendukung paslon, “untuk pendukung paslon 01 di lokasi parkir, paslon 02 di KFC, sedangkan paslon 03 berada di warkop pinggir sungai” tulis purwanto melalui pesan singkat whatsapp. Keadaan tersebut berubah menjelang segmen keenam (penyampaian closingstatmen oleh masingmasing pasangan calon). Massa pendukung dari tiga pasangan calon merangsek memadati pintu keluar studio dan terjadilah insiden yang dipicu oleh pendukung paslon 01.

*Gambar 30 Situasi di luar ruangan Studio JTV saat pelaksanaan Debat Publik Kedua (27/11/2020)*



*Sumber : Dok. Hasil pengawasan Bawaslu Lamongan*

Paska insiden tersebut, kami berkoordinasi dengan Ipda Purwanto, dia bersyukur insiden dapat segera diredam, hanya saja dalam keterangan dia menyimpan sedikit kekecewaan kepada KPU Kab. Lamongan yang mana sedari awal dia telah mengusulkan agar dalam proses pengamanan pelaksanaan debat publik antar pasangan calon ini agar diterjunkan beberapa personil dari Jajaran Satreskrim/Sabhara Polres Lamongan, namun dengan berbagai alasan usulan tersebut tidak disetujui oleh KPU. Hal itu guna

memberikan jaminan rasa aman kepada seluruh paslon khususnya dalam pelaksanaan debat ini.

### 3) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye

Prose pengawasan metode kampanye dengan cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye ini kami Klasifikasikan dalam tiga fase, fase pra tahapan Kampanye, saat tahapan kampanye, serta paska tahapan kampanye atau masa tenang.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan penertiban APK pra kampanye, kami memerintahkan kepada seluruh Panwas Kecamatan agar meneruskan kepada Panwas Desa Kelurahan melakukan inventarisir dan Penertiban atas gambar/Banner yang telah dipasang sebelum adanya penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon, serta melaporkan kembali kepada Bawaslu Kabupaten Lamongan disertai dokumen laporan hasil pengawasan dengan lampiran alat kerja dan dokumentasi kegiatan penertiban.

Selanjutnya, Pengawasan Pemasangan APK pada tahapan kampanye kami lakukan dengan cara melakukan giat penertiban serentak dengan istilah GJTS atau Giat Jumat Tertib Serentak. Kegiatan ini kami bagi dalam 4 tahap pelaporan. Yaitu GJTS Tahap 1 s.d 4.

Selanjutnya penertiban APK pada masa tenang, hal ini kami istilahkan pembersihan APK pada masa tenang, yang mana secara ketentuan sebenarnya dalam tahapan ini adalah kewenangan KPU agar mengkoordinasikan pembersihan APK pada masa tenang kepada seluruh Pasangan calon, namun dalam pelaksanaannya tetap Bawaslu yang menjadi Ujung tombak dalam penertiban. Dalam hal ini Bawaslu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perkim, dan aparat Kepolisian.


*Tabel 31 Rekapitulasi APK yang ditertibkan pada Giat Jumat Tertib Serentak (GJTS) Bawaslu Lamongan*

Tanggal Penertiban	Nama Pasangan Calon	Alat Peraga Kampanye sudah ditertibkan				
		Jumlah Baliho	Jumlah Billboard/ Videotron	Jumlah Umbul-umbul	Jumlah Spanduk	Jumlah APK
16-Okt-20	Paslon 1 (KOMPAK)	1993	0	0	1	1994
	Paslon 2 (YES-BRO)	312	0	0	5	317
	Paslon 3 (KARSA)	70	0	0	7	77
	JUMLAH	2375	0	0	13	2388
30-Okt-20	Paslon 1 (KOMPAK)	1855	0	6	38	1899
	Paslon 2 (YES-BRO)	632	0	4	52	688
	Paslon 3 (KARSA)	297	0	3	37	337
	JUMLAH	2784	0	13	127	2924
16-Nov-20	Paslon 1 (KOMPAK)	582	0	3	27	612

27-Nov-20	Paslon 2 (YES-BRO)	422	0	8	37	467
	Paslon 3 (KARSA)	189	0	10	20	219
	JUMLAH	1193	0	21	84	1298
	Paslon 1 (KOMPAK)	291	0	3	33	327
	Paslon 2 (YES-BRO)	321	0	3	47	371
	Paslon 3 (KARSA)	485	0	0	24	509
	JUMLAH	1097	0	6	104	1207

Sumber : Dok. Hasil pengawasan Bawaslu Lamongan

Gambar 31 Infografis Jenis APK yang ditertibkan sepanjang tahapan kampanye



Sumber : Dok. Hasil pengawasan Bawaslu Lamongan

#### 4) Iklan Kampanye di Media sosial Media Cetak, Massa, Elektronik dan Lembaga Penyiaran Publik/Swasta

Berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan, KPU memfasilitasi Iklan Kampanye di beberapa media cetak dan elektronik seperti CitraTV, Jawa Pos Radar Bojonegoro, Harian Bhirawa, Radio Prameswara FM.

Gambar 32 Iklan Kampanye di salah satu media cetak - Radar Bojonegoro (04/09/2020) yang difasilitasi KPU



**KADAR LAMONGAN**

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020**

**Lamongan KOMPAK**

**PROGRAM AKSI**

- Anggaran 200 milyar untuk perbaikan, perbaikan dan bantuan
- Mempertajam penyelenggaraan kerja pelayanan dan perbaikan
- Rp. 150.000.000 per desa/kelurahan untuk modal usaha kerang teratai
- Tanggapan untuk RT, RW, Desa dan pejabat senior (desakorban)
- 100.000.000 untuk Pegawai Kantor dan Honorar
- Jedag left pegawai (sistem) 100.000.000
- Menyediakan perumahan bagi dan keluarga dalam 2 tahun
- Membangun 1000+ RUMAH SAKIT
- Pengembangan Desa Wisata dan Ekowisata
- Meningkatkan kualitas untuk Produk Pertanian, Guru Ngaji dan Tapaqar Suci
- Membuatkan lapangan parkir DAKU, seni dan Budaya di Lamongan

**YES BRO**

**OJO LALI YO**

**9 DESEMBER 2020**

**PILIH NO. 2**

**COBLOS BATIK'E**

**MENJAGA KESINAMBUNGAN**

**MENUJU KEJAYAAN**

**KARSA**

ADALAH PERUBAHAN

**Coblos KUDUNG DO**

**KARTIKA HIDAYATI - SAIM**

Calon Bupati & Wakil Bupati Lamongan 2020 - 2025

**VISI - MISI**

Terwujudnya Masyarakat Lamongan Religius, Demokratis, Berkelanjutan, dan Makmur

---

**RUANG PEMILU**

**Cabup Lamongan, Yuhronur Efendi Sowan Ke Gus Muwafiq, Tokoh Agama, dan Sapa Simpatisan**

## Yes Bro Siap Menjadi Pemimpin Amanah

**LAMONGAN.** Bupati Lamongan Dukungan kepada Pasangan Cabup dan Wakil Bupati Lamongan tahun 2020 oleh U.S. Subandono, Erenah, M.B.A dan KH Achmad Muwafiq, M.Ag terus meningkat. Yes, sapaan akrab Yuhronur Efendi, sowan ke kediaman KH Achmad Muwafiq (Gus Muwafiq) di Desa Dadasapan, Kecamatan Sulaksana, Kabupaten Lamongan Rabu malam (2/12).

"Semoga menjadi pemimpin yang amanah, adil, dan menjaga ketertarikan masyarakat beragama. Yang harus diperhatikan khususnya dalam pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat" tutur Gus Muwafiq.

Yuhronur sangat semangat di barakaw, dengan pengalamannya selama sembilan tahun menjadi Kabup Lamongan, Sedangkan Kasu Bina yang merupakan Perwujudan Program Milenial (PMB) menjadi sowan, menginspirasi dalam keagamaan. Gus Muwafiq bergeman agar Yes Bro nanti mampu menjadi pemimpin yang amanah dari Allah.

"Makanya kita bisa dananya adalah menjaga keharmonisan antara dan (gusmu) pesan Gus Muwafiq. Makanya Sekeloa Lamongan sowan bagi menginspirasi tokoh agama, serta menjaga semangat di keagamaan dan kesejahteraan dan Keselamatan Paciran bersama (2/12).

"Alhamdulillah dukungan dari simpatisan sangat luar biasa. Ini semakin membuktikan semangat bagi kami untuk melaksanakan Pilkada Lamongan," terang Yuhronur.

Yuhronur sowan saat dan berduka di Pesantren Adab Gidangan. Momen di keagamaan Keselamatan. Momen cerita, lanjut dia, Mbah Gusung sangat terpikat, terutama dalam terkait nama dan sejarah Kabupaten Lamongan.

"Mbah Gusung ini tidak lupa dari nama Lamongan itu sendiri. Kalau kita bisa lanjut Kabupaten Lamongan berupa kare, lele, atau bandeng," terang CEO Perwaka Lamongan terbelat. Yuhronur juga mengutarakan Makam Mbah Wan Masruki dan Makam Neph Mawidza Inayah di Desa Kerasanre, Kecamatan Paciran. Kembangkan itu tak lepas dari gagasan beliau dari Yuhronur dalam mengasah dan heritage pertanian (wisata pertanian budidaya).

"Ya sapa sowan melihat beberapa masalah berkeadilan, sowan Gidangan, Airbagas, Maggahabi, serta Himpun sowan sowan. Nantinya akan kita kembangkan sebagai Lamongan Heritage. Nantinya bisa meningkatkan pertumbuhan di Kabupaten Lamongan," ucap Yuhronur. (Dad)

**AKBAR.** Cabup Lamongan nomor satu dia, Yuhronur Efendi, saat sowan di kediaman KH Achmad Muwafiq (Gus Muwafiq) di Desa Dadasapan, Kecamatan Sulaksana.

**BANTAR SURUNGAN.** Yuhronur menyampaikan dukungan dari tokoh simpatisan saat berkunjung ke Makam Mbah Wan Masruki dan Makam Neph Mawidza Inayah di Desa Kerasanre, Kecamatan Paciran.

**KHJAYEN.** Tokoh Agama di Masjid Daku Prah di Paksi sowan sowan Yuhronur Efendi sowan Bupati Lamongan.

Sumber : Dok. hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan

Adapun dalam perencanaan materi konten iklan yang akan dimuat di pemberitaan iklan yang fasilitasi, bawaslu menghadiri rapat koordinasi konten iklan kampanye di kantor KPU setempat pada tanggal 20 November 2020, yang mana dalam pertemuan ini kami menyampaikan agar konten iklan benar benar sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, selain itu bawaslu juga menyampaikan saran agar durasi dan spotmasingmasing iklan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, yang mana pada saat *Approval* kami dapati



adanya iklan yang melebihi waktu dan saat itu juga kami menyarankan agar dilakukan pemotongan terhadap materi iklan tersebut.

*Gambar 33 Koordinasi materi iklan kampanye Pilkada 2020*



*Sumber : Dok. Pengawasan Bawaslu Lamongan*

## 5) Media Sosial

Dari hasil pengawasan kami sepanjang pelaksanaan tahapan kampanye di media sosial, kami menjumpai banyaknya akun media sosial yang ikut melakukan kampanye diluar akun yang didaftarkan oleh masing masing Paslon, akun tersebut ada yang bersifat pribadi dan ada yang berbentuk Group paslon tertentu dan atau Halaman.

Adapun daftar Akun Media Sosial masing masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 berdasarkan form Model BC.4-KWK yang didaftarkan kepada KPU dan diberitahukan kepada Pengawas Pemilu dari masing masing paslon adalah sebagai berikut:

- **Paslon No.1 SUHANDOYO, SP. - ASTITI SUWARNI**
  1. Website, <http://kompakcenter.com>
  2. Facebook, LamonganKompak
  3. Instagram, @lamongan\_kompak
  4. Facebook, Mas Handoyo
  5. Facebook, MiftahPresiden
  6. Facebook, Little Lion
  7. Facebook, ZonBebySyaifulloh
  8. Instagram, Zonbeby\_syaifulloh
  9. Facebook, Go Ikhlas
  10. Facebook, Nwm
  11. Facebook, Majid Ari
  12. Facebook, Lares Pesek
  13. Facebook, Jarwokusumoja

14. Facebook, Habib Muhammad
15. Facebook, Amar Suteja
16. Facebook, FatchurRozi Channel
17. Facebook, BiyanMarzuki
18. Facebook, Afif Afandi
19. Facebook, Lazimabdii
20. Facebook Ma'ruf A.H

- **Paslon No.2 YUHRONUR EFFENDI - ABDUL RO'UF**

1. Website, <https://www.yesmenyapa.com>
2. Facebook, <https://www.facebook.com/yuhronur>
3. Facebook, <https://www.facebook.com/yesmenyapa>
4. Facebook, <https://www.facebook.com/YESBROSaklawase>
5. Instagram, [https://www.instagram.com/yes\\_menyapa/](https://www.instagram.com/yes_menyapa/)
6. Instagram, [https://www.instagram.com/yuhronur\\_efendi\\_satu/](https://www.instagram.com/yuhronur_efendi_satu/)
7. Instagram, <https://www.instagram.com/yesbro.saklawase/>
8. Youtube, <https://bit.ly/32VzdLH>

- **Paslon No.3 KARTIKA HIDAYATI - SA'IM**

1. Facebook, Karsa Berkah
2. Instagram, Karsa\_Berkah
3. Youtube, Kartika Saim
4. Twitter, Berkahkarsa

### **3. Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye**

#### **a. Temuan**

Dalam Tahapan Kampanye ini, Bawaslu telah melakukan penanganan Pelanggaran tahapan kampanye meliputi dugaan Pelanggaran Pemasangan APK, Pelanggaran Netralitas ASN, Dugaan Keterlibatan pihak pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye, dan politik uang, adapun hal tersebut sebagaimana dibawah ini:

Bahwa dalam hal dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lamongan, Camat dan Kepala Desa tertentu yang mendukung Pasangan Calon tertentu, Bawaslu Kabupaten Lamongan telah menemukan hasil pengawasan dan menerima laporan;

- a) Bahwa terhadap hasil pengawasan dan laporan itu, Bawaslu telah menindaklanjutinya;

b) Bahwa terdapat 6 penerusan Bawaslu Kabupaten Lamongan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta dan 1 penanganan dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pejabat ASN, baik yang berasal dari temuan ataupun laporan dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lamongan, Camat dan Kepala Desa/Lurah:

- (1) Laporan yang diregister dengan Nomor 001/LP/PB/KAB/16.19/IX/2020, dilaporkan pada 9 September 2020, dengan terlapor: (1) Nurmansyah, (2) Gunawan, (3) Edi Purwono, (4) Ali Widodo, (5) Sudarmadji, (6) Lukman, (7) Bagus Pranoto, (8) Hendrik Purwanto, (9) Nur Sholeh, (10) Iswanto, dan (11) Puguh Widiyanto. *Peristiwanya*: 11 (sebelas) orang SATPOL PP berfoto bersama dengan memakai seragam YesBro dan melakukan gerakan tangan yang menunjukkan sebuah simbol pasangan YesBro saat pendaftaran BAPASLON ke KPU Kabupaten Lamongan. *Tindaklanjutnya*: diteruskan ke KASN tanggal 14 September 2020;
- (2) Perkara yang dilaporkan melalui Penyampaian Laporan nomor 001/PL/PB/KAB/16.19/X/2020 bertanggal 9 Oktober 2020, dengan Terlapor: (1) Sumardi, S.H., M.H. (Lurah Sukorejo) dan (2) Sutomo, SE (Sekretaris Sukorejo). *Peristiwanya*: diketahui dugaan pelanggaran netralitas/kode etik ASN a/n Sumardi, SH., MH, jabatan Lurah Sukorejo Kecamatan Lamongan, dan Sutomo, SE jabatan Sekretaris Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan/ketua Sekretariat PPS Sukorejo Kecamatan Lamongan, yang menurut Pelapor diduga telah melanggar netralitas atau kode etik ASN yang berfoto dengan salah satu Peserta/PaslonPilkada Lamongan dengan menunjukkan simbol jari khas Paslon tersebut. *Tindaklanjutnya*: diteruskan ke KASN tanggal 10 Oktober 2020;
- (3) Perkara yang dilaporkan melalui Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PB/KAB/16.19/X/2020 bertanggal 14 Oktober 2020, dengan Terlapor: (1) Muki, M.Pd, (2) Sri Yuliasih, MM, dan (3) Iswahyudi, S.Ag. *Peristiwanya*:
  - (a) bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 Pelapor mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan di SMA Negeri 2 Lamongan dengan mengundang beberapa guru yang dihadiri sekitar 60 guru negeri dan swasta yang merupakan guru sekolah tingkat atas/SMA;

- (b) bahwa dalam acara sebagaimana dimaksud pemateri/pembicara yakni saudari ibu Sri Yuliasih, MM (Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur) menyampaikan berulang-ulang kali kata “KOMPAK” yang merupakan jargon/slogan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut-1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang oleh Pelapor dinilai sebagai untuk ajakan secara langsung atau tidak langsung mengarah kepada dukungan kepada Paslon tersebut, terlebih Paslon tersebut (calon Wakil Bupati) merupakan istri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang merupakan atasan langsung dari terlapor;
- (c) bahwa Kepala Sekolah SMAN 2 Lamongan bapak MUKI, M.Pd yang sekaligus sebagai tuan rumah dalam acara tersebut, yang oleh Pelapor diduga memfasilitasi kegiatan yang diduga terdapat unsur kampanye;
- (d) bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 terlapor menghadiri acara deklarasi pemuda KOMPAK yang dilaksanakan di WEGO Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. Dalam video (yang dilaporkan Pelapor) jelas Saudara ISWAHYUDI, S.Ag berkampanye untuk mendukung Pasangan Calon No. 01 SUHANDOYO DAN ASTITI (KOMPAK). Dalam acara tersebut dihadiri calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01;
- (e) bahwa dalam temuan Pelapor: Saudara ISWAHYUDI, S.Ag adalah pegawai honorer yang digaji oleh APBD, dan Saudara ISWAHYUD, S.Ag sebagai ketua Karangtaruna Kabupaten Lamongan; hal ini tidak dibenarkan seorang karangtaruna terlibat dalam politik atau kampanye. Hal tersebut diatur dalam AD/ART Karangtaruna dan Permensos No. 25 Tahun 2019 tentang Karangtaruna;

*Tindaklanjutnya:*

- (a) terhadap Terlapor pertama atas nama: Muki, M.Pd., dan kedua atas nama: Sri Yuliasih, MM., sudah diteruskan ke KASN pada tanggal 20 Oktober 2020;
  - (b) adapun terlapor ketiga atas nama: Iswahyudi, S.Ag., terbukti bukan ASN sebagaimana dugaan Pelapor;
- (4) Perkara yang dilaporkan melalui Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.Lamongan/16.19/XII/2020 bertanggal 7 Desember 2020,

dengan Terlapor: Muki, M.Pd. *Peristiwanya*: dugaan pelanggaran netralitas Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lamongan yang berstatus ASN yang diduga mengajak siswa memilih Paslon 1 di Masjid. *Tindaklanjutnya*: diteruskan ke KASN tanggal 18 Desember 2020;

- (5) Laporan yang diregister dengan nomor 004/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 pada tanggal 08 Desember 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal tindakan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lamongan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dengan cara memfasilitasi kegiatan untuk mengajak siswa memilih Paslon 1, dalam sebuah video kegiatan tersebut terjadi di Masjid sekolah SMA Negeri 2 Lamongan pada saat masa tenang, dengan terlapor Sdr. Muki, M.Pd. Disimpulkan bahwa berdasarkan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamongan bahwa Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan pada Tahapan Masa Tenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 terhadap Laporan yang diregister dengan Nomor 004/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020, disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) tidak cukup bukti guna mendukung dugaan tindak pidana pemilihan; 2) laporan yang dilaporkan dengan nomor register 004/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 bukan merupakan tindak Pidana Pemilihan; dan 3) berdasarkan angka 1 dan 2 tersebut, penanganan laporan dihentikan. Tindak lanjut: dihentikan dan tidak dilanjutkan pada tahap Penyidikan.
- (6) Hasil pengawasan yang dijadikan sebagai temuan, dan diregister dengan nomor 001/TM/PB/KAB/16.19/II/2020 tertanggal 10 Februari 2020, Terlapor: Dr. Yuhronur Efendi, MBA. *Peristiwanya*: bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Terlapor turut serta dalam penjaringan Bakal Calon Bupati Lamongan Tahun 2020. *Tindaklanjutnya*: diteruskan ke KASN tanggal 14 Pebruari 2020;
- (7) Hasil pengawasan yang dijadikan sebagai temuan, dan diregister dengan Nomor 002/TM/PB/Kec.Deket/16.19/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020, Terlapor: Akhmad Zaini. *Peristiwanya*: dugaan keterlibatan ASN selaku Sekretaris Desa Sugihwaras atas nama Sdr. Akhmad Zaini pada kegiatan Sapa Warga yang dilakukan oleh Cawabup Paslon Nomor Urut 2 di Desa Sugihwaras pada tanggal 11 Oktober 2020. *Tindaklanjutnya*: diteruskan ke KASN tanggal 28 Oktober 2020;

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Lamongan juga telah melakukan serangkaian penelusuran atau investigasi atas informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan. Hasil penelusuran atau investigasi ini selanjutnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan. Akan tetapi karena dari serangkaian penelusuran atau investigasi itu tidak ditemukan dugaan pelanggaran maka dihentikan dan tidak bisa dijadikan sebagai Temuan. Uraianya sebagai berikut:

- (1) Dugaan pelanggaran Netralitas ASN dengan terduga pelaku a.nMuhirotun, Nanang Eko Prajojo, dan Drs. Sutam. Adapun peristiwa dugaan pelanggaran adalah adanya ajakan untuk melakukan yel-yel YesBro yang dilakukan oleh ASN pada acara Himpaudi yang videonya tersebar di Facebook. Dilakukan serangkaian penelusuran oleh Panwas Kecamatan Paciran pada tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020. Dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 26 Oktober 2020, dan dinyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan;
- (2) Dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan Kepala Desa yang menguntungkan paslon tertentu. Penelusuran dilakukan karena didapati adanya sepeda motor Dinas berplat Merah yang sehari-hari dikendarai Kepala Dusun bernama Djami'il yang ditempeli stiker salah satu Pasangan Calon. Dilakukan serangkaian penelusuran oleh Panwas Kecamatan Mantup pada tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020. Dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 6 November 2020, dan dinyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan;
- (3) Dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Kepala Desa a.n Sidik selaku Kepala Desa Maor. Adapun peristiwa dugaan pelanggaran adalah adanya foto Sdr. Sidik selaku Kepala Desa Maor melakukan gerakan menyerupai simbol salah satu Pasangan Calon di samping mobil branding salah satu paslon. Dilakukan serangkaian penelusuran oleh Panwas Kecamatan Kembangbahu pada tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020. Dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 28 November 2020, dan dinyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan;
- (4) Dugaan pelanggaran Penyalahgunaan jabatan Pendamping PKH dengan terduga pelaku a.n Anis Handayani selaku Pendamping PKH. Adapun peristiwa dugaan pelanggaran adalah keberadaan video testimoni seseorang yang bercerita tentang adanya arahan Pendamping PKH a.n Anis Handayani kepada

Penerima PKH untuk memilih salah satu pasangan calon. Dilakukan serangkaian penelusuran oleh Panwas Kecamatan Modo pada tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020. Dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 19 November 2020, dan dinyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan;

- (5) Dugaan pelanggaran Netralitas ASN dengan terduga pelaku adalah ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Adapun peristiwa dugaan pelanggarannya adalah adanya video deklarasi untuk mendukung salah satu Pasangan Calon di SMK Sunan Drajat Paciran. Dilakukan serangkaian penelusuran oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020. Hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 12 Desember 2020, dan dinyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.
- (6) Temuan yang diregister dengan nomor 005/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 pada tanggal 14 Oktober 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut-1 (Ir. H. SUHANDOYO, SP – Dra. ASTITI SUWARNI). Disimpulkan berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 005/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 terkait dugaan Pelanggaran Pemasangan APK yang melanggar dari/oleh Peserta Pemilihan bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 (Ir. H. Suhandoyo, SP – Dra. Astiti Suwarni), temuan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal didapati sejumlah Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang tidak sesuai ketentuan. Untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Lamongan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: menerbitkan peringatan tertulis atau perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (7) Temuan yang diregister dengan nomor 006/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 pada tanggal 14 Oktober 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut-2 (Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA - Drs. KH. ABDUL RO'UF, M.Ag). Disimpulkan berdasarkan keputusan

rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 006/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 terkait dugaan Pelanggaran Pemasangan APK yang melanggar dari/oleh Peserta Pemilihan bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 (Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA - Drs. KH. Abdul Ro'uf, M.Ag), temuan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal didapati sejumlah Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang tidak sesuai ketentuan. Untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Lamongan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: menerbitkan peringatan tertulis atau perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

- (8) Temuan yang diregister dengan nomor 007/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 pada tanggal 14 Oktober 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut-3 (Drs. Hj. KARTIKA HIDAYATI, M.M.,M.HP – SA'IM, S.Pd). Disimpulkan berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 007/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 terkait dugaan Pelanggaran Pemasangan APK yang melanggar dari/oleh Peserta Pemilihan bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 (Drs. Hj. Kartika Hidayati, M.M.,M.HP – Sa'im, S.Pd), temuan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal didapati sejumlah Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang tidak sesuai ketentuan. Untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Lamongan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: menerbitkan peringatan tertulis atau perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (9) Temuan yang diregister dengan nomor 008/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 pada tanggal 08 Oktober 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal ditemukan iklan kampanye di media cetak koran POJOK KIRI pada tanggal 1 Oktober 2020 di halaman pertama. Iklan berisi gambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 Nomor Urut-2, dengan terlapor Sdr. Drs. H. SUKOTO, M.M., M.Pd. Disimpulkan bahwa Temuan Nomor



008/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 disimpulkan merupakan pelanggaran Perundang-Undangan lainnya dalam hal larangan penayangan Iklan Kampanye komersial oleh media Pojok Kiri selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Lamongan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Dewan Pers Republik Indonesia agar menjatuhkan sanksi kepada media Pojok Kiri sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan tentang pers.

(10) Temuan yang diregister dengan nomor 009/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 pada tanggal 23 Oktober 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal kampanye dan pembagian air oleh CawabupPaslon Nomor Urut-2 di dusun Sugihwaras desa Sugihwaras Kecamatan Deket pada tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, dengan terlapor Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut-2 (Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag). Disimpulkan bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamongan yang terdiri atas unsur Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan bahwa Temuan yang diregister dengan Nomor: 009/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, a.n. Penemu Sdr. M. Nadhim, S.Pd.I dengan Terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Nomor Urut-2: masih belum terurai peristiwa dugaan pelanggaran berdasarkan bukti foto dan video serta surat pemberitahuan kegiatan, belum ada saksi dari pihak lain selain Pengawas dan identitas atau kepemilikan alat yang digunakan untuk memberikan atau mengucurkan air dari tangki sehingga akan mendapatkan atau membutuhkan bukti lain. Dan belum nampak saksi selain dari Pengawas Pemilu sehingga bisa dimaknai baru satu saksi. Terhadap peristiwa yang ditemukan belum bisa ditentukan pasal yang akan disangkakan. Dengan demikian, Temuan yang diregister dengan Nomor: 009/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 tidak dapat ditindaklanjuti dan proses penanganannya dihentikan. Tindak lanjut: tidak dapat ditindaklanjuti dan proses penanganannya dihentikan.

(11) Temuan yang diregister dengan nomor 010/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 pada tanggal 23 Oktober 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal kampanye dan pemberian bola volly kepada pemuda desa yang dilakukan oleh CawabupPaslon Nomor Urut-2 di lapangan volly SDN Dlanggu Kecamatan Deket pada tanggal 11 Oktober 2020, dengan terlapor Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut-2 (Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag). Disimpulkan bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamongan

yang terdiri atas unsur Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan bahwa Temuan yang diregister dengan Nomor: 010/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, a.n. Penemu Sdr. M. Nadhim, S.Pd.I dengan Terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Nomor Urut-2: masih belum terurai peristiwa dugaan pelanggaran berdasarkan bukti foto dan video serta surat pemberitahuan kegiatan, belum ada saksi dari pihak lain selain Pengawas sehingga bisa dimaknai baru satu saksi. Terhadap peristiwa yang ditemukan belum bisa ditentukan pasal yang akan disangkakan. Dengan demikian, Temuan yang diregister dengan Nomor: 010/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 tidak dapat ditindaklanjuti dan proses penanganannya dihentikan. Tindak lanjut: tidak dapat ditindaklanjuti dan proses penanganannya dihentikan.

(12) Temuan yang diregister dengan nomor 011/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 pada tanggal 23 Oktober 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal kampanye dan penjanjian pemberian sembako oleh Sdr. Arif Nuraini saat acara Pertemuan Relawan KARSA di cafeBlankon Kelurahan Banjarmendalan Kecamatan Lamongan pada tanggal 12 Oktober 2020, dengan terlapor Sdr. Arif Nuraini selaku Jurkam Paslon Nomor Urut-3. Disimpulkan bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamongan yang terdiri atas unsur Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan bahwa Temuan yang diregister dengan Nomor: 011/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, a.n. Penemu Sdr. M. Nadhim, S.Pd.I dengan Terlapor Sdr. ARIF NURAINI selaku Jurkam Paslon Nomor Urut-3: Masih belum terurai peristiwa dugaan pelanggaran berdasarkan bukti foto dan video serta surat pemberitahuan kegiatan, belum ada saksi dari pihak lain selain Pengawas sehingga bisa dimaknai baru satu saksi. Terhadap peristiwa yang ditemukan belum bisa ditentukan pasal yang akan disangkakan. Dengan demikian, Temuan yang diregister dengan Nomor: 011/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 tidak dapat ditindaklanjuti dan proses penanganannya dihentikan. Tindak lanjut: tidak dapat ditindaklanjuti dan proses penanganannya dihentikan.

(13) Temuan yang diregister dengan nomor 012/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 pada tanggal 23 Oktober 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal kampanye di Pondok Pesantren Al-Futuh Dusun Rangkah Desa Ngujungrejo Kecamatan Turi Paslon Nomor Urut-1 yang dihadiri oleh Ir. Suhandoyo bersama Tim Kampanye kabupaten dan Tim Kampanye Kecamatan, dengan terlapor Calon

Bupati Paslon Nomor Urut-1 (Ir. SUHANDOYO, SP). Disimpulkan bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamongan yang terdiri atas unsur Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan bahwa Temuan yang diregister dengan Nomor: 012/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, a.n. Penemu Sdr. M. Nadhim, S.Pd.I dengan Terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Nomor Urut-1: masih belum terurai peristiwa dugaan pelanggaran berdasarkan bukti foto dan video serta surat pemberitahuan kegiatan, belum ada saksi dari pihak lain selain Pengawas sehingga bisa dimaknai baru satu saksi. Terhadap peristiwa yang ditemukan belum bisa ditentukan pasal yang akan disangkakan. Dengan demikian, Temuan yang diregister dengan Nomor: 012/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 tidak dapat ditindaklanjuti dan proses penanganannya dihentikan. Tindak lanjut: tidak dapat ditindaklanjuti dan proses penanganannya dihentikan.

(14) Temuan yang diregister dengan nomor 013/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 pada tanggal 27 Oktober 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut-1 (Ir. H. SUHANDOYO, SP – Dra. ASTITI SUWARNI). Disimpulkan berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 013/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 terkait dugaan Pelanggaran Pemasangan APK yang melanggar dari/oleh Peserta Pemilihan bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 (Ir. H. Suhandoyo, SP – Dra. Astiti Suwarni), temuan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal didapati sejumlah Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang tidak sesuai ketentuan. Untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Lamongan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: menerbitkan peringatan tertulis atau perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(15) Temuan yang diregister dengan nomor 014/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 pada tanggal 27 Oktober 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut-2 (Dr. H. YUHRONUR EFENDI,

MBA - Drs. KH. ABDUL RO'UF, M.Ag). Disimpulkan berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 014/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 terkait dugaan Pelanggaran Pemasangan APK yang melanggar dari/oleh Peserta Pemilihan bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 (Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA - Drs. KH. Abdul Ro'uf, M.Ag), temuan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal didapati sejumlah Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang tidak sesuai ketentuan. Untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Lamongan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: menerbitkan peringatan tertulis atau perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(16) Temuan yang diregister dengan nomor 015/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 pada tanggal 27 Oktober 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut-3 (Drs. Hj. KARTIKA HIDAYATI, M.M.,M.HP – SA'IM, S.Pd). Disimpulkan berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 015/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 terkait dugaan Pelanggaran Pemasangan APK yang melanggar dari/oleh Peserta Pemilihan bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 (Drs. Hj. Kartika Hidayati, M.M.,M.HP – Sa'im, S.Pd), temuan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal didapati sejumlah Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang tidak sesuai ketentuan. Untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Lamongan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: menerbitkan peringatan tertulis atau perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(17) Temuan yang diregister dengan nomor 016/TM/PB/KAB/16.19/XI/2020 pada tanggal 10 November 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut-1 (Ir. H. SUHANDOYO, SP – Dra. ASTITI SUWARNI). Disimpulkan berdasarkan keputusan rapat pleno

Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 016/TM/PB/KAB/16.19/XI/2020 terkait dugaan Pelanggaran Pemasangan APK yang melanggar dari/oleh Peserta Pemilihan bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 (Ir. H. Suhandoyo, SP – Dra. Astiti Suwarni), temuan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal didapati sejumlah Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang tidak sesuai ketentuan. Untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Lamongan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: menerbitkan peringatan tertulis atau perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(18) Temuan yang diregister dengan nomor 017/TM/PB/KAB/16.19/XI/2020 pada tanggal 10 November 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut-2 (Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA - Drs. KH. ABDUL RO'UF, M.Ag). Disimpulkan berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 017/TM/PB/KAB/16.19/XI/2020 terkait dugaan Pelanggaran Pemasangan APK yang melanggar dari/oleh Peserta Pemilihan bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 (Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA - Drs. KH. Abdul Ro'uf, M.Ag), temuan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal didapati sejumlah Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang tidak sesuai ketentuan. Untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Lamongan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: menerbitkan peringatan tertulis atau perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(19) Temuan yang diregister dengan nomor 018/TM/PB/KAB/16.19/XI/2020 pada tanggal 10 November 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut-3 (Drs. Hj. KARTIKA HIDAYATI, M.M.,M.HP – SA'IM, S.Pd). Disimpulkan berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan terhadap

dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 018/TM/PB/KAB/16.19/XI/2020 terkait dugaan Pelanggaran Pemasangan APK yang melanggar dari/oleh Peserta Pemilihan bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 (Drs. Hj. Kartika Hidayati, M.M.,M.HP – Sa'im, S.Pd), temuan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal didapati sejumlah Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang tidak sesuai ketentuan. Untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Lamongan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: menerbitkan peringatan tertulis atau perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(20) Temuan yang diregister dengan nomor 019/TM/PB/KAB/16.19/XI/2020 pada tanggal 24 November 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut-1 (Ir. H. SUHANDOYO, SP – Dra. ASTITI SUWARNI). Disimpulkan berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 016/TM/PB/KAB/16.19/XI/2020 terkait dugaan Pelanggaran Pemasangan APK yang melanggar dari/oleh Peserta Pemilihan bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 (Ir. H. Suhandoyo, SP – Dra. Astiti Suwarni), temuan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal didapati sejumlah Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang tidak sesuai ketentuan. Untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Lamongan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: menerbitkan peringatan tertulis atau perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(21) Temuan yang diregister dengan nomor 020/TM/PB/KAB/16.19/XI/2020 pada tanggal 24 November 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut-2 (Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA - Drs. KH. ABDUL RO'UF, M.Ag). Disimpulkan berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam

Temuan Nomor 020/TM/PB/KAB/16.19/XI/2020 terkait dugaan Pelanggaran Pemasangan APK yang melanggar dari/oleh Peserta Pemilihan bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 (Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA - Drs. KH. Abdul Ro'uf, M.Ag), temuan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal didapati sejumlah Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang tidak sesuai ketentuan. Untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Lamongan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: menerbitkan peringatan tertulis atau perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(22) Temuan yang diregister dengan nomor 021/TM/PB/KAB/16.19/XI/2020 pada tanggal 24 November 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut-3 (Drs. Hj. KARTIKA HIDAYATI, M.M.,M.HP – SA'IM, S.Pd). Disimpulkan berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 021/TM/PB/KAB/16.19/XI/2020 terkait dugaan Pelanggaran Pemasangan APK yang melanggar dari/oleh Peserta Pemilihan bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 (Drs. Hj. Kartika Hidayati, M.M.,M.HP – Sa'im, S.Pd), temuan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal didapati sejumlah Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang tidak sesuai ketentuan. Untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Lamongan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: menerbitkan peringatan tertulis atau perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

**b. Rekomendasi**

Temuan dugaan Pelanggaran telah diteruskan kepada pihak terkait, yang mana dalam hal Pelanggaran dugaan Pelanggaran Administrasi maka Bawaslu akan meneruskannya kepada KPU Kabupaten Lamongan, Dalam hal terdapat dugaan Pidana Pemilihan maka Bawaslu meneruskannya kepada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), dalam hal dugaan pelanggaran etik penyelenggara teknis, Bawaslu Akan meneruskannya kepada KPU, dalam hal

dugaan pelanggaran lainnya semisal pelanggaran netralitas ASN, maka Bawaslu meneruskannya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.

**c. Tindakanjuit Rekomendasi**

Semua dugaan Pelanggaran telah disampaikan Bawaslu Kabupaten Lamongan kepada pihak pihak terkait.

**4. Pengawasan Protokol Kesehatan pada masa kampanye**

**a. Temuan**

Pengawasan pelanggaran protokol kesehatan pada masa kampanye adalah fokus baru dalam pengawasan tahapan kampanye, yang mana pada pelaksanaan kampanye pemilu maupun pemilihan yang diselenggarakan di kabupaten lamongan adalah merupakan pengalaman yang pertama kali.

Adapun temuan bawaslu dalam pengawasan protokol kesehatan pada masa kampanye adalah:

- Adanya pelanggaran Protokol Kesehatan pada masa penyerahan berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan tahun 2020;
- Adanya pelanggaran protokol kesehatan pada tahapan Kampanye metode Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka;

**b. Rekomendasi**

Bawaslu Kabupaten lamongan memerintahkan seluruh Jajaran Pengawas Kecamatan agar melakukan Pengawasan terhadap ketaatan Protokol kesehatan oleh Peserta Pemilihan selama pelaksanaan kampanye; adapun langkah langkah yang dilakukan adalah dengan cara menyampaikan imbauan kepada paslon/tim kampanye masingmasing tingkatan agar mentaati protokol kesehatan Dan atau melakukan komunikasi dengan jajaran Koordinator Tim Paslon pada masingmasing tingkatan agar melaksnakan protokol kesehatan selama pelaksnaan kegiatan kampanye;

**c. Surat Peringatan**


Surat Peringatan Tertulis adalah opsi dimana dalam hal didapati pada sebuah pelaksanaan kegiatan kampanye ditemukan dugaan pelanggaran protokol kesehatan, yang pada pokoknya memerintahkan kepada penanggungjawab/penyelenggara kegiatan kampanye agar menghentikan



kegiatan paling lambat sejak surat peringatan tertulis disampaikan, dalam hal surat peringatan tertulis tersebut tidak diindahkan, maka Pengawas Pemilu bersama Aparat Kepolisian akan menghentikan atau membubarkan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun dalam tahapan ini, Bawaslu mengeluarkan sebanyak 18 surat peringatan tertulis sebagaimana berikut:

Gambar 34 Surat Peringatan Tertulis Pelanggaran Protokol Kesehatan



Sumber; Data hasil pengawasan Bawaslu Lamongan

## 5. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan kampanye

Kondisi Kampanye Pemilhanditengah pandemi covid-19 adalah sesuatu yang baru dalam penyelenggaraan Pemilihan di kabupaten Lamongan dan juga di Indonesia. Yang mana hal tersebut menambah fokus pengawasan sepanjang pelaksanaan kampanye Pilkada oleh Pasangan Calon di Kabupaten Lamongan. Hal tersebut antara lain:

- a. Adanya Pembatasan jumlah kampanye metode tatap muka dan dialog, serta pada metode pertemuan terbatas, yang mana dalam ketentuannya jumlah peserta kampanye paling banyak sebanyak 50 orang dan dilaksnakandiruangan atau gedung. Namun karena beberapa pertimbangan antara Bawaslu, Petugas Penghubung dan aparat keamanan disepakati, dalam hal ternyata dalam pelaksanaannya jumlah undangan yang direncanakan paling banyak 50 orang namun ternyata yang datang lebih dari jumlah tersebut maka diminta agar dilakukan pemisahan di dua lokasi tempat yang berbeda. Dalam hal ketentuan tersebut tidak dilaksnakan oleh Paslon/Tim Kampanye maka akan dihentikan atau dibubarkan oleh Bawaslu bersama aparat kepolisian.

- b. Pemberitahuan kampanye yang dibuat secara paket dan tidak detail terkait lokasi pelaksanaan kegiatan, sering menghambat proses pengawasan. Yang mana hal tersebut seperti contoh paslon A, mengirimkan surat pemberitahuan kegiatan kampanye mulai tanggal .... September sd. .... Desember 2020 bertempat di kecamatan A, Kecamatan B, dst. hal tersebut menjadi kendala bagi pengawas di tingkat Desa Kelurahan dalam melakukan pengawasan karena pemberitahuan hanya mencantumkan nama kecamatan. Lebih lebihseringkali terjadi pembatalan kegiatan kampanye tanpa sebelumnya memberitahukan kepada pengawas pemilu, hal tersebut terkadang pengawas pemilu sudah on-time sejak pagi hingga malam ternyata kampanye yang rencana dilaksanakan tersebut urung dilaksanakan. Hal tersebut sering dijadikan joke “kita kena prank”.
- c. Tidak adanya Surat Tanda Terima Kegiatan Kampanye (STTPK) dari kepolisian pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Paslon/ Tim Kampanye, hal tersebut berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian dikarenakan adanya larangan kegiatan pengumpulan orang dimasa pandemi ini, yang mana bila aparat kepolisian sampai mengeluarkan STTPK maka kepolisian yang salah. Hanya saja diharapkan kepada seluruh paslon agar tetap mentaati standar protokol kesehatan, walaupun kepolisian tidak mengeluarkan STTPK.
- d. Adanya larangan kegiatan kampanye dalam bentuk lain yaitu perlombaan, dalam pelaksanaannya, kami mendapati adanya perlombaan yang disponsori oleh salah satu pasangan calon namun perlombaan tersebut perlombaan dalam bentuk gameonline;
- e. Tidak adanya pengaturan terkait Posko Tim Pemenangan Pasangan Calon, yang mana untuk mengantisipasi adanya pelanggaran kampanye maupun pertimbangan lainnya, maka Bawaslu bersama KPU, Petugas Penghubung dan pihak kemandirian bersepakat, agar pendirian posko Tim Pemenangan dibatasi dengan ketentuan 8 buah untuk tingkat Kabupaten, 4 buah untuk posko tingkat Kecamatan dan 2 buah posko untuk tingkat Desa/Kelurahan.
- f. Tidak adanya perbedaan antara APK fasilitasi KPU dan yang dicetak sendiri oleh Pasangan Calon, yang mana hal tersebut menyulitkan Pengawas pemilu pada saat prose penertiban APK, sehingga kami di jajaran Pengawas tidak mempermasalahkan terkait status APK fasilitasi dan dicetak sendiri oleh Pasangan calon, sepanjang APK tersebut melanggar jumlah pemasangan APK paling banyak (tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten), melanggar cara pasang dan lokasi pasang serta memuat konten yang dilarang dalam peraturan

kampanye, maka APK tersebut akan ditertibkan oleh jajaran pengawas pemilu disemua tingkatan yang bergerak bersama satpol PP.

- g. Profesionalitas Penyelenggara, hal tersebut berdasarkan hasil pengawasan sepanjang tahapan kampanye, kami mendapati KPU kurang mampu menyampaikan materi terkait ketentuan pelaksanaan kampanye kepada petugas penghubung pasangan calon, hal ini dikeluhkan oleh para petugas penghubung pasangan calon

#### **6. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye**

Banyak evaluasi yang kami dapatkan dalam tahapan kampanye pemilihan tahun 2020 di kabupaten lamongan, antara lain:

- a. Sering bergeraknya (perubahan/revisi) Peraturan terkait kampanye terkadang terjadi tumpang tindihnya antara peraturan pokok terkait kampanye dengan peraturan terkait protokol kesehatan pencegahan covid-19. Hal tersebut menjadi beban ekstra bagi pengawas pemilu yang mana dalam pelaksanaan pengawasan harus menghafal aturan internal Bawaslu meliputi Perbawaslu, Surat Edaran Bawaslu, juga Peraturan dari KPU seperti PKPU hingga Keputusan, Surat Dinas, dan Surat edaran Edaran KPU. Belum lagi terhadap peraturan lainnya seperti dalam hal pengawasan netralitas ASN saja bawaslu juga harus hafal UU ASN, Keputusan MenpanRB, dan seterusnya.
- b. Dalam hal belum adanya pemahaman bersama antara Pengawas Pemilu, KPU dan atau Paslon terkait jenis Alat Peraga Kampanye (APK) dari jenis bahan flexy dengan desain Baliho (semisal ukuran 100x50 CM) yang terkadang dianggap oleh peserta pemilihan sebagai Bahan kampanye jenis poster, menimbulkan perdebatan saat dilakukan penertiban;
- c. Belum sinkronnya informasi antara tim kampanye tingkat kabupaten dengan tim pada tingkat desa/ kelurahan menjadi kendala tersendiri bagi pelaksanaan kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

## **D. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan Lainnya**

Perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 merupakan tahapan yang sangat penting dalam mewujudkan Hak Hak Konstitusional Warga Negara terfasilitasi pada hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020.

#### **a. Kerawanan-Kerawanan**

Kerawan dalam tahapan ini berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan adalah:

- 1). Keterlambatan penerbitan PKPU dan Keputusan KPU RI terkait Logistik Pilkada serentak 2020
- 2). Perencanaan kebutuhan Logistik yang tidak matang oleh Pejabat Pengadaan KPU Lamongan
- 3). Pengadaan Logistik Surat Suara yang dipegang oleh KPU RI melalui sistem e-katalog sektoral
- 4). Tenaga sortir dan pelipatan surat Suara oleh Pihak ketiga yang tidak Profesional
- 5). Ruang penyimpanan (Gudang) Logistik di tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan yang tidak sesuai dengan Peraturan
- 6). Distribusi Logistik oleh pihak ketiga (PT. Pos Indonesia)

Selain hal tersebut diatas, faktor cuaca di kabupaten Lamongan dengan intensitas hujan tinggi sering mengakibatkan banjir dan tergenangnya sebagian besar wilayah lamongan juga menjadi kerawanan tersendiri dalam proses distribusi, keamanan logistik di gudang penyimpanan hingga logistik di tingkat TPS pada hari pemungutan suara.

#### **b. Perencanaan Pengawasan**

Dalam tahapan ini, Bawaslu kabupaten lamongan melakukan perencanaan dengan cara melakukan penguatan kapasitas internal di jajaran pengawas pemilu, melakukan pemetaan potensi kerawanan, menyusun kalender pengawasan, mengirimkan surat imbauan dan Perintah Pengawasan, melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung, melakukan koordinasi dengan Pihak terkait, serta melakukan penindakan dugaan pelanggaran. Adapun fokus Bawaslu dalam Tahapan ini adalah :

1. Ketepatan Jumlah, Jenis, kualitas, serta keamanan proses distribusi dan penyimpanan logistik Perlengkapan pemungutan suara dan logistik lainnya.
2. Profil perusahaan (PT, CV) pemenang lelang.
3. Profil Petugas Sortir dan Pelipat yang ditunjuk KPU

Selanjutnya, Kegiatan Pengawasan yang kami lakukan sebagaimana PKPU Tahapan serta kalender pengawasan sebagaimandibawah ini:

*Tabel 32 Kalender Pengawasan Logistik*

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	BENTUK KEGIATAN
1	21-24 November 2020	Pengawasan Pengadaan Surat Suara
2	25 November 2020	Pengawasan distribusi Logistik dari KPU ketingkat PPK
3	26 November 2020 s.d 9 Desember 2020	Pengawasan Sortir Logistik di tingkat PPK
4	6-9 Desember 2020	Pengawasan distribusi Logistik dari PPK ke tingkat TPS
5	8 Desember 2020	Pengawasan pemusnahan surat suara yang tidak terpakai
	9-13 Desember 2020	Pengawasan pengembalian Logistik dari TPS ke KPU Kabupaten.

*Sumber : Data Pengawasan Bawaslu Lamongan*

## **2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

### **a. Pencegahan**

Dalam pelaksanaan pencegahan terjadinya pelanggaran dalam tahapan ini, Bawaslu melakukan langkah langkah sebagaimana berikut:

- 1). Penguatan Kapasitas kelembagaan di tingkat Sekretariat Bawaslu Kabupaten dan jajaran pengawasan melalui daring dan Luring;
- 2). Mengirimkan surat perintah pengawasan dan panduan pengawasan tahapan;
- 3). Melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung;
- 4). Mengirimkan surat Imbauan Kepada KPU Kabupaten Lamongan
- 5). Berkoordinasi dengan Pihak Terkait

### **b. Aktivitas Pengawasan**

Dalam proses Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020 kali ini, KPU membagi jenis logistik menjadi tiga, yaitu Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya serta Perlengkapan standar Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus-19, hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 553/PP.09.1-

Kpt/07/KPU/XI/2020 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; yang secara terperinci sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel 33 Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya

NO	JENIS LOGISTIK	KEBUTUHAN	CATATAN
<b>A.</b>	<b>KPPS</b>		
1.	Kotak Suara	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
2.	Surat Suara	Sejumlah DPT per TPS ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah DPT per TPS, untuk masing-masing jenis Pemilihan.	Jika hasil penghitungan persentase surat suara cadangan adalah bilangan pecahan/ desimal, maka dilakukan pembulatan ke atas.
3	Bilik Pemungutan Suara	Paling sedikit 2 (dua) buah dan paling banyak 4 (empat) buah per TPS.	sesuai kebutuhan
		Sejumlah 1 (satu) buah.	untuk pemberian suara bagi Pemilih yang memiliki suhu tubuh $37,3^0$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) <i>celcius</i> atau lebih berdasarkan pemeriksaan suhu tubuh oleh anggota KPPS sebelum Pemilih memasuki TPS.
4.	Tinta	Paling banyak 2 (dua) botol per TPS.	
5.	Segel	Sejumlah 14 (empat belas) keping per TPS, terdiri dari: a. 2 (dua) keping untuk sampul surat suara sah; b. 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara tidak sah; c. 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos; d. 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara tidak digunakan; e. 1 (satu) keping untuk kantong plastik Formulir Model C. Hasil-KWK; f. 1 (satu) keping untuk sampul Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan; g. 1 (satu) keping untuk Sampul Formulir Model A.3, A.4, C. Pendamping, C. Pemberitahuan, dan C. Daftar Hadir; h. 1 (satu) keping untuk lubang kotak suara; i. 2 (dua) keping untuk kabel ties atau 1 (satu) keping untuk sampul kunci gembok dan 1 (satu) keping untuk gembok kotak suara; dan j. 3 (tiga) keping untuk cadangan.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
6.	Alat untuk memberi tanda pilihan	Paling sedikit 2 (dua) set dan paling banyak 4 (empat) set per TPS.	1 (satu) set per bilik pemungutan suara, terdiri dari: 1. paku untuk mencoblos; 2. bantalan/alas coblos; dan 3. tali pengikat alat coblos.
7	a. Sampul Surat Suara Rusak atau Keliru Coblos (sampul sedang)	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
	b. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan (sampul besar)	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
	c. Sampul Surat Suara Tidak Sah (sampul sedang)	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
	d. Sampul Surat Suara Sah (sampul besar)	Sejumlah 2 (dua) buah per TPS.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
	e. Sampul Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan-KWK (sampul sedang)	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS.	
	f. Sampul Formulir Model A.3, A.4, C. Pendamping, C. Pemberitahuan, dan C. Daftar Hadir (sampul besar)	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS, untuk menyimpan Formulir Model A.3-KWK, Model A.4-KWK, Model C. Pendamping- KWK, Model C. Pemberitahuan- KWK, Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.

	g. Sampul kunci gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya (sampul sedang)	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
8	a. Tanda Pengenal KPPS	Paling banyak sejumlah 7 (tujuh) buah per TPS.	
	b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	Sejumlah 2 (dua) buah per TPS.	
	c. Tanda Pengenal Saksi	1 (satu) buah per 1 (satu) orang Saksi Pasangan Calon.	
9.	Karet Pengikat Surat Suara	Sejumlah 40 (empat puluh) buah per TPS, termasuk cadangan.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
10.	Lem/Perekat	Sejumlah 1 (satu) botol per TPS.	
11.	Kantong Plastik	<p>a 1 (satu) buah untuk tempat sampul berisi surat suara keliru coblos/rusak, surat suara tidak digunakan, surat suara tidak sah, dan surat suara sah, serta Sampul Formulir Model A.3, A.4, C. Pendamping, C. Pemberitahuan, dan C. Daftar Hadir yang dimasukkan ke dalam kotak suara;</p> <p>b 1 (satu) buah untuk tempat kotak suara;</p> <p>c 1 (satu) buah untuk tempat formulir Model C. Hasil-KWK ukuran Plano yang dimasukkan ke dalam kotak suara;</p> <p>d 1 (satu) buah untuk tempat sampul berisi formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK yang dimasukkan ke dalam kotak suara; dan</p> <p>e 1 (satu) buah untuk tempat perlengkapan fasilitas pemilih yang melakukan isolasi mandiri.</p>	<p>a. Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.</p> <p>b. Ukuran kantong plastik disesuaikan dengan isi kantong plastik</p>
12.	Ballpoint	Sejumlah 5 (lima) buah per TPS.	
13.	Kabel Ties	<p>a 1 (satu) buah untuk mengunci kotak suara saat pemungutan suara;</p> <p>b 1 (satu) buah untuk mengunci kotak suara setelah penghitungan suara;</p> <p>c 1 (satu) buah cadangan.</p>	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
14.	a. Spidol Besar	Sejumlah 2 (dua) buah per TPS, untuk mencatat hasil penghitungan suara dan mencoret surat suara yang tidak digunakan	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan
	b. Spidol Kecil	Sejumlah 2 (dua) buah per TPS, untuk menulis pada sampul	
15.	Stiker Nomor Kotak Suara	Sejumlah 1 (satu) buah per kotak suara di setiap TPS	
16.	Alat Bantu Tunanetra	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan 1 (satu) buah per jenis Pemilihan.
17.	Daftar Pasangan Calon	Sejumlah 1 (satu) set per TPS, untuk dipasang di TPS.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan 1 (satu) set per jenis Pemilihan.
18.	Salinan Daftar Pemilih Tetap	<p>a. 1 (satu) rangkap ditempel pada papan pengumuman;</p> <p>b. 1 (satu) rangkap untuk pengawas lapangan; dan</p> <p>c. 1 (satu) rangkap untuk Saksi dari setiap Paslon.</p>	
19.	Label Kotak Surat Suara di TPS	Sejumlah 1 (satu) buah per kotak suara di setiap TPS	
20.	Sarana Pengumuman (papan atau sejenisnya)	<p>Sejumlah 2 (dua) buah per TPS:</p> <p>a 1 (satu) buah untuk menempel salinan DPT dan Daftar Pasangan Calon; dan</p> <p>b 1 (satu) buah untuk menempel formulir Model C. Hasil-KWK saat penghitungan suara.</p>	
21.	Pipet Tetes	Sejumlah 2 (dua) buah per TPS	
22.	Alat penghapus tulisan cair	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS.	
23.	Buku Panduan KPPS	Sejumlah 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) eksemplar per TPS.	<p>a. Jumlah buku panduan dapat menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran Pemilihan;</p> <p>b. Konten buku panduan sama untuk setiap jenis pemilihan. Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan 1 (satu) jenis buku panduan.</p>
24.	Gunting Kecil/Pisau Lipat Kertas	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS	
<b>B.</b>	<b>TINGKAT PPS</b>		

1.	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara dan Rincian Hasil Penghitungan Suara di TPS	Sejumlah 1 (satu) lembar per PPS.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
2.	Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C. Pemberitahuan-KWK) yang tidak terdistribusi	Sejumlah 1 (satu) lembar	
3.	Berita Acara Pengembalian formulir Model C. Pemberitahuan- KWK	Sejumlah 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk KPPS dan PPS.	
4.	Berita Acara Rekapitulasi Pengembalian formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang tidak Terdistribusi	Sejumlah 1 (satu) set per PPS atau sesuai kebutuhan, untuk disampaikan ke KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.	
5.	Sampul Berita Acara Rekapitulasi Pengembalian formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang tidak Terdistribusi (Sampul Besar)	Sejumlah 1 (satu) buah per PPS.	
<b>C. Tingkat PPK</b>			
1.	Kotak suara	Sejumlah 1 (satu) buah per PPK.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
2.	Segel	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) keping untuk lubang kotak suara PPK;</li> <li>b. 1 (satu) keping untuk sampul rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK;</li> <li>c. 1 (satu) keping untuk gembok/kabel ties kotak suara PPK bagian atas;</li> <li>d. 2 (dua) keping, masing-masing 1 keping untuk setiap kabel ties pengunci kotak suara PPK di bagian bawah;</li> <li>e. 1 (satu) keping per gembok/kabel ties Kotak Suara TPS;</li> <li>f. 1 (satu) keping per kantong plastik Formulir Model C. Hasil-KWK;</li> <li>g. 1 (satu) keping per sampul C. Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan-KWK; dan</li> <li>h. 3 (tiga) keping sebagai cadangan.</li> </ul>	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
3.	a. Sampul Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK (sampul sedang)	Sejumlah 1 (satu) buah per PPK, untuk tempat Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model D. Daftar Hadir Kecamatan- KWK.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
	b. Sampul anak kunci gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya (sampul sedang)	Sejumlah 1 (satu) buah per PPK.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
4.	Kantong Plastik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) buah untuk tempat sampul berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK;</li> <li>b. 1 (satu) buah untuk tempat kotak suara; dan</li> <li>c. 1 (satu) buah per TPS untuk tempat Formulir Model C. Hasil-KWK.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.</li> <li>b. Ukuran kantong plastik disesuaikan dengan isi kantong plastik</li> </ul>
5.	Lem/Perekat	Sejumlah 1 (satu) botol per PPK untuk lem sampul.	
6.	Ballpoint	Sejumlah 8 (delapan) buah per PPK untuk PPK.	
7.	a. Gembok, kunci, kabel plastik penghubung gembok; atau	Sejumlah 1 (satu) set per kotak suara di PPK.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
	b. Kabel Ties	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) buah dipasang pada bagian atas kotak suara setelah logistik di dalam kotak suara PPK;</li> <li>b. 2 (dua) buah dipasang pada bagian bawah sisi belakang kotak suara PPK;</li> <li>c. 1 (satu) buah per Kotak Suara TPS; dan</li> <li>d. 3 (tiga) buah untuk cadangan.</li> </ul>	
8.	Spidol Kecil	Sejumlah 2 (dua) buah per PPK untuk rekapitulasi di tingkat PPK dan menulis sampul.	
9.	Buku Panduan PPK	Sejumlah 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) eksemplar per PPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. jumlah buku panduan dapat menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran Pemilihan;</li> <li>b. konten buku panduan PPK sama untuk setiap jenis pemilihan. Apabila Pemilihan bersamaan,</li> </ul>



			makadisediakan 1 jenis buku panduan.
<b>D.</b>	<b>TINGKAT KABUPATEN</b>		
1.	Kotak Suara	Sejumlah 1 (satu) buah untuk tempat formulir rekapitulasi penghitungan suaraPemilihanGubernur dan Wakil Gubernurdisampaikan ke KPU Provinsi.	Untuk kotak suara TPS, jika Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kalijumlah kebutuhan.
2	Segel	Sejumlah 6 (enam) keping per TPS, terdiri dari: a. 2 (dua) keping untuk Sampul SuratSuara; b. 1 (satu) keping untuk lubang kotak suara; c. 1 (satu) keping untuk gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya di kotak suara bagian atas:dan d. 2 (dua) keping, masing- masing 1 keping untuk setiap kabel ties dikotaksuara bagian bawah.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlahkebutuhan.
		1 (satu) keping untuk setiap Sampul Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK.	JikaPemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
		1 (satu) keping untuk setiap Kotak Suara RekapitulasiHasilPenghitungan Suara di PPK.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan makadisediakan dua kali jumlah kebutuhan.
		1 (satu) keping untuk sampul rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota.	Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota danWakil Wali Kota.
		a. 1 (satu) keping untuk sampul rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota; b. 1 (satu) keping untuk lubang kotak suara; c. 1 (satu) keping untuk gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya di kotak suara bagianatas: d. 2 (dua) keping, masing- masing 1 keping untuk setiap kabel ties di kotak suara bagian bawah;dan e. 3 (tiga) kepinguntukcadangan.	Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat KPU Kabupaten/Kota
3.	a. Sampul Surat Suara (sampul besar)	Sejumlah 2 (dua) buah per TPS untuk menyimpan Surat Suara Pemilihan yang akan digunakan dalam Pemungutan Suara di TPS (daya tampung ± 250 (dua ratus lima puluh) lembar suratsuara per sampul)	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlahkebutuhan.
	b. Sampul Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota (sampul sedang).	Sejumlah 1 (satu) buah per Kabupaten/Kota, untuk tempat Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, dan Model D.Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK.	Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat KPU Kabupaten/Kota
	c. Sampul Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK (sampul sedang)	Sejumlah 1 (satu) buah per PPK, untuk tempat Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kecamatan- KWK, dan Model D.DaftarHadirKecamatan-KWK.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlahkebutuhan.
	d. Sampul anak kunci gembok/ kabel ties/alat pengaman lainnya (sampul sedang)	1) 1 (satu) buah per Kotak Suara TPS per jenis Pemilihan;dan 2) 1 (satu) buah untukkotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.	
4.	Karet Pengikat Surat Suara	Sejumlah 40 (empat puluh)buahperTPS, termasuk cadangan.	Jika Pemilihan dilakukanbersamaan maka disediakan dua kali jumlahkebutuhan.
5.	Lem Perekat	Sejumlah 1 (satu) buah.	
6.	Kantong Plastik	a. 1 (satu) buah per TPS, untuk tempat sampul Surat Suara dan sampul formulir diTPS.	a. Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlahkebutuhan.
		b. 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus kotaksuara.	b. Ukuran kantong plastik disesuaikan dengan isi kantong plastik
		c. 1 (satu) buah per TPS, untuk menyimpan salinan DPT, tanda pengenal, ballpoint, spidol, dan Daftar Pasangan Calon (di luar kotaksuara)	
		d. 1 (satu) buah per TPS, untuk menyimpan lem, karet gelang, segel, alat coblos,talipengikat alat coblos	
7.	Ballpoint	Sejumlah 4 (empat) buah	
8.	a. Gembok, kunci, kabel plastik penghubung gembok; atau	a. 1 (satu) set per kotak suara TPS;dan b. 1 (satu) set untuk kotak suara ke KPU Provinsi (Pemilihan GubernurdanWakil Gubernur)	Untuk Kotak Suara TPS, Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan

	b. Kabel Ties	<ul style="list-style-type: none"> <li>2) 1 (satu) buah untuk kotakSuara TPS, yang dipasang pada bagian atas kotak suara setelah logistik di dalam kotak suara KPU Provinsi;</li> <li>3) 2 (dua) buah untuk pengunci kotak suara TPS yang dipasang pada bagian bawah sisi belakang kotak suara;</li> <li>4) 1 (satu) buah untuk kotak Suara KPU Provinsi, yang dipasang pada bagian atas kotak suara setelah logistik di dalam kotak suara KPU Provinsi;</li> <li>5) 2 (dua) buah untuk pengunci kotak suara KPU Provinsi yang dipasang pada bagian bawah sisi belakang kotak suara; dan</li> <li>6) Paling sedikit 3 (tiga)buah untuk cadangan(sesuaikebutuhan)</li> </ul>	Untuk Kotak Suara TPS, JikaPemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
9.	Spidol	Sejumlah 2 (dua) buah	

Sumber : Data Hasil pengawasan Bawaslu Lamongan

Selanjutnya, Terkait Kebutuhan Perlengkapan Protokol Kesehatan, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/HK.03-Kpt/07/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; secara terperinci sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 34 Kebutuhan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

No	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan	Keterangan	
1	Masker Kain Non Medis	21	Buah per personel KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap muka secara langsung; 2. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 3. penyampaian berkas dan/ atau perlengkapan secara fisik; 4. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 5. monitoring pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara.
		28	Buah per personel KPU Kabupaten/Kota	
		28	buah per personel PPK	
		28	buah per personel PPS	
		4	Buah per personel PPDP	
2	Masker Medis	16	Kotak per KPU Provinsi	Untuk persediaan pada kegiatan berikut: 1. tatap muka secara langsung; 2. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 3. penyampaian berkas dan/ atau perlengkapan secara fisik; 4. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 5. untuk pemungutan dan penghitungan suara.
		8	Kotak per KPU Kabupaten/Kota	
		4	kotak per PPK	
		4	kotak per PPS	
		3	kotak per TPS (1 kotak untuk KPPS dan Petugas Ketertiban TPS, dan 2 kotak untuk Pemilih yang tidak memakai masker	
3	Sarung Tangan	12	Bungkus per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap muka secara langsung; 2. penyampaian berkas dan/ atau perlengkapan secara fisik; 3. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 4. pemungutan dan penghitungan suara.
		6	Bungkus per KPU Kabupaten/Kota	
		2	bungkus per PPK	
		2	bungkus per PPS	
		1	bungkus per personel PPDP	
		1	bungkus per TPS	
		1	pasang per Pemilih	
4	Pelindung Wajah (Face Shield)	2	Buah per personel KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap muka secara langsung; dan 2. pemungutan dan
		3	Buah per personel KPU Kabupaten/Kota	
		2	buah per personel PPK	penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara.
		2	buah per personel PPS	
		2	Buah per personel PPDP	
		1	buah per personel KPPS dan Petugas Ketertiban TPS	

5	Handsantizer	21	botol per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap mukalangsung; 2. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 3. penyampaian berkas dan/ atau perlengkapan secara fisik; 4. pemungutan dan penghitungan suara; dan 5. sekretariat.
		28	Botol per KPU Kabupaten/Kota	
		14	botol per PPK	
		14	botol per PPS	
		1	botol per TPS	
6	Fasilitas Cuci Tangan (Tempat Air Berkeran)	2	Paket per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap mukalangsung; 2. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 3. penyampaian berkas dan/ atau perlengkapan secara fisik; dan 4. pemungutan dan penghitungan suara.
		2	Paket per KPU Kabupaten/Kota	
		1	paket per PPK	
		1	paket per PPS	
		2	paket per TPS	
7	Sabun Pencuci Tangan	21	botol per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap mukalangsung; 2. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 3. penyampaian berkas dan/ atau perlengkapan secara fisik; dan 4. pemungutan dan penghitungan suara.
		28	Botol per KPU Kabupaten/Kota	
		14	botol per PPK	
		7	botol per PPS	
		2	botol per TPS	
8	Cairan Disinfektan	53	liter per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap mukalangsung; 2. penyampaian berkas dan/ atau perlengkapan secara fisik; 3. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 4. pemungutan dan penghitungan suara.
		70	Liter per KPU Kabupaten/Kota	
		35	liter per PPK	
		21	liter per PPS	
		1	liter per TPS	
9	Alat Semprot Disinfektan (sprayer)	4	unit per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap mukalangsung; 2. penyampaian berkas dan/ atau perlengkapan secara fisik; 3. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 4. pemungutan dan penghitungan suara.
		4	Unit per KPU Kabupaten/Kota	
		2	unit per PPK	
		1	unit per PPS	
		1	unit per TPS	
10	Thermometer Infrared (Thermo Gun)	2	unit per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap mukalangsung; 2. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 3. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 4. pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
		2	Unit per KPU Kabupaten/Kota	
		1	unit per PPK	
		1	unit per PPS	
		1	unit per TPS	
11	Plastik Pembungkus	1	bungkus per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. penyampaian berkas dan/ atau perlengkapan secara fisik; 2. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 3. penghitungan suara di TPS
		1	bungkus per KPU Kabupaten/Kota	
		1	bungkus per PPK	
		1	bungkus per PPS	
		1	bungkus per TPS	
12	Kantong Plastik Sampah	10	buah per PPK	Untuk kegiatan berikut: 1. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 2. penyampaian berkas dan/ atau perlengkapan secara fisik; 3. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 4. pemungutan dan penghitungan suara.
		5	buah per PPS	
		2	buah per TPS	
13	Tisu kering	200	pak per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut: 1. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 2. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 3. pemungutan dan penghitungan suara.
		210	Pak per KPU Kabupaten/Kota	
		56	pak per PPK	
		28	pak per PPS	
		10	pak per TPS	
14	Baju Hazmat (Hazardous Material Suite)	1	Paket per personel KPPS khusus	Digunakan saat pemungutan suara di TPS, untuk mendampingi Pemilih dengan suhu tubuh 37 <sup>0</sup> C (tiga puluh tujuh derajat celsius) atau lebih, serta untuk memberikan pelayanan hak pilih kepada Pemilih yang terindikasi Covid-19 di rumah sakit atau yang menjalani isolasi mandiri
15	Rapid Test Antibodi	3	kali per personel KPU Provinsi	Digunakan sebelum pelaksanaan kegiatan berikut: 1. Tatap muka secara langsung; 2. Mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; dan 3. Rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya
		3	kali per personel KPU Kabupaten/Kota	
		3	kali per personel PPK	
		3	kali per personel PPS	
		1	kali per personel PPDP	
1	kali per personel KPPS	Dilakukan setelah pelantikan KPPS		
16	Suplemen Penambah Daya Tahan Tubuh	195 buah per personel	KPU Provinsi	Untuk menjaga daya tahan tubuh personel penyelenggara Pemilihan

*Sumber : Data Hasil pengawasan Bawaslu Lamongan*

Selanjutnya, Bawaslu senantiasa melakukan koordinasi dengan jajaran KPU guna mendapatkan informasi terkait Progres Perencanaan dan Pengadaan Logistik Pemilihan guna memastikan ketepatan jumlah, jenis dan waktu pengadaan, serta memastikan keamanan logistik selama proses penyimpanan hingga pendistribusian secara berjenjang.

Selain itu kami melakukan pengawasan langsung di gudang logistik penyimpanan KPU yang berada di utara Jln Pasar Ikan Lamongan guna memastikan kebenaran informasi keberadaan logistik sebagaimana yang disampaikan oleh jajaran Komisioner KPU saat koordinasi.

*Gambar 35 Waskat Logistik di gudang Penyimpanan KPU*



*Sumber : Dok Pengawasan Bawaslu Lamongan*

*Gambar 36 Waskat Proses Sortir dan Pelipatan di Gudang belakang kantor KPU*



Sumber : Dok Pengawasan Bawaslu Lamongan

Gambar 37 Contoh Surat Suara Rusak hasil Sortir



Sumber : Dok Pengawasan Bawaslu Lamongan

Gambar 38 Packing Surat Suara Paska Sortir



Sumber : Dok Pengawasan Bawaslu Lamongan

### 3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan Lainnya


#### a. Temuan

Dari hasil pengawasan yang kami lakukan, diketahui dari jumlah kebutuhan surat suara per TPS + 2.5% sebanyak 1.066.205 surat suara, terdapat ribuan surat suara rusak paska sortir dan pelipatan surat suara, sejumlah 6.416 lembar surat suara, dengan rincian sebanyak 4.044 lembar rusak karena

bercak tinta, 2.061 lembar rusak karena tidak ada gambar, 209 lembar rusak karena robek, dan 102 lembar surat suara tidak simetris.

Sejumlah kekurangan paska dilakukan sortir dan pelipatan tersebut langsung dimintakan penambahan oleh KPU Kabupaten Lamongan Kepada KPU Provinsi Jawa Timur.

Gambar 39 Infografis Surat Suara Rusak paska sortir dan pelipatan



Sumber : Data hasil pengawasan Bawaslu Lamongan

Selanjutnya, kami menemukan banyaknya ketidaksesuaian jumlah logistik yang diterima oleh PPK yang ternyata berbeda dengan Berita Acara serah terima dari KPU saat dilakukan sortir dan penghitungan oleh PPK, sebelum dilakukan distribusi ke Tingkat PPS dan TPS. Hal tersebut kami duga karena kurang telitinya tenaga sortir dan pelipat yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Lamongan, yang mana pada saat kami melakukan pengawasan proses sortir dan pelipatan digudang belakang kantor KPU memang kami melihat proses pelipatan dilakukan oleh petugas dengan sangat cepat, kami menggambarkan seperti kasir bank menghitung uang. Kecepatan proses pelipatan tersebut sempat membuat kami apresiasi yang mana sebelumnya KPU menyampaikan bahwa mereka menyewa tenaga profesional dari Surabaya untuk melipat surat suara tersebut. Hal tersebut juga sempat membuat kami khawatir terkait ketelitian atau kualitas hasil pelipatan yang mereka lakukan, dan ternyata hal tersebut terbukti terdapat kesalahan jumlah saat dilakukan penghitungan ulang oleh PPK.

b. Rekomendasi

Pada saat melakukan koordinasi terkait proses perencanaan Logistik Surat Suara Pemilihan, Bawaslu menyarankan agar KPU membentuk TIM Pengawas

Produksi Surat Suara, yang mana dari koordinasi tersebut kami ketahui KPU belum membentuk TIM tersebut.

Selanjutnya, kami juga menyarankan agar terkait penyimpanan logistik khususnya logistik surat suara agar memperhatikan faktor keamanan, yang mana lokasi penyimpanan surat suara oleh KPU ditempatkan di halaman pintu masuk kantor KPU yang mana lokasi yang digunakan tersebut adalah lokasi tempat lalu lalang semua orang yang menurut kami dalam hal ini KPU kurang memperhatikan faktor keamanan, hal itu berbeda dengan Pemilihan dan Pemilu sebelumnya, yang mana dalam tahapan tersebut KPU menyewa tiga gudang penyimpanan ditambah satu gudang milik KPU sendiri.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Semua rekomendasi Bawaslu dalam tahapan ini semuanya telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lamongan

**4. Dinamika dan Permasalahan dalam Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan Lainnya**

Kondisi cuaca dikabupatenlamongan pada bulan Desember sempat membuat kami khawatir terkait keamanan proses distribusi dan penyimpanan logistik pemilihan tahun 2020, yang mana desember adalah musim dimana curah hujan tinggi, dan Wilayah kabupaten lamonganini sudah menjadi kebiasaan bila curah hujan tinggi banyak wilayah tergenang banjir.

Selanjutnya, Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan perlengkapan lainnya ini beririsan dengan Tahapan Kampanye, Dana Kampanye, hari tenang dan persiapan Pemungutan Suara di TPS, yang mana banyak tenaga dari KPU dan juga bawaslu harus benar benarmemanagemen SDM dan fokusnya, agar semua tahapan berjalan sesuai rencana tanpa meninggalkan adanya persoalan hukum dikemudian hari.

**5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan perlengkapan lainnya termasuk tahapan penting dalam tahapan pemilihan, karenanya diperlukan proses pengawasan ketat agar pada saat pemungutan suara tidak ada warga lamongan yang tidak dapat memberikan suaranya dikarenakan tidak tersedianya logistik di lokasi TPS. Hanya saja dalam hal ini KPU Kabupaten Lamongan kurang terbuka terkait data perencanaan, proses pengadaan hingga jumlah kekurangan maupun kelebihan logistik yang sudah atau belum diterima



oleh KPU. Hal itu menghambat proses pengawasan yang mana bila KPU lebih terbuka maka kami juga bisa melakukan proses pencegahan dini bilamana terdapat hal yang kami anggap berpotensi menjadi kendala, persoalan maupun berakibat pelanggaran Undang Undang Pemilihan.

## **E. Pelaksanaan Tahapan Dana kampanye**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye**

#### **a. Kerawanan-Kerawanan**

- (1). Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
  - (a). Rekening dibuka sebelum ditetapkan Pasangan Calon;
  - (b). Rekening dibuka bukan atas nama Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Pengusul Pasangan Calon serta bukan atas nama Calon perseorangan.
  - (c). Tidak termuat rekening koran dalam pelaporan dana kampanye
- (2). Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
  - (a). Peserta Pemilihan menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan KPU;
  - (b). KPU tidak menerapkan protokol covid dalam proses penerimaan laporan awal dana kampanye.
- (3). Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
  - (a). Ketidaklengkapan Identitas Penyumbang;
  - (b). Total sumbangan melebihi batas yang telah ditentukan dalam perundang-undangan;
  - (c). Sumbangan yang tidak dilaporkan;
  - (d). Tidak melampirkan surat pernyataan sumbangan dan bukti pendukung lainnya.
- (4). Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
  - (a). Pasangan Calon menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan KPU;
  - (b). Pasangan Calon tidak melaporkan biaya kampanye yang digunakan;
  - (c). Tidak melampirkan bukti sumbangan dan bukti pengeluaran;
  - (d). Penyumbang tidak sesuai dengan kemampuan penyumbang atau tidak jelas identitasnya
  - (e). Peserta Pemilihan menerima Sumbangan dari Pihak yang dilarang, yaitu pihak asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya, pemerintah dan



- pemerintah daerah serta badan usaha milik Negara, BUMD, dan badan usaha milik desa atau dalam sebutan lain;
- (f). Sumbangan melebihi batas yang ditentukan dalam perundang-undangan;
  - (g). Pengeluaran dana kampanye dibatasi berdasarkan surat keputusan KPU masing-masing daerah yang melaksanakan pemilihan;
  - (h). Penggunaan AnggaranCoorporate oleh Calon petahana untuk kampanye tanpa melalui Rekening Khusus Dana Kampanye.
- (5). Audit Laporan Dana Kampanye Kantor Akuntan Publik (KAP)
- (a). KAP berafiliasi dengan Partai Politik pengusul peserta pemilihan;
  - (b). Audit dana kampanye yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tidak transparan berpotensi adanya transaksi antara KAP dengan peserta pemilihan untuk menentukan opini terhadap audit Dana Kampanye.

#### **b. Perencanaan Pengawasan**

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Dana Kampanye, Bawaslu Kabupaten Lamongan menentukan Fokus dan Strategi sebagaimana berikut:

##### **1). Fokus dan atau Objek Pengawasan**

Secara garis besar Fokus dalam pengawasan tahapan ini adalah kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas dan transparansi pelaporan dana kampanye yang meliputi: Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK); Laporan Awal Dana Kampanye (LADK); Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK); Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), serta profesionalitas dan independensi KPU dalam memfasilitasi dan melayani Peserta Pemilihan Pilkada Lamongan Tahun 2020. Adapun secara terperinci objek pengawasan dalam tahapan dana kampanye ini adalah sebagai berikut:

- a). Akun Rekening dibuka atas nama Pasangan Calon dan/atau Partai politik pengusul pasangan Calon;
- b). Rekening Koran dan buku tabungan
- c). Salinan Rekening Khsusus Dana Kampanye dan rekening koran menjadi lampiran pada LADK, LPSDK, dan LPPDK;
- d). Surat Penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye disampaikan pada saat pelaporan LADK
- e). Pelayanan yang diberikan KPU dengan membuka *helpdesk* sebagai sarana konsultasi bagi peserta pemilihan;

- f). Kepatuhan peserta pemilihan melaporkan LADK kepada KPU Kab/Kota, tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam perundang - undangan;
- g). Ketidaksesuaian dalam pengisian laporan LADK;
- h). Publikasi laporan LADK peserta pemilu di papan pengumuman dan di laman/websiteKPU;
- i). Pembukuan Dana Kampanye untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
- j). Lampiran dan kelengkapan LADK
- k). pelayanan yang diberikan KPU dengan membuka helpdesk atau tempat pelaporan LPSDK untuk peserta pemilihan;
- l). kepatuhan peserta pemilu melaporkan laporan LPSDK kepada KPU Kab/Kota, tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam perundang-undangan;
- m). laporan LPSDK peserta pemilu tidak ada perbedaan formulir isian dengan formulir yang telah ditetapkan oleh KPU Kab/Kota;
- n). publikasi laporan LPSDK peserta pemilu di papan pengumuman dan dilaman/websiteKPU;
- o). Rekening Koran dan bukti pendukung
- p). sumbangan Dana Kampanye tidak melebihi batas;
- q). Pelayanan yang diberikan KPU dengan membuka *helpdesk* atau tempat pelaporan LPPDK untuk peserta pemilihan;
- r). Kelengkapan dan kesesuaian dokumen LPPDK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- s). Kebenaran pembukuan dana kampanye yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon dalam bentuk uang, barang, dan jasa disetiap kegiatan kampanye yang telah dilaksanakan oleh peserta pemilihan;
- t). Kepatuhan laporan LPPDK, ketepatan waktu sesuai dalam peraturan perundangundangan;
- u). Rekening koran dan bukti pendukung lainnya dalam penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
- v). Laporan LPPDK peserta pemilihan tidak ada perbedaan formulir isian dengan formulir yang telah ditetapkan oleh KPU;

- w). Publikasi laporan LPPDK peserta pemilihan di papan pengumuman dan di laman/website KPU;
- x). Ketidakesesuaian laporan antara total pengeluaran dan total pemasukan harus balance (seimbang) di mana total pengeluaran seharusnya tidak lebih besar dari total pemasukan kecuali kelebihan pengeluaran tersebut masuk dalam laporan pengeluaran lain-lain yaitu dalam bentuk pemberian piutang dan pembayaran utang.
- y). KAP tidak berafiliasi secara langsung dengan peserta pemilihan;
- z). auditor bukan merupakan anggota dari partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan peserta pemilihan;
- aa). KAP tidak memiliki cacat integritas menurut IAPI;
- bb). Hasil Audit dan Pekerjaan KAP sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- cc). KAP telah melaksanakan sesuai dengan pedoman audit yang dikeluarkan KPU;
- dd). Auditor tidak melakukan tindak lanjut dari laporan pengawas pemilu/pemantau/masyarakat;
- ee). proses audit, entitas audit (kurun waktu pencatatan) tidak sesuai dengan laporan dana kampanye yang seharusnya dilaporkan.

## **2). Strategi Pengawasan**

Strategi Pengawasan dalam tahapan dana kampanye meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung (meliputi kajian dokumen dan analisa), serta komunikasi intensif dengan pihak terkait.

Adapun secara terperinci strategi pengawasan pada masing-masing sub tahapan adalah sebagai berikut:

### **(a). Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)**

Dalam melakukan pengawasan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pengawas Pemilihan memastikan hal-hal sebagai berikut:

- (1).Kepatuhan peserta pemilihan membuka Rekening Khusus Dana Kampanye maksimal 1(satu) hari setelah ditetapkannya pasangan calon;
- (2).Kepatuhan peserta pemilihan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye;

- (3). Akun rekening khusus dana kampanye peserta pemilihan sesuai dengan identitas peserta pemilihan;
  - (4). Lampiran rekening koran sebagai bukti penerimaan sumbangan dana kampanye;
  - (5). Rekening khusus dana kampanye termuat akun rekening di dalamnya;
  - (6). Rekening khusus dana kampanye peserta pemilu dibuka di bank umum oleh pasangan calon;
  - (7). Rekening khusus dana kampanye termuat nominal saldo awal dan sumber uang untuk pembukaan rekening;
  - (8). Pasangan calon telah menutup Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum masa kampanye telah selesai;
- (b). Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
- (1). Pengawas Pemilihan menghimbau kepada Pasangan Calon dan/atau partai pengusul Pasangan Calon untuk menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU;
  - (2). Pengawas Pemilihan melakukan koordinasi langsung dengan KPU Kab/Kota untuk mendapatkan akses SIDAKAM dalam melakukan pengawasan tahapan Laporan Awal Dana Kampanye;
  - (3). Pengawas Pemilihan memastikan KPU Kab/Kota membuka *helpdesk* sebagai sarana konsultasi bagi peserta pemilihan dan menerapkan protokol Kesehatan *Covid-19*;
  - (4). Pengawas pemilihan mengawasi kepatuhan peserta pemilihan dalam melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye;
  - (5). Format dan kelengkapan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan;
  - (6). Rekening koran dan kelengkapan bukti Laporan Awal Dana Kampanye;
  - (7). Pengawas Pemilihan melakukan penelusuran terhadap kebenaran Laporan terkait penerimaan dan pengeluaran dana kampanye berdasarkan laporan dan bukti yang disampaikan peserta pemilihan;
- (c). Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- (1). Pengawas Pemilihan menghimbau kepada Pasangan Calon dan/atau partai pengusul Pasangan Calon untuk menyerahkan Laporan

Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU;

- (2). Pengawas Pemilihan melakukan koordinasi langsung dengan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota untuk mendapatkan akses SIDAKAM dalam melakukan pengawasan tahapan LPSDK;
  - (3). Pengawas Pemilihan memastikan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota membuka *helpdesk* sebagai sarana konsultasi bagi peserta pemilihan dan menerapkan protokol Kesehatan Covid-19;
  - (4). Pengawas pemilihan mengawasi kepatuhan peserta pemilihan dalam melaporkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
  - (5). Kelengkapan lampiran LPSDK berkaitan dengan identitas penyumbang, bukti rekening koran dan dokumen pendukung lainnya;
  - (6). Pengawas pemilihan memeriksa kebenaran identitas penyumbang seperti: nama, nominal sumbangan, alamat penyumbang, pekerjaan, usaha yang dimiliki dan NPWP penyumbang;
  - (7). Pengawas pemilihan memastikan sumbangan yang didapat oleh Peserta Pemilihan tidak melebihi batas sumbangan yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundangundangan;
  - (8). Pengawas Pemilihan melakukan penelusuran terhadap kebenaran Laporan terkait penerimaan dan pengeluaran dana kampanye berdasarkan laporan dan bukti yang disampaikan peserta pemilihan;
  - (9). Pengawas pemilihan memastikan peserta pemilihan melampirkan rekening koran sbagai sebagai bukti penerimaan sumbangan dana kampanye.
- (d). Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- (1). Pengawas Pemilihan menghimbau kepada Pasangan Calon dan/atau partai pengusul Pasangan Calon untuk menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU;
  - (2). Pengawas Pemilihan melakukan koordinasi langsung dengan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota untuk mendapatkan akses SIDAKAM dalam melakukan pengawasan tahapan LPPDK;

- (3). Pengawas Pemilihan memastikan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota membuka *helpdesk* sebagai sarana konsultasi bagi peserta pemilihan dan menerapkan protokol Kesehatan Covid-19;
  - (4). Pengawas pemilihan mengawasi kepatuhan peserta pemilihan dalam melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
  - (5). Format dan kelengkapan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan;
  - (6). Rekening koran dan kelengkapan bukti pendukung lainnya
  - (7). Pengawas pemilihan memeriksa kebenaran identitas penyumbang seperti: nama, nominal sumbangan, alamat penyumbang, pekerjaan, usaha yang dimiliki dan NPWP penyumbang;
  - (8). Pengawas Pemilihan melakukan penelusuran sumbangan Dana Kampanye yang diterima peserta pemilihan;
  - (9). Pengawas pemilihan memastikan sumbangan yang didapat oleh Peserta Pemilihan tidak melebihi batas sumbangan yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundangundangan;
  - (10). Pengawas pemilihan melakukan pencatatan terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
  - (11). Pengawas pemilihan memperhatikan Batasan pengeluaran dana kampanye sesuai SK KPU Provinsi Pemilihan;
  - (12). Pengawas Pemilihan melakukan penelusuran terhadap kebenaran Laporan terkait penerimaan dan pengeluaran dana kampanye berdasarkan laporan dan bukti yang disampaikan peserta pemilihan.
  - (13). Batasan jumlah pengeluaran dana kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU
- (e). Audit Laporan Dana Kampanye Kantor Akuntan Publik
- (1). Pengawas Pemilihan melakukan koordinasi langsung dengan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota untuk mendapatkan akses SIDAKAM dan daftar nama KAP yang melakukan audit Dana Kampanye;
  - (2). Pengawas pemilihan mengikuti kegiatan sosialisasi melalui daring maupun luring tentang peraturan KPU yang mengatur Dana Kampanye untuk Akuntan Publik untuk memastikan seluruh AKP yang terdaftar mengikuti kegiatan tersebut;

- (3). Pengawas Pemilihan melakukan penelusuran terhadap kebenaran dan keterpenuhan syarat Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit;
- (4). Melakukan analisis hasil audit dan disandingkan dengan hasil pengawasan;
- (5). Pengujian sampel kebenaran dalam LPPDK dan hasil audit

*Tabel 35 Kalender Pengawasan Dana Kampanye Pilkada 2020*

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Pembukaan RKDK	-	24 September 2020
2	Pembukuan LADK	-	24 September 2020
3	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye	25 September 2020	25 September 2020
4	Pengumuman Penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
5	Periode Pembukuan LPSDK	27 September 2020	30 Oktober 2020
6	Penyerahan LPSDK	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
7	Pengumuman Penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
8	Pembukuan LPPDK	3 Hari setelah penetapan Peserta pemilihan	5 Desember 2020
9	Penyerahan LPPDK	6 Desember 2020	6 Desember 2020
10	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik	7 Desember 2020	7 Desember 2020
11	Audit Laporan Dana Kampanye	7 Desember 2020	21 Desember 2020
12	Penyampaian Hasil audit kepada KPU	22 Desember 2020	22 Desember 2020
13	Penyampaian Hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
14	Pengumuman Hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020

*Sumber : Data Bawaslu Lamongan*

## **2. Kegiatan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye**

### **a. Pencegahan**

Tahapan Dana kampanye merupakan tahapan penting bagi Pasangan calon, karena dalam tahapan ini Pasangan Calon dapat didiskualifikasi karena ketaatan prosedur pelaporan dana kampanye,. Dari itu Bawaslu melakukan pencegahan antara lain dengan cara:

- 1). Penguatan Kapasitas internal Kelembagaan di tingkat sekretariat Bawaslu Kabupaten maupun Panwascam terkait ketentuan Peraturan
- 2). Dalam hal pencegahan protokol kesehatan berkoordinasi dengan KPU, aparat kepolisian, satgas covid-19, dan pihak terkait.
- 3). Membuka posko Pelaporan dan Layanan Konsultasi secara daring dan luring;
- 4). Mengirimkan surat Perintah Pengawasan, Panduan Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan;
- 5). Melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah daerah dan stakeholder di wilayah kabupaten Lamongan
- 6). Melakukan sosialisidimedia sosial terkait ketentuan kampanye serta ancaman pidana kampanye .

## **b. Aktivitas Pengawasan**

### **(1). Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)**

Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.

Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilakukan oleh pasangan calon maksimal 1(satu) hari setelah ditetapkannya pasangan calon atau tanggal 24 September 2020. Berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan, seluruh calon membuka rekening tepat waktu, paslon Kartika Hidayati – Sa'im membuka Rekening di Bank Jatim pada tanggal 23 September 2020, Paslon Suhandoyo – Astiti Membuka rekening di Bank Jatim pada Tanggal 24 September 2020, dan Pasangan Yuhronur Effendi – Abdul Rouf membuka rekening pada Tanggal 24 September 2020;

### **(2). Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)**

Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

Selanjutnya, Pada Hari jum'at Tanggal dua puluh lima bulan sembilan tahun dua ribu dua puluh pukul 16:24 WIB telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati LAMONGAN tahun 2020 atas nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA dan Drs. KH.ABDUL ROUF, M.Ag melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) Online dengan alamat link

<https://sidakam.kpu.go.id/uploads/ladk/tt/31303038.html>

Selanjutnya, Pada Hari jum'at Tanggal dua puluh lima bulan sembilan tahun dua ribu dua puluh pukul 17:17 WIB telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati LAMONGAN tahun 2020 atas nama :Calon Bupati dan Wakil Bupati : Ir. H. SUHANDOYO SP - Dra Hj. ASTITI SUWARNI melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) Online dengan link



<https://sidakam.kpu.go.id/uploads/ladk/tt/31313030.html>

Selanjutnya, Pada Hari jum'at Tanggal dua puluh lima bulan sembilan tahun dua ribu dua puluh pukul 17:40 WIB telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati LAMONGAN tahun 2020 atas nama Calon Bupati dan Wakil Bupati : Dra. Hj. KARTIKA HIDAYATI, MM, M.HP - SA'IM, S.Pd melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) Online dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 36Ceklist Form Tanda Terima Penerimaan LADK Paslon Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA dan  
Drs. KH.ABDUL ROUF, M.Ag

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
		<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
1.	Scan Formulir Model LADK1-PASLON (Laporan Awal Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	3 lembar	
2.	Scan Formulir Model LADK2-PASLON (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	1 lembar	
3.	Scan Formulir Model LADK3-PASLON(Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	4 lembar	
4.	Scan Formulir Model LADK4-PASLON(Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	1 lembar	
5.	Scan Formulir Model LADK5-PASLON (Surat Pernyataan Tanggus Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	2 lembar	
6.	Scan Surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	1 lembar	Penyumbang Paslon Atas Nama Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA
7.	Scan Surat pernyataan penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
8.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
9.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok beserta lampiran	Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
10.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta beserta lampiran	Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
11.	Scan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	1 lembar	
12.	Scan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	1 lembar	
13.	Scan Surat Keterangan Pengelola Rekening (apabila RKDK tidak dikelola oleh Pasangan Calon)	Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
14.	Scan Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	1 lembar	
15.	Scan Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
16.	Scan bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
17.	Scan Formulir Model LADK1-PASLON (untuk publikasi)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	3 lembar	
18.	<b>FileBackup</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<b>Tidak Ada</b>	<b>3 lembar</b>	

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan

Tabel 37Ceklist Form Tanda Terima Penerimaan LADK Paslon Suhandoyo - Astiti

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
		<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
1.	Scan Formulir Model LADK1-PASLON (Laporan Awal Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	2 lembar	
2.	Scan Formulir Model LADK2-PASLON (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	1 lembar	

3.	Scan Formulir Model LADK3-PASLON(Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	4 lembar	
4.	Scan Formulir Model LADK4-PASLON(Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	1 lembar	
5.	Scan Formulir Model LADK5-PASLON (Surat Pernyataan Tanggus Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	2 lembar	
6.	Scan Surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	1 lembar	<b>Penyumbang Calon Atas Nama Ir. H. Suhandoyo SP</b>
7.	Scan Surat pernyataan penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
8.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
9.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok beserta lampiran	Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
10.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta beserta lampiran	Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
11.	Scan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	1 lembar	
12.	Scan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	1 lembar	
13.	Scan Surat Keterangan Pengelola Rekening (apabila RKDK tidak dikelola oleh Pasangan Calon)	Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
14.	Scan Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	1 lembar	
15.	Scan Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
16.	Scan bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
17.	Scan Formulir Model LADK1-PASLON (untuk publikasi)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	2 lembar	
18.	<b>FileBackup</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>	<b>3 lembar</b>	

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan


Tabel 38Ceklist sesuai Form Tanda Terima Penerimaan LADK Paslon Dra. Hj. KARTIKA HIDAYATI, MM, M.HP - SA'IM, S.Pd

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Scan Formulir Model LADK1-PASLON (Laporan Awal Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	2 lembar	
2.	Scan Formulir Model LADK2-PASLON (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	1 lembar	
3.	Scan Formulir Model LADK3-PASLON(Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	4 lembar	
4.	Scan Formulir Model LADK4-PASLON(Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	1 lembar	
5.	Scan Formulir Model LADK5-PASLON (Surat Pernyataan Tanggus Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	2 lembar	
6.	Scan Surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	1 lembar	<b>Penyumbang Calon Atas Nama Dra. Hj. Kartika Hidayati, MM,M.HP</b>
7.	Scan Surat pernyataan penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
8.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
9.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok beserta lampiran	Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	

10.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta beserta lampiran	Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
11.	Scan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	1 lembar	
12.	Scan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	1 lembar	
13.	Scan Surat Keterangan Pengelola Rekening (apabila RKDK tidak dikelola oleh Pasangan Calon)	Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
14.	Scan Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	1 lembar	
15.	Scan Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
16.	Scan bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
17.	Scan Formulir Model LADK1-PASLON (untuk publikasi)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	2 lembar	
18.	<b>File Backup</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>	<b>3 lembar</b>	

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan

Gambar 40 Grafik Laporan Awal Dana Kampanye



Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan

### (3). Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Pada Hari Sabtu Tanggal tiga puluh satu bulan sepuluh tahun dua ribu dua puluh pukul 10:12 WIB telah menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati LAMONGAN tahun 2020 atas nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. H. SUHANDOYO SP - Dra Hj. ASTITI SUWARNI melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) Online sebagaimana alamat link <https://sidakam.kpu.go.id/uploads/lpsdk/tt/31313030.html>

Selanjutnya, Pada pukul 12:16 WIB telah menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati LAMONGAN tahun 2020 atas nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Dra. Hj. KARTIKA HIDAYATI, MM, M.HP - SA'IM, S.Pd melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) Online sebagaimana alamat link

<https://sidakam.kpu.go.id/uploads/lpsdk/tt/31333230.html>

selanjutnya, Pada Pukul 13:54 WIB telah menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati LAMONGAN tahun 2020 atas nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA dan Drs. KH.ABDUL ROUF, M.Agmelalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) Online sebagaimana alamat link <https://sidakam.kpu.go.id/uploads/lpsdk/tt/31303038.html>

Tabel 39 Ceklist Form Tanda Terima Penerimaan LPSDK Paslon Suhandoyo - Astiti

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KET.
		<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada		
1.	Scan Formulir Model LPSDK1-PASLON (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	1 lembar	
2.	Scan Formulir Model LPSDK2-PASLON (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	1 lembar	
3.	Scan Formulir Model LPSDK3-PASLON (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	2 lembar	
4.	Scan Surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	9 lembar	
5.	Scan Surat pernyataan penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
6.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
7.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok beserta lampiran	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
8.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta beserta lampiran	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
9.	Scan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
10.	Scan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	1 lembar	
11.	Scan Formulir Model LPSDK1-PASLON (untuk publikasi)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	1 lembar	
12.	File Backup	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	1 lembar	

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan

Tabel 40 Ceklist Form Tanda Terima Penerimaan LPSDK Paslon Yuhronur - Abdul Rouf

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
		<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada		
1.	Scan Formulir Model LPSDK1-PASLON (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	1 lembar	
2.	Scan Formulir Model LPSDK2-PASLON (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	2 lembar	
3.	Scan Formulir Model LPSDK3-PASLON (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	1 lembar	
4.	Scan Surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	5 lembar	
5.	Scan Surat pernyataan penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
6.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	14 lembar	
7.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok beserta lampiran	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
8.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta beserta	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	

	lampiran				
9.	Scan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
10.	Scan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	1 lembar	
11.	Scan Formulir Model LPSDK1-PASLON (untuk publikasi)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	1 lembar	
12.	<b>File Backup</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ada</b>	<input type="checkbox"/> <b>Tidak Ada</b>	<b>1 lembar</b>	

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan


Tabel 41CeklistForm Tanda Terima Penerimaan LPSDK Paslon Kartika – Sa'im

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
		<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada		
1.	Scan Formulir Model LPSDK1-PASLON (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	1 lembar	
2.	Scan Formulir Model LPSDK2-PASLON (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	1 lembar	
3.	Scan Formulir Model LPSDK3-PASLON (SuratPernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	2 lembar	
4.	Scan Surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
5.	Scan Surat pernyataan penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
6.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
7.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok beserta lampiran	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
8.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta beserta lampiran	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
9.	Scan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
10.	Scan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	1 lembar	
11.	Scan Formulir Model LPSDK1-PASLON (untuk publikasi)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	1 lembar	
12.	<b>File Backup</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ada</b>	<input type="checkbox"/> <b>Tidak Ada</b>	<b>1 lembar</b>	

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan

Adapun besaran jumlah Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye masingmasing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagaimana berikut:

Gambar 41Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye



Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan

(4). Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Pada Hari minggu Tanggal enam bulan dua belas tahun dua ribu dua puluh pukul 14:27 WIB telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati LAMONGAN tahun 2020 atas nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA dan Drs. KH.ABDUL ROUF, M.Agmelalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) Online sebagaimana link

<https://sidakam.kpu.go.id/uploads/lppdk/tt/31303038.html>

selanjutnya, pada pukul 19:53 WIB telah disampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati LAMONGAN tahun 2020 atas nama Calon Bupati dan Wakil Bupati : Dra. Hj. KARTIKA HIDAYATI, MM, M.HP - SA'IM, S.Pd melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) Online sebagaimana alamat link

<https://sidakam.kpu.go.id/uploads/lppdk/tt/31333230.html>

Selanjutnya, Pada pukul 21:20 WIB telah telah disampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati LAMONGAN tahun 2020 atas nama Calon Bupati dan Wakil Bupati : Ir. H. SUHANDOYO SP - Dra Hj. ASTITI SUWARNImelalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) Online sebagaimana link

<https://sidakam.kpu.go.id/uploads/lppdk/tt/31313030.html>

adapun secara terperinci sebagai tabel berikut :

*Tabel 42CeklistForm Tanda Terima Penerimaan LPPDK PaslonSuhandoyo - Astiti*

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KET.
1.	Scan Formulir Model LPPDK1-PASLON (Asersi Atas Laporan Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	4 lembar	
2.	Scan Formulir Model LPPDK2-PASLON (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	2 lembar	
3.	Scan Formulir Model LPPDK3-PASLON(Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	5 lembar	
4.	Scan Formulir Model LPPDK4-PASLON(Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	68 lembar	
5.	Scan Formulir Model LPPDK5-PASLON (Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	2 lembar	
6.	Scan Surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	11 lembar	
7.	Scan Surat pernyataan penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
8.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	45 lembar	

9.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok beserta lampiran	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
10.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta beserta lampiran	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
11.	Scan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
12.	Scan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	2 lembar	
13.	Scan Bukti Pengeluaran/Kwitansi	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
14.	Scan bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
15.	Scan Surat Pernyataan Penutupan RKDK dari Bank Umum	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
16.	Scan Formulir Model LPPDK1-Paslon (Untuk Publikasi)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	4 lembar	
17.	<b>File Backup</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ada</b>	<input type="checkbox"/> <b>Tidak Ada</b>	<b>1 lembar</b>	

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan

Tabel 43CeklistForm Tanda Terima Penerimaan LPPDK PaslonYuhronur – Abd. Rouf

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KET.
1.	Scan Formulir Model LPPDK1-PASLON (Asersi Atas Laporan Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	3 lembar	
2.	Scan Formulir Model LPPDK2-PASLON (Laporan Penerimaan danPengeluaran Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	2 lembar	
3.	Scan Formulir Model LPPDK3-PASLON(Daftar PenerimaanSumbangan Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	2 lembar	
4.	Scan Formulir Model LPPDK4-PASLON(Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	58 lembar	
5.	Scan Formulir Model LPPDK5-PASLON (Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	1 lembar	
6.	Scan Surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	4 lembar	
7.	Scan Surat pernyataan penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
8.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	7 lembar	
9.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok beserta lampiran	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
10.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta beserta lampiran	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
11.	Scan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
12.	Scan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	4 lembar	
13.	Scan Bukti Pengeluaran/Kwitansi	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	5 lembar	
14.	Scan bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
15.	Scan Surat Pernyataan Penutupan RKDK dari Bank Umum	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
16.	Scan Formulir Model LPPDK1-Paslon (Untuk Publikasi)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	3 lembar	
17.	<b>File Backup</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ada</b>	<input type="checkbox"/> <b>Tidak Ada</b>	<b>1 lembar</b>	

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan

Tabel 44CeklistForm Tanda Terima Penerimaan LPPDK Paslon Kartika – Sa'im


NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KET.
1.	Scan Formulir Model LPPDK1-PASLON (Asersi Atas Laporan Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	4 lembar	

2.	Scan Formulir Model LPPDK2-PASLON (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	3 lembar	
3.	Scan Formulir Model LPPDK3-PASLON(Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	2 lembar	
4.	Scan Formulir Model LPPDK4-PASLON(Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	8 lembar	
5.	Scan Formulir Model LPPDK5-PASLON (Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	2 lembar	
6.	Scan Surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	8 lembar	
7.	Scan Surat pernyataan penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
8.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
9.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok beserta lampiran	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
10.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta beserta lampiran	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
11.	Scan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
12.	Scan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	3 lembar	
13.	Scan Bukti Pengeluaran/Kwitansi	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	8 lembar	
14.	Scan bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
15.	Scan Surat Pernyataan Penutupan RKDK dari Bank Umum	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	-	
16.	Scan Formulir Model LPPDK1-Paslon (Untuk Publikasi)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	4 lembar	
17.	<b>File Backup</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ada</b>	<input type="checkbox"/> <b>Tidak Ada</b>	<b>1 lembar</b>	

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan

Adapun secara terperinci besaran Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye oleh masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, sebagaimana berikut:

Gambar 42 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye



Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan

(5). Audit Laporan Dana Kampanye Kantor Akuntan Publik (KAP)




Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye oleh KAP dilaksanakan pada tanggal 7 – 21 Desember 2020, sedangkan penyampaian hasil audit dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2020.

Tabel 45 Ketaatan waktu Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon

	PASLON	SUBMIT	TANGGAL
LADK	1	17:17 WIB	25/09/2020
	2	16:24 WIB	25/09/2020
	3	17:40 WIB	25/09/2020
LPSDK	1	10:12 WIB	31/10/2020
	2	13:54 WIB	31/10/2020
	3	12:16 WIB	31/10/2020
LPPDK	1	21:20 WIB	06/12/2020
	2	14:27 WIB	06/12/2020
	3	19:53 WIB	06/12/2020

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan

Gambar 43 LHKPN Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020



Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan

### 3. Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye

#### a. Temuan

Dari hasil pengawasan yang kami lakukan dalam Tahapan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan tahun 2020, kami menemukan beberapa hal sebagaimana berikut:

- 1). Adanya perbedaan Penulisan nama salah satu calon Wakil Bupati antara Nama dalam Laporan Dana Kampanye secara online sebagaimana link [https://sidakam.kpu.go.id/index.php/monitoring/detail\\_monitoring/3131](https://sidakam.kpu.go.id/index.php/monitoring/detail_monitoring/3131)

[3030](#) berbeda dengan dokumen cetak yang diserahkan kepada KPU atau yang dikeluarkan oleh KPU. Yang mana dalam Laporan online tertulis Nama Dra Hj. ASTITI SUWARNI, dan untuk Dokumen yang dikeluarkan oleh KPU Lamongan Tertulis Dra. ASTITI SUWARNI.

Padahal berdasarkan ketentuannya, output dari laporan melalui situs <https://sidakam.kpu.go.id/> tersebut adalah Tanda Terima Pelaporan mulai LADK, LPSDK, hingga LPPDK, semua tanda terima dicetak dari sidakamonline tersebut.

Hal tersebut sejak awal telah kami tanyakan langsung kepada petugas operator yang ditunjuk oleh calon terkait yaitu Sdr. Refki Leo Pondra, namun jawaban tidak ada jawaban yang jelas, juga kepada operator KPU.

- 2). Adanya keterlambatan waktu penyampaian LPPDK oleh dua Paslon yaitu Pasangan Calon Hj. KARTIKA HIDAYATI, MM, M.HP - SA'IM, S.Pd serta Pasangan Calon Ir. H. SUHANDOYO SP - Dra Hj. ASTITI SUWARNI. Sedangkan ketentuannya, Penyampaian LPPDK pada hari terakhir disampaikan paling lambat Tanggal 6 Desember 2020, pukul 18.00 WIB. Sedangkan berdasarkan berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan dari kedua paslon tersebut diketahui untuk PaslonHj. KARTIKA HIDAYATI, MM, M.HP - SA'IM, S.Pd menyampaikan laporan pada pukul 19.53 WIB, sedangkan untuk Pasangan Calon Ir. H. SUHANDOYO SP - Dra Hj. ASTITI SUWARNI. Terkonfirmasi menyampaikan laporan pada pukul 21.20 WIB.

Hal tersebut diatas berdasarkan hasil konfirmasi kami dengan operator KPU Lamongan diketahui, untuk PaslonHj. KARTIKA HIDAYATI, MM, M.HP - SA'IM, S.Pd sebelumnya telah mengkonfirmasi terjadi kendala pada saat upload pada sistem pelaporan online dikarenakan besarnya dokumen yang diunggah, yang mana hal tersebut diarahkan agar operator calon terkait agar datang ke kantor KPU sebelum pukul 18.00 WIB, dan akhirnya sang operator calon terkaitpun datang menyerahkan berkasHardFile LPPDK sebelum pukul 18.00 WIB. Sedangkan untuk Ir. H. SUHANDOYO SP - Dra Hj. ASTITI SUWARNI. Atas keterlambatan penyampaian LPPDK tersebut, kami telah menuangkannya dalam Formulir Model A Hasil Pengawasan yang dalam pleno telah diputuskan menjadi Temuan dugaan Pelanggaran Administrasi, dan secara tertulis telah kami sampaikan kepada KPU Kabupaten Lamongan, agar menindaklanjutinya sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan.

3). Kami mendapati ketidakPatuhan dari Seluruh Pasangan Calon dalam Tahapan Pelaporan Dana kampanye, berdasarkan ringkasan hasil audit Laporan Asurans Independen atas Kepatuhan Asersi Pasangan Calon yang dilaksanakan oleh oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU. Ketidakpatuhan yang kami maksud adalah sebagaimana berikut:

- PaslonSuhandoyo - Astiti, Berdasarkan Laporan Asurans Independen Nomor : 05/LAS-SBD/XII/2020 yang dikeluarkan oleh KAP Soebandi dan Rekan pada halaman 8 yang pada pokoknya diterangkan bahwa:
  - Asersi 13, Semua pengeluaran tidak disertai dengan bukti;
  - Asersi 14, LPPDK disampaikan pada tanggal 6 Desember 2020 secara offline pada pukul 19.12 WIB, sedangkan secara online pukul 21.20 WIB;
  - Asersi 20 tentang penggunaan dana kampanye untuk ketentuan yang dilarang, dimana semua pengeluaran (ternyata) tidak disertai bukti sehingga tidak dapat diyakini kebenaran transaksi pengeluaran pada LPPDK tidak dipakai untuk kegiatan yang dilarang
- PaslonYuhronur – Abdul Rouf, berdasarkan Laporan Asurans Independen Nomor : 00005/3.0344/ADK/11/1475/1/XII/2020; yang dikeluarkan oleh KAP AHT (Achsini Handoko Tomo & Rekan) pada halaman 14 diterangkan adanya ketidakpatuhan, yaitu Pelaporan dana Kampanye yang disampaikan selama periode 23 September 2020 s.d 5 Desember 2020, terdapat ketidakpatuhan atas Kewajiban PPh untuk pembayaran Honorarium kepada petugas Administrasi Pasangan Calon
- Paslon Kartika – Sa'im, berdasarkan Laporan Asurans Independen Nomor: 00002/2.1110/NON.AU/11/1295-1/1/XII/2020; yang dikeluarkan oleh KAP Drs. Arief H.P. & Rekan, pada halaman 6 diterangkan adanya ketidakpatuhan dari hasil pemeriksaan atas laporan dana kampanye yang disampaikan selama periode 23 September 2020 s.d 5 Desember 2020, atas:
  - Asersi 2 tentang tidak adanya surat pernyataan dari paslon untuk menunjuk pengelola RKDK, yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK;
  - Asersi 14, bahwa LPPDK Paslon Kartika – Sa'im diterima KPU pada tanggal 6 Desember 2020, Jam 19.53 WIB.

b. Rekomendasi

Terkait Temuan dugaan pelanggaran Tahapan Dana Kampanye telah kami sampaikan kepada KPU melalui Surat Nomor 200/K.JI-11/PM.00.02/XII/2020, tanggal 08 Desember 2020; Perihal Saran Perbaikan.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

KPU Kabupaten Lamongan telah menindaklanjuti Surat Bawaslu Lamongan Nomor 200/K.JI-11/PM.00.02/XII/2020, tanggal 08 Desember 2020; Perihal Saran Perbaikan. Dengan Surat Nomor 4001/PL.02.1-SD/3524/Kpu-Kab/XII/2020, Tertanggal 14 Desember 2020, Perihal Surat Balasan Bawaslu.

**4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan dana kampanye**

Adanya saksi Administrasi Pembatalan dalam tahapan kampanye sepertinya kurang direspon serius oleh KPU maupun Peserta Pemilihan Pilkada Lamongan Tahun 2020, hal tersebut tercermin dari adanya ketidakpatuhan waktu pelaporan yang dilakukan oleh beberapa Paslon di Pilkada Tahun 2020 ini. Hal tersebut juga terkesan dari kurang seriusnya KPU dalam mengawal Proses Dana Kampanye Pilkada Lamongan tahun 2020.

Sanksi Administrasi Pembatalan sebagai Pasangan calon tersebut sebagaimana diterangkan dalam Pasal 76 UU Pemilihan, Serta pasal Pasal 34, Pasal 54, Pasal 57, PKPU 5 Tahun 2017 tentang dana kampanye sebagaimana dirubah dengan PKPU 12 Tahun 2020.

Selanjutnya, dalam hal tindaklanjut dari KPU Kabupaten Lamongan yang tidak sesuai peraturan perundang undangan atas saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Lamongan, menjadi hal yang panjang sebenarnya bila diurai dalam sebuah catatan hasil pengawasan, yang mana secara administrasi KPU telah menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu, Namun secara Faktual KPU Belum melaksanakan ketentuan sebagaimana peraturan Perundang Undangan atas saran perbaikan tersebut.

**5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye;**

Tahapan Dana Kampanye yang berhimpitan dengan Tahapan Penetapan Calon, Tahapan Kampanye, Tahapan Hari Tenang dan Pemungutan suara menjadi beban yang berat bagi semua pihak bilamana manajemen SDM dan fokus tidak tertata sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, Kesadaran dari Peserta Pemilihan atas pentingnya Ketaatan dalam Tahapan dana Kampanye Pilkada Lamongan tahun 2020 ini menjadi evaluasi untuk peserta pemilihan di kabupaten lamonganpada pemilihan selanjutnya.

Selebihnya, Profesionalitas kinerja KPU Kabupaten Lamongan dalam tahapan Dana Kampanye Pilkada Lamongan Tahun 2020 kali ini semoga tidak terulang pada Pilkada Pilkada selanjutnya.

## **F. Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan**

#### **a. Kerawanan-Kerawanan**

Dalam melakukan pengawasan pada Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara, Bawaslu Kabupaten Lamongan memperhatikan Peraturan perundang-undangan, Surat Edaran, Panduan dan Alat Kerja Pengawasan yang telah disusun oleh Bawaslu RI.

Dalam tahapan ini Bawaslu Kabupaten Lamongan telah memetakan beberapa kerawanan yakni:

- 1). Adanya Pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali;
- 2). Lokasi TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3). Adanya pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya PSU;
- 4). Kebutuhan dan Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara tidak terpenuhi; dan
- 5). Adanya intimidasi terhadap jajaran penyelenggara.

#### **c. Perencanaan Pengawasan**

##### **1) Fokus**

Fokus Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan ini adalah:

- (a) Memastikan Kebutuhan dan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (b) Memastikan pemilih yang mempunyai hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya;
- (c) Memastikan Lokasi TPS berada pada lokasi yang sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (d) Memastikan C-Pemberitahuan sudah tersampaikan kepada pemilih;
- (e) Memastikan dalam Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (f) Memastikan dalam Proses Rekapitulasi Perolehan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## 2) Strategi

Strategi Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan ini adalah:

- (a) Melakukan Koordinasi dengan KPU Kabupaten Lamongan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kepala Lapas Kabupaten Lamongan dan Kepala Kepolisian Kabupaten Lamongan;
- (b) Membuat Imbauan Kepada KPU Kabupaten Lamongan dan Jajarannya;
- (c) Membuat Perintah Pengawasan beserta Panduan Pengawasan Kepada Jajaran Panwascam, PKD dan PTPS Se-Kabupaten Lamongan .

## 3) Kegiatan Pengawasan

Dalam melakukan Pengawasan pada Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara Bawaslu Kabupaten Lamongan memperhatikan Peraturan perundang-undangan, Surat Edaran, Panduan dan Alat Kerja Pengawasan yang telah disusun oleh Bawaslu RI.

## **2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara**

### **a. Pencegahan**

Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan pencegahan pada tahapan dan subtahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara sebagai berikut:

- 1) Melakukan Koordinasi dengan KPU Kabupaten Lamongan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kepala Lapas Kabupaten Lamongan dan Kepala Kepolisian Kabupaten Lamongan;
- 2) Membuat Imbauan Kepada KPU Kabupaten Lamongan dan Jajarannya;
- 3) Membuat Imbauan Kepada Pasangan Calon/Tim Kampanye; dan
- 4) Membuat Perintah Pengawasan beserta Panduan Pengawasan Kepada Jajaran Panwascam, PKD dan PTPS Se-Kabupaten Lamongan

### **b. Aktivitas Pengawasan**

#### 1) Pengawasan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Bawaslu Kabupaten Lamongan beserta jajarannya dalam proses persiapan pemungutan dan penghitungan suara melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memastikan C.Pemberitahuan-KWK sudah tersampaikan kepada Pemilih Berdasarkan hasil pengawasan melalui formulir laporan cepat, Jajaran Pengawas menyampaikan bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 formulir model C.Pemberitahuan-KWK sudah tersampaikan kepada pemilih.

- b) Memastikan Lokasi TPS sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hasil pengawasan melalui formulir laporan cepat, Jajaran Pengawas menyampaikan bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 bahwa TPS sudah siap digunakan dan berada pada lokasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c) Memastikan Kebutuhan dan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pengawasan melalui formulir laporan cepat, Jajaran Pengawas menyampaikan bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 seluruh Kebutuhan dan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sudah terpenuhi.

## 2) Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Bawaslu Kabupaten Lamongan beserta Jajarannya melakukan pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020. Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Dalam proses pemungutan suara berdasarkan formulir laporan cepat diketahui:

- a) KPPS mematuhi protokol kesehatan;
- b) Saksi masing-masing pasangan calon yang hadir membawa surat mandat;
- c) Terdapat ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima di TPS; dan
- d) Terdapat gangguan hujan dan angin dalam proses pemungutan suara.


Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lamongan menerbitkan surat perintah pengawasan, yang pada pokoknya:

- a) Dalam hal ketidaksesuaian antara jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima berdasarkan jumlah DPT + 2,5% DPT di setiap TPS, jajaran pengawas diperintahkan untuk memberikan saran perbaikan dan imbauan, yang pada pokoknya:
  - jangan sampai ketidaksesuaian jumlah surat suara berdampak terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran lainnya di TPS;
  - terhadap fakta kekurangan jumlah surat suara dari yang seharusnya diterima di TPS berdasarkan jumlah DPT + 2,5% DPT, harus dipastikan ketersediaan surat suara bagi pemilih yang akan

- menggunakan hak pilihnya, dan jika terdapat potensi kekurangan surat suara maka segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
- terhadap fakta kelebihan jumlah surat suara dari yang seharusnya diterima di TPS berdasarkan jumlah DPT + 2,5% DPT, harus dipastikan tidak disalahgunakan;
- b) Dalam hal potensi gangguan cuaca, jajaran pengawas diperintahkan untuk: memastikan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak terganggu dan terkendala; dan jika terdapat kendala maka segera berkoordinasi dengan KPPS, Saksi dan pihak terkait guna menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana mestinya;
- c) terhadap ketidaksesuaian antara jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima berdasarkan jumlah DPT + 2,5% DPT di setiap TPS, jajaran pengawas harus melaporkannya secara berjenjang.

Proses Penghitungan suara dimulai pukul 13.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 18.00 Wib. Dalam proses penghitungan suara diperoleh hasil sebagai berikut:

*Gambar 44 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat TPS*



*Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan*

### 3) Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan

Dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kecamatan yang dilakukan tanggal 12-13 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Lamongan memerintahkan kepada Panwascam melalui surat perintah nomor: 208/K.JI-11/PM.00.02/XII/2020 agar:



- a) Dalam melaksanakan Pengawasan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan, Panwascam harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Dalam Pengawasan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan, Panwascam diminta untuk memperhatikan Hasil pengawasan dan/atau catatan pengawasan dari PTPS dan/atau PKD;
- c) Jika terdapat hal-hal yang belum terselesaikan atau belum ditindaklanjuti dalam hasil pengawasan atau catatan pengawasan tersebut, maka panwascam diminta agar melakukan klarifikasi secara terbuka di dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat kecamatan;
- d) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data di dalam C.Hasil Salinan-KWK dan C.Hasil-KWK Panwascam diminta untuk mengklarifikasi secara terbuka didalam pleno dan memberikan saran perbaikan secara tertulis dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Jika terdapat data yang anomali atau tidak jelas di dalam C.Hasil-KWK, Panwascam dapat memberikan saran perbaikan secara tertulis untuk dilakukan:
  - Pembukaan dokumen-dokumen penunjang, seperti daftar hadir, c.kejadian khusus-kwk; dan/atau
  - Hitung ulang surat suara.
- f) Dalam melaksanakan Pengawasan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara, Panwascam diminta untuk membuat Hasil Pengawasan dan/atau Catatan Pengawasan, berisikan hal-hal sebagai berikut:
  - Keberatan Saksi-saksi dan tindaklanjutnya;
  - Setiap Perubahan/perbaikan data: di TPS berapa, desa/kelurahan mana, pada bagian elemen data apa, semula berapa menjadi berapa;
  - Kejadian-kejadian yang tidak biasa;
  - Kejadian-kejadian yang mencurigakan atau diduga tidak sesuai ketentuan;
  - Hal-hal lain yang menarik
- g) Terhadap foto-foto dokumen yang belum lengkap seperti C.Hasil-KWK, Daftar hadir DPT, DPPH, DPTb, C.Kejadian Khusus-KWK, agar Panwascam


meminta kesempatan untuk melakukan dokumentasi, demi melengkapi kekurangan-kekurangannya

- h) Dokumen-dokumen yang harus diperoleh Panwascam:
- Foto D-kejadian khusus
  - Salinan hasil pleno rekapitulasi perolehan suara ditingkat kecamatan (model D.Hasil Kecamatan-KWK)
  - Foto mandat saksi
  - Daftar hadir
- i) Dalam pengawasan pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, panwascam diminta untuk melakukan livestreaming melalui akun resmi media sosial panwascaminstagram atau facebook.

Berdasarkan hasil Pengawasan Panwascam diperoleh data pengawasan sebagai berikut:

- Seluruh saksi yang hadir membawa surat mandat;
- PPK menggunakan Ms. Excel untuk membantu proses rekapitulasi dalam pleno kecamatan, dan tidak menggunakan SIREKAP, dikarenakan SIREKAP Eror;
- Terdapat 24 Kecamatan dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan yang menggunakan 1 forum/kelompok, dan 3 Kecamatan dengan 2 forum/kelompok (Deket, Lamongan, dan Turi).
- Perolehan Suara tingkat Kecamatan:

Gambar 45 Hasil Rekapitulasi Suara Perolehan Tingkat Kecamatan



Sumber: Data hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan

- Saksi Pasangan Calon nomor urut 1 tidak menandatangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan.

4) Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten

Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 pada hari rabu (16/12/2020) sampai dengan hari kamis (17/12/2020) bertempat di Grand Mahkota Lamongan. Saksi dalam kegiatan tersebut yakni: Paslon 1 ( Eko Sigit Rukminto, Nasrullah, dan R. Suharjito, dan Sugiono), Paslon 2 (Ahmad Umar Buwang, Nihrul Bahi AL Haidar, Adib Wijaya, dan Indahwan Suci Ning Ati) dan Paslon 3 (Sumantri, Mustaqim, M. Syukrillah, dan M. Lutfi Ludianto). Proses rekapitulasi dimulai pukul 10.00 WIB yang dibuka oleh Ketua KPU Kab. Lamongan. Sebelum masing-masing kecamatan menyampaikan D.Hasil Kecamatan-KWK, Saksi Paslon 1 menanyakan beberapa hal terkait proses keberatan yang terjadi di tingkat kecamatan. Selanjutnya dalam proses rekapitulasi dimulai dari kecamatan sesuai dengan abjad.

Dalam proses rekapitulasi sempat ada penundaan pada 5 kecamatan, yakni ngimbang, kalitengah, pucuk, Laren dan modo.

Pada kecamatan tersebut, ditunda karena:

- a. Ngimbang ditunda karena saksi paslon 1 belum menerima D.Hasil Kecamatan
- b. Kalitengah ditunda sampai dengan PPK menjelaskan Kejadian tersebut
- c. Pucuk ditunda dan dilakukan Rekapitulasi ulang karena D.Hasil Kecamatan berada diluar kotak
- d. Laren ditunda dan dilakukan pembukaan kotak
- e. Modo ditunda dan dilakukan pembukaan seluruh amplop surat suara sampai dengan mendatangkan KPPS

Dari Hasil Rekapitulasi diperoleh hasil sebagai berikut:

*Tabel 46 Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Tingkat Kabupaten Kota*

NO	URAIAN	JUMLAH
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	AKHIR
1	2	3
4		
<b>A</b>	<b>DATA PEMILIH</b>	
	1. Jumlah Pemilih Dalam DPT ( <i>Model A3-KWK</i> )	Lk 514009 Pr 524747 Jml 1038756
	2. Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPH)	Lk 118 Pr 66 Jml 184
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	Lk 1215 Pr 1434 Jml 2649

	<b>4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)</b>	Lk	515342
		Pr	526247
		Jml	1041589
<b>B</b>	<b>DATA PENGGUNA HAK PILIH</b>		
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	Lk	378071
		Pr	423662
		Jml	801733
	2. Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	Lk	115
		Pr	65
		Jml	180
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	Lk	1215
		Pr	1433
		Jml	2648
	<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)</b>	Lk	379401
		Pr	425160
		Jml	804561

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan

Tabel 47 Data Pemilih Disabilitas

NO	URAIAN	JUMLAH AKHIR	
III.	<b>DATA PEMILIH DISABILITAS</b>		
1	2	3	4
1	Jumlah Pemilih Disabilitas	Lk	959
		Pr	876
		Jml	1835
2	Jumlah Pemilih Dalam Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilih	Lk	453
		Pr	381
		Jml	834

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan

Tabel 48 Data Pengguna Surat Suara

NO	URAIAN	JUMLAH
III.	<b>DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>	
1	2	3
1	Jumlah Surat Suara Yang Diterima, termasuk surat suara Cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2,III.3,III.4)	1066197
2	Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos	587
3	Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai Termasuk Surat Suara Cadangan	261049
4	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	804561

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan

Tabel 49 Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Kabupaten

NO	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV.	<b>RINCIAN PEROLEHAN SUARA</b>	

1	2	3
A	<b>DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>	
1	Ir. H. SUHANDOYO, SP Dra. ASTITI SUWARNI	296667
2	Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA KH. ABDUL RO'UF, M.Ag	336154
3	Drs. Hj. KARTIKA HIDAYATI, M.M.,M.HP SA'IM, S.Pd	157296
B	<b>Jumlah SUARA SAH</b>	790117
C	<b>Jumlah SUARA TIDAK SAH</b>	14444
D	<b>Jumlah SUARA SAH &amp; TIDAK SAH</b>	804561

*Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Lamongan*

Selain itu, dalam pleno rekapitulasi tersebut, memberikan Catatan Kejadian Khusus/keberatan yang telah dicatat oleh saksi paslon 1 sendiri kepada KPU Kab. Lamongan dan juga Paslon 1 tidak menandatangani Berita Acara, D.Hasil Kabupaten-KWK, dan D.Kejadian Khusus/Keberatan Kabupaten yang dibuat oleh KPU Kab.Lamongan.

### 3. Hasil-Hasil Pengawasan

#### a. Temuan

- 1). Terdapat kesalahan penulisan pada C.Hasil-KWK dan/atau C.Hasil Salinan-KWK;
- 2). Terdapat Kelebihan/Kekurangan surat suara yang diterima di TPS tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 3). Terdapat Kesalahan Proses Pembetulan Formulir Model C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK yang dilakukan oleh KPPS;

Terdapat Kesalahan Prosedur Penataan Berkas dalam Pleno Rekapitulasi Kecamatan dan/atau Kabupaten di Kecamatan Deket, Glagah, Ngimbang, Paciran, Pucuk, Solokuro, Sarirejo, dan Turi.

Selain hal tersebut diatas, Bawaslu juga meregister beberapa Temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dibawah ini:

- 1). Temuan yang diregister dengan nomor 022/TM/PB/KAB/16.19/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di TPS 6 Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah, dengan terlapor 1) ALI ERFANDI; 2) WASIHUL FIQRI; 3) AZUZ SYAROF; dan

- 4) ABDUL GHOFUR. Disimpulkan telah terjadi Pelanggaran Administrasi dalam hal pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di TPS 006 Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan agar menindaklanjuti hasil Penelitian dan Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 2). Temuan yang diregister dengan nomor 023/TM/PB/KAB/16.19/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Banaran Kecamatan Babat, dengan terlapor 1) sdr. RONLY L. SIBARANI, 2) sdr. A. NUR GHUFRON, dan 3) sdr. YONO. Disimpulkan telah terjadi Pelanggaran Administrasi dalam hal pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di TPS 001 dan TPS 003 Kelurahan Banaran Kecamatan Babat. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan agar menindaklanjuti hasil Penelitian dan Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 3). Temuan yang diregister dengan nomor 024/TM/PB/KAB/16.19/XII/2020 pada tanggal 21 Desember 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal terjadi pemilih memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS di TPS 01 Desa Weru Kecamatan Paciran, dengan terlapor 1) sdr.i ZAITUL UMMAH; 2) sdr. FATIK HIDAYAT; 3) sdr. FARROS GHALY; 4) sdr.i INTAN DWI CAHYANI; 5) sdr.i KUSMAWATI; 6) sdr. SUQUWAM; 7) sdr. YAHYA; dan 8) sdr. ARIF KURNIAWAN. Disimpulkan terhadap Pelanggaran Pidana: bahwa berdasarkan Pembahasan Kedua Temuan Nomor 024/TM/PB/KAB/16.19/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 terkait Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang terjadi di TPS 01 Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, disimpulkan hal-hal sebagai berikut:bahwa terhadap Temuan nomor register

024/TM/PB/KAB/16.19/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 setelah dilakukan serangkaian tindakan klarifikasi didapatkan fakta atau hasil bahwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang terjadi di TPS 01 Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 belum terpenuhinya 2 (dua) alat bukti sehingga penanganan pelanggaran belum bisa dinaikkan ketingkat penyidikan, dan penanganan pelanggaran dihentikan. Terhadap Pelanggaran Administrasi: bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap fakta-fakta, keterangan, dan aturan hukum tentang Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan menyimpulkan sebagai berikut: 1) bahwa terbukti telah terjadi pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih sehingga terjadi pemilih memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS: (a) FATIK HIDAYAT sebagai Ketua KPPS; (b) FARROS GHALY sebagai KPPS Kedua; (c) INTAN DWI CAHYANI sebagai KPPS Ketiga; (d) KUSMAWATI sebagai KPPS Keempat; (e) SAQUWAM sebagai KPPS Kelima; (f) YAHYA sebagai KPPS Keenam; dan (g) ARIF KURNIAWAN sebagai KPPS Ketujuh; 2) bahwa dalam hal Pelanggaran Administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut, diduga telah terjadi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan nama-nama sebagaimana tersebut di atas, sehingga perlu ditinjaulanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak lanjut, terhadap Pelanggaran Pidana: penanganan pelanggaran belum bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan, dan penanganan pelanggaran dihentikan. Terhadap pelanggaran Administrasi: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan agar dalam hal terjadinya pelanggaran administrasi, sehingga patut diduga telah terjadi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4). Temuan yang diregister dengan nomor 025/TM/PB/KAB/16.19/I/2021 pada tanggal 02 Januari 2021. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal 1)

Jumlah Surat Suara yang diterima di TPS tidak sesuai dengan ketentuan; 2) Pembetulan/koreksi kesalahan dokumen pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, dan/atau ketentuan; dan 3) Penataan kelengkapan dan/atau berkas/dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, dan/atau ketentuan, dengan terlapor Penyelenggara ad hoc KPU Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir dalam Formulir Temuan (A.2). Disimpulkan 1) bahwa terbukti telah terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal Jumlah Surat Suara yang diterima di TPS tidak sesuai dengan ketentuan; 2) bahwa terbukti telah terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal Pembetulan/koreksi kesalahan dokumen pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, dan/atau ketentuan; 3) bahwa terbukti telah terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal Penataan kelengkapan dan/atau berkas/dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, dan/atau ketentuan; dan 4) bahwa dalam hal Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana tersebut pada angka 1, 2 dan 3 tersebut, patut diduga telah terjadi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh jajaran penyelenggara ad hoc KPU Kabupaten Lamongan, sehingga perlu ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: 1) terhadap pelanggaran administrasi pemilihan yang patut diduga telah terjadi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh jajaran penyelenggara ad hoc KPU Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut di atas, agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2) terhadap ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap+Surat Suara Cadangan 2,5% sebagaimana tersebut di atas, agar dipastikan kembali jumlah ketidaksesuaiannya di masing-masing TPS dan untuk selanjutnya diumumkan secara terbuka sebagai bentuk transparansi.



- 5). Laporan yang diregister dengan nomor 005/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 pada tanggal 14 Desember 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal ketidaksediaan Ketua PPK Kedungpring menandatangani Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan kecamatan-KWK yang dibuat oleh saksi Paslon 1 tingkat kecamatan, dengan terlapor sdr. HENDRO SAPUTRO. Disimpulkan tidak terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan pada perkara yang diregister dengan Nomor 005/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020. Tindak lanjut: Penanganan Pelanggaran dihentikan.
- 6). Laporan yang diregister dengan nomor 006/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 pada tanggal 14 Desember 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal PPK Kecamatan Tikung tidak bersedia memberikan salinan D.Hasil Kecamatan-KWK kepada saksi Paslon 1 tingkat kecamatan, dengan terlapor sdr. HERI KUSWANTO. Disimpulkan 1) bahwa tidak terpenuhinya bukti adanya pelanggaran pemilihan berdasarkan Undang Undang-undang nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang – undang nomor 6 tahun 2020 terhadap dugaan pelanggaran yang diregister dengan nomor 006/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 dengan terlapor atas nama Sdr. Heri Kuswanto; dan 2) berdasarkan angka 1 tersebut Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap perkara dengan nomor 006/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 maka Bawaslu Kabupaten Lamongan memutuskan bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran dan penanganan atas laporan yang diregister dengan nomor 006/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 dihentikan. Tindak lanjut: Penanganan Pelanggaran dihentikan.
- 7). Laporan yang diregister dengan nomor 007/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 pada tanggal 14 Desember 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal PPK Kecamatan Ngimbang tidak bersedia memberikan salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan memfoto formulir model D.Kejadian khusus dan/atau keberatan kecamatan-KWK kepada saksi Paslon 1 tingkat kecamatan, dengan terlapor Sdr. SUKAMAT. Disimpulkan 1) bahwa telah terbukti terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Ngimbang atas nama Sukamat dalam hal tidak diberikannya Formulir Model D.Hasil

Kecamatan-KWK kepada saksi sebagaimana mestinya; 2) dalam hal tidak diberikannya formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK tersebut, PPK Kecamatan Ngimbang harus memberikan kepada saksi dan apabila PPK Kecamatan Ngimbang sudah memberikan berarti PPK Kecamatan Ngimbang sudah melaksanakan perbaikan Administrasinya; dan 3) dalam hal terjadi pelanggaran administrasi pada angka 1 tersebut, diduga telah terjadi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PPK kecamatan Ngimbang sehingga perlu ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan agar dalam hal terjadinya pelanggaran administrasi sehingga patut diduga terjadi pelanggaran Kode Etik oleh PPK Kecamatan Ngimbang, Bawaslu Kabupaten Lamongan merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

- 8). Laporan yang diregister dengan nomor 008/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 pada tanggal 17 Desember 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal jumlah surat suara tidak sama dengan DPT+2,5%, dengan terlapor 1. MAHRUS ALI, S.Pd; 2. SISWANTO, S.Sos; 3. KHOIRUL ANAM; 4. DEWI MASHLAHATUL UMMAH; dan 5. AHMAD SHOHIB. Disimpulkan 1) bahwa terbukti telah terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap+Surat Suara Cadangan 2,5%; 2) bahwa ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap+Surat Suara Cadangan 2,5% merupakan suatu bentuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan, akan tetapi bukan termasuk salah satu atau lebih keadaan yang menyebabkan pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; dan 3) bahwa dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana tersebut patut diduga terjadi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang melakukan setting logistik surat suara sesuai kebutuhan masing-masing TPS, sehingga perlu ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan 1) agar menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2) agar memastikan keadaan ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap+Surat Suara Cadangan 2,5% pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dan mengumumkannya secara terbuka sebagai bentuk transparansi.

9). Laporan yang diregister dengan nomor 009/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 pada tanggal 17 Desember 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lamongan untuk PSU di TPS 06 Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lamongan, dengan terlapor terlapor 1. MAHRUS ALI, S.Pd; 2. SISWANTO, S.Sos; 3. KHOIRUL ANAM; 4. DEWI MASHLAHATUL UMMAH; dan 5. AHMAD SHOHIB. Disimpulkan bahwa berdasarkan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamongan pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 bahwa Laporan yang diregister dengan Nomor 009/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 terkait Dugaan Pelanggaran dalam hal Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lamongan untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 06 Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lamongan, disimpulkan sebagai berikut: belum memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Sehingga penanganan pelanggaran belum dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan. Tindak lanjut: penanganan pelanggaran dihentikan dan tidak dilanjutkan pada proses penyidikan.

**b. Rekomendasi**

- 1) Terhadap Kesalahan Penulisan pada Formulir C.Hasil-KWK dan/atau C.Hasil Salinan-KWK, Bawaslu Kabupaten Lamongan dan Panwascam Se-Kabupaten Lamongan telah memberikan saran perbaikan pada proses rekapitulasi di tingkatan masing-masing dengan meminta membuka dokumen penunjang dan/atau melakukan hitung ulang;
  - 2) Terhadap pelanggaran-pelanggaran selain angka 1, Bawaslu Kabupaten Lamongan telah meregister dengan nomor: 025/TM/PB/KAB/16.19/I/2021. Dan merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar:
    - 2). terhadap pelanggaran administrasi pemilihan yang patut diduga telah terjadi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh jajaran penyelenggara ad hoc KPU Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut di atas, agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan terhadap ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap+Surat Suara Cadangan 2,5% sebagaimana tersebut di atas, agar dipastikan kembali jumlah ketidaksesuaiannya di masing-masing TPS dan untuk selanjutnya diumumkan secara terbuka sebagai bentuk transparansi.
- c. Tindaklanjut Rekomendasi
- 1) Terhadap Kesalahan Penulisan pada Formulir C.Hasil-KWK dan/atau C.Hasil Salinan-KWK telah dilakukan pembukaan dokumen penunjang dan/atau hitung ulang;
  - 2) Terhadap temuan selain angka 1 belum ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Lamongan.

#### **4. Dinamika dan Permasalahan**

Dinamika dan permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara di Kabupaten Lamongan antara lain;

- a) Kurang cermatnya KPU Kabupaten Lamongan beserta jajarannya dalam melakukan Pengepakan Surat Suara sehingga terjadi kelebihan/kekurangan surat suara di beberapa TPS;
- b) Kurang cermatnya jajaran KPU Kabupaten Lamongan dalam melakukan Pengepakan perlengkapan rekapitulasi suara sehingga masih terdapat kekurangan perlengkapan suara di beberapa kecamatan;

- c) Kurang cermatnya jajaran KPU Kabupaten Lamongan dalam melakukan proses perbaikan/pembetulan, sehingga masih terdapat kesalahan dalam prosedur pembetulan;

Kondisi cuaca yang buruk sehingga dalam proses Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara sempat tertunda beberapa jam

## **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara merupakan tahapan yang sangat terpenting dalam penyelenggaraan Pemilihan maupun Pemilu. karena tahapan ini menyangkut Hak Konstitusional Warga Negara dalam menyampaikan hak suaranya. Namun permasalahan klasik yang selalu muncul pada awal tahapan ini adalah persiapan kebutuhan dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dalam proses pembetulan terhadap kesalahan penulisan dalam formulir Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara.

## **G. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan**

#### **a. Kerawanan-Kerawanan**

Kabupaten Lamongan menjadi salah satu dari 10 Kabupaten/Kota dengan Kerawanan Tertinggi di Indonesia, kerawanan tersebut berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) yang di realese oleh Bawaslu RI menjelang Tahapan Kampanye, adapun Kontekkerawan tertinggi tersebut dalam meliputi konteks Sosial Politik, Gangguan Keamanan meliputi konteks sosial dan bencana alam, Penyalahgunaan Anggaran Daerah, dan yang terakhir terkait Netralitas ASN. Hal tersebut menjadi atensi khusus bagi Bawaslu Kabupaten Lamongan untuk melakukan pencegahan agar IKP tersebut dalam fakta pelaksanaan tahapan pilkada Lamongan tahun 2020 bisa lebih baik.

#### **b. Perencanaan Pengawasan**

Fokus Bawaslu Lamongan dalam Pengawasan Non Tahapan - Netralitas ASN ini adalah sebagai berikut;

- 1). Peraturan Perundang Undangan terkait Netralitas ASN;
- 2). Keterlibatan ASN dalam kampanye salah satu Pasangan Calon secara luring maupun daring;
- 3). Penggunaan Kewenangan, Program dan Anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kampanye salah satu Paslon;

Selanjutnya, Strategi dalam pengawasan Netralitas ASN dalam Pilkada Lamongan Tahun 2020 adalah

- 1). Membuka Posko Aduan Penyalahgunaan wewenang, Program, dan Anggaran Daerah;
- 2). Penguatan Kapasitas Internal Bawaslu di semua Tingkatan dengan cara Rapat Koordinasi secara Luring maupun daring;
- 3). Koordinasi dengan Stakeholder, KPU, Paslon, Aparat Kepolisian;
- 4). Perintah Pengawasan dan Pelaporan Netralitas ASN Kepada Jajaran Panwas Kecamatan;
- 5). Penerusan dugaan Pelanggaran kepada Komisi Aparatur Sipil Negara

## **2. Kegiatan Pengawasan**

### **a. Pencegahan**

Dalam melakukan pencegahan tahapan Pengawasan Netralitas ASN, Bawaslu melakukan pencegahan dengan cara;

- 1). Melakukan sosialisasi secara massif terkait sanksi Netralitas ASN melalui media sosial Pengawas Pemilihan disemua tingkatan;
- 2). Penyampaian Surat Imbauan Kepada Pihak Pihak Terkait dalam setiap Tahapan dan atau kegiatan yang akan berjalan, khususnya 6 bulan sebelum tahapan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;
- 3). Berkoordinasi dengan seluruh Pihak terkait;
- 4). Membuka Posko Layanan Konsultasi secara daring maupun luring

### **b. Aktivitas Pengawasan**

Aktivitas Pengawasan Tahapan Netralitas ASN yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Lamongan beserta seluruh jajaran, meliputi tahapan sebelum Penetapan Pasangan Calon, Paska Penetapan Pasangan Calon, Tahapan Kampanye, Pemungutan dan rekapitulasi suara, serta paska penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2021 – 2024

## **3. Hasil-Hasil Pengawasan**

### **a. Temuan**

Bahwa terdapat 6 penerusan Bawaslu Kabupaten Lamongan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta dan 1 penanganan dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pejabat ASN, baik yang berasal dari temuan ataupun laporan dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lamongan, Camat dan Kepala Desa/Lurah:

- (1) Laporan yang didaftarkan dengan Nomor 001/LP/PB/KAB/16.19/IX/2020, dilaporkan pada 9 September 2020, dengan terlapor: (1) Nurmansyah, (2) Gunawan, (3) Edi Purwono, (4) Ali Widodo, (5) Sudarmadji, (6) Lukman, (7) Bagus Pranoto, (8) Hendrik Purwanto, (9) Nur Sholeh, (10) Iswanto, dan (11) Puguh Widiyanto. *Peristiwanya*: 11 (sebelas) orang SATPOL PP berfoto bersama dengan memakai seragam YesBro dan melakukan gerakan tangan yang menunjukkan sebuah simbol pasangan YesBro saat pendaftaran BAPASLON ke KPU Kabupaten Lamongan. *Tindaklanjutnya*: diteruskan ke KASN tanggal 14 September 2020;
- (2) Perkara yang dilaporkan melalui Penyampaian Laporan nomor 001/PL/PB/KAB/16.19/X/2020 bertanggal 9 Oktober 2020, dengan Terlapor: (1) Sumardi, S.H., M.H. (Lurah Sukorejo) dan (2) Sutomo, SE (Sekretaris Sukorejo). *Peristiwanya*: diketahui dugaan pelanggaran netralitas/kode etik ASN a/n Sumardi, SH., MH, jabatan Lurah Sukorejo Kecamatan Lamongan, dan Sutomo, SE jabatan Sekretaris Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan/ketua Sekretariat PPS Sukorejo Kecamatan Lamongan, yang menurut Pelapor diduga telah melanggar netralitas atau kode etik ASN yang berfoto dengan salah satu Peserta/PaslonPilkada Lamongan dengan menunjukkan simbol jari khas Paslon tersebut. *Tindaklanjutnya*: diteruskan ke KASN tanggal 10 Oktober 2020;
- (3) Perkara yang dilaporkan melalui Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PB/KAB/16.19/X/2020 bertanggal 14 Oktober 2020, dengan Terlapor: (1) Muki, M.Pd, (2) Sri Yuliasih, MM, dan (3) Iswahyudi, S.Ag.  
*Peristiwanya*:
  - (a) bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 Pelapor mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan di SMA Negeri 2 Lamongan dengan mengundang beberapa guru yang dihadiri sekitar 60 guru negeri dan swasta yang merupakan guru sekolah tingkat atas/SMA;
  - (b) bahwa dalam acara sebagaimana dimaksud pemateri/pembicara yakni saudari ibu Sri Yuliasih, MM (Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur) menyampaikan berulang-ulang kali kata “KOMPAK” yang merupakan jargon/slogan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut-1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang oleh Pelapor dinilai sebagai ajakan secara langsung atau tidak langsung mengarah kepada dukungan kepada Paslon tersebut,

terlebih Paslon tersebut (calon Wakil Bupati) merupakan istri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang merupakan atasan langsung dari terlapor;

- (c) bahwa Kepala Sekolah SMAN 2 Lamongan bapak MUKI, M.Pd yang sekaligus sebagai tuan rumah dalam acara tersebut, yang oleh Pelapor diduga memfasilitasi kegiatan yang diduga terdapat unsur kampanye;
- (d) bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 terlapor menghadiri acara deklarasi pemuda KOMPAK yang dilaksanakan di WEGO Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. Dalam video (yang dilaporkan Pelapor) jelas Saudara ISWAHYUDI, S.Ag berkampanye untuk mendukung Pasangan Calon No. 01 SUHANDOYO DAN ASTITI (KOMPAK). Dalam acara tersebut dihadiri calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01;
- (e) bahwa dalam temuan Pelapor: Saudara ISWAHYUDI, S.Ag adalah pegawai honorer yang digaji oleh APBD, dan Saudara ISWAHYUD, S.Ag sebagai ketua Karangtaruna Kabupaten Lamongan; hal ini tidak dibenarkan seorang karangtaruna terlibat dalam politik atau kampanye. Hal tersebut diatur dalam AD/ART Karangtaruna dan Permensos No. 25 Tahun 2019 tentang Karangtaruna;

*Tindaklanjutnya:*

- (a) terhadap Terlapor pertama atas nama: Muki, M.Pd., dan kedua atas nama: Sri Yuliasih, MM., sudah diteruskan ke KASN pada tanggal 20 Oktober 2020;
  - (b) adapun terlapor ketiga atas nama: Iswahyudi, S.Ag., terbukti bukan ASN sebagaimana dugaan Pelapor;
- (4) Perkara yang dilaporkan melalui Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.Lamongan/16.19/XII/2020 bertanggal 7 Desember 2020, dengan Terlapor: Muki, M.Pd. *Peristiwanya:* dugaan pelanggaran netralitas Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lamongan yang berstatus ASN yang diduga mengajak siswa memilih Paslon 1 di Masjid. *Tindaklanjutnya:* diteruskan ke KASN tanggal 18 Desember 2020;
- (5) Laporan yang diregister dengan nomor 004/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 pada tanggal 08 Desember 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal tindakan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lamongan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dengan cara memfasilitasi kegiatan



untuk mengajak siswa memilih Paslon 1, dalam sebuah video kegiatan tersebut terjadi di Masjid sekolah SMA Negeri 2 Lamongan pada saat masa tenang, dengan terlapor Sdr. Muki, M.Pd. Disimpulkan bahwa berdasarkan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamongan bahwa Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan pada Tahapan Masa Tenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 terhadap Laporan yang diregister dengan Nomor 004/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020, disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) tidak cukup bukti guna mendukung dugaan tindak pidana pemilihan; 2) laporan yang dilaporkan dengan nomor register 004/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 bukan merupakan tindak Pidana Pemilihan; dan 3) berdasarkan angka 1 dan 2 tersebut, penanganan laporan dihentikan. Tindak lanjut: dihentikan dan tidak dilanjutkan pada tahap Penyidikan.

- (6) Hasil pengawasan yang dijadikan sebagai temuan, dan diregister dengan nomor 001/TM/PB/KAB/16.19/II/2020 tertanggal 10 Februari 2020, Terlapor: Dr. Yuhronur Efendi, MBA. *Peristiwanya*: bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Terlapor turut serta dalam penjaringan Bakal Calon Bupati Lamongan Tahun 2020. *Tindak lanjutnya*: diteruskan ke KASN tanggal 14 Pebruari 2020;
- (7) Hasil pengawasan yang dijadikan sebagai temuan, dan diregister dengan Nomor 002/TM/PB/Kec.Deket/16.19/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020, Terlapor: Akhmad Zaini. *Peristiwanya*: dugaan keterlibatan ASN selaku Sekretaris Desa Sugihwaras atas nama Sdr. Akhmad Zaini pada kegiatan Sapa Warga yang dilakukan oleh Cawabup Paslon Nomor Urut 2 di Desa Sugihwaras pada tanggal 11 Oktober 2020. *Tindak lanjutnya*: diteruskan ke KASN tanggal 28 Oktober 2020;

Bahwa selain 7 perkara itu, Bawaslu Kabupaten Lamongan juga telah melakukan serangkaian penelusuran atau investigasi atas informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan. Hasil penelusuran atau investigasi ini selanjutnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan. Akan tetapi karena dari serangkaian penelusuran atau investigasi itu tidak ditemukan dugaan pelanggaran maka dihentikan dan tidak bisa dijadikan sebagai Temuan. Uraianya sebagai berikut:

- (1) Dugaan pelanggaran Netralitas ASN dengan terduga pelaku a.n Muhirotun, Nanang Eko Prajojo, dan Drs. Sutam. Adapun peristiwa dugaan pelanggaran adalah adanya ajakan untuk melakukan yel-yel YesBro yang

dilakukan oleh ASN pada acara Himpaudi yang videonya tersebar di *Facebook*. Dilakukan serangkaian penelusuran oleh Panwas Kecamatan Paciran pada tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020. Dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 26 Oktober 2020, dan dinyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan;

- (2) Dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan Kepala Desa yang menguntungkan paslon tertentu. Penelusuran dilakukan karena didapati adanya sepeda motor Dinas berplat Merah yang sehari-hari dikendarai Kepala Dusun bernama Djami'il yang ditemplei stiker salah satu Pasangan Calon. Dilakukan serangkaian penelusuran oleh Panwas Kecamatan Mantup pada tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020. Dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 6 November 2020, dan dinyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan;
- (3) Dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Kepala Desa a.n Sidik selaku Kepala Desa Maor. Adapun peristiwa dugaan pelanggaran adalah adanya foto Sdr. Sidik selaku Kepala Desa Maor melakukan gerakan menyerupai simbol salah satu Pasangan Calon di samping mobil branding salah satu paslon. Dilakukan serangkaian penelusuran oleh Panwas Kecamatan Kembangbahu pada tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020. Dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 28 November 2020, dan dinyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan;
- (4) Dugaan pelanggaran Penyalahgunaan jabatan Pendamping PKH dengan terduga pelaku a.n Anis Handayani selaku Pendamping PKH. Adapun peristiwa dugaan pelanggaran adalah keberadaan video testimoni seseorang yang bercerita tentang adanya arahan Pendamping PKH a.n Anis Handayani kepada Penerima PKH untuk memilih salah satu pasangan calon. Dilakukan serangkaian penelusuran oleh Panwas Kecamatan Modo pada tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020. Dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 19 November 2020, dan dinyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan;
- (5) Dugaan pelanggaran Netralitas ASN dengan terduga pelaku adalah ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Adapun peristiwa dugaan pelanggaran adalah adanya video deklarasi untuk mendukung salah satu Pasangan Calon di SMK Sunan Drajat Paciran. Dilakukan serangkaian penelusuran oleh

Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020. Hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 12 Desember 2020, dan dinyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.

c. Tindak lanjut Rekomendasi

Seluruh Temuan maupun Laporan dugaan Pelanggaran Netralitas ASN telah kami teruskan kepada pejabat terkait, dalam hal ini Komisi Aparatur Sipil Negara.

#### **4. Dinamika dan Permasalahan**

Keterbatasan Kapasitas untuk menembus jalur jalur Birokrasi di pemerintahan daerah kabupaten lamongan hingga ke tingkat Desa/Kelurahan menjadi kendala tersendiri bagi jajaran Pengawas Pemilu untuk mengungkap informasi yang berkembang di masyarakat maupun di media sosial terkait Netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada Lamongan Tahun 2020.

Selanjutnya, tidak adanya batasan waktu untuk KASN dalam menindaklanjuti Penerusan dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang dikirimkan Bawaslu menjadi beban tersendiri atas kinerja Pengawas Pemilu dalam Proses Penindakan Netralitas ASN. Yang mana dengan belum dikeluarkannya surat balasan atau Putusan dari Komisi ASN tersebut terkesan menjadikan opini atas Kinerja bawaslu yang dibangun oleh masyarakat atau pihak tertentu bahwa Pengawas Pemilu tidak melakukan tindakan terkait adanya dugaan Pelanggaran Netralitas ASN.

Selanjutnya, adanya perbedaan pemahaman terhadap sebuah peristiwa antara masyarakat umum dan Pengawas Pemilu atas dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang dalam kaidah masyarakat umum setiap peristiwa dugaan pelanggaran pasti melanggar, namun bagi pengawas Pemilu ada kaidah kaidah hukum yang harus terpenuhi dalam setiap peristiwa dugaan pelanggaran, yang mana dalam hal tindakan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu ternyata melanggar kaidah hukum maka akan kembali pada pada pelanggaran etik pengawas pemilu.

#### **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Semoga kedepan terdapat pengaturan dalam peraturan perundang undangan yang mengatur batas waktu tindak lanjut dugaan pelanggaran pelanggaran netralitas ASN oleh Komisi ASN.

## H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang

### 1. Pelaksanaan Pengawasan

#### a. Kerawanan-Kerawanan

Kerawanan politik uang pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sangat berpotensi terjadi pada tahapan Pemenuhan syarat calon perseorangan, Pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Tahapan Kampanye, Tahapan Pemungutan, Rekapitulasi dan Penghitungan suara.

Politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada Lamongan tahun 2020 juga berwujud penggunaan kewenangan, program dan kegiatan Pemerintah untuk pemenangan calon tertentu. Selanjutnya, selain sembako, politik uang di kabupaten lamongan juga dapat berbentuk bantuan sosial seperti bantuan air bersih.

Selain itu, politik uang juga berpotensi terjadi pada konteks Penyelenggara Pemilu; potensi tersebut berupa adanya kongkalikong antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilu (KPU – Bawaslu).

Selain itu, potensi praktik politik uang yang melibatkan masyarakat/pemilih berdasarkan hasil pengawasan serta identifikasi yang kami lakukan berpotensi terjadi dalam tahapan Kampanye dan Pemungutan suara.

#### b. Perencanaan Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Lamongan menentukan Fokus Pengawasan, Strategi pengawasan dan kegiatan pengawasan. Hal ini dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kabupaten lamongan agar kegiatan pengawasan yang dilakukan dapat efektif dan lebih optimal.

Fokus Pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan politik uang di kabupaten lamongan meliputi :

- Penggunaan Kewenangan, Program dan kegiatan pemerintah;
- Mahar Politik;
- Pemberian uang barang atau materi lainnya dari pasangan calon atau tim kampanye;
- Netralitas Penyelenggara

Strategi pengawasan dalam mengantisipasi terjadinya politik uang antara lain dengan cara:

- Menyusun peta kerawanan praktik politik uang di kabupaten Lamongan
- Menyusun kalender pengawasan

- Koordinasi dengan seluruh pihak terkait
- Sosialisai bahaya politik uang melalui luring maupun daring

## 2. Kegiatan Pengawasan

### a. Pencegahan

**Rapat – Rapat;** dalam hal ini Bawaslu berkoordinasi dengan segenap pihak terkait yang berpotensi menjadi pelaku dan korban praktik politik uang

**Surat surat;** dalam hal ini kami menyampaikan surat imbauan kepada pihak terkait, sebelum pelaksanaan tahapan yang kami anggap berpotensi terjadi praktik politik uang.

**Pemasangan Banner;** dalam hal ini kami melakukan sosialisasi bahaya praktik politik uang dengan memasang banner di titik titik rawan melibatkan jajaran panwaslu kecamatan di seluruh kabupaten lamongan.

**Patroli Pengawasan;** dalam hal ini kami melakukan patroli pengawasan khususnya dalam tahapan masa tenang, bersama seluruh jajaran pengawas pemilu di tingkat kecamatan hingga ke tingkat desa/ kelurahan..

### c. Aktivitas Pengawasan

Aktivitas pengawasan praktik Politik uang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten kabupaten Lamongan sesuai dengan tahapan pilkada yang kami anggap rawan, seperti tahapan Pemenuhan syarat calon perseorangan, Pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Tahapan Kampanye, Tahapan Pemungutan, Rekapitulasi dan Penghitungan suara. Namun kami juga melakukan pengawasan yang bersifat situasional sesuai keadaan dan situasi politik yang berkembang.

## 3. Hasil-Hasil Pengawasan

### a. Temuan

Pada tahapan pengawasan non tahapan praktik politik uang ini kami menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana oleh beberapa Pasangan Calon dalam bentuk pemberian sembako dan sumbangan air bersih untuk warga;

### b. Penanganan Pelanggaran

- Temuan yang diregister dengan nomor 009/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 pada tanggal 23 Oktober 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal kampanye dan pembagian air oleh CawabupPaslon Nomor Urut-2 di dusun Sugihwaras desa Sugihwaras Kecamatan Deket pada tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, dengan terlapor Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut-2 (Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag). Disimpulkan bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamongan yang terdiri atas unsur Pengawas

Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan bahwa Temuan yang diregister dengan Nomor: 009/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, a.n. Penemu Sdr. M. Nadhim, S.Pd.I dengan Terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Nomor Urut-2: masih belum terurai peristiwa dugaan pelanggaran berdasarkan bukti foto dan video serta surat pemberitahuan kegiatan, belum ada saksi dari pihak lain selain Pengawas dan identitas atau kepemilikan alat yang digunakan untuk memberikan atau mengucurkan air dari tangki sehingga akan mendapatkan atau membutuhkan bukti lain. Dan belum nampak saksi selain dari Pengawas Pemilu sehingga bisa dimaknai baru satu saksi. Terhadap peristiwa yang ditemukan belum bisa ditentukan pasal yang akan disangkakan. Dengan demikian, Temuan yang diregister dengan Nomor: 009/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 tidak dapat ditindaklanjuti dan proses penanganannya dihentikan. Tindak lanjut: tidak dapat ditindaklanjuti dan proses penanganannya dihentikan.

- Temuan yang diregister dengan nomor 010/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 pada tanggal 23 Oktober 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal kampanye dan pemberian bola volly kepada pemuda desa yang dilakukan oleh CawabupPaslon Nomor Urut-2 di lapangan volly SDN Dlanggu Kecamatan Deket pada tanggal 11 Oktober 2020, dengan terlapor Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut-2 (Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag). Disimpulkan bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamongan yang terdiri atas unsur Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan bahwa Temuan yang diregister dengan Nomor: 010/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, a.n. Penemu Sdr. M. Nadhim, S.Pd.I dengan Terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Nomor Urut-2: masih belum terurai peristiwa dugaan pelanggaran berdasarkan bukti foto dan video serta surat pemberitahuan kegiatan, belum ada saksi dari pihak lain selain Pengawas sehingga bisa dimaknai baru satu saksi. Terhadap peristiwa yang ditemukan belum bisa ditentukan pasal yang akan disangkakan. Dengan demikian, Temuan yang diregister dengan Nomor: 010/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 tidak dapat ditindaklanjuti dan proses penanganannya dihentikan. Tindak lanjut: tidak dapat ditindaklanjuti dan proses penanganannya dihentikan.
- Temuan yang diregister dengan nomor 011/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 pada tanggal 23 Oktober 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal kampanye

dan penjanjian pemberian sembako oleh Sdr. Arif Nuraini saat acara Pertemuan Relawan KARSA di cafeBlankon Kelurahan Banjarmendalan Kecamatan Lamongan pada tanggal 12 Oktober 2020, dengan terlapor Sdr. Arif Nuraini selaku Jurkam Paslon Nomor Urut-3. Disimpulkan bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamongan yang terdiri atas unsur Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan bahwa Temuan yang diregister dengan Nomor: 011/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, a.n. Penemu Sdr. M. Nadhim, S.Pd.I dengan Terlapor Sdr. ARIF NURAINI selaku Jurkam Paslon Nomor Urut-3:Masih belum terurai peristiwa dugaan pelanggaran berdasarkan bukti foto dan video serta surat pemberitahuan kegiatan, belum ada saksi dari pihak lain selain Pengawas sehingga bisa dimaknai baru satu saksi. Terhadap peristiwa yang ditemukan belum bisa ditentukan pasal yang akan disangkakan. Dengan demikian, Temuan yang diregister dengan Nomor: 011/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 tidak dapat ditindaklanjuti dan proses penanganannya dihentikan. Tindak lanjut: tidak dapat ditindaklanjuti dan proses penanganannya dihentikan.

d. Tindaklanjuti Rekomendasi

Seluruh dugaan pelanggaran politik uang telah diteruskan kepada jajaran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

#### **4. Dinamika dan Permasalahan**

Sulitnya membuktikan unsur pasal dalam praktik politik uang menjadikan proses ini selalu gagal dimeja sentra Gakkumdu, yang mana jajaran sentra gakkumdupun sendiri tidak menginginkan hanya sekedar melakukan proses tanpa memperhatikan kualitas.

Selain hal tersebut diatas, fenomena praktik politik uang yang sepertinya telah terjadi pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan (riset bawaslulamongan tahun 2019) menjadikan praktik ini menjadi sesuatu yang biasa dimata warga masyarakat. Padahal politik uang sendiri diakui ataupun tidak menjadikan faktor dominan terhadap ongkos politik yang mahal disuatu daerah. Walaupun praktik ini berdasarkan riset telah terjadi setiap pemilu dan pemilihan namun, pada hari pelaksanaan penyelenggaraan pilkada kali ini kami kesulitan mengungkap aktifitas tersebut. Mungkin karena faktor para aktor praktik politik uang ini adalah aktor aktor lama dan lebih menguasai medan, atau mungkin karena

strategi kami yang perlu dilakukan pembenahan untuk Pilkada dan Pemilu mendatang.

## **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Praktik Politik uang yang di idiomkan seperti kentut, ada bau tapi tak nampak wujudnya mejadikan Pekerjaan Rumah bagi Pengawas Pemilu di Kabupaten Lamongan kedepan agar lebih menemukan formulasi dan strategi pengawasan yang lebih maju. Lebih lebih terhadap praktik politik uang yang dilaksnakan oleh oknum dan aktor birokrasi Pemerintah Daerah kabupaten Lamongan.

### **I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA**

#### **1. Pelaksanaan Pengawasan**

##### **a. Kerawanan-Kerawanan**

Kerawanan Politisasi sara di kabupaten Lamongan berpotensi terjadi pada tahapan kampanye dan Pemungutan Suara, adapun faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya adalah karena adanya perbedaan ormas, atau politik aliran semisal antara, NU dengan Muhammadiyah. Selanjutnya, adanya Eks. kelompok Islam Kanan FPI dan Jamaah Islamiyah diwilayah dapil IV Lamongan;

##### **b. Perencanaan Pengawasan**

Dalam rangka melakukan pencegahan yang efektif terhadap adanya potensi politisasi sara, kami melakukan beberapa perencanaan antara lain:

- 1). Menyusun peta kerawanan,
- 2). Menyusun kalender pengawasan;
- 3). Melakukan penindakan pada dugaan praktik politisasi sara

#### **2. Kegiatan Pengawasan**

##### **a. Pencegahan**

Pencegahan politisasi sara dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Lamongan dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi bahaya politisasi sara pada setiap tahapan yang akan berjalan melalui media sosial atau media lainnya dengan cara pemasangan Banner dititik rawan.

Selain itu, melakukan Pendekatan kepada Para Tokoh dan Pemuka Agama juga perlu dilakukan;

##### **c. Aktivitas Pengawasan**

Aktivitas pengawasan politisasi sara Bawaslu Kabupaten Lamongan pada setiap tahapan yang berjalan, selain itu kami juga melakukan pengawasan pada media



sosial di kabupaten lamongan terhadap aktifitas akun yang mengarah pada tindakan politisasi sara

### **3. Hasil-Hasil Pengawasan**

#### **a. Temuan**

Tensi politik pilkada lamongan tahun 2020 terkait politisasi sara tidak sedahsyat Pilkada tahun 2018 dan pemilu tahun 2019, yang mana pada tahapan itu terdapat residu politisasi sara yang terjadi pada pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Dari itu sepanjang tahapan pilkada lamongan tahun 2020 ini kami tidak menemukan aktifitas di dunia nyata maupun di dunia maya yang mengarah pada praktik politisasi sara;

#### **b. Penanganan Pelanggaran**

Bawaslu Kabupaten lamongan tidak melakukan penanganan pelanggaran praktik politisasi sara dalam pilkada lamongan tahun 2020;

#### **d. Tindak lanjut Rekomendasi**

Dikarenakan Bawaslu Kabupaten lamongan tidak melakukan penanganan pelanggaran praktik politisasi sara dalam pilkada lamongan tahun 2020, maka tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu lamongan

### **4. Dinamika dan Permasalahan**

Di era keterbukaan informasi hari ini, isu-isu terkait politisasi sara seperti ini dapat dengan cepat meledak dan menyebar kemana-mana, namun puji syukur kali ini praktik itu tidak terjadi dalam Pilkada Lamongan tahun 2020.

### **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Tidak adanya penanganan pelanggaran praktik politisasi sara dalam pilkada lamongan tahun 2020 kali ini bukan berarti aktifitas pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Lamongan berjalan dengan efektif. Hanya saja semoga hari demi hari kami dapat mencari formulasi yang lebih baik dalam pilkada lamongan ke depan, agar tidak adanya praktik politisasi sara ke depan tidak terjadi sehingga ketertiban dan keamanan pada setiap penyelenggaraan pilkada maupun pemilu di kabupaten lamongan dapat tercipta, sehingga menghasilkan proses Pemilihan yang Luber, Jurdil dan lebih baik.

### **BAB III PENGUNAAN TEKNOLOGI**

Penggunaan teknologi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan sangat membantu dalam kerja kerja pengawasan juga dalam hal pembinaan atau supervisi terhadap jajaran Panwaslu Kecamatan. Adanya teknologi membantu dan mempercepat Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan pengawasan, pengarsipan sampai dengan pelaporan ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu RI.

Penggunaan teknologi pada dasarnya adalah inisiasi dari Bawaslu RI yang membantu Bawaslu Kabupaten Tuban untuk mempermudah kinerja pengawasannya. Penggunaan teknologi ini merupakan terobosan dalam pengawasan di Indonesia, hal ini secara tidak langsung menjadi tuntutan bagi Bawaslu dalam mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman memang menuntut manusia untuk terus membuat terobosan menggunakan teknologi.

Kinerja-kinerja pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan orang banyak tentu sudah selayaknya diikuti dengan penggunaan teknologi dalam mempermudah manajemen kerjanya. Hal ini yang menjadi dasar Bawaslu untuk menggunakan teknologi, mengingat bahwa kerja-kerja pengawasan Bawaslu menyangkut banyak orang. Jajaran Bawaslu sendiri mulai dari pusat sampai dengan tingkat TPS.

Penggunaan teknologi ini selain untuk mempermudah kerja pengawasan juga dipakai untuk pengarsipan file-file pengawasan dan pelaporan pengawasan.

#### **1. Penggunaan Form A Daring**

Formulir Model A adalah Laporan hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban. Formulir Model A berisi tentang identitas pengawas, waktu pelaksanaan pengawasan, uraian hasil pengawasan, dugaan pelanggaran jika memang ada, subjek dan waktu pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran sampai dengan bukti-bukti pelanggaran. Formulir model A ini merupakan laporan bagi pengawas yang habis melakukan kegiatan pengawasan, mulai dari Bawaslu Kabupaten Tuban sampai dengan Pengawas TPS.

Adanya kemajuan teknologi maka Bawaslu melakukan transformasi laporan Formulir model A yaitu dengan pelaporan Formulir Model A secara daring atau biasa disebut Form A Daring. Penggunaan teknologi ini mempermudah pengawas dalam melakukan pelaporan hasil pengawasan. Selain itu, jejak digital Form A daring yang berupa arsip pengawasan juga bisa diambil sewaktu-waktu oleh para pengawas.

Bawaslu Kabupaten Tuban sendiri sudah menggunakan Formulir Model A sebagai bentuk pelaksanaan intruksi Bawaslu RI melalui Surat Edaran nomor SS0031/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020. Bukti bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban dalam melaksanakan intruksi itu adalah adanya Form A yang sudah didaringkan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban beserta jajarannya sebanyak 22.133 form A.

## 2. Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU)

Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU) adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilihan. Pengawasan melalui Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU) adalah menyampaikan informasi proses hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara berjenjang melalui sistem daring yang cepat terkonsolidasi secara nasional.

Bawaslu Kabupaten beserta jajarannya menggunakan aplikasi Siwaslu sebagai bentuk penggunaan aplikasi dalam pengawasan. Siwaslu ini berisi tentang pengawasan pemilihan pada masa tenang sampai dengan rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Siwaslu memiliki cakupan pengawasan dari kelengkapan pengawasan hari tenang, pelaksanaan pemungutan, penghitungan pemungutan, perolehan pasangan calon. System pengawasan ini sangat membantu dan mempermudah pelaksanaan pengawasan. Penggunaan siwaslu bertujuan untuk:

- a. Peningkatan kinerja pengawasan dengan sistem terkini serta kualitas penyajian data dan informasi yang akurat.
- b. Digitalisasi data yang lebih efektif dan efisien untuk dimutakhirkan dan dianalisis lebih lanjut.
- c. Pengamanan data laporan pengawasan yang menggunakan jalur data daring yang aman sesuai standar.
- d. Penguatan hasil pelaporan yang lebih akurat, singkat serta disertai dengan bukti dokumen dalam bentuk gambar.

Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Lamongan terbilang sukses dalam menggunakan aplikasi ini. Hal ini dibuktikan dengan seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Lamongan mulai dari Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas Kecamatan sampai dengan Bawaslu Kabupaten Tuban mengisi hasil laporan melalui Siwaslu.

Keunggulan Siwaslu dalam pemilihan Tahun 2020 dibanding aplikasi yang lain adalah pada proses penggunaannya Siwaslu tidak mengalami *trouble* dan sehingga seluruh

jajaran pengawas pemilihan bisa mengisi dan mengupload laporan ke Siwaslu. Kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi ini adalah perlunya jaringan atau koneksi internet, sehingga pengawas yang daerahnya koneksi internet masih lemah harus mencari wilayah yang ada koneksi internetnya. Namun, hal ini bisa di atas oleh Jajaran Bawaslu Kabupaten Tuban meskipun membutuhkan waktu untuk pelaporannya.

### 3. Google Forms

Penggunaan teknologi yang juga di pakai oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan salah satunya adalah Google Forms. Google Forms ini pada umumnya dipakai untuk membuat kuesioner dan juga pendataan. Aplikasi ini dipakai oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan untuk melakukan Laporan Cepat hasil pengawasan di lapangan yang berbentuk Diskripsi. Seperti adanya data hasil pengawasan yang mendiskripsikan permasalahan dan dinamika dalam tahapan. Google Form ini juga biasa dipakai oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam pelaporan dari Pengawas Kelurahan/Desa dan Juga Pengawas TPS.

### 4. Spreadsheet

Spreadsheet menjadi salah satu aplikasi yang dipakai oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam melaporkan hasil pengawasan. Aplikasi ini sering kali dipakai oleh Bawaslu Kabupaten Tuban dalam pelaporan yang berbasis data. Seperti pada tahapan Pengawasan Data Pemilih, Bawaslu Kabupaten Lamongan menggunakan aplikasi ini sebagai salah satu cara pelaporan dari Pengawas Kecamatan.

### 5. Aplikasi Zoom

Aplikasi Zoom menjadi salah satu aplikasi yang populer di era pandemi Covid-19. Sama halnya dengan instansi atau Lembaga lain, Bawaslu Kabupaten Lamongan juga menggunakan aplikasi Zoom sebagai sarana untuk bisa bertatap muka secara Virtual dengan para jajarannya. Aplikasi Zoom ini biasa dipakai oleh Bawaslu Kabupaten Tuban untuk melakukan Bimbingan teknis, Rapat Koordinasi dan juga Rapat Evaluasi secara virtual. Penggunaan aplikasi ini bertujuan supaya tidak terlalu seeing bertatap muka secara langsung sebagaimana himbauan pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19.

## **BAB IV**

### **PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Penguatan kelembagaan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu sangat diperlukan dari sisi prosedural, namun juga sangat penting adalah keterlibatan masyarakat untuk aktif berpartisipasi di dalam proses Pemilu baik sebagai pengguna hak pilih, melakukan pendidikan politik ke sesama, membantu pengawasan Pemilu, dan sebagainya dalam rangka kontrol dari publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan negara.

Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan pengawasan Partisipatif dilakukan dengan beberapa program, diantara adalah membentuk Forum Warga, Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan juga MoU Bersama para pemantau.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Kabupaten Lamongan tahun 2020 terhitung sukses dan dengan tingkat partisipasi melebihi standar yang telah ditentukan secara nasional. Walaupun memang benar masih ada Permohonan Sengketa Hasil yang masih dalam proses penanganan di Mahkamah Konstitusi.

- 1 Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih
  - Kualitas A-KWK KPU tidak Mutakhir, terbukti dengan masih banyaknya pemilih TMS masuk dalam data tersebut.
  - Banyak PPDP tidak melakukan cokolit dari rumah kerumah
  - Terdapat PPDP yang mewakilkan tugas Coklit kepada orang lain
  - Terdapat pleno ulang DPT di tingkat Kabupaten
- 2 Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik
  - Banyak Petugas PPS tidak melakukan Verfak dukungan perseorangan dengan metode sensus
  - Terdapat verfak ulang dukungan perseorangan di dua kecamatan
  - Terdapat penggantian Bakal Calon Wakil Bupati karena TMS Kesehatan
  - Terdapat penggantian Berita Acara Penetapan Pasangan Calon
- 3 Kampanye
  - Terdapat pelanggaran Protokol Kesehatan
  - Terdapat pelanggaran netralitas ASN
  - Terdapat dugaan praktik politik uang
- 4 Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya
  - Terdapat kekurangan dan kelebihan logistik di tingkat TPS
- 5 Dana kampanye
  - Terdapat Perbedaan Nama Laporan dalam Sidakam dan berkas cetak yang diserahkan kepada KPU
  - Terdapat Keterlambatan waktu penyampaian LPPDK
- 6 Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara
  - Terdapat pembukaan kotak ditingkat PPS
  - Terdapat pencoblosan surat suara lebih dari 1 kali

- Terdapat saksi yang tidak menandatangani formulir D.Hasil-KWK Kecamatan dan Kabupaten
- 7 Pengawasan Netralitas ASN
- Terdapat pelanggaran netralitas oleh ASN guru, ASN Kelurahan, ASN Kecamatan dan ASN ditingkat Pemerintah daerah Kabupaten lamongan
  - Terdapat Dugaan Kampanye oleh ASN Guru di lembaga pendidikan dan tempat ibadah
- 8 Politik Uang
- Terdapat dugaan Praktik Politik uang dengan bentuk sembako dan bantuan air bersih

## **B. REKOMENDASI**

Dalam rangka ikhtiyar mewujudkan Pemilihan maupun Pemilu di kabupaten Lamongan kedepan, maka sekiranya perlu kerjasama dari semua pihak, seperti:

1. Disharmonisasi antar Divisi di jajaran KPU Kabupaten Lamongan, semoga kedepan tidak terjadi lagi kedepan, agar peserta pemilihan tidak dirugikan atas hal itu;
2. Kapasitas penguasaan materi Peraturan Perundang Undangan dari KPU Kabupaten Lamongan pada setiap tahapan yang berjalan semoga kedepan dapat diwujudkan, agar hak hak peserta Pemilihan benar benar terjamin kedepannya;
3. Pembinaan Netralitas ASN oleh Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan kedepan perlu ditingkatkan, agar potensi pelanggaran Netralitas dapat berkurang dan bahkan hilang;
4. Komunikasi antara Tim Kampanye tingkat Kabupaten kota dengan Koorditar Tim Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan semoga kedepan ada perbaikan.
5. Tidak dimilikinya kantor permanen dari Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota dapat berakibat pada hilangnya data data dan Arsip Pengawas Pemilu disemua jajaran, yang mana semoga paskaPilkada Lamongan Tahun 2020 ada Hibah atau Fasilitas Gedung dari Pemerintah Daerah maupu Pemerintah Pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang – Undangan**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

### **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia**

1. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
2. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
3. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
4. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP



5. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG TATA NASKAH DINAS
6. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
7. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP
8. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
9. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YANG TERJADI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF
10. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
11. NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
12. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020-2024
13. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN BERSAMA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
14. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN, PENANGANAN PELANGGARAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BANCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
15. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN BADAN

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

16. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
17. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
18. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
19. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
20. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BIDANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
21. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BIDANG PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
22. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS

PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

23. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
24. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
25. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
26. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KRITERIA KLASIFIKASI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
27. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
28. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
29. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENGAWASAN PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

30. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM
31. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN UMUM
32. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 33 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
33. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 32 TAHUN 2018  
TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI  
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
34. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 31 TAHUN 2018  
TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
35. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 30 TAHUN 2018  
TENTANG PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN  
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
36. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 29 TAHUN 2018  
TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
37. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 28 TAHUN 2018  
TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
38. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA  
PROSES PEMILIHAN UMUM
39. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 26 TAHUN 2018  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
40. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 25 TAHUN 2018  
TENTANG PENGAWASAN PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN
41. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2018  
TENTANG PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

42. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
43. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN DALAM PERSELISIHAN HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI
44. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
45. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
46. BAWASLU REPUBLIK INDONESIA
47. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
48. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
49. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
50. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI
51. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM
52. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PESERTA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

53. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR  
11 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

54. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN  
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI,  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KELURAHAN/DESA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI, DAN  
PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

#### **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota;
4. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA;

5. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA;
6. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19);
7. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA;
8. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA;
9. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19);
10. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA;
11. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA;

12. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA;
13. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19);
14. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020;
15. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA;
16. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA;
17. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020;
18. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA;
19. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH



- DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA;
20. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA;
  21. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA;
  22. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020;
  23. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020;
  24. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
  25. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA;
  26. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM;
  27. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

- NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI DALAM NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM;
28. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
29. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM;
30. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA;
31. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
32. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA;
33. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM;
34. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM;
35. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM;
36. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA;

37. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGAMANAN SURAT SUARA DI PERCETAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN KE KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM;
38. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI DALAM NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM;
39. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM;
40. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA PASCA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA;

#### **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15/PY.02.1-Kpt/03/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 977/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 611/PL.02.6-Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi

- dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 594/PP.09.1-Kpt/07/KPU/XII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 515/PP.09.1-Kpt/07/KPU/X/2020 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 567/SDM.03.1-Kpt/05/KPU/XI/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 564/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi ke-VI;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 553/PP.09.1-Kpt/07/KPU/XI/2020 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 515/PP.09.1-Kpt/07/KPU/X/2020 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
  11. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN

- DANA KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA;
12. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 511/PP.09.4-Kpt/07/KPU/X/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19);
  13. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020;
  14. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 481/KU.02.4-Kpt/01/KPU/X/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2020 REVISI KE-V;
  15. 15 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA;
  16. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020;
  17. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE

- PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA;
18. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 453/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN KE KAS NEGARA OLEH PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA;
  19. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA;
  20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 444/HK.03.1-Kpt/01/KPU/IX/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.01-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
  21. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 421/HK.03-Kpt/07/KPU/IX/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA PEMELIHARAAN DAN INVENTARISASI LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA;
  22. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS STANDAR KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI SERTA STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020;
  23. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020 TENTANG DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT BANTU COBLOS (TEMPLATE) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020;
  24. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 396/ORT.01-Kpt/01/KPU/VIII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 56/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN

- KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2017-2022;
25. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 395/ORT.01-Kpt/01/KPU/VIII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 55/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2017-2022;
  26. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN, PENETAPAN, SERTA PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA;
  27. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 388/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 TENTANG STANDAR DAN PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN KEBUTUHAN BARANG/JASA DAN HONORARIUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020;
  28. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 364/KU.07-Kpt/01/KPU/VIII/2020 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA;
  29. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA;
  30. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 336/RT.11-Kpt/05/KPU/VII/2020 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA;
  31. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 TENTANG PENETAPAN INFORMASI DAFTAR PEMILIH PADA

- FORMULIR MODEL A-KWK DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM;
32. KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 504/SDM.03.5-Kpt/05/SJ/VII/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM;
33. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM;
34. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 TENTANG SISTEM DAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA;
35. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020;
36. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 279/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2020 REVISI KE-II;
37. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 259/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2020 REVISI KE-I;
38. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR



- DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020;
39. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 216/ORT.01-Kpt/01/KPU/IV/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 56/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2017-2022;
  40. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 215/ORT.01-Kpt/01/KPU/IV/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 55/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2017-2022;
  41. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020-2024;
  42. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19;
  43. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN DUKUNGAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020;
  44. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA;
  45. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN DUKUNGAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM

- PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020;
46. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA;
47. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/SDM.12-Kpt/03/KPU/II/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 379/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA;
48. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 TENTANG STANDAR DAN PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN KEBUTUHAN BARANG/JASA DAN HONORARIUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020;
49. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2020;
50. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1549/PP.09.2-Kpt/01/KPU/XII/2019 TENTANG DESAIN SURAT SUARA, DESAIN SURAT SUARA SATU PASANGAN CALON, DAN DESAIN ALAT BANTU COBLOS (TEMPLATE) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020;
51. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1452/KU.07-Kpt/08/KPU/XI/2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN IMBALAN BANK ATAS PENYIMPANAN DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI

DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM;

52. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA;

**Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia**

1. NOMOR 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 TAHUN 2020 TENTANG PENTUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL KOTA
2. NOMOR 00601/K.Bawaslu/TU.00.01/II/2020 TAHUN 2020 TENTANG INSTRUKSI PENAMAAN/NOMENKLATUR DAN PEMBENTUKAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM AD HOC
3. NOMOR 0154/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IV/2017 TAHUN 2017 TENTANG KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
4. NOMOR 0360/KBAWASLU/HK01.00/XI/2016 TAHUN 2016 TENTANG KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM, DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TENTANG PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MELALUI LEMBAGA PENYIARAN
5. NOMOR 00018/BAWASLU/SJ/OT.03/2016 TAHUN 2016 TENTANG PENUNJUKAN ROLE MODEL DAN AGENTS OF CHANGE DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2016
6. NOMOR 0283/K.Bawaslu/HM.00/VIII/2017 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN BRANDING DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN, PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI

7. NOMOR 0154/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IV/2017 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
8. NOMOR 0092/K.BAWASLU/OT.03/IV/2019 TAHUN 2019 TENTANG KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
9. NOMOR 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XII/2018 TAHUN 2018 TENTANG KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
10. NOMOR 0107/K.Bawaslu/PR.03.00/IV/2016 TAHUN 2016 TENTANG KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR KEBUTUHAN PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

**Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia**

1. SURAT EDARAN NOMOR 0229/K.Bawaslu/OT.03/IX/2020 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 0170/K.Bawaslu/OT.03/VII/ 2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN BAWASLU, BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI, DAN BAWASLU/PANWASLIH KABUPATEN/KOTA
2. SURAT EDARAN NOMOR 0244/K.Bawaslu/HM.03.00/VII/2020 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN (HUT) KE-75 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA (RI) TAHUN 2020
3. SURAT EDARAN NOMOR 0170/K.BAWASLU/OT.03/VII/2020 TAHUN 2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN BAWASLU, BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI, DAN BAWASLU/PANWASLIH KABUPATEN/KOTA
4. SURAT EDARAN NOMOR 0207/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 TAHUN 2020 TENTANG STANDARDISASI ALAT PELINDUNG DIRI (APD) PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI BAWASLU, BAWASLU PROVINSI, BAWASLU KABUPATEN/KOTA,

PANWASLU KECAMATAN, PANWASLU KELURAHAN/DESA DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS) DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

5. SURAT EDARAN NOMOR 0221/K.BAWASLU/KU.00.03/VI/2020 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KEUANGAN DALAM TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)
6. SURAT EDARAN NOMOR 0156/K.BAWASLU/KU.00.03/IV/2020 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PENGELOLAAN BELANJA HIBAH SEHUBUNGAN DENGAN KEPUTUSAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020
7. SURAT EDARAN NOMOR 0074/K.BAWASLU/PR.03.00/III/2020 TAHUN 2020 TENTANG PERPANJANGAN MASA PENYESUAIAN SISTEM KERJA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN BAWASLU, BAWASLU PROVINSI/PANWASLIH PROVINSI ACEH DAN BAWASLU/PANWASLIH KABUPATEN KOTA
8. SURAT EDARAN NOMOR 0257/K.BAWASLU/PM.07.00/III/2020 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)
9. SURAT EDARAN NOMOR 0254/K.BAWASLU/PM.06.00/III/2020 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN SETELAH PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GEBERNUR, BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 SERTA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
10. SURAT EDARAN NOMOR 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN INFORAMASI PADA BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA
11. SURAT EDARAN NOMOR 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN PENUNDAAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

12. SURAT EDARAN NOMOR 0712/K.BAWASLU/KP.10.00/III/2020 TAHUN 2020 TENTANG PELANTIKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
13. SURAT EDARAN NOMOR 0086/BAWASLU/SJ/TU.00.01/III/2020 TAHUN 2020 TENTANG DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN SENSUS PENDUDUK TAHUN 2020
14. SURAT EDARAN NOMOR 0070/K.Bawaslu/PR.03.00/III/2020 TAHUN 2020 TENTANG TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DILINGKUNGAN BAWASLU, BAWASLU PROVINSI/PANWASLIH PROVINSI ACEH, BAWASLU/PANWASLIH KABUPATEN/KOTA, DAN PANWASLU KECAMATAN
15. SURAT EDARAN NOMOR 0049/Bawaslu/SJ/PR.03.00/II/2020 TAHUN 2020 TENTANG POKOK-POKOK KEBIJAKAN RIVISI RKA-K/L TAHUN ANGGARAN 2020 BAGI BAWASLU, BAWASLU PROVINSI/PANWASLIH PROVINSI ACEH DAN BAWASLU/PANWASLIH KABUPATEN/KOTA
16. SURAT EDARAN NOMOR 0072.A/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020
17. SURAT EDARAN NOMOR 0072/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 TAHUN 2020 TENTANG MANDAT PEMBERHENTIAN DAN/ATAU PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PENGAWAS PEMILU KECAMATAN DAN PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA
18. SURAT EDARAN NOMOR 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
19. SURAT EDARAN NOMOR 0645/K.BAWASLU/hm.00/VIII/2018 TAHUN 2018 TENTANG OPTIMALISASI KETERBUKAAN INFORMASI BAWASLU PROVINSI
20. SURAT EDARAN NOMOR 0492/BAWASLU/SJ/KU.00.02/IX/2017 TAHUN 2017 TENTANG PENYETARAAN KEDUDUKAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1232/PY.02.1-SD/03/KPU/XII/2020 Tentang Persiapan Menghadapi Perkara Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020
2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1224/PL.02.5-SD/03/KPU/XII/2020 Tentang Format Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Audit Laporan Dana Kampanye
3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1210/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2020 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan yang berkaitan dengan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bagi Anggota Badan Adhoc Pemilihan Tahun 2020 Pasca Pemungutan Penghitungan dan Rekapitulasi Suara
4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1197/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2020 Tentang Pelaksanaan Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang, Pemungutan/Penghitungan Suara Lanjutan dan/atau Pemungutan/Penghitungan Suara Susulan serta Pemberhentian dan Penggantian Badan Adhoc Pemilihan Tahun 2020
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1176/PL.02-SD/01/KPU/XII/2020 Tentang Himbauan Agar Seluruh Pihak yang Terlibat di dalam Area Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Mematuhi Protokol Kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1160/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2020 Tentang Tindaklanjut Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan yang berkaitan dengan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bagi KPPS dan Petugas Ketertiban TPS
7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1026/PP.09.2-SD/01/KPU/XI/2020 Tentang Penyampaian Desain Daftar Pasangan Calon (DPC) Pada Pemilihan Tahun 2020
8. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1020/HK.04-SD/03/KPU/XI/2020 Tentang Laporan Semester II dan Pemberian Penghargaan Pengelolaan JDIH KPU Terbaik bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
9. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1189/PL.02.5-SD/03/SJ/X/2020 Tentang Anggaran Pengadaan KAP
10. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 933/PP.09.2-SD/01/KPU/X/2020 Tentang Tindaklanjut HelpDesk Desain Surat Suara, Alat Bantu Coblos, dan Formulir Pada Pemilihan Tahun 2020

11. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 894/PL.02.2-SD/03/KPU/X/2020 Tentang Mekanisme Pelaporan Dana Kampanye akibat Penggantian Pasangan Calon
12. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 845/PL.02.5-SD/03/KPU/X/2020 Tentang Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye
13. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 829/PL.02.5-SD/03/KPU/IX/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye
14. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 817/PL.02.4-SD/03/KPU/IX/2020 Tentang Kedudukan hukum Peraturan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020
15. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 795/PL.02.5-SD/03/KPU/IX/2020 Tentang Sidakam Online, RKDK dan LADK
16. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 716/PL.02.2-SD/03/KPU/IX/2020 Tentang Penyampaian Salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Penjelasan Masa Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Tahun 2020
17. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 626/PL.02.1-SD/03/KPU/VIII/2020 Tentang PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI DAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA YANG PALING TERBARU/TERUPDATE PALING AKHIR
18. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 625/PL.02.1-SD/03/KPU/VIII/2020 Tentang PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
19. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 604/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Tentang Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan Tahun 2020
20. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 588/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Tentang Mekanisme Penyelesaian Aduan Masyarakat dan/atau Laporan Bawaslu terhadap Sekretariat PPK, Sekretariat PPS dan PPDP yang terindikasi terdaftar dalam SIPOL dan SILON
21. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 571/PY.02.1-SD/03/KPU/VII/2020 Tentang Pelaporan Sengketa dalam tiap Tahapan Pemilihan



Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

22. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 554/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Tentang Mekanisme Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan 2020
23. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Tentang Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020
24. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Tentang Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020
25. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 531/PR.07-SD/01/KPU/VII/2020 Tentang Koordinasi dan Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk Pelaksanaan Protokol Kesehatan pada Tahapan Pemilihan Tahun 2020
26. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Tentang Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020
27. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PP.06-SD/06/KPU/VI/2020 Tentang Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 kepada Pemangku Kepentingan
28. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 461/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Tentang Penyampaian Template Keputusan Penetapan Tahapan Pemilihan Lanjutan Tahun 2020
29. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020
30. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 401/SDM.03.5-SD/05/KPU/V/2020 Tentang Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2020

31. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 419/SDM.05.5-SD/05/SJ/V/2020 Tentang Pemberitahuan Penundaan Mutasi/Alih Tugas Bagi PNS Sekretariat Jenderal KPU
32. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 383/SDM.06-SD/05/KPU/V/2020 Tentang Perubahan Kedua Cuti Bersama Tahun 2020
33. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/TIK.01-SD/06/SJ/IV/2020 Tentang Optimalisasi Pengelolaan e-PPID KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
34. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 353/KU.04.13-SD/02/SJ/IV/2020 Tentang Cut Off Penggunaan Dana Hibah Pemilihan Serentak 2020
35. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 301/PP.06-SD/06/KPU/IV/2020 Tentang Sosialisasi dan Edukasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)
36. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 Tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)
37. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 271/KU.03.2-SD/01/KPU/III/2020 Tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan 2020
38. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 Tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020
39. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 253/HM.02-SD/01/KPU/III/2020 Tentang Telekonferensi antara KPU RI dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dalam rangka Pembahasan Perkembangan Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan 2020
40. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 122/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 Tentang Penyampaian Data Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Tahun 2020
41. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 107/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 Tentang Evaluasi Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan 2020
42. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 42/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Tentang Arahan Lanjutan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan 2020

43. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Tentang Tes Tertulis ComputerAssistedTest (CAT) Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 bagi KPU Kabupaten/Kota yang telah siap
44. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020
45. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2218/PL.02.2-SD/06/KPU/XII/2019 Tentang Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
46. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2202/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2019 Tentang Perubahan Jadwal Pengumuman Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

#### **Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 TAHUN 2020 Tentang PELAKSANAAN RAPAT PLENO DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT PLENO YANG DILAKSANAKAN SECARA DARING SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 TAHUN 2020 Tentang PERINGATAN HARI ULANG TAHUN (HUT) KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE – 75 TAHUN 2020
3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 TAHUN 2020 Tentang Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota
4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 TAHUN 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 TAHUN 2020 Tentang SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGATURAN JAM KERJA PEGAWAI YANG BEKERJA DI KANTOR (WORK FROM OFFICE) PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI

LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH JABODETABEK

6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 TAHUN 2020 Tentang PEMBATASAN KEGIATAN BERPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK DAN/ATAU CUTI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KPU, KPU PROVINSI/KIP ACEH, DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 TAHUN 2020 Tentang PERPANJANGAN WAKTU PENCEGAHAN PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN KPU, KPU PROVINSI/KIP ACEH, DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 TAHUN 2020 Tentang KEGIATAN PERKANTORAN DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 TAHUN 2020 Tentang KEGIATAN PERKANTORAN DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
10. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 TAHUN 2020 Tentang PELAKSANAAN KEPUTUSAN KPU NOMOR 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

**Standar Operasional Prosedur Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia**

1. NOMOR 0016/Bawaslu/SJ/OT.03 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM



# **BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMONGAN**



 **Bawaslu Lamongan**

 **[www.lamongan.bawaslu.go.id](http://www.lamongan.bawaslu.go.id)**

 **Bawaslu Lamongan**

 **Bawaslu Lamongan**